

Sustainable Farming in
Tropical Asian Landscapes (SFITAL)

SERTIFIKASI KAKAO BERKELANJUTAN

PROBLEMATIKA SERTIFIKASI KAKAO BERKELANJUTAN (Sustainable Cocoa Certification: Challenges and Opportunities)



World Agroforestry (ICRAF)

Sustainable Farming in
Tropical Asian Landscapes (SFITAL)

SERTIFIKASI KAKAO BERKELANJUTAN

**PROBLEMATIKA SERTIFIKASI
KAKAO BERKELANJUTAN**
**(Sustainable Cocoa Certification:
Challenges and Opportunities)**

World Agroforestry (ICRAF)

Sitasi

Idrus RM. 2022. *Sertifikasi Kakao Berkelanjutan: Problematika Sertifikasi Kakao Berkelanjutan*. Bogor, Indonesia: World Agroforestry (ICRAF).

Ketentuan dan Hak Cipta

World Agroforestry (ICRAF) memegang hak cipta atas publikasi dan halaman webnya, namun memperbanyak untuk tujuan non-komersial dengan tanpa mengubah isi yang terkandung di dalamnya diperbolehkan. Pencantuman referensi diharuskan untuk semua pengutipan dan perbanyak tulisan dari buku ini. Pengutipan informasi yang menjadi hak cipta pihak lain tersebut harus dicantumkan sesuai ketentuan. Link situs yang ICRAF sediakan memiliki kebijakan tertentu yang harus dihormati. ICRAF menjaga database pengguna meskipun informasi ini tidak disebarluaskan dan hanya digunakan untuk mengukur kegunaan informasi tersebut. Informasi yang diberikan ICRAF, sepengetahuan kami akurat, namun kami tidak memberikan jaminan dan tidak bertanggung jawab apabila timbul kerugian akibat penggunaan informasi tersebut. Tanpa pembatasan, silakan menambah link ke situs kami www.worldagroforestry.org pada situs anda atau publikasi.

World Agroforestry (ICRAF)

Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang
Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625 415; Fax: +(62) 251 8625416
Email: icraf-indonesia@cifor-icraf.org
www.worldagroforestry.org/country/Indonesia
www.worldagroforestry.org/agroforestry-world

2022

EXECUTIVE SUMMARY

This document is a report from an assessment on the problems surrounding Sustainable Cocoa Certification (hereinafter abbreviated as SCC) implementation in Indonesia. The assessment was conducted mainly through desktop studies, literature and secondary data review, and interviews with several key resources. This document starts by presenting highlights of the history of cocoa farming in South Sulawesi, up to the current situation, and the significant development within the last five years of cocoa farming in Indonesia. It follows by describing the efforts to introduce the notion of sustainability into the cocoa farming process, the initial path to sustainability and the greening of Indonesian cocoa supply chain, the introduction of Good Agricultural Practices (GAP), and eventually the initiative toward Sustainability Certification schemes for cocoa. The report also introduces a matrix of comparisons between the four main SCC schemes implemented in Indonesia. These four main players are the RA & UTZ, Fairtrade, USDA Organic, and the *National Standard*, ISCocoa.

This study aims to: (1) explain, among other, the problems of sustainability of cocoa in Indonesia, environmental issues related to cocoa, efforts to sustain the supply chain and value chain of Indonesian cocoa, and the potential for SCC as a solution to these sustainability threats; (2) identify obstacles and problems in implementing the SCC in the field by referring to experiences from community empowerment activities for cocoa farmers in Indonesia or in other countries; (3) explore the potential of ESMS (Environmental and Social Management System), especially around the Sulawesi region as the centre of Cocoa production in Indonesia, to encourage an enabling environment for farmers to adopt and implement the SCC; (4) establish a comparison matrix between the main SCC players in Indonesia to draw a common thread between the objectives of cocoa sustainability and the acceptability of the SCC indicators in the farm; and (5) Connecting the dots, linking the lessons learned from the comparison matrix in Point 4 and the enabling environment in Point 3 above, to formulate optimal

measures for the SCC acceptance and effective implementation by cocoa farmers in Indonesia.

Cocoa (*Theobroma cacao* L.) is among the seven exported primary products that fetched the largest foreign currency for Indonesia. The other six products are CPO, Shrimp, Seaweed, Rubber, Coffee, and non-timber forest products. Cocoa grows in all corners of the archipelago, however, 80% of Indonesia's cocoa products are produced in only seven provinces, four in Sulawesi (Central Sulawesi, Southeast Sulawesi, South Sulawesi, and West Sulawesi) and three other provinces in Sumatra (West Sumatra, Lampung, and Aceh). Approximately 97% of Indonesian cocoa beans are produced by smallholders, amounts to around 1.72 million households, who cumulatively cultivate a total plantation area of around 1.75 million hectares. The productivity of Indonesian cocoa plantations is relatively low, only around 390 kg/ha/year in 2019 compared to global average at 500 kg/ha/year. Cocoa agribusiness activities provide a living for up to 12 million workers along its supply chain. Cocoa derivative products encourage the growth of agro-industries, create jobs, and develop rural economy. Cocoa, therefore, is a strategic commodity and it is important to pursue its sustainability.

Concerns for the guarantee over a product generated from a process that does not only prioritize economic calculation but also honors social and environmental considerations have now become a necessity. Sustainable Cocoa Certification (SCC) could be a viable approach to transform Indonesian cocoa into a respectable commodity and hence secure premium acceptance in the international market. SCC can also be a double-edged sword. The outer edge can serve as a tool for Indonesian cocoa to penetrate the global market, while the inner edge can play a role in tidying up the cocoa trade system from upstream to downstream as well as establishing agricultural best-practices at the farm level. Ideally, the SCC should guarantee sustainable cocoa production. However, various challenges that occurred during its implementation need to be addressed first before the ideal SCC objectives can be fulfilled.

Within the last decade, there has been an increased pressure to build a market mechanism for agricultural products that are consumed globally,

including cocoa, in which such a mechanism resembles a sustainable system and ensures environmental sustainability along the supply chain. The emergence of *Green Purchase Behavior* in developed countries which then quickly spread and widely adopted, and later transformed into a Global Standard, has triggered Indonesia's interest - as a cocoa-producing country - in Ecolabel, or in particular the Cocoa Sustainability Certificate (SCC). In 2012, cocoa products produced under a sustainable scheme accounted for only 22% of the total world cocoa production. In 2017, almost half (48%) of the 4.7 million tonnes of world cocoa bean produced that year were sustainably certified. However, in Indonesia only 35% were certified in 2017 by international Certifying Bodies operating in Indonesia.

There are currently four certification bodies that are leading the market and play an important role in encouraging the adoption of Sustainable Standards among cocoa farmers in Indonesia, namely Fairtrade, USDA Organic, Rainforest Alliance, and UTZ Certified (since 2017 UTZ and Rainforest Alliance have agreed to unify their standards). Each scheme has its characteristics. Fairtrade pays attention to the welfare and empowerment of cocoa plantation actors; The Rainforest Alliance scheme prioritizes the conservation of nature and biodiversity while encouraging farmers' financial sustainability through increased productivity of their farms. UTZ certified focuses more on how GAP (Good Agricultural Practices) implementation can increase productivity. Table 4 of this report provides a comparison matrix amongst the 4 SCC schemes commonly implemented in Indonesia, namely RA & UTZ, Fairtrade America, USDA Organic, and ISCocoa Lestari. The comparisons presented concern the Philosophy, Objectives, Principles, Standards, and Indicators, while at the end (Special Annex) there is a comparison matrix of more than 200 indicators out of these four.

The context for SCC implementation between developed and developing countries is very different. Cocoa farmers in developing countries face too many institutional and economic constraints, making it difficult for these small farmers to compete in the global market. Regarding this, there are four categories of obstacles facing the implementation of the SCC in Indonesia at this time. These

four obstacles are (1) Actor implementing the SCC: Smallholders. There is a lot of urgent problems faced by farmers in which the SCC just could not offer a solution, hence it is not a priority and is even considered burdensome. Getting the best price the market has to offer, adoption of technologies, and access to information are among the major obstacles cocoa farmers face due to their conditions of systemic and structural poverty. (2) Administrative and data management needs in various phases, from Registration, Implementation, to Independent Audit, all of which present challenges beyond the capacity of smallholders to overcome, (3) Weak government support to farmers when it comes to SCC adoption and field implementation. Until now, the Government has not ratified ISCocoa as a National SCC standard so farmers are relatively struggling on their own to meet the standards, and (4) The relatively insignificant benefits farmers get from implementing the SCC scheme. Cocoa farmers tend to have pragmatic views, i.e. the benefit of SCC would have to be an increase in income - especially in the form of additional premium prices - due to the expansion of work, time, and effort. Intangible matters, such as improving plantation management or increasing the ability to process data, are often ignored and not counted.

The current agriculture-based certification standards have been putting more pressure on farmers since compliance with certification standards is focused more on farmers. What should have been done is to enhance the current practices to create a supportive or enabling environment for farmers in carrying out their activities. Concerning that, four supporting conditions can assist farmers in adopting the standards set in the sustainable certification scheme. These four conditions are (1) Management of Farmer Organizations. Gapoktan (farmer group association) is a vital variable in supporting the active participation of each farmer in the certification process because it is the organization that will enable farmers to learn, share and support each other in efforts to comply with standards. (2) Strong and more secure market connection. In reality, there is no guarantee that certified cocoa will always find a premium market. Finding the right buyer who is under a certification scheme that offers a better profit is not easy for farmers. Therefore, getting direct trade access with certified buyers will be very helpful. (3)

Provision of external support. Small-scale farmers can't be certified without external assistance. The existence of external agents such as extension workers or facilitators is instrumental in supporting farmers to contribute to the certification network. (4) Incentives. Only when the farmers are able to see the potential benefits obtained from their involvement will they be motivated and voluntarily participate. Economic motives are the main driver of farmers' involvement in certification. Therefore, a sustainable certification scheme must be able to clearly describe the benefits of certification concerning the improvement of the farmer's economy.

Increased welfare and prosperity are the first and foremost elements that attract farmers to join certification. Therefore, it was farmers' ultimate hope that the premium offered is large enough to cover the cost of cocoa production, compensate for the extra effort to meet standards and provide real benefits to their livelihood. However, market dynamics often went the other way and prevent such expectations from being guaranteed. There are times when the premium received did not even cover the extra costs and efforts required to meet the standards. When such a thing happened, farmers will be disappointed and very likely lost their interest in certification. Needless to say, that a sustainable cocoa program depends on the contribution of farmers. Farmers are the main actors along the certification chain, from implementation to verification to auditing.

Greenpeace (2021) criticizes Ecolabel (SCC included) as a "*halfhearted effort*" since it has not been able to show significant benefits, especially in reducing and slowing the rate of deforestation and land degradation, as well as the fulfillment of workers' rights, protection of rights of indigenous people, and the elimination of child labor and forced labor. Several agricultural industries have used the certification scheme as a shield to continue operating with bad agricultural practices. The standards set by the certification body are also considered less effective and tend to weaken in their encounter with local practices, and hence must adjust to local values. Certification appeared to be more concerned with industry access to markets and the availability of quality products rather than prioritizing sustainability and environmental preservation both in the process of

commodity production and in the supply chain flow of these products to reach consumers.

The nurturing role of the Government is somehow still needed. Government supportive role in providing production facilities (*saprotan*), providing technical counseling, land policies, agricultural credit, and access to clean water are the kind of supports and policies that farmers crave. In particular, the Government's role is further needed in addressing technological problems related to plantation management, eradicating pests and diseases, dissemination of information, access to markets and capital, good agricultural practices (GAP), increasing supply chain efficiency, while ensuring that farmers get a premium price suitable for their quality.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen ini merupakan kajian atas problematika yang berkelindan disekitar upaya penerapan Sertifikasi Kakao Berkelanjutan (selanjutnya disingkat SKB) di Indonesia. Dokumen ini menyajikan mulai dari sejarah kakao Indonesia dan perkembangan signifikan dalam lima tahun terakhir, upaya menghidupkan rantai pasok industri kakao, sertifikasi keberlanjutan untuk kakao, hingga perbandingan antar ke empat skema sertifikasi yg menjadi pemain utama dalam SKB di Indonesia. Ke empat skema sertifikasi tersebut adalah RA & UTZ, Fairtrade, Organic, dan ISCocoa (Standar Nasional).

Kajian ini bertujuan untuk: **(1)** menjelaskan masalah keberlanjutan kakao di Indonesia, isu-isu lingkungan terkait kakao, upaya menghidupkan rantai pasok dan rantai nilai kakao Indonesia, dan potensi SKB sebagai solusi atas ancaman keberlanjutan tersebut; **(2)** melakukan identifikasi atas hambatan dan masalah-masalah pelaksanaan SKB di lapangan dengan mengacu pada pengalaman dari aktifitas pemberdayaan petani kakao di Indonesia atau di negara-negara lain; **(3)** menggali potensi ESMS (*Environmental and Social Management System* alias *Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan*), khususnya di sekitar kawasan Sulawesi sebagai pusat produksi Kakao di Indonesia, untuk mendorong suasana yang kondusif (*enabling environment*) bagi petani untuk mengadopsi dan melaksanakan SKB di kebun; **(4)** membangun matriks perbandingan antar pemain utama SKB di Indonesia untuk menarik benang merah antara tujuan keberlanjutan kakao dan akseptabilitas indikator SKB di lapangan (kebun petani); dan **(5)** menghubungkan pembelajaran dari matriks perbandingan di Poin 4 dengan potensi ESMS di Poin 3 di atas, untuk merumuskan Langkah yang optimal dan efektif bagi akseptabilitas dan penerapan SKB oleh petani kakao di Indonesia.

Kakao (*Theobroma cacao* L.) adalah salah satu dari tujuh produk primer andalan ekspor penghasil devisa bagi Indonesia, disamping Sawit, Udang,

Rumput Laut, Karet, Hasil Hutan, dan Kopi. Kakao tumbuh di seluruh pelosok nusantara, meski demikian 80% produk kakao Indonesia dihasilkan di tujuh propinsi, empat di Sulawesi (Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat) dan tiga provinsi lainnya di Sumatera (Sumatera Barat, Lampung dan Aceh). Komoditas kakao (biji mentah dan hasil olahan) menyumbang devisa sebesar USD 1,1 Miliar pada tahun 2019¹.

Sekitar 97% produk biji Kakao Indonesia dihasilkan oleh petani kecil (*small holders*) yang berjumlah sekitar 1,72 juta rumah tangga, yang secara kumulatif mengelola total luasan kebun sekitar 1,75 juta hektar. Produktivitas perkebunan kakao Indonesia relatif rendah, hanya 390 kg/ha/thn di tahun 2019 dibandingkan dengan rata-rata global 500an kg/ha/thn.² Aktifitas agribisnis kakao memberi nafkah hingga 12 juta tenaga kerja di sepanjang rantai pasoknya. Produk turunan kakao mendorong tumbuhnya agroindustri, terciptanya lapangan kerja, serta membangun ekonomi wilayah pedesaan. Kakao, karena itu, merupakan komoditas strategis dan keberlanjutannya penting untuk diupayakan.

Kepedulian terhadap pentingnya sebuah produk dihasilkan dari suatu proses yang tidak hanya mengedepankan aspek ekonomis, namun juga aspek sosial dan lingkungan kini telah menjadi keniscayaan. Sertifikat Kakao Berkelanjutan (SKB) merupakan salah satu alternatif penting yang bisa menjadi kendaraan untuk mengantarkan kakao Indonesia diterima dengan layak dan secara terhormat di pasar Internasional. SKB juga bisa menjadi pedang bermata dua. Sisi luarnya bisa menjadi alat bagi kakao Indonesia menembus pasar global, sementara sisi dalamnya bisa berperan untuk merapikan tata niaga kakao dari hulu hingga ke hilir sekaligus menata pengelolaan kebun pada level petani.

¹ Nilai devisa 2019 ini didominasi oleh kakao olahan yang mencapai USD 1,01 Milyard, sementara ekspor biji kakao mentah hanya USD 80,6 Juta. Data ini juga sekaligus menunjukkan kemajuan program hilirisasi di sektor Kakao, dimana sebelum 2010 devisa ini justru didominasi oleh hasil ekspor biji mentah. Untuk informasi lebih detail, lihat rujukan online: <https://indonesiawindow.com/en/indonesias-cocoa-exports-recorded-at-549-million-usd-during-january-june-2020/>

² Lihat angka detail di bagian Pendahuluan, atau pada rujukan ICCO (2020), Cocoa Barometer (2020), dan Kementan (2020 di Daftar Pustaka).

Idealnya, SKB berpotensi untuk menjamin produksi kakao secara berkelanjutan. Meski demikian, sejumlah tantangan menyangkut penerapan SKB perlu dicari solusinya, agar pelaksanaan di lapangan dapat mencapai tujuannya secara efektif.

a) Tantangan di Lapangan dan Dinamika antar Aktor dalam SKB

Meluasnya praktek budidaya kakao dan berkembangnya agroindustri turunan kakao telah membawa pula sejumlah dampak negatif pada lingkungan hidup sekitarnya. Dampak-dampak negatif tersebut tercatat antara lain berupa: ancaman deforestasi dan degradasi habitat; perubahan tutupan dan tata guna lahan; bahaya pemakaian bahan kimia; transfer pathogen; hingga kesenjangan sosial. Di sisi lain, perkembangan industri kakao Indonesia juga dihadang oleh sejumlah isu keberlanjutan, diantaranya adalah: banyaknya tanaman kakao yang sudah melampaui umur produktifnya; umur petani kakao yang umumnya juga sudah separuh baya dan tidak dibarengi dengan rekrutmen petani muda yang cukup; serangan hama dan penyakit tanaman kakao; penanganan pasca panen yang seadanya; kurangnya keterampilan teknis dan rendahnya adopsi tata laksana GAP (*Good Agricultural Practices = Praktek Pertanian yang Baik*); dan fluktuasi harga yang membuat petani memilih untuk memelihara tanaman lain ketimbang kakao.

Seperti tanaman lainnya, kakao juga sangat terpengaruh oleh perubahan iklim. Produktifitas kebun kakao sangat sensitif terhadap durasi penyinaran matahari, akumulasi curah hujan, kondisi tanah dan suhu, yang keseluruhannya membuat tanaman kakao rentan terhadap perubahan iklim. Sejumlah penelitian telah mengkaji keterkaitan budidaya kakao dengan perubahan iklim, dan berikut adalah sejumlah perkiraan dampak negatif yang akan terjadi: terganggunya perkembangan tanaman kakao; penurunan kualitas dan kuantitas bibit kakao; munculnya penyakit dan invasi hama kakao jenis baru; kerusakan fisik organ tanaman; perubahan profil tanah; gangguan pada rutinitas dan kearifan lokal pertanian; petani berpindah lokasi atau mengganti jenis tanamannya; dan proses pasca panen menjadi tidak efisien.

Dalam satu dasawarsa terakhir ada desakan yang serius untuk segera membangun mekanisme pasar yang dapat bekerja secara efektif mengadopsi sistem berkelanjutan serta menjamin kelestarian lingkungan dalam rantai pasok produk pertanian yang dikonsumsi secara global, termasuk kakao. Hasil-hasil riset terkait kakao, baik on-farm maupun off-farm banyak membantu menjawab kebutuhan ini. Sejumlah upaya dilakukan untuk menghijaukan rantai pasok industri kakao di Indonesia, antara lain: menemukan celah bagi penerapan teknik berkebun ramah lingkungan; pengembangan produk lokal dan produk alami; pengembangan musuh alami sebagai upaya mencegah hama; inovasi teknik lapangan; pertanian organik; penggunaan kompos dan pupuk kandang; serta penggunaan tanaman penayang.

Munculnya *Green Purchase Behaviour* di negara maju yang kemudian berkembang dengan cepat ke negara-negara lain sehingga diadopsi menjadi sebuah Standar Global menjadi pemicu kepentingan Indonesia -sebagai negara penghasil kakao- terhadap Ekolabel, atau secara khusus *Sertifikat Keberlanjutan Kakao* (SKB). Alasan utama mengadopsinya tidak lain untuk mendapatkan akses terhadap pasar global serta membangun citra produk berkualitas dan ramah lingkungan di pentas dunia. Ditambah lagi dengan kehadiran SDGs (Sustainable Development Goals) pada tahun 2015, berupa 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2030 mendatang, menempatkan Agroindustri menjadi sektor penting bagi Indonesia untuk mencapai target SDGs tersebut. Skema kakao berkelanjutan diharapkan berkontribusi memenuhi setidaknya delapan target SDGs, yakni Goals nomor 2, 4, 5, 8, 12, 13, 16, dan 17.

Pada tahun 2012, produk kakao yang diproduksi dengan skema berkelanjutan tercatat baru sebesar 22% dari total produksi kakao dunia. Tahun 2017, hampir setengah (48%) dari 4,7 juta ton produksi biji kakao dunia tahun itu sudah tersertifikasi berkelanjutan. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2017 baru 35% yang tersertifikasi dari lembaga internasional yang beroperasi di Indonesia. Saat ini ada empat lembaga sertifikasi yang cukup dominan dan berperan penting dalam mendorong adopsi Standar Berkelanjutan di kalangan petani kakao di

Indonesia, yakni Fairtrade, USDA Organic, Rainforest Alliance, dan UTZ Certified (sejak 2018 UTZ dan Rainforest Alliance sepakat menyatukan standar mereka). Di sisi lain, Mondelez mulai juga memperkenalkan in-house program mereka untuk tujuan keberlanjutan yang dinamakan *Cocoa Life*. Pada hakekatnya, *Cocoa Life* bukanlah suatu skema sertifikasi pihak ketiga sebagaimana RA & UTZ, atau USDA Organics, namun lebih merupakan inisiatif sendiri dari perusahaan bersangkutan untuk menyusun sendiri (In-house Program) kriteria dan standar mereka dalam mewujudkan visi keberlanjutan yang sesuai dengan karakter dan kultur perusahaan.

Setiap skema memiliki karakteristiknya masing-masing. Fairtrade mendorong agar sistem perdagangan kakao global secara serius memperhatikan kesejahteraan dan pemberdayaan pelaku perkebunan kakao; skema Rainforest Alliance lebih mengarus-utamakan konservasi sumberdaya alam dan biodiversitas disamping mendorong kesinambungan finansial petani dengan meningkatkan produktivitas kebun mereka. UTZ certified lebih berfokus pada bagaimana perkebunan kakao dapat meningkatkan produktivitas dengan tetap mempraktekkan GAP (Good Agricultural Practices). Tabel 4 dari laporan ini menyajikan perbandingan antar ke 4 skema SKB yang umum dilaksanakan di Indonesia, yakni RA & UTZ, Fairtrade America, USDA Organic dan ISCocoa Lestari. Perbandingan yang disajikan menyangkut Filosofi, Tujuan, Prinsip, Standar, dan Indikator, sementara di bagian akhir (*Special Annex*) ada matriks perbandingan atas 200an indikator dari ke empat skema tersebut.

b) Hambatan, Tantangan, dan Potensi Faktor Pendukung SKB

Perlu kiranya disadari bahwa konteks pelaksanaan SKB di negara maju dan negara berkembang amat berbeda. Di negara maju, yang menjadi subjek SKB adalah sejumlah perusahaan produsen *confectionaries* berskala besar, ataupun perusahaan-perusahaan kecil yang berada di ujung akhir dari rantai pasok. Sementara di negara berkembang tempat biji kakao dihasilkan, subjek utama SKB adalah para petani skala kecil. Perbedaan aktor pelaksana SKB ini menghasilkan

perbedaan konteks yang amat signifikan dlm implementasi SKB. Petani kakao di negara berkembang menghadapi kendala kelembagaan dan perekonomian yang masih terlampau banyak untuk bisa mendorong peningkatan perekonomian. Karenanya, akan sulit bagi petani kecil untuk bisa bersaing dalam pasar global dimana standar-standar sertifikasi berlaku dan semakin diminati konsumen.

Secara garis besar ada empat kategori hambatan yang menghadang pelaksanaan SKB di Indonesia saat ini. Ke empat hal tersebut adalah: (1) Aktor pelaksana SKB: Petani Kecil. Ada banyak urgensi yang dihadapi oleh petani dimana SKB tidak menawarkan solusi, sehingga tidak menjadi prioritas bahkan dianggap hanya memberatkan, Akses terhadap pasar, teknologi, dan informasi masih merupakan kendala utama bagi petani kakao yang umumnya masih berada dalam kondisi kemiskinan sistemis dan struktural. (2) Kebutuhan administrasi dan pengelolaan data di berbagai fase, mulai dari Registrasi, Implementasi, hingga Audit Independen, semuanya menyajikan tantangan yang di luar kapasitas petani kecil untuk mengatasinya, (3) Lemahnya dukungan Pemerintah kepada petani dalam adopsi dan pelaksanaan SKB. Hingga kini Pemerintah belum mengesahkan ISCocoa³ sebagai standar SKB Nasional sehingga industri kakao dalam negeri relatif berjuang sendiri untuk memenuhi standar, dan (4) Rendahnya signifikansi manfaat dari penerapan skema SKB. Petani kakao cenderung berpandangan pragmatis, manfaat SKB adalah kenaikan pendapatan - utamanya dalam kompensasi harga premium- akibat ekspansi pekerjaan, waktu dan upaya. Hal-hal yang bersifat *intangible* seperti perbaikan tata laksana kebun atau peningkatan kemampuan mengolah data seringkali diabaikan dan tidak dihitung.

Standar sertifikasi berbasis pertanian saat ini berpotensi meningkatkan tekanan pada petani, dimana kepatuhan pada standar sertifikasi lebih dititik-beratkan pada petani. Seharusnya, yang dibutuhkan adalah perubahan sistem dan regulasi yang menciptakan lingkungan yang mendukung atau *enabling*

³ Status ISCocoa dan sikap Pemerintah yang belum mengesahkannya dibahas lebih lanjut di dalam Laporan ini, di "Sesi 4.3.a".

environment bagi petani dalam menjalankan aktivitasnya. Ada empat kondisi pendukung yang dapat membantu petani dalam mengadopsi standar yang ditetapkan dalam skema sertifikasi berkelanjutan, yaitu sebagai berikut: (1) Pengelolaan Organisasi Petani. Gapoktan⁴ (gabungan kelompok tani) adalah variabel vital dalam mendukung partisipasi aktif masing-masing petani dalam proses sertifikasi, karena organisasilah yang kelak memungkinkan petani untuk belajar, berbagi dan saling mendukung dalam upaya kepatuhan terhadap standar. (2) Koneksi pasar yang kuat dan lebih terjamin. Pada kenyataannya tidak ada jaminan bahwa kakao tersertifikasi akan selalu menemukan pasar premium⁵. Menemukan pembeli yang tepat dan berada di bawah skema sertifikasi yang menawarkan keuntungan yang lebih baik bukan hal mudah bagi petani. Karenanya, mendapatkan akses dagang langsung dengan pembeli bersertifikat akan sangat membantu. (3) Penyediaan dukungan eksternal. Mustahil bagi petani skala kecil mendapatkan sertifikat tanpa adanya bantuan eksternal. Keberadaan agen eksternal seperti penyuluh atau fasilitator sangat diperlukan untuk mendukung petani berkontribusi dalam jaringan sertifikasi. (4) Potensi insentif yang diterima. Hanya jika petani mampu melihat potensi manfaat yang akan didapat dari keterlibatan mereka, maka petani akan termotivasi dan secara sukarela ikut berpartisipasi. Motif ekonomi merupakan pendorong utama diadopsinya skema sertifikasi oleh petani. Skema sertifikasi berkelanjutan karena itu, harus mampu menggambarkan secara lugas manfaat sertifikasi bagi peningkatan perekonomian petani.

c) Kritik terhadap SKB: menemukan peran Pemerintah

Petani kecil umumnya tidak memiliki kapasitas keterampilan teknis dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha dan menjamin keberlanjutan perkebunan kakao mereka. Dampak buruk perubahan iklim,

⁴ Lihat rujukan pada Soetanto Abdullah (2015) dan Eskarya & Elihami (2019).

⁵ Harga premium yang dimaksud disini adalah "harga tinggi" yang "dijanjikan" di awal program oleh pihak pelaksana SKB.

beserta serangan hama dan penyakit tanaman kakao terbukti sebagai pemangkas signifikan terhadap motivasi maupun jumlah keberadaan petani kakao. Kondisi ini menjadi ancaman bagi keberlanjutan kakao Indonesia. Di sisi lain, permintaan akan produk kakao yang berkelanjutan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sertifikasi kakao berkelanjutan dipandang sebagai solusi yang dapat menjawab kedua tren tersebut.

SKB berpotensi menawarkan solusi yang dapat mengembalikan minat berbudidaya kakao, bahkan merekrut petani muda dan menciptakan petani milenial. Kelancaran transformasi sektor kakao menuju praktek berkelanjutan membutuhkan dukungan ahli di bidang teknologi/inovasi perkebunan, serta pendampingan strategis dari para penyuluh dan teknisi perkebunan. Demikian halnya dengan dukungan aktif Pemerintah dalam berbagai aspek, mulai dari hulu hingga ke hilir, dan sepanjang jalur keterlacakan (rantai pasok).

Alasan ekonomi merupakan elemen paling pertama dan utama yang menarik minat petani untuk bergabung dalam skema sertifikasi. Petani kemudian berharap bahwa premium yang ditawarkan cukup besar agar dapat menutupi biaya produksi kakao, mengkompensasi upaya ekstra untuk memenuhi indikator, dan memberikan keuntungan kasat mata di hadapan petani. Namun, dinamika pasar sering mengakibatkan harapan demikian tidak dapat terwujud. Premium yang diterima ternyata bahkan tidak menutupi biaya dan upaya ekstra yang dibutuhkan untuk mencapai standar sertifikasi. Padahal keberhasilan program kakao berkelanjutan sangat bergantung pada kontribusi petani selama program sertifikasi berjalan. Petani adalah aktor utama di sepanjang rantai sertifikasi, mulai dari implementasi, verifikasi hingga audit.

Greenpeace (2021)⁶ mengkritik Ekolabel, dimana SKB termasuk di dalamnya, sebagai “upaya setengah hati” karena hingga kini belum mampu memperlihatkan manfaat yang signifikan, utamanya dalam mengurangi dan

⁶ Perlu pula dicatat bahwa SKB memang bukan *silver bullet* yang menyelesaikan semua masalah tapi untuk saat ini SKB adalah satu-satunya upaya sistemik konkrit yang berjalan dalam skala besar dalam mempromosikan nilai keberlanjutan. Analisis lebih detail silahkan merujuk ke isi laporan ini di bagian “Sesi 6.4.D” dan “Sesi 7 bgn pembukaan”.

memperlambat laju deforestasi dan degradasi lahan, pemenuhan hak-hak pekerja, perlindungan hak-hak warga adat, dan eliminasi pekerja anak maupun pekerja paksa. Bahkan, sejumlah industri pertanian justru menjadikan skema sertifikasi sebagai tameng untuk terus beroperasi dengan praktek-praktek pertanian yang buruk. Standar-standar yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi juga dianggap kurang efektif dan cenderung melemah disaat standar tersebut berusaha disesuaikan dengan nilai-nilai lokal. Sertifikasi dianggap lebih mementingkan akses industri terhadap pasar dan ketersediaan produk berkualitas ketimbang mengedepankan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup baik dalam dalam proses produksi komoditas maupun dalam alur rantai pasok produk tersebut hingga mencapai konsumen.

Perbedaan kondisi sosial, budaya dan sumber daya alam dari tiap-tiap wilayah perkebunan kakao akan sangat berpengaruh pada isu-isu perkebunan berkelanjutan yang dihadapi di wilayah masing-masing. Perbedaan karakteristik⁷ tersebut menyebabkan sulitnya menetapkan standar sertifikasi yang tepat untuk digunakan secara massal. SKB selayaknya dirancang untuk menciptakan ruang bagi perkembangan dan peningkatan kapasitas petani kakao, sehingga bukan sekedar menuntun kepatuhan petani terhadap pemenuhan standar yang telah ditetapkan, melainkan menumbuh-kembangkan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah pada produk kebunnya.

Peran mengayomi dari Pemerintah tetap diperlukan. Dukungan Pemerintah untuk kemudahan penyediaan sarana produksi pertanian (saprotan), penyuluhan teknis, kebijakan pertanahan, akses kredit pertanian dan air bersih, merupakan bentuk kebijakan yang didambakan para petani. Secara khusus, peran Pemerintah dibutuhkan untuk mengatasi masalah teknologi yang terkait dengan tata kelola kebun, pemberantasan hama dan penyakit, disseminasi informasi, akses pasar dan modal, praktek pertanian yang baik (GAP), peningkatan efisiensi

⁷ Lembaga sertifikasi sudah berupaya untuk menerjemahkan standar terhadap beberapa konteks di tingkat nasional. Di satu sisi, ini merupakan upaya “*reaching out*” kepada khalayak yg lebih luas agar standar keberlanjutan bisa dicapai. Namun menurut Greenpeace (2021) ini malah langkah yang meng-compromise standar tersebut. Pembahasan lebih lanjut ada di “bagian 8.4”.

rantai pasok, sekaligus memastikan bahwa petani mendapatkan harga premium yang layak untuk produksi kakao yang berkualitas dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
<i>a) Tantangan di Lapangan dan Dinamika antar Aktor dalam SKB</i>	<i>ix</i>
<i>b) Hambatan, Tantangan, dan Potensi Faktor Pendukung SKB.....</i>	<i>xi</i>
<i>c) Kritik terhadap SKB: menemukan peran Pemerintah</i>	<i>xiii</i>
I. PENDAHULUAN.....	21
1.1. <i>Latar Belakang.....</i>	<i>21</i>
1.2. <i>Tentang Laporan ini.....</i>	<i>23</i>
II. PERKEBUNAN KAKAO DI INDONESIA.....	25
2.1. <i>Sejarah Perkembangan Kebun Kakao di Indonesia.....</i>	<i>25</i>
2.2. <i>Pusat-pusat produksi kakao di Indonesia</i>	<i>27</i>
2.3. <i>Peran Kakao terhadap Ekonomi Nasional: Makro dan Mikro</i>	<i>29</i>
2.4. <i>Peluang dan Tantangan, Potensi dan Masalah Perkebunan Kakao Indonesia.....</i>	<i>31</i>
2.5. <i>Dinamika Rantai Pasok & Rantai Nilai Kakao Indonesia di Pasar Global</i>	<i>32</i>
2.6. <i>Perkembangan signifikan dalam lima tahun terakhir</i>	<i>36</i>
III. ISU LINGKUNGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUN KAKAO DI INDONESIA.....	42
3.1. <i>Dampak Lingkungan Perkebunan Kakao</i>	<i>42</i>
a. <i>Perubahan tata guna lahan mengakibatkan berkurangnya jasa lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati.....</i>	<i>42</i>
b. <i>Transfer patogen</i>	<i>43</i>
c. <i>Ancaman deforestasi dan degradasi lahan.....</i>	<i>44</i>
d. <i>Bahaya pemakaian bahan kimia</i>	<i>44</i>
e. <i>Kesenjangan sosial.....</i>	<i>45</i>
3.2. <i>Isu Keberlanjutan Kakao Indonesia.....</i>	<i>46</i>
a. <i>Tanaman yang sudah berumur</i>	<i>46</i>
b. <i>Serangan hama dan penyakit</i>	<i>46</i>
c. <i>Kurangnya keterampilan teknis dan lemahnya pengetahuan tentang GAP (Good Agricultural Practices)</i>	<i>47</i>
d. <i>Penanganan pasca panen</i>	<i>48</i>

3.3.	<i>Ancaman Dampak Negatif Perubahan Iklim</i>	49
a.	Terganggunya perkembangan kakao.....	50
b.	Penyakit dan Invasi Hama.....	50
c.	Kerusakan mekanis.....	51
d.	Perubahan profil tanah.....	51
e.	Berkurangnya populasi petani kakao.....	52
f.	Gangguan pada rutinitas bertani.....	52
g.	Penurunan kualitas dan kuantitas biji.....	53
h.	Proses pasca panen tidak efisien.....	53
3.4.	<i>Menghijaukan Rantai Pasok Industri Kakao</i>	54
a.	Menemukan celah bagi penerapan teknik berkebun ramah lingkungan.....	54
b.	Pengembangan produk lokal dan produk alami.....	55
c.	Pengembangan musuh alami.....	57
d.	Inovasi teknik lapangan.....	57
e.	Pertanian Organik.....	57
f.	Penggunaan kompos dan pupuk kandang.....	59
g.	Tanaman peneduh.....	59
3.4.	<i>Standar Global Produk Berkelanjutan yang Relevan Dengan Kakao Indonesia</i>	59
a.	Peningkatan Kualitas Kakao Indonesia.....	60
b.	Inovasi Teknik Berkebun.....	62
c.	Manajemen penanggulangan hama.....	64
IV.	KEPENTINGAN INDONESIA TERHADAP SKB	65
4.1	<i>Posisi Indonesia dalam dinamika Pasar Global Kakao Tersertifikasi</i>	67
4.2	<i>Pasar Kakao Global</i>	71
4.3.	<i>Kakao Bersertifikat dari Indonesia</i>	74
4.3.	<i>Negara-negara Target Pemasaran Kakao Indonesia</i>	77
4.4.	<i>Covid-19 dan pertumbuhan kakao Global</i>	79
V.	SERTIFIKASI KEBERLANJUTAN UNTUK KAKAO	81
5.1.	<i>Prinsip dan pendekatan</i>	82
5.2.	<i>Standar, Kriteria, dan Indikator</i>	83
5.3.	<i>Menyusuri Keterlacakan (traceability) Kakao Sulawesi hingga ke Pasar Internasional</i>	86
5.4.	<i>Pengalaman SKB di Negara-negara lain</i>	89

VI.	PENERAPAN SKB DI INDONESIA	94
6.1.	<i>Pengalaman 10 Tahun Adopsi Sertifikasi Kakao Berkelanjutan Di Indonesia.....</i>	94
6.2.	<i>Perbandingan antar Pemain Utama SKB di Indonesia.....</i>	98
6.3.	<i>Cocoa Life: In-house Program untuk Keberlanjutan</i>	102
6.4.	<i>Hambatan yang menghadang SKB.....</i>	106
a.	<i>Petani skala kecil: Aktor Utama Program SKB</i>	106
b.	<i>Registrasi, implementasi dan audit independent.....</i>	111
c.	<i>Lemahnya pengawasan pemerintah dan rendahnya akurasi data</i>	115
d.	<i>Rendahnya signifikansi manfaat dari penerapan skema sertifikasi Internasional.....</i>	116
VII.	IDENTIFIKASI KONDISI YANG MENDUKUNG (<i>ENABLING ENVIRONMENT</i>) UNTUK IMPLEMENTASI SKB DI PERKEBUNAN KAKAO INDONESIA.....	118
7.1.	<i>Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Management System, ESMS</i>).....</i>	119
a.	<i>Urgensi sistem manajemen lingkungan dalam konteks industri kakao nasional</i>	120
b.	<i>Urgensi sistem manajemen sosial dalam konteks industri kakao nasional</i>	121
7.2.	<i>Prinsip, standar, kriteria, dan indikator-indikator yang tepat sesuai dengan kapasitas pemberdayaan petani kakao skala kecil.....</i>	122
a.	<i>Pengelolaan organisasi petani.</i>	123
b.	<i>Koneksi pasar yang lebih kuat dan terjamin.</i>	123
c.	<i>Penyediaan dukungan eksternal.....</i>	124
d.	<i>Potensi insentif yang diterima</i>	124
VIII.	PEMBELAJARAN TERPETIK (<i>LESSONS LEARNED</i>)	126
8.1.	<i>Petani kakao skala kecil sebagai aktor utama.....</i>	127
8.2.	<i>Indikator yang layak diadopsi oleh petani skala kecil.....</i>	128
a.	<i>Penggunaan benih berkualitas</i>	129
b.	<i>Penerapan Good Agricultural Practices (GAP).....</i>	129
c.	<i>Konservasi lingkungan dan sumberdaya hayati.....</i>	129
d.	<i>Keterlibatan dalam organisasi petani.</i>	129
e.	<i>Pertanian Cerdas Iklim.....</i>	130
8.3.	<i>Keterlacakan</i>	130
8.4.	<i>Keberlanjutan Penerapan SKB: Potensi dan Tantangannya</i>	131
	DAFTAR PUSTAKA.....	134

Daftar Rekomendasi bacaan terkait <i>Special Annex</i> :	147
----------------------------------------------------------------	-----

SPECIAL ANNEX: MATRIKS PERBANDINGAN ANTAR SKEMA SERTIFIKASI KAKAO BERKELANJUTAN

YANG UMUM DILAKSANAKAN DI INDONESIA:	148
---------------------------------------------------	------------

1. Manajemen	149
2. Keterlacakan	166
f. 3. Pendapatan dan Tanggung Jawab Bersama	178
g. 4. Pertanian.....	181
h. 5. Sosial	206
i. 6. Lingkungan.....	254

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kakao (*Theobroma cacao* L.) merupakan komoditas pertanian yang penting buat Indonesia. Dari aspek ekonomi, kakao termasuk salah satu dari tujuh produk primer andalan ekspor penghasil devisa bagi Indonesia, yakni: Sawit, Udang, Rumput Laut, Karet, Hasil Hutan, Kopi dan Kakao. Sebagai gambaran, kakao menyumbang devisa sebesar USD 1,25 Miliar pada tahun 2019 (Kemendag, 2020; Indonesia Window, 2020)⁸.

Kakao ditanam oleh 1,7 juta lebih petani kecil (small holders) yang mengelola total luasan kebun sekitar 1,75 juta Ha. (Kementan, 2019). Namun produktivitas perkebunan kakao Indonesia relatif rendah. Dengan produksi 220.000 ton kg pada tahun 2019, produktifitas rata-rata kebun kakao di Indonesia hanya 390 kg/ha/thn. Dibandingkan dengan negara produsen lain semisal negara tetangga Thailand yang mencapai 2,78 ton/ha; atau Guatemala (2,70 ton/ha), Saint Lucia (1,65 ton/ha), dan Pantai Gading 641 kg/ha, di tahun yang sama. Produktifitas kebun kakao Indonesia ini bahkan lebih rendah dari rerata 500an kg/ha/thn secara global, meski Indonesia masih tetap masuk dalam lima besar negara produsen kakao (ICCO,2020; Cocoa Barometer, 2020; dan Kementan, 2020)⁹.

⁸ Ibid, footnote #1. Untuk informasi lebih detail, lihat rujukan online: <https://indonesiawindow.com/en/indonesias-cocoa-exports-recorded-at-549-million-usd-during-january-june-2020/>

⁹ Estimasi produksi kakao global periode 2019-2020 adalah berkisar 4,70 juta ton, dan 2020/2021 sebesar 4,84 juta ton (ICCO, 2020. Link: <https://www.icco.org/november-2020-quarterly-bulletin-of-cocoa-statistics/>). Luas areal tanam berproduksi diperkirakan seluas 9,82 juta ha, dengan rata-rata produktivitas kakao global pada kisaran 500kg/hektar/tahun (page 47. Link:<https://www.voicenetwork.eu/wp-content/uploads/2020/12/2020-Cocoa-Barometer.pdf>).

Selanjutnya, aktifitas agribisnis kakao memberi nafkah hingga 12 juta tenaga kerja di sepanjang rantai pasoknya (SCPP, 2017). Produk turunan kakao mendorong tumbuhnya agroindustri, terciptanya lapangan kerja, serta membangun ekonomi wilayah pedesaan. Kakao, karena itu, merupakan komoditas strategis di Indonesia dan keberlanjutannya dalam jangka panjang dinilai sangat penting bagi semua pihak.

Keberadaan perkebunan kakao sebagai komoditas andalan penggerak ekonomi pedesaan tidak terlepas pula dari sejumlah masalah dan tantangan. Masalah utama yang paling jelas adalah kecenderungan turunnya produksi kakao secara nasional selama tujuh tahun terakhir. Penyebabnya beragam, mulai dari serangan penyakit, pohon yang menua, pemeliharaan kebun yang tidak optimal, keterbatasan akses petani terhadap sarana produksi, hingga perubahan iklim, yang kesemuanya merupakan faktor-faktor pemicu gagal panen. Disamping itu, volatilitas/fluktuasi harga kakao di tingkat petani juga membuat petani lebih tertarik memelihara tanaman lain yang dianggap lebih mudah dan menguntungkan. Akibatnya sejumlah petani beralih, dan meninggalkan kakao. Hal ini pun berakibat pada menciutnya luasan kebun penghasil kakao.

Permasalahan yang dihadapi oleh sektor kakao di Indonesia cukup kompleks, bukan hanya semata teknis pengelolaan kebun, namun juga masuk hingga ke persoalan kebijakan, regulasi, hingga ke dinamika global. Kompleksitas masalah tersebut tentu saja di luar kemampuan petani semata untuk menyelesaikannya. Persoalan-persoalan sektor kakao perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan produksi komoditas ini. Kakao merupakan komoditas yang diusahakan dan dipasarkan secara global, sehingga pola pengusahaan dan pemasarannya juga menjadi perhatian dan tanggungjawab global. Menjadi kepentingan semua pihak, termasuk Indonesia, untuk mengusahakan kakao dengan cara yang menopang prinsip-prinsip keberlanjutan.

Kesadaran akan pentingnya mengelola komoditas secara lestari telah menjadi tuntutan di tingkat global. Kecenderungan permintaan produk kakao yang dihasilkan dari sistem usaha tani yang berkelanjutan mulai mengemuka di

awal dekade 2000an dan terus tereskalasi hingga memasuki dekade 2020an. Kepedulian terhadap pentingnya sebuah produk dihasilkan dari suatu proses yang tidak hanya mengedepankan aspek ekonomis, namun juga aspek sosial dan lingkungan yang kini telah menjadi keniscayaan. Berbagai komoditas seperti kelapa sawit, teh, dan kopi telah lebih dulu merumuskan standar tertentu yang ramah lingkungan dan berkeadilan, dan untuk itu memperoleh label keberlanjutan ekologis atau dikenal sebagai Ekolabel. Karena itu, untuk kepentingan keberlanjutan dan daya saing produk kakao Indonesia di pasar internasional dan demi keberlanjutan industri kakao nasional, langkah-langkah strategis perlu ditetapkan sesegera mungkin. Sertifikat Kakao Berkelanjutan (selanjutnya disingkat SKB) merupakan salah satu alternatif penting yang bisa menjadi kendaraan untuk mengantarkan kakao Indonesia diterima dengan layak dan secara terhormat di pasar Internasional. SKB bisa menjadi pedang bermata dua, sisi luarnya bisa menjadi alat bagi kakao Indonesia menembus pasar global, sementara sisi dalamnya bisa berperan untuk merapikan tata niaga kakao dari hulu hingga ke hilir sekaligus menata pengelolaan kebun pada level petani. SKB berpotensi untuk menjamin produksi kakao secara berkelanjutan. Meski demikian, penerapan SKB perlu didasarkan pada prinsip transparansi dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, serta memperhatikan kelayakan ekonomi, kesejahteraan petani produsen, pengelolaan yang ramah lingkungan serta tanggung-jawab sosial segenap pihak pemangku kepentingan.

1.2. Tentang Laporan ini

Dasar penulisan dokumen ini adalah kajian atas problematika yang berkelindan disekitar upaya penerapan Sertifikasi Kakao Berkelanjutan (selanjutnya disingkat SKB) di Indonesia. Kajian yang menjadi dasar penulisan laporan ini merupakan respon terhadap problematika yang melingkupi proses sertifikasi kakao berkelanjutan. Kajian ini disusun dengan maksud untuk membantu pengembangan kakao Indonesia saat ini dan di masa mendatang, untuk memenuhi permintaan pasar global komoditas kakao, di saat yang sama


tetap memperhitungkan kemampuan dan kepentingan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Laporan ini diharapkan dapat mencapai tujuan meliputi lima hal berikut:

1. Menjelaskan latar belakang masalah keberlanjutan kakao di Indonesia, isu-isu lingkungan terkait kakao, upaya menghidupkan rantai pasok dan rantai nilai kakao Indonesia, dan potensi SKB sebagai solusi atas ancaman permasalahan keberlanjutan kakao di Indonesia.
2. Selanjutnya, melakukan identifikasi atas hambatan dan masalah-masalah pelaksanaan SKB di lapangan dengan mengacu pada pengalaman dari aktifitas pemberdayaan petani kakao di Indonesia atau di negara-negara lain.
3. Menggali potensi ESMS (*Environmental and Social Management System* = SMSL alias *Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan*), khususnya di sekitar kawasan Sulawesi sebagai pusat produksi Kakao di Indonesia, untuk mendorong suasana yang kondusif (*enabling environment*) bagi petani untuk mengadopsi dan melaksanakan SKB di kebun.
4. Membangun matriks perbandingan antar pemain utama SKB di Indonesia untuk menarik benang merah antara tujuan keberlanjutan kakao dan akseptabilitas indikator SKB di lapangan (kebun petani).
5. Menghubungkan pembelajaran dari matriks perbandingan di Poin 4 dengan potensi ESMS di Poin 3 di atas, untuk merumuskan Langkah yang optimal dan efektif bagi akseptabilitas dan penerapan SKB oleh petani kakao di Indonesia.

II. PERKEBUNAN KAKAO DI INDONESIA


2.1. Sejarah Perkembangan Kebun Kakao di Indonesia

Tidak banyak informasi yang tersedia tentang bagaimana asal mula Kakao (*Theobroma cacao* L.) yang merupakan tanaman native Amazon bisa masuk pertama kali dan dibudidayakan di Indonesia lebih dari 200 tahun yang lalu. Murray Li (2002) dalam tulisannya hanya menyebutkan bahwa kakao di Indonesia dibudidaya pada periode tersebut demi memenuhi kebutuhan pasar di Filipina, dan meskipun sempat mengalami ledakan jumlah produksi (*booming*) pada kurun waktu 1820-1880, kakao Indonesia kemudian 'menghilang' dari pasar kakao dunia untuk kemudian muncul kembali seabad setelahnya, sekitar pertengahan tahun 1970an.



GAMBAR 1. POLA MIGRASI PERINTIS KAKAO DI SULAWESI. GARIS PANAH HITAM MENUNJUKKAN ASAL DAN ARAH MIGRASI SUMBER: F. RUF, P.EHRET, YODDANG, 1996

Sebelum pertengahan 1970an, budidaya kakao secara intensif hanya terkonsentrasi di sejumlah wilayah di Jawa dan Sumatera yang ditopang oleh lembaga riset bernama Pusat penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) berpusat di Jember, Jawa Timur (Yanuardy, 2014). Kemudian seiring dengan menurunnya produksi kakao di negara-negara Afrika Barat, terjadi ekstensifikasi perkebunan kakao di Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi ekspansi areal kakao adalah transmigrasi petani yang berasal dari Bone, Soppeng, Wajo, dan Buton yang mencari lahan baru untuk ditransformasi menjadi wilayah perkebunan kakao (Gambar 1; Ruf, Ehret, & Yoddang, 1996). Dengan perkembangan produksi kakao dalam negeri, banyak wilayah hutan dan wilayah-wilayah pertanian yang kemudian diubah menjadi areal perkebunan kakao (Li, 2002).



GAMBAR 2. POSISI INDONESIA DALAM PRODUKSI KAKAO GLOBAL MENGALAMI PENURUNAN SECARA SISTEMATIS. SUMBER: ICCO ANNUAL REPORT (2017) DALAM DE BOER, 2019.

Dalam periode yang sama, Desa Noling yang berada di Palopo menjadi sentra produksi utama produk kakao untuk Indonesia. Bahkan petani dari wilayah lain di Indonesia juga ikut memasarkan produk kakao dari desa ini. Di kurun waktu ini, Indonesia tercatat mampu memproduksi kakao hingga 10.000 metrik ton yang umumnya dikelola oleh lahan perkebunan pemerintah. Sekitar

20 tahun setelahnya, produktivitas budidaya kakao di Sulawesi Selatan terus meningkat hingga mencapai kisaran angka 250,000-300,000 metrik ton (“Cocoa Pioneer Fronts Since 1800: The role of Smallholders, Planters, and Merchants,” 1996). Sedemikian pesatnya sehingga data statistik nasional dan internasional harus mengalami pengoreksian berkali-kali untuk menyesuaikan data dengan hasil produksi kakao yang terus meningkat.

Di tahun 1987 hanya sekitar 38% dari produksi kakao Indonesia yang dihasilkan oleh petani kecil. Meskipun di awal tahun 1990 pihak swasta pembudidaya kakao memiliki akses yang mudah pada pinjaman bersubsidi dari pemerintah serta akses pada areal hutan yang luas, mayoritas petani kecil di Sulawesi Selatan yang tidak menerima bantuan secara langsung dari pemerintah justru lebih produktif dan menjadi ‘pemain utama’ produksi kakao nasional (Ruf et al., 1996). Ekspansi produk ekspor pertanian, termasuk kakao, di tahun 1980-an distimulasi oleh kondisi makroekonomi yang mendukung, terutama dengan rendahnya inflasi dan nilai tukar yang kompetitif seiring devaluasi nilai rupiah ditahun 1986 membuat praktek perkebunan kakao dengan mudah meluas dan diadopsi oleh wilayah lain di Indonesia (Moriarty, Elchinger, Hill, & Katz, 2014). Hal ini dengan cepat menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil kakao ketiga terbesar di dunia hingga tahun 2017 (Gambar 2), dan meskipun produktivitas kakao Indonesia terus menurun sejak 2010, posisi wilayah Sulawesi sebagai ‘aktor utama’ produsen kakao Indonesia belum tergantikan hingga saat ini.

2.2. Pusat-pusat produksi kakao di Indonesia

Berdasarkan data Direktorat Jendral Perkebunan RI tahun 2017, budidaya kakao ditemukan di ke 34 provinsi di Indonesia. Namun hanya provinsi yang merupakan sentra produksi: empat provinsi di Sulawesi yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan tiga provinsi lainnya di Sumatera yaitu Sumatera Barat, Lampung dan Aceh. Menurut data Kementerian Pertanian, ketujuh sentra produksi ini memberikan

kontribusi sebesar 80,05% terhadap rata-rata produksi kakao Indonesia (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2017). Pulau Sulawesi sebagai produsen terbesar menghasilkan produksi total sebesar 356,805 ton per tahun 2017, kemudian diikuti oleh Sumatra dengan produksi total sebesar 141,654 ton, kemudian Jawa dengan hasil menghampiri 40,000 ton. Sementara itu, gabungan luas lahan perkebunan kakao di Maluku dan Papua tercatat lebih besar (113,612 ha) dibandingkan luas lahan kakao di Jawa (86,868 ha). Meski demikian hasil perkebunan kakao di kedua wilayah tersebut (< 30,000 ton) tidak lebih besar dari hasil panen kakao di Jawa untuk tahun 2017 (Direktorat Jendral Perkebunan, 2018).

Untuk Sulawesi Selatan sendiri, pada tahun 2005 Dinas Perkebunan mencatatkan luas areal kakao berada pada angka 224,743 ha dengan hasil produksi sebesar 149,345 ton. Saat itu, Sulawesi Selatan merupakan produsen terbesar kakao se-Indonesia yang kemudian diikuti oleh Sulawesi Tenggara di peringkat kedua dengan hasil produksi sebesar 132,470 ton dari lahan perkebunan seluas 196,626 ha; Sulawesi Tengah sebagai produsen ketiga terbesar memproduksi 152,418 ton kakao dari 174, 529 ha areal kakao; dan Sulawesi Barat, yang juga memiliki luasan lahan yang cukup besar (132,100 ha) menghasilkan kakao sebanyak 96,481 ton (Yanuardy, 2014).

Saat ini pun Sulawesi Selatan merupakan propinsi dengan pertumbuhan produksi kakao tertinggi sebesar 8,6%. Areal produksi ini tersebar pada beberapa wilayah, namun didominasi oleh Wilayah Luwu Raya (Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota palopo), Kab.Bone, Kab. Wajo, Kab. Soppeng, Kab. Pinrang, Kab. Bulukumba dan Kab. Bantaeng. Dari sejumlah sentra produksi ini kabupaten Luwu merupakan sentra penghasil kakao terbesar dimana produksi kakao di daerah ini tercatat sebesar 24,260 ton pada tahun 2016 dari areal kakao seluas 35,311 hektar (Novianty, 2019). Selanjutnya, Kabupaten Luwu Utara berada pada posisi kedua dengan potensi lahan kakao sebesar 56,000 hektar (Lukman, 2020) yang pada tahun 2015 tercatat mampu menghasilkan produksi kakao sebesar 15,317 ton (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2017). Dukungan Bupati Luwu Utara terhadap

kelestarian kakao di wilayah ini terwujud dalam program Pengembangan Pertanian Lahan Kering yang dicanangkan 2018 silam dimana penanaman kakao varietas local MCC 02 ditanam di lahan seluas 60 hektar (Lukman, 2020).

2.3. Peran Kakao terhadap Ekonomi Nasional: Makro dan Mikro

Kakao merupakan komoditas pertanian yang sangat penting bagi Indonesia. Tidak hanya bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia secara nasional, tetapi juga bagi perekonomian sekitar 1.726.359 juta rumah tangga yang menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan kakao paling besar berada di wilayah timur Indonesia tepatnya di pulau Sulawesi (Glorya & Nugraha, 2019). Tercatat pada tahun 2018 luas total lahan perkebunan kakao di Indonesia adalah sebesar 1.744.162 ha (Safitri, 2018). Sekitar 97% diantaranya dikelola oleh rakyat/petani kecil, sebesar 2% atau setara 28,304 ha berada dibawah pengelolaan pihak swasta, dan hanya berkisar 1% (setara 15.171 ha) yang dikelola oleh perusahaan pemerintah (Direktorat Jendral Perkebunan, 2018).

Besarnya luas lahan yang dimanfaatkan untuk perkebunan kakao mengindikasikan potensi strategis lain dari kakao yang cukup signifikan yaitu dalam hal sumbangan devisa bagi pembangunan perekonomian nasional selain gas dan minyak (Badan Pusat Statistik, 2017). Berdasarkan data yang diperoleh dari situs International Trade Center, diketahui bahwa sumbangan devisa komoditas kakao bagi perekonomian Indonesia pada tahun 2018 mencapai US\$ 1.245 miliar (Prabowo, Gandhy, & Nurunisa, 2020).

Sementara itu, Badan Pusat Statistik tahun 2018, mencatatkan pendapatan negara dari kegiatan ekspor komoditas penting in mencapai angka US\$ 53,5 juta (Badan Pusat Statistik, 2018). Dengan signifikansi yang dimiliki kakao terhadap perekonomian nasional, pemerintah kemudian memasukkan kakao dalam daftar 22 program utama yang diprioritaskan perluasaannya dan percepatannya untuk mendukung target transformasi Indonesia menjadi Negara Maju pada tahun 2025 (Gambar 3). Program jangka panjang pemerintah in kemudian disebut

sebagai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 (Indonesia Ministry for Economic Affairs, 2011).

Posisi Sulawesi dalam kegiatan perindustrian kakao di Indonesia sangat penting mengingat dua per tiga dari total hasil perkebunan kakao nasional diproduksi oleh kebun-kebun kakao di Sulawesi (Kozicka, Tacconi, Horna, & Gotor, 2018) yang umumnya dikelola oleh petani-petani kecil dengan masih menggunakan praktek-praktek tradisional, mulai dari proses pembesaran, perawatan tanaman, panen, dan perlakuan biji pasca-panen. Adapun praktek yang terakhir disebutkan biasanya dilakukan oleh industri rumahan yang mengolah biji yang setengah jadi sebelum dijual (Nurdin, Hamid, & Munizu, 2019). Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perkebunan Republik Indonesia, luas lahan perkebunan kakao di seluruh Sulawesi baik yang diupayakan petani-petani kecil (Perkebunan Rakyat) maupun yang dikelola dalam perkebunan yang dimiliki oleh pihak swasta (Perkebunan Besar Swasta) dan pemerintah (Perkebunan Besar Negara dan dikelola oleh BUMN), adalah seluas 956,751 ha dengan estimasi hasil produksi sebesar 359,090 ton untuk tahun 2019, dimana sebesar 100,760 ton diproduksi oleh Sulawesi Selatan. Sementara itu, terdapat lebih dari 260,000 petani yang bekerja pada industri kakao di Sulawesi Selatan dan jumlah tersebut adalah yang terbanyak dibandingkan dengan sentra produksi kakao lainnya di wilayah Sulawesi (Direktorat Jendral Perkebunan, 2018). Jumlah pihak yang terlibat dan daya serap tenaga kerja pada aktivitas produksi kakao menggambarkan nilai penting sektor kakao pada penyediaan lapangan kerja secara nasional (Nappu, Taufik, & Topik, 2017).

Meski demikian, besarnya jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas produksi bukan sebuah jaminan pada kuantitas dan kualitas produk kakao yang diharapkan. Saat ini, hasil produksi kakao nasional per tahunnya belum mampu memenuhi target produksi optimal. Lahan kakao yang produktif mestinya mampu menghasilkan produk sebesar 2 ton per hektar per tahunnya. Namun menurut data Kementerian Pertanian (Kementan) produktivitas pertanian kakao Indonesia rata-rata hanya sebesar 0,4 ton per hektar per tahun

(Glorya & Nugraha, 2019). Hal ini tidak lepas dari berbagai permasalahan laten yang selalu menghantui praktek perkebunan kakao secara global.

2.4. Peluang dan Tantangan, Potensi dan Masalah Perkebunan Kakao Indonesia

Terdapat berbagai macam masalah yang dihadapi praktek perkebunan kakao. Dari berbagai masalah yang sering ditemui, diantaranya yang paling dominan adalah kondisi umur petani yang semakin tua (Chandra, 2018; Cocoa Sustainability Partnership, 2013; Susanti, Listiana, & Widayat, 2016), umur kebun yang jauh melampaui masa produktifnya (Glorya & Nugraha, 2019; Nonci, Nonci, Halim, & Muliani, 2019; Rusdianto, 2016), infestasi hama disebabkan oleh serangga (Nambela & Rouw, 2020; Siswanto & Karmawati, 2012) dan penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur (Josua, 2017), praktek perkebunan yang tidak sesuai disebabkan skill rendah dan kurangnya informasi terkait praktek *Good Agricultural Practices* (Cocoa Sustainability Partnership, 2013), penanganan pascapanen dimana fermentasi biji kurang bagus, atau biji tidak terfermentasi sama sekali saat dijual (Nurhadi, Hidayat, Indah, Widayanti, & Harya, 2019), dan dampak negatif perubahan iklim berupa banjir, berkurangnya akses air (Kaimuddin et al., 2020) karena kemarau panjang, suhu ekstrim (Läderach, Martinez-Valle, Schroth, & Castro, 2013). Selain itu, masalah terkait perubahan tata guna lahan (Yanuardy, 2014), ancaman deforestasi dan degradasi lahan (Fountain & Hütz-Adams, 2020; van der Ven, Rothacker, & Cashore, 2018), penggunaan bahan kimia pada pupuk ataupun insektisida, serta munculnya kesenjangan sosial¹⁰ (Li, 2002; Yanuardy, 2014) juga merupakan masalah yang cukup signifikan di Indonesia.

¹⁰ Dalam tulisan Tania Murray Li, dipaparkan beberapa contoh kasus. Salah satunya yang terjadi di tahun 1990-an hingga 2000-an awal, konflik antara Etnis Kaili yang merupakan masyarakat lokal di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu dan Etnis Bugis sebagai pendatang yang mayoritas petani kakao. Masuknya influx migran Bugis pengusaha coklat yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan hidup mereka yang cukup signifikan telah menimbulkan kecemburuan sosial dikalangan masyarakat lokal. Selain itu, meluasnya penguasaan lahan pendatang terkait perkebunan coklat mereka menyebabkan Etnis Kaili merasa tersingkir yang

Meski demikian, hadirnya program sertifikasi berkelanjutan menawarkan sejumlah solusi yang dapat membantu mengatasi sejumlah permasalahan yang disebutkan sebelumnya, terutama dalam membantu petani meningkatkan produktivitas kebun mereka dengan praktek-praktek yang lebih ramah lingkungan dan berkesinambungan.


2.5. Dinamika Rantai Pasok & Rantai Nilai Kakao Indonesia di Pasar Global

Untuk menjamin kesinambungan perindustrian kakao dalam negeri, perhatian tidak hanya difokuskan pada bagaimana sektor hulu mampu mengelola perkebunan kakao sehingga dapat menghasilkan produk kakao yang berkualitas dan kuantitas tinggi yang dengan konsisten mengikuti kaidah-kaidah kelestarian lingkungan dan kesejahteraan petani kakao. Pada gilirannya rantai pasok (*supply chain*) dan rantai nilai (*value chain*) juga memainkan peranan yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari dinamika perindustrian kakao baik pada level nasional maupun pada level internasional. Rantai pasok sendiri secara umum dapat digambarkan sebagai keterhubungan aliran material, aliran uang dan informasi, yang terjadi diantara produsen, pemasok, distributor, agen penyetok, pabrik pengolahan akhir, pengecer sampai kemudian ke konsumen akhir.

Untuk meningkatkan daya saing industri kakao, pemerintah menerapkan berbagai program dan kebijakan. Namun banyaknya faktor yang berpengaruh beserta kompleksitasnya masing-masing menjadikan perumusan kebijakan yang sesuai dan efektif cukup sulit untuk dicapai (Widayanto, 2013). Kegiatan agroindustri kakao yang tersebar luas di berbagai pulau di Indonesia menjadikan masalah-masalah yang melekat pada rantai pasok kakao menjadi pertimbangan

kemudian akhirnya bergerak untuk mengklaim wilayah mereka. Kasus yang sama diangkat dalam tulisan Dian Yanuardy (2014).


penting bagi pelaku industri kakao dalam menentukan langkah-langkah strategis yang dapat menjamin keberlangsungan industri ini. Meski demikian, terlepas dari signifikansinya, pada beberapa wilayah di Indonesia, integrasi rantai pasok kakao pada industri komoditas ini secara keseluruhan (Gambar 3) masih dikesampingkan yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kinerja petani kakao, sebagaimana yang termanifestasi dalam statistik produksi kakao yang semakin menurun (Purwanto, 2013).



GAMBAR 3. KETERKAITAN INDUSTRI HULU, INDUSTRY ANTARA, DAN INDUSTRY HILIR KAKAO INDONESIA. SUMBER: SRI MULATO, 2011.

Sementara itu, dalam rangkaian sistem operasional rantai pasok kakao sebagai industri antara, petani memegang peranan sebagai aktor utama di industri hulu yang menyediakan suplai biji kakao untuk industri hilir yang memanfaatkan biji kakao sebagai bahan baku mereka baik pada lingkup domestik maupun pada lingkup global (Gambar 4). Pada tahun 2011 tercatat

produksi kakao dari kebun rakyat mendominasi hasil produksi kakao nasional sebesar 90% atau setara dengan 650,000 ton (Mulato, 2011), Sementara pada tahun 2016 70% dari total produksi nasional diekspor ke pasar global melalui jalur ekspor lokal maupun dengan agen-agen ekspor global (Global Business Guide Indonesia, 2016). Sementara sisanya dimanfaatkan oleh industri nasional dengan perantara distributor lokal¹¹ ataupun unit-unit pengolahan yang dikelola sendiri oleh kelompok tani (Mulato, 2011).



GAMBAR 4. SKEMA RANTAI PASOK KAKAO DALAM PASAR DOMESTIK DAN PASAR GLOBAL. SUMBER: SRI MULATO, 2011

Dalam proses perkembangan industri kakao, selain rantai pasok, rantai nilai atau value chain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem produksi kakao mulai (Engelen & Akuba, 2016) dari tahap


¹¹ Eksportir yang dimaksud dalam bagan ini adalah perusahaan/badan independen yang hanya berfokus pada jasa penjualan dan atau pengiriman barang dari Indonesia ke negara lain. Sementara itu, yang dimaksud dengan Agen Pedagang Global merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan multi nasional (pelaku industri pengolahan kakao) yang dibentuk dengan maksud secara langsung menginfiltrasi pasar lokal hingga ke pedesaan. Sehingga perusahaan multi nasional ini dapat membeli biji kakao langsung dari produsen (petani/koperasi/ perusahaan).

penanaman, pasca panen, produksi biji kakao, perdagangan, pengolahan primer, manufaktur coklat, pendistribusian dan pemasaran produk coklat, hingga sampai pada konsumen akhir. Adapun aktivitas yang terlibat dalam tiap prosesnya dan bentuk produk yang dihasilkan dalam tiap proses dicirikan dalam Gambar 5.

Dalam beberapa tahun ini, produksi kakao global menghadapi tekanan dari berbagai arah seperti perubahan iklim, tantangan informasi pasar, berkurangnya produktivitas lahan, masalah lingkungan (de Boer, Limpens, Rifin, & Kusnadi, 2019), dan yang baru-baru ini, pandemi COVID-19 yang secara simultan menyebabkan kemerosotan perekonomian global. Kondisi ini berakibat pada fluktuasi penawaran dan permintaan biji kakao yang cukup signifikan dalam mempengaruhi ketidakstabilan harga kakao di pasar global. Ketidakstabilan ini menyebabkan spekulasi penurunan harga kakao dan rendahnya posisi tawar petani yang kemudian berdampak buruk bagi keluarga petani kecil yang menggantungkan hidupnya pada hasil kebun kakao mereka. Hal ini secara simultan mempengaruhi rantai kakao secara keseluruhan (de Boer et al., 2019).

Menyoal nilai tawar petani terhadap komoditas kakao dan untuk meningkatkan daya saing kakao Indonesia, ada beberapa hal yang mesti menjadi perhatian pemerintah (baik di level Nasional, Propinsi hingga Lokal Kabupaten, sesuai dengan level tanggung-jawabnya masing-masing), diantaranya adalah sebaiknya pemerintah mempertimbangkan kelayakan usaha dan integrasi setiap rantai nilai yang terlibat dalam suatu aliran industri kakao sehingga bantuan pemerintah dapat memenuhi target-target yang sudah ditetapkan; petani sebaiknya terus didukung untuk melakukan fermentasi biji kakao sebelum dipasarkan; pemerintah sebaiknya lebih menunjukkan perannya dalam pengintegrasian masing-masing rantai nilai, serta mendorong pengusaha dan investor untuk bekerja sama dalam bentuk kemitraan agar kebermanfaatan komoditas kakao juga dapat dirasakan petani kecil secara berkeadilan (Zulfiandri, Maarif, Hermawan, & Hardjomidjojo, 2017; Widayanto, Y, 2013).


Problematika Sertifikasi Kakao Berkelanjutan



GAMBAR 5. SKEMA RANTAI NILAI KOMODITAS KAKAO INDONESIA. SUMBER: ZULFIANDRI ET.AL, 2017

2.6. Perkembangan signifikan dalam lima tahun terakhir

Di Indonesia sendiri dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, produktivitas kakao telah mengalami penurunan jumlah hasil produksi yang cukup signifikan baik pada level nasional maupun di level internasional, dimana posisi Indonesia yang selama beberapa tahun hingga 2017 masih menempati urutan ketiga dunia, kini merosot ke peringkat ke enam sebagai produsen kakao global (Gambar 6). Pada tahun 2017 produksi kakao di Sulawesi Selatan menurun pada angka 134,090 ton meskipun areal perkebunan rakyat jauh lebih luas dari sebelumnya yaitu 238,760 hektar (Hanif, Langkong, & Syarifuddin, 2020)



GAMBAR 6. GAMBARAN KONSUMSI (GRAFIK WARNA COKLAT) DAN PRODUKSI (GRAFIK WARNA MERAH) KAKAO SECARA GLOBAL. SUMBER: ICCO 2020, DALAM FOUNTAIN & ADAM, 2020

Meskipun pemerintah telah mengupayakan program GERNAS Kakao di tahun 2009-2011, nampaknya tidak terjadi pemulihan pada besaran produksi kakao nasional secara signifikan. Bahkan angka produksi kakao terus merosot tajam, di mana pada tahun 2011 produksi kakao nasional berada pada kisaran 700.000 ton, dan pada tahun 2019 silam hasil panen kakao nasional diestimasi hanya berada pada kisaran 590.000 ton (Direktorat Jendral Perkebunan, 2018). Tak hanya itu, di tahun 2016 Indonesia mencatatkan hasil produksi biji kakao yang berada dibawah rata-rata produksi kakao dunia, yaitu hanya berada pada kisaran 0,39 ton per hektar (Kozicka et al., 2018). Kakao pun termasuk dalam daftar komoditas penting yang mengalami pelemahan nilai ekspor secara nasional dalam beberapa tahun terakhir (Badan Pusat Statistik, 2018).

Program GERNAS Kakao sendiri sebenarnya merupakan respon pemerintah terhadap penurunan hasil produksi kakao yang memang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dimana produktivitas perkebunan kakao menurun rata-rata sebesar 0,7% per tahun (Murniningtyas 2011, dalam Mulyono, 2017). Sebagai langkah strategisnya, dalam program yang dimaksud, pemerintah melalui Kementan menargetkan penambahan areal perkebunan kakao mencapai

2 juta ha pada tahun 2020 secara nasional. Tidak hanya itu, untuk menjamin ketersediaan pasokan biji kakao bagi pengembangan praktek agribisnis kakao (Mulyono, 2017) serta untuk menstimulasi kapasitas pengolahan biji kakao domestik (Kozicka et al., 2018), pemerintah menerapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.011/2010¹² yang mengatur pengenaan Bea Keluar Ekspor Biji Kakao sebesar 10% (Harsanti, Juanda, & Sahara, 2017).

Selain GERNAS Kakao berbagai program strategis juga dirancang oleh pemerintah guna mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi perkebunan kakao nasional. Salah satunya adalah dengan menginvestasikan dana sebesar Rp. 2,4 triliun pada industri pengolahan kakao pada rentang waktu 2011-2014, dan investasi serupa terus berlanjut hingga 2019 sebagaimana arahan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis untuk Kementerian Pertanian (Rafani 2015 dalam Glorya, 2019). Selain itu, program penyediaan bibit¹³ bagi wilayah-wilayah produsen kakao dilaksanakan Kementan sejak tahun 2015 dan diharapkan dapat terus berjalan hingga 2024.

Adapun target penanaman 160 juta biji kakao kualitas superior tersebut ditujukan untuk wilayah perkebunan kakao seluas lebih dari 140 ribu hektar yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan harapan investasi ini dapat menggenjot produktivitas perkebunan kakao hingga tiga kali lipat (Zainuddin, 2019). Program pemberian bibit ini juga dimaksudkan untuk membantu petani mengurangi biaya yang harus dikeluarkan bila petani membeli bibit baru yang mana merupakan kendala finansial yang akan memberatkan petani kecil, sekaligus untuk mendorong petani agar bersedia mengganti pohon-pohon tua yang sudah tidak produktif dengan bibit baru dengan produktivitas yang lebih menjanjikan (Glorya & Nugraha, 2019). Selanjutnya dalam program yang sama, pemerintah menganggarkan pestisida dan pupuk bersubsidi meskipun masih

¹² diperbarui dengan PMK No. 75/ PMK.011/2012 beserta kebijakan-kebijakan lain terkait dengan pemberian kemudahan dalam pengembangan industri pengolahan kakao (Mulyono, 2017).


¹³ Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, tengah menggenjot penanaman 500 juta batang bibit unggul untuk beberapa komoditas. Program yang dikemas dalam tema 'Bun 500' itu, berlangsung dalam kurun waktu lima tahun (2019-2024). Dari 500 juta itu, sekitar sepertiga di antaranya adalah kakao (Zainuddin, 2019)

dalam jumlah terbatas (Zainuddin, 2019). Program ini bertujuan agar petani dapat terhindar dari risiko yang harus mereka tanggung jika terjadi penularan wabah penyakit kakao secara luas.

Perhatian Pemerintah terhadap komoditas kakao tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pertanian, tapi dilakukan secara terpadu dengan sector lain. Kementerian Perindustrian (Kemenperin)¹⁴ di tahun 2012 melancarkan program pendistribusian sejumlah jenis mesin, termasuk alat fermentasi¹⁵ kakao, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan industri hilir kakao akan pembaharuan teknologi, serta untuk mendorong peningkatan praktek pengolahan biji kakao di dalam negeri yang pada gilirannya akan dapat memberikan nilai tambah dan keuntungan lebih bagi produksi kakao nasional (Glorya & Nugraha, 2019). Dari sejumlah provinsi yang menerima bantuan ini, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan, termasuk sebagai *beneficiary* karena wilayah-wilayah ini memiliki rekam jejak produktivitas kakao yang signifikan di Indonesia (Gambar 7)(Badan Pusat Statistik, 2017; Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2016).

¹⁴ Industri pengolahan kakao termasuk salah satu sektor prioritas yang harus dikembangkan sesuai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015- 2035

¹⁵ Silahkan rujuk ke “Bagian 3.2.d” yang membahas tentang Fermentasi. Persoalan fermentasi biji kakao merupakan isu kronis yang cukup problematik.



GAMBAR 7. PETA SENTRA PERKEBUNAN KAKAO DI PULAU SULAWESI DILENGKAPI DATA PERSENTASI KONTRIBUSI TOTAL PRODUKSI KAKAO PER TAHUN 2017. SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, 2017

Meski demikian, program-program yang dicanangkan dalam program GERNAS Kakao ternyata belum mampu memulihkan situasi produksi kakao dalam negeri. Beberapa kendala yang diduga sebagai penyebab gagalnya GERNAS Kakao antara lain adalah serangan hama dan penyakit tanaman kakao yang belum menemukan solusi tepat dalam penanggulangannya, dan umur tanaman kakao yang sudah tua melewati umur produktif tanaman tersebut (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2016; Mulyono, 2017). Hal ini berdampak pada kebutuhan biaya produksi yang lebih tinggi terkait pemeliharaan kesehatan tanaman (Milz, Brandt, Wijayanto, Afwandi, & Terhorst, 2016)

Selain itu, program peremajaan perkebunan kakao dengan mengganti tanaman tua menggunakan bibit unggul yang berasal dari teknik perbanyakan/kloning Somatic Embryogenesis (SE) dianggap sebagai strategi yang kurang tepat. Moriarty dkk. (2014) berasumsi bahwa telah terjadi sesuatu dalam penanganan dan pendistribusian bibit tersebut yang mengakibatkan bibit tumbuh menjadi pohon dengan sistem perakaran lemah dan tumbuh lebih tinggi

dari yang diharapkan dan tidak menghasilkan biji yang berkualitas. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa butuh waktu yang cukup lama bagi mayoritas petani kecil untuk terbuka menggunakan bibit embriogenesis somatik. Disamping itu, sebagian besar petani kecil belum siap untuk membudidayakan kakao secara intensif karena tidak memiliki modal yang cukup untuk menyediakan sarana dan prasana yang dibutuhkan (Mulyono, 2017).

Sehubungan dengan penurunan produksi ini, data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mencatat produksi kakao Sulsel mengalami penurunan. Produksi pada 2016 mencapai 114,276 ton turun menjadi hanya 100.391 ton pada 2017. Kenaikan sempat tercatat sebesar 124.952 ton di tahun 2018, tetapi penurunan kembali terjadi pada tahun 2019 dimana total produksi kakao Sulawesi Selatan hanya sekitar 118.000 ton. Dengan adanya bencana alam yang terjadi di Luwu pada Juli 2020 yang merusak sejumlah lahan perkebunan kakao, diprediksi total produksi kakao Luwu di tahun berikutnya tidak akan lebih dari hasil yang diperoleh di tahun 2019 (LPP AgroNusantara, 2020).

III. ISU LINGKUNGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUN KAKAO DI INDONESIA

3.1. Dampak Lingkungan Perkebunan Kakao

Sebagaimana yang disebutkan dalam sub-bab terdahulu, bahwa meluasnya praktek agroindustri kakao dan siklus boom-bust yang menyertainya telah berdampak pada kerusakan lingkungan, baik berupa deforestasi, pengubahan tata guna lahan, ataupun pencemaran lingkungan dari penggunaan bahan kimia yang sifatnya tidak ramah lingkungan. Selain itu, pada wilayah tertentu, kehadiran perkebunan kakao yang menjadi primadona di suatu wilayah baru dapat menciptakan kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat.

- a. *Perubahan tata guna lahan mengakibatkan berkurangnya jasa lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati*

Praktik perkebunan kakao yang sangat sukses dengan hasil yang tumbuh dengan cepat, menimbulkan risiko besar bahwa petani kecil atau industri kakao akan merambah hutan dan lahan lain untuk menanam lebih banyak kakao (Moriarty et al., 2014). Perluasan kebun kakao ke dalam kawasan hutan cenderung menyebabkan fragmentasi dan isolasi hutan primer, mengurangi jasa lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman tanaman dan kekayaan spesies karena hilangnya sejumlah besar spesies asli (Clough, Faust, & Tschardtke, 2009; Tondoh et al., 2015).

Ekspansi industri kakao di Indonesia menyebabkan sejumlah besar lahan pertanian dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan. Kualitas tanah yang tadinya merupakan lahan pertanian selain kakao kemudian makin terkikis dan terus memburuk dari waktu ke waktu (Franzen & Borgerhoff Mulder, 2007) yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas kakao. Dengan kualitas tanah yang terus memburuk akan mengakibatkan pilihan sebagian petani untuk meninggalkan lahan mereka (Tondoh et al., 2015). Lahan kosong ini akhirnya tertutup oleh gulma, pohon yang tidak sehat, dengan nutrisi tanah yang buruk

dan kelebihan kandungan bahan organik yang tidak semestinya (Moriarty et al., 2014). Lahan yang tadinya diperuntukkan untuk menghasilkan komoditas utama pendukung ketahanan pangan, seperti padi, kemudian dikonversi menjadi lahan kakao yang sifatnya jauh lebih komersil yang notabene tidak memiliki nilai atau kegunaan bagi masyarakat setempat (Leimona et al., 2015). Hal ini kemudian mengakibatkan berkurangnya produksi pangan disejumlah daerah (Li, 2002).

Banyak upaya yang dilakukan untuk menghindari perluasan lebih lanjut ini, misalnya melalui program intensifikasi dan revitalisasi kakao. Namun, dalam beberapa kasus, misalnya bagi petani kecil yang mewakili kelompok perkebunan rakyat, kegagalan revitalisasi perkebunan masih membuka peluang yang mengarah pada perpindahan produksi kakao ke wilayah lain dan pembukaan kawasan baru¹⁶ (Clough et al., 2009; Ruf, 2004). Tercatat, perkembangan luas areal kakao perkebunan rakyat selama periode 2011-2020 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,22% per tahun (Hasil Alam Raya, 2021).

b. *Transfer patogen*

Ancaman lebih lanjut yang mengikuti usaha tani kakao adalah kemungkinan penularan penyakit dan hama kakao ke wilayah lain di mana lahan baru dibuka. Transfer patogen yang tidak disengaja ini mengkhawatirkan karena tingkat mewabahnya yang tidak dapat diprediksi pada lingkungan baru. Belum lagi jika para petani di wilayah tersebut kurang memiliki pengetahuan tentang cara mengatasi masalah wabah tersebut. Wabah patogen akan memaksa petani untuk menggunakan pupuk tidak ramah lingkungan yang biasanya murah namun menimbulkan dampak negatif lain bagi lingkungan. Selain itu,

¹⁶ Clough mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal ASKINDO (2009) yang berharap “cocoa production from new growing areas, such as West Sumatra and Papua, to cover any further declines from Sulawesi in 2009”. Beberapa studi menunjukkan bahwa memang terjadi penurunan areal produksi kakao di Indonesia dalam kurun waktu 2011-2020, dimana tren ini ditunjukkan oleh perkebunan besar swasta dan perkebunan besar negara. Namun tidak demikian dengan perkebunan rakyat yang masih terus meluas. Studi lain (Mulyo, P.R., & Hariati, Y. 2020) memprediksi penurunan luas areal lahan kakao akan terus berlangsung. Menyikapi hal ini, pemerintah berencana untuk menambah luas areal perkebunan kakao secara bertahap.

cara budidaya kakao yang tidak sesuai dengan ciri geografis dan kondisi lingkungan areal terbuka hanya akan menyebabkan kerugian. Petani akan mengalami hasil panen yang rendah dan perkebunan itu sendiri akan berumur pendek akibat stres dari hara tanah yang terkuras dan tingkat bahan organik lainnya. Kondisi ini hanya akan mempercepat dan memperburuk kerusakan lingkungan.

c. *Ancaman deforestasi dan degradasi lahan*

Perkebunan yang sangat sukses dengan hasil yang tumbuh cepat, menimbulkan risiko akan hadirnya kecenderungan oleh petani kecil atau industri kakao untuk memperluas areal perkebunan mereka yang tidak jarang melanggar batas hutan dan lahan lain untuk menanam lebih banyak kakao. Perluasan perkebunan ini dapat menyebabkan isolasi dan fragmentasi hutan, mengganggu proses jasa lingkungan, dan berkurang atau hilangnya keanekaragaman hayati flora dan fauna (Clough et al., 2009; Tondoh et al., 2015). Belum lagi metode budidaya kakao yang tidak sesuai dengan ciri geografis dan kondisi lingkungan areal terbuka hanya akan menyebabkan kerugian. Petani akan mengalami hasil panen yang rendah dan perkebunan itu sendiri akan berumur pendek akibat stres dari hara tanah yang terkuras dan tingkat bahan organik lainnya. Kondisi ini hanya akan mempercepat dan memperburuk kerusakan lingkungan. Tidak hanya itu, praktek perkebunan kakao secara intensif selama bertahun-tahun telah mengakibatkan berkurangnya kesuburan tanah (Mithöfer et al., 2017)

d. *Bahaya pemakaian bahan kimia*

Ada sejumlah senyawa kimia yang digunakan dalam budidaya kakao, baik dalam bentuk pupuk maupun dalam bentuk pestisida. Namun dalam banyak kasus, senyawa kimia yang tidak ramah lingkungan ini cenderung membawa dampak negatif bagi lingkungan (Wartenberg et al., 2018). Berdasarkan penelitian sebelumnya, penggunaan pupuk anorganik secara intensif dalam usahatani kakao telah menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran tanah dan air (Moriarty et al., 2014; Leimona et al., 2015).

Dalam beberapa kasus dilaporkan bahwa penggunaan herbisida tertentu yang digunakan untuk mengendalikan gulma cenderung merusak tanaman penting lainnya di perkebunan kakao (Oyekale, 2012). Terlebih lagi, penggunaan pestisida sintetik untuk mengendalikan hama kakao juga dapat menimbulkan dampak yang merugikan tidak hanya bagi tanaman dan spesies hewan yang tidak ditargetkan tetapi juga bagi petani itu sendiri karena terpapar kontaminan kimiawi, di mana petani yang tidak terampil lebih rentan terhadap paparan pestisida yang digunakan (Junaid, 2015)

e. *Kesenjangan sosial*

Secara historis, investasi lahan petani kecil dan tenaga kerja pada industri kakao secara global, telah mendorong serangkaian perubahan dalam akses sumber daya dan hubungan sosial dalam masyarakat (Li, 2002). Transformasi ekonomi dan sosial yang kompleks berjalan seiring dengan perubahan penggunaan lahan dan imigrasi, dan yang sebagian menyebabkan ketegangan antar kelompok etnis (Priess, Mimler, Weber, & Faust, 2007). Di Indonesia sendiri, ada berbagai kondisi yang mendukung ekspansi lahan perkebunan kakao pada tahun 1970an, salah satunya adalah meningkatnya harga kakao global. Ekspansi ini tidak serta merta membawa keuntungan bagi semua pihak, dalam kasus ekspansi lahan kakao di beberapa wilayah, peningkatan kesejahteraan hidup kaum transmigran yang terjadi dalam waktu yang relatif cepat cukup mampu untuk menciptakan kesenjangan sosial dengan kaum pribumi yang kemakmuran hidupnya tidak mendapatkan imbas dari *booming*-nya harga kakao. Sehingga hal tersebut mendorong terjadinya kecemburuan sosial yang berujung pada resistansi penduduk lokal terhadap transmigran pelaku perkebunan kakao¹⁷ (Li, 2002). Munculnya konflik semacam ini dapat mengakibatkan keengganan investor untuk masuk dan menginvestasikan sumber dayanya ke wilayah perkebunan kakao.

¹⁷ Ibid footnote # 5. Silahkan lihat Li, 2002; dan Yanuardy, 2014 di Daftar Pustaka.

3.2. Isu Keberlanjutan Kakao Indonesia

Adapun isu yang menghadang keberlanjutan kakao Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Tanaman yang sudah berumur*

Menurut International Cocoa Organization (ICCO; Organisasi Kakao Internasional), kondisi terbaik pohon kakao untuk berproduksi secara optimal berada pada usia 7 hingga 25 tahun (Agbongiarhuoyi et al., 2013; Glorya & Nugraha, 2019). Sementara itu pohon kakao di Sulawesi Selatan umumnya ditanam pada tahun 1970-80an (Nonci et al., 2019; Rusdianto, 2016), sehingga perkebunan kakao yang masih bertahan saat ini secara mayoritas usianya telah melebihi 40 tahun dengan kondisi yang sudah sakit/rusak dikarenakan serangan hama dan penyakit.

b. *Serangan hama dan penyakit*

Pengembangan lahan kakao secara ekstensif seringkali tidak lepas dari berbagai masalah, dimana hama dan penyakit tanaman memang selalu menjadi momok yang paling menyeramkan dikarenakan dampak merusaknya yang sangat signifikan dalam waktu singkat. Sayangnya, kerugian ekonomi yang disebabkan seringkali sangat besar dan tidak dapat diprediksi secara tepat (Nambela & Rouw, 2020). Serangan hama serangga penggerek buah kakao (PBK) *Conopomorpha cramerella* (Kaimuddin et al., 2020; Siswanto & Karmawati, 2012) diperkirakan mulai masuk menginvasi kebun-kebun kakao di Sulawesi Selatan pada tahun 1995 dan dikenal sebagai ancaman hama terbesar bagi produksi Indonesia. PBK adalah hama (ngengat) yang bertelur di permukaan buah kakao yang masuk ke dalam buah dan memakan biji kakao (Moriarty et al., 2014). Jika infestasi terjadi saat buah kakao matang, menjelang panen, sebagian besar biji dalam buah tetap tidak terpengaruh. Namun, jika infestasi terjadi saat polong belum matang, seluruh biji bisa hilang. Sementara itu, seringkali sulit untuk

mendeteksi keberadaan dan mengukur seberapa parah infestasi tersebut (Perdew & Shively, 2009)

Serangan kepik penghisap buah *Helopetis sp.* dan merebaknya Penyakit Busuk Buah (*Phytophthora palmivora*) dan jamur Vascular-streak dieback (VSD) juga berkontribusi dalam merusak pepohonan kakao di Sulawesi (Rusdianto, 2016). Kondisi ini pula yang secara signifikan mempengaruhi kualitas biji kakao yang dihasilkan, selain karena jenis bibit yang awal mulanya ditanam bukan merupakan jenis bibit kakao unggul.

c. *Kurangnya keterampilan teknis dan lemahnya pengetahuan tentang GAP (Good Agricultural Practices)*¹⁸

Kurangnya keterampilan praktek bertani yang baik dalam menanam kakao juga merupakan masalah yang signifikan di banyak perkebunan kakao (Junaid, 2015). Keterampilan bertani yang baik penting terutama dalam memerangi penyakit, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi dan merespon serangan penyakit dengan cepat dapat mengakibatkan gejala hasil (Hutchins, Tamargo, & Kim, 2015). Pengelolaan pertanian yang salah karena kurangnya pengetahuan juga akan berakhir dengan hasil yang serupa. Misalnya, untuk mengelola hama dan penyakit kakao, petani mengandalkan pestisida sintetis sehingga rentan terpapar kontaminan kimiawi. Selain itu, kurangnya

¹⁸ Sejumlah literatur memang menyebutkan isu terkait rendahnya tingkat adopsi GAP oleh petani. Meski demikian, tidak sedikit pula literatur yg menyebutkan masih rendahnya pengetahuan sejumlah petani terkait prinsip-prinsip GAP. Sehubungan dengan hal ini, selain sumber yang dirujuk dalam teks, beberapa studi lain termasuk diantaranya yg dilakukan oleh pihak Millenium Challenge Corporation (see this link:

<https://www.mcc.gov/resources/doc/evalbrief-061220-idn-cocoa-production>),

menemukan bahwa petani kakao masih menekankan kebutuhan akan bantuan teknis dalam pengembangan kapasitas mereka untuk meningkatkan produktivitas kakao.

Selanjutnya, Romina Jermann (2016), link:

https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/nadel-dam/teaching/mas/mas-essays/MAS%20Cycle%202014%20-%202016/Essay_Romina%20Jermann.pdf),

menulis bahwa salah satu penyebab penurunan produktivitas kakao Indonesia adalah lemahnya pengetahuan (low know-how) tentang GAP. De Boer (2019) juga mengutarakan hal serupa: “*Rural community members often tend to lack skills that allow them to participate more effectively in the cocoa industry... , ...Smallholder farmers greatly depend on the technical skills training in order to accurately produce and process higher value products*”

pengetahuan tentang kapan metode pertanian tertentu harus diterapkan untuk memperoleh keuntungan lebih dengan kualitas kakao yang lebih baik (Moriarty et al., 2014; Nabhani, Daryanto, Machfud, & Rifin, 2016). Masalah lainnya adalah kurangnya konsistensi dalam pengelolaan usahatani kakao. Sanitasi yang buruk dan pemupukan yang tidak tepat sering terlihat di banyak areal kakao. Kerentanan terhadap serangan hama dan penyakit sebagian besar disebabkan oleh sanitasi pohon dan pertanian yang buruk serta penggunaan pupuk tanah yang tidak tepat (Junaid, 2015).

d. *Penanganan pasca panen*

Masalah krusial lainnya yang terkait dengan pengetahuan petani adalah manajemen penanganan panen yang buruk seperti perlakuan untuk fermentasi biji. Biji secara konvensional difermentasi hingga lima hari dalam peti kayu untuk mengembangkan rasa yang diinginkan (Neilson, 2007). Namun, masih banyak petani kakao yang belum mempraktikkan perlakuan ini (Moriarty et al., 2014). Masalah terkait penanganan pascapanen adalah kualitas biji kakao yang kurang bagus. Secara umum diyakini bahwa kurangnya perawatan biji setelah buah dipanen dari pohon merupakan masalah utama. Bagi sebagian besar petani, mereka tidak melakukan fermentasi karena harga kakao fermentasi tidak jauh berbeda dengan harga kakao non-fermentasi. Padahal dibutuhkan waktu, tenaga, dan sumberdaya tambahan untuk bisa melakukan fermentasi biji. Alasan lain adalah karena petani tidak melihat perbedaan signifikan antara perlakuan biji non-fermentasi dan fermentasi¹⁹ (Junaid, 2015) sehingga menganggap fermentasi biji tidak perlu dilakukan. Di sisi lain, permintaan pasar terhadap biji

¹⁹ Persoalan fermentasi biji kakao merupakan isu kronis yang cukup problematik. Pemerintah gigih mendorong upaya fermentasi karena percaya bahwa fermentasi merupakan salah satu proses yang harus dijalankan petani untuk menghasilkan biji yang bermutu. Biji kakao Indonesia selalu mendapatkan harga yang terendah di pasar global karena dianggap kurang bermutu, karena tidak difermentasi. Di sisi lain, permintaan akan biji kakao non-fermentasi di pasar ekspor memang sangat tinggi, sehingga menghadirkan dilemma pada petani. Perbedaan harga antara fermented bean dengan non-fermented ones seringkali sangat tipis sehingga tidak menguntungkan bagi petani untuk melakukan fermentasi yg memerlukan tambahan waktu dan tenaga. Ini memang menjadi dilemma berkepanjangan buat petani.

non-fermentasi memang masih sangat besar, sehingga insentif bagi petani bila hanya mengandalkan margin harga antara fermentasi dan non-fermentasi tidak akan menarik. Pemerintah konsisten mengandalkan alasan perbaikan mutu sebagai alasan utama mengapa fermentasi biji kakao dibutuhkan.

3.3. Ancaman Dampak Negatif Perubahan Iklim

Iklim merupakan faktor yang sangat berpengaruh bagi kesuksesan industri pertanian. Iklim menetapkan batas untuk aktivitas pertanian dalam suatu area atau wilayah ekologi manapun di dunia. Terdapat beberapa variabel iklim yang mempengaruhi pertanian baik secara langsung maupun tidak langsung tergantung pada profil topografi dan lokalnya. Komponen utama iklim yang berinteraksi untuk menghasilkan cuaca lokal adalah suhu, curah hujan, kelembaban, periode foto dan ketinggian (Agbongiarhuoyi et al., 2013). Prediksi pemanasan lokal mencapai lebih dari 4°C (di atas tingkat pra-industri) di masa depan akan sangat mengganggu kemampuan pertanian dan ekosistem untuk memberikan layanan jasa lingkungan – bahkan dengan upaya-upaya adaptasi – dan ini akan menimbulkan risiko yang signifikan tidak hanya bagi ketahanan pangan tetapi juga bagi pemenuhan gizi (Deering, 2014).

Seperti tanaman lainnya, kakao juga sangat terpengaruh oleh perubahan iklim. Tingkat sensitivitas produksi kakao terhadap jam sinar matahari, curah hujan, kondisi tanah dan suhu membuat tanaman kakao rentan terhadap perubahan iklim (Oyekale, 2012). Panen bervariasi menurut wilayah dan kondisi iklim dan dapat terjadi berbulan-bulan selama setahun dengan panen pertama biasanya jatuh antara April dan Juni, dan panen kedua sekitar Oktober (Moriarty et al., 2014). Di seluruh dunia, persebaran pertanian kakao secara geografis cenderung mengikuti distribusi curah hujan (Anim-Kwapong & Frimpong, 2004). Studi yang dilakukan Läderach *et al.* (2013) terkait potensi dampak perubahan iklim terhadap masa depan produksi kakao mengindikasikan bahwa peningkatan suhu lingkungan yang semakin ekstrim dapat memaksa praktek

budidaya kakao berpindah ke wilayah dengan altitudo yang lebih tinggi dimana suhu udara lebih kondusif bagi pertumbuhan kakao. Hal ini secara implisit membunyikan alarm bagi perkebunan kakao di negara-negara Afrika Barat yang relatif tidak memiliki dataran tinggi. Di bawah ini adalah beberapa dampak perubahan iklim yang nyata terhadap produksi kakao secara global:

a. *Terganggunya perkembangan kakao*

Perubahan iklim mengubah perkembangan buah kakao melalui banyak cara (Agbongiarhuoyi et al., 2013). Peningkatan intensitas curah hujan dapat mempengaruhi mekarnya bunga kakao yang menyebabkan penurunan produktivitas buah pohon (Tamargo, Hutchins, Bailey, & Kim, 2015). Di sisi lain, kekeringan yang berkepanjangan akan menyebabkan tanaman kakao muda yang baru ditransplantasikan dan beberapa pohon kakao menjadi layu karena kekurangan air dalam waktu lama (Oyekale, 2012; Ruf, Schroth, & Doffangui, 2015). Läderach *et al.* (2013) dalam studinya memprediksi bahwa meskipun musim hujan tahunan di Indonesia akan berlangsung dalam periode yang lebih singkat, curah hujannya diramalkan akan lebih intensif yang mana akan berdampak pada gagalnya pembentukan bunga kakao. Sementara itu, jika ada buah yang berhasil terbentuk pun kemungkinan besar buah tersebut akan membusuk (Hamdani, 2018; Läderach et al., 2013).

b. *Penyakit dan Invasi Hama*

Perubahan iklim, termasuk didalamnya penurunan kelembaban dan perubahan curah hujan berpotensi meningkatkan kejadian serangan hama dan penyakit (Kaimuddin et al., 2020; Schmitz & Shapiro, 2012), dimana perubahan tersebut memainkan peran utama dalam mempengaruhi sifat penyakit dan patogen spesifik kakao. Tidak hanya secara fisiologis, perubahan iklim juga mempengaruhi perkembangan jenis penyakit dan hama yang menyerang pohon kakao karena mereka menemukan lingkungan baru yang menguntungkan di dalam perkebunan kakao (Hutchins et al., 2015; Nicholls, Norgrove, & Masters, 2008). Interaksi hama dan patogen juga dapat bergeser atau resistensi inang

dapat berubah (Agbongiarhuoyi et al., 2013; Friedman, 2014; Nicholls et al., 2008; Oyekale, 2012).

Invasi gulma adalah masalah lain. Gulma memiliki keragaman genetik yang lebih besar daripada tanaman dan dengan demikian perubahan cahaya, air, nutrisi atau karbondioksida di dalam lingkungan kemungkinan besar akan menghasilkan respon pertumbuhan dan reproduksi yang jauh lebih baik bagi gulma. Hal ini dapat menyebabkan persaingan yang tidak perlu antara gulma dan tanaman kakao dalam hal mendapatkan nutrisi dan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan (Oyekale, 2012).

c. *Kerusakan mekanis*

Peningkatan intensitas badai yang parah berpotensi merusak produksi kakao secara langsung. Meningkatnya intensitas badai menyebabkan pohon pelindung pada perkebunan kakao tumbang dan merusak tanaman kakao (Tamargo et al., 2015). Dampak lain dapat terjadi akibat kekeringan, banjir dan kebakaran hutan yang semakin sering terjadi (Agbongiarhuoyi et al., 2013), yang dapat menyebabkan kerusakan yang lebih luas pada kebun kakao.

Curah hujan dengan intensitas yang lebih tinggi berpotensi menyebabkan banjir yang dapat membawa masalah serius bagi perkebunan kakao, sebagaimana yang terjadi pada perkebunan kakao di Luwu Utara bulan Juli 2020 silam yang merusak areal kakao kurang lebih 3.627 hektar. Kondisi ini mengancam hilangnya potensi produksi kakao pada musim panen berikutnya dengan estimasi sebesar 300.627 ton (Junaid, 2020).

d. *Perubahan profil tanah*

Selain kerusakan mekanis, perubahan iklim juga mempengaruhi kesehatan dan kesuburan tanah. Berkurangnya curah hujan dan peningkatan suhu yang menyebabkan periode kekeringan yang berkepanjangan menyebabkan penurunan kelembaban tanah selama musim kemarau dan penurunan kesuburan tanah (Hutchins et al., 2015; Tamargo et al., 2015). pasokan air untuk irigasi perkebunan kakao dapat berkurang (Kaimuddin et al., 2020;

Schmitz & Shapiro, 2012). Kondisi tersebut seringkali menyebabkan kematian bibit kakao. Di daerah lain selama periode curah hujan tinggi, kesuburan tanah juga dipengaruhi secara negatif oleh peningkatan “pencucian” unsur-unsur hara tanah yang notabene bermanfaat bagi tanaman (Hutchins et al., 2015; Tamargo et al., 2015)

e. *Berkurangnya populasi petani kakao*

Tak hanya itu, Kesulitan yang petani hadapi dalam membudidayakan kakao berpotensi mengurangi minat petani memelihara kakao, hingga akhirnya mengurangi jumlah petani pembudidaya kakao. Misalnya, penanaman maupun peremajaan kembali (replanting and rehabilitation) kebun kakao membutuhkan dana yang relatif tidak sedikit bagi ukuran petani dan membutuhkan waktu-tunggu selama minimal 2,5 hingga 3,5 tahun sebelum petani bisa menikmati hasil panen dari kebun mereka (Glorya & Nugraha, 2019). Hal ini dapat membuat sebagian petani enggan untuk kembali membudidayakan kakao dan memilih komoditas lain yang bisa dipanen dalam waktu yang lebih singkat.

f. *Gangguan pada rutinitas bertani*

Cuaca yang tidak dapat diprediksi membuat petani kebingungan atas praktik pembudidayaan yang biasa dilakukan (Moriarty et al., 2014). Hal tersebut menimbulkan tantangan dalam perencanaan waktu panen dan pemupukan karena adanya perubahan musim puncak panen. Hal ini juga menyebabkan ketidakpastian waktu pemberian pupuk, dan kurangnya kesempatan bagi petani untuk menggunakan pupuk untuk menggantikan kebutuhan hara (Hutchins et al., 2015). Curah hujan yang terlalu tinggi mempengaruhi efektivitas penyemprotan buah kakao jika tidak membuatnya tidak berguna (Oyekale, 2012). Studi terdahulu melaporkan bahwa meskipun pada beberapa tahun curah hujan datang dengan intensitas yang cukup, kebanyakan petani gagal memaksimalkan kesempatan tersebut karena masih kebingungan dalam pola curah hujan di tahun-tahun sebelumnya (Agbongiarhuoyi et al., 2013). Peningkatan suhu dan pola curah hujan yang

bervariasi juga menyulitkan petani untuk merehabilitasi dan mengintensifkan kebun kakaonya (Adams, Hurd, Lenhart, & Leary, 1999; Beck, 2013; Deering, 2014).

g. *Penurunan kualitas dan kuantitas biji*

Perubahan iklim juga mempengaruhi kualitas biji kakao yang dijual ke pasar. Selama periode lembab atau hujan yang berkepanjangan, biji akan berjamur, sementara bila panas berlebihan (suhu tinggi) biji menjadi lebih kecil dan cenderung pucat saat dikeringkan (Tamargo et al., 2015), dan kandungan air berlebih akibat intensitas hujan yang meningkat dapat merusak rasa buah kakao (Kaimuddin, Mustari, et al., 2020). Pola curah hujan yang tidak teratur dan berlebihan dapat mengakibatkan kehilangan hasil panen yang tinggi. Intensitas hujan yang jauh lebih tinggi dapat menyebabkan gugurnya bunga-bunga kakao (Schmitz & Shapiro, 2012), banjir dan volume air permukaan yang lebih besar dapat menyebabkan tingginya kematian bibit dan hasil panen yang buruk (Agbongiarhuoyi et al., 2013) karena biji kakao akan berjamur jika terlalu lama dalam keadaan lembab. Musim kemarau yang berkepanjangan dapat mengakibatkan kematian biji kakao, sedangkan musim kemarau yang pendek mengakibatkan penurunan pengisian polong yang mempengaruhi ukuran biji (Simelton, Fraser, Termansen, Forster, & Dougill, 2009; Sumaryanto, Setiyanto, Suryadi, Askin, & Supriyatna, 2013; Tamargo et al., 2015).

h. *Proses pasca panen tidak efisien*

Peningkatan curah hujan dan musim hujan yang berkepanjangan dapat memperlambat pengeringan dan pengolahan kakao, yang menurunkan nilai biji dan meningkatkan biaya pengolahan serta peningkatan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan biji kakao (Oyekale, 2012; Tamargo et al., 2015). Para petani juga memaparkan bahwa meningkatnya kejadian penyakit pada petani atau efek buruk kesehatan lainnya cenderung disebabkan oleh iklim yang tidak menentu. Selain itu, petani mengaitkan peningkatan suhu udara menjadi

lebih panas sebagai penyebab penurunan kinerja petani (Tamargo et al., 2015). Semua implikasi ini diterjemahkan ke dalam hasil panen yang lebih rendah, yang pada gilirannya berdampak pada pendapatan dan mata pencaharian.

3.4. Menghijaukan Rantai Pasok Industri Kakao

Peningkatan populasi dunia yang terus meningkat secara eksponensial, secara simultan memberikan gambaran peningkatan konsumsi masyarakat dunia yang juga semakin tinggi. Hal ini memberikan ancaman bagi kelestarian lingkungan dan kondisi sosial dan perekonomian sebagian besar masyarakat. Peningkatan gas rumah kaca, deforestasi, berkurangnya akses pada air bersih, degradasi lahan, dan eksploitasi tenaga kerja sangat berkaitan erat dengan dinamika ekonomi konsumen. Sepanjang alur rantai konsumsi ini, pihak yang berada di ujung rantai nilai~pihak yang paling awal terlibat dalam kegiatan ekstraksi pertanian, dan pihak yang berada di akhir rantai dimana produk menemui akhir masa pakainya~adalah yang paling besar merasakan dampak negatif dari sistem yang berlangsung. Karenanya, kebutuhan akan mekanisme pasar yang bekerja secara efisien dan efektif untuk mendukung diterapkannya sistem berkelanjutan (Schmidt, Giovannucci, Palekhov, & Hansmann, 2019) serta upaya-upaya yang mendorong peningkatan perhatian terhadap kelestarian lingkungan (Ginting, Ambarawati, & Dewi, 2019) dalam rantai pasokan menjadi semakin mendesak.

a. *Menemukan celah bagi penerapan teknik berkebun ramah lingkungan*

Inovasi teknik perkebunan kakao yang ramah lingkungan bukanlah hal yang baru, berbagai metode yang efektif telah dianjurkan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Teknik side-grafting atau teknik sambung samping (Rubiyo, 2013) dan perkebunan organik (Junaid, 2015) telah di laksanakan di beberapa sentra perkebunan kakao di Indonesia. Meski demikian, inovasi-inovasi yang lebih bersifat ekologis dan disaat bersamaan

memberikan jaminan kesejahteraan bagi petani sangat perlu untuk dikembangkan. Teknik tidak biasa yang mungkin bisa dikembangkan oleh petani kakao adalah dengan mencontoh sistem penanaman kakao petani di desa Gunung Kidul dimana tidak terdapat areal perkebunan kakao yang terbentang luas. Di wilayah tersebut, kakao ditanam menggunakan rumus jarak tanam 3x3 meter berdampingan dengan tanaman lain. Bahkan kakao dimanfaatkan sebagai tanaman dekorasi sekaligus peneduh di halaman rumah mereka melainkan hanya sepetak tanah ukuran 3x3 meter yang dimanfaatkan sebagai kebun di halaman rumah mereka.

Paryanto, salah satu petani kakao yang mempraktekkan metode kebun mikro ini, mengaku bila sistem ini cukup menguntungkan karena kakao dapat disandingkan dengan tanaman lain, bahkan kakao dimanfaatkan sebagai dekorasi yang mempercantik halaman. Keuntungan lainnya adalah karena kakao dapat berbuah sepanjang tahun, maka panen hasil kakao dapat dilakukan beberapa kali dalam setahun. Bukan hanya itu, kelompok petani Gunung Kidul juga merambah ke sektor industri olahan kakao yang kemudian menarik minat masyarakat lainnya untuk berkebun kakao, sehingga pasokan kakao untuk industri lokal tersebut dapat terpenuhi dari masyarakat sekitar yang turut membudidayakan kakao di halaman mereka. Mereka pun dapat langsung menjual biji kering atau biji kakao terfermentasi kepada industri lokal ini, yang dihargai Rp. 35,000 per kilonya, sehingga petani tidak perlu menjual hasil panennya kepada tengkulak (CNBC Indonesia, 2019).

b. Pengembangan produk lokal dan produk alami

Volume produksi kakao dalam negeri yang cukup signifikan seharusnya dapat menjadi motivasi lebih bagi masyarakat atau petani kakao untuk lebih jauh terlibat dalam praktek industri olahan biji kakao karena akan memberikan nilai tambah dan keuntungan jika dibandingkan dengan hanya menjual biji kering atau biji terfermentasi, sebagaimana yang dipraktekkan oleh petani kakao Gunung Kidul. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuat produk olahan dalam negeri juga dapat mengedukasi masyarakat tentang

kandungan polifenol dalam kakao yang baik untuk kesehatan (Saputro, 2020). Hal ini di lain pihak dapat mendorong peningkatan konsumsi coklat dalam negeri yang cenderung masih lemah jika dibandingkan konsumsi coklat tahunan negara-negara Eropa dan Amerika (Saputro, 2020). Ketua Dewan Kakao Indonesia, Soetanto Abdoellah mengemukakan bahwa meskipun produksi kakao dalam negeri cenderung memperlihatkan penurunan tren, namun dari segi pengolahan, Indonesia merupakan negara ketiga terbesar di dunia setelah Negeri Kincir Angin dan Negeri Paman Sam (CNBC Indonesia, 2019). Sayangnya, industri olahan dalam negeri masih sangat didominasi oleh perusahaan asing. Meskipun perusahaan tersebut berkontribusi meningkatkan pengolahan dalam negeri, namun dominasi mereka nampaknya menjadi penghalang bagi perkembangan industri kakao lokal untuk skala menengah dan skala kecil. Saat ini setidaknya sebesar 75% dari keseluruhan industri pengolahan kakao di dalam negeri dimiliki oleh pihak asing (AIKI, 2014 dalam Sahabuddin, 2020).

Terkait upaya pengendalian hama, produk alami biasanya berupa manipulasi semikimia dari gulma atau tumbuhan yang dapat menarik atau mengusir serangga hama. Inilah salah satu taktik dalam pengelolaan hama terpadu yang diklaim ramah lingkungan. Manipulasi kimiawi ini menarik serangga dewasa jantan dan menjebaknya. Di laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (UNHAS) telah dikembangkan teknik pengendalian hama manipulasi kimiawi. Pakar kakao di UNHAS masih berfokus mengembangkan senyawa atraktan yaitu kairomone²⁰ yang memiliki prospek pengendalian hama serangga di lapangan secara prospektif. Teknik produk alami berpotensi untuk sukses dalam agroekosistem. Ini juga dapat dikombinasikan dengan perangkap warna dan lem tidak berbau untuk meningkatkan efektivitas pengendalian hama (Junaid, 2015).

²⁰ Kairomone adalah derivat dari pheromone, sehingga diyakini memiliki karakter serupa namun dengan target serangga yang lebih spesifik. Akan tetapi efektifitas ini cenderung berbeda pada spesies yang berbeda, dan juga pada konsentrasi berbeda. Hingga kini belum ada produksi secara massal, dan semua masih pada tataran uji coba penelitian.

c. *Pengembangan musuh alami*

Selain itu, musuh alami juga sedang berusaha untuk dikembangkan. Penggunaan jamur *Trichoderma* dan *Beauveria bassiana* telah sangat populer di kalangan pecinta tanaman di seluruh dunia (Nicholls et al., 2008). Agen ini dapat mengendalikan hama secara alami dengan berbagai cara. Misalnya, emulsi *trichoderma*²¹ dapat dengan mudah disebarkan dengan menggunakan alat penyemprot yang sudah dikenal oleh sebagian besar petani. Jamur ini juga mudah dirawat. Mereka bisa ditanam di tangki air kecil dekat kebun kakao, dicampur dengan gula, air dan bahan organik. Setelah beberapa minggu mereka bisa dipanen untuk disemprotkan ke pohon (Junaid, 2015).

d. *Inovasi teknik lapangan*

Dalam menanggulangi serangan hama dan penyakit, menutup polong buah kakao dengan kantong plastik telah menjadi metode yang umum digunakan petani dalam melindungi polong dari serangan hama. Namun, teknik ini menimbulkan masalah lingkungan setelah penggunaan sampah plastik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kantong plastik mudah terurai dan murah agar terjangkau oleh petani kecil. Diharapkan dengan perkembangan ini dapat membantu meringankan permasalahan lingkungan dari kantong plastik biasa (Junaid, 2015).

e. *Pertanian Organik*

Sejumlah peneliti berpendapat bahwa revolusi hijau secara perlahan telah memasuki praktik budidaya tanaman di Indonesia sejak tahun 1980-an yang ditandai dengan adopsi pertanian intensif monokultur tanpa naungan (full-sun) dan penggunaan input non-organik di wilayah-wilayah perkebunan kakao (Witjaksono, 2016). Meskipun intensifikasi ini memberikan hasil produksi yang

²¹ Dosis yang disarankan adalah 1500 gram atau konsentrat 1500 ml untuk penyemprotan lahan seluas satu hektar. Emulsi *Trichoderma* yg harus disediakan, disesuaikan dengan luasan lahan, semakin luas semakin baik krn sekaligus membangun wilayah buffer atas serangan hama serangga tersebut.

berlimpah, petani beserta pelaku industri kakao dalam negeri akhirnya menyadari potensi resiko dari sistem intensif yang digunakan. Seiring waktu, praktik perkebunan bergeser ke metode yang lebih ramah-lingkungan. Prakarsa awal bukan oleh kebijakan pemerintah yang disengaja tetapi oleh inovasi teknologi di antara petani dan wirausahawan. Misalnya, petani mulai menggunakan bahan-bahan alami untuk tujuan pemupukan dan pembasmian hama (Fahmid, 2013; Neilson, 2007).

Penghijauan industri kakao berarti dalam praktek bertani harus menggunakan metode dan teknologi yang mengedepankan inovasi ramah lingkungan dan jauh dari bahan sintetis. Berkaitan dengan hal tersebut, pertanian organik dianggap sebagai metode yang sesuai dengan kebutuhan. Pertanian organik menguntungkan kualitas ekosistem (Borron, 2006). Spesies dan varietas yang dibudidayakan dalam sistem pertanian organik dipilih untuk kemampuan beradaptasi dengan kondisi tanah dan iklim setempat serta toleransi terhadap hama dan penyakit. Sejumlah penelitian merekomendasikan hal ini dan meyakini bahwa kakao organik berpotensi menjadi solusi jangka panjang untuk masalah utama produktivitas.

Sistem pertanian organik menerapkan cara biologis dan budaya untuk mencegah kerugian yang tidak dapat diterima dari hama, penyakit dan gulma. Mereka menggunakan tanaman dan varietas yang beradaptasi dengan baik dengan lingkungan dan program kesuburan yang seimbang untuk menjaga kesuburan tanah dengan aktivitas biologis yang tinggi, rotasi yang diadaptasi secara lokal, penanaman pendamping, pupuk hijau, bio-pestisida, dan praktik organik lain yang diakui (Gibbon, Lin, & Jones, 2009). Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa dengan menerapkan metode pertanian organik telah terjadi peningkatan jumlah karbon di dalam tanah, yang dapat meningkatkan kesehatan hara dan menyediakan makanan yang berlimpah bagi organisme tanah (Junaid, 2015).

f. *Penggunaan kompos dan pupuk kandang*

Petani dapat mengurangi biaya produksi kakao dan memperoleh penghasilan tambahan dengan mendaur ulang dan penggunaan kembali buah kakao selama pengelolaan pascapanen. Pupuk kandang untuk pupuk organik dapat dihasilkan dari aktivitas beternak (Clements, Haggar, Quezada, & Torres, 2011). Buah kakao dan produk limbah kakaonya lainnya, juga bisa didaur ulang untuk menghasilkan kompos dan biogas yang bermanfaat (Junaid, 2015; Moriarty et al., 2014). Dengan demikian, ketergantungan petani terhadap sumber daya alam (kayu gelondongan, kayu, dan migas yang tidak terbarukan) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan berkurang, dan sekaligus dapat mengurangi jejak karbon petani.

g. *Tanaman peneduh*

Sistem pengelolaan tanah yang mengarah pada pemeliharaan tingkat bahan organik tanah sangat penting untuk produktivitas sistem pertanian yang berkelanjutan di daerah yang sering dilanda kekeringan. Tanaman peneduh ditanam di antara barisan tanaman untuk mengurangi kelembaban tanah selama musim kemarau sebagai pilihan adaptasi yang layak untuk meningkatkan ketahanan sistem pertanian terhadap kekeringan. Tanaman ini biasanya berupa jenis kacang-kacangan yang biasanya tinggi nitrogen sering kali dapat meningkatkan kesuburan tanah juga dapat berguna untuk mengurangi serangan gulma, penyakit dan serangan hama (Clements et al., 2011).

3.4. Standar Global Produk Berkelanjutan yang Relevan Dengan Kakao Indonesia

Upaya untuk terus meningkatkan produktivitas kakao global dari tahun ke tahun bukan perkara mudah bagi produsen produk pertanian yang satu ini, utamanya petani-petani kecil. Perluasan dan pembukaan lahan baru untuk perkebunan kakao dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih banyak dapat menjadi ancaman bagi wilayah-wilayah hutan yang masih alami dan ancaman bagi kelestarian biodiversitas. Belum lagi ancaman yang datang dari praktek

budidaya yang tidak ramah lingkungan. Intensifikasi dan perluasan lahan pertanian juga sering kali membutuhkan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Tidak jarang anak-anak ikut terjaring dalam praktek perkebunan dikarenakan adanya desakan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga mereka. Sementara itu, upaya-upaya yang dilakukan untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih besar tidak selalu memberikan jaminan bagi perbaikan perekonomian negara ataupun, utamanya, bagi perbaikan perekonomian petani kecil produsen kakao.

Di sisi lain, perusakan lingkungan tidak saja datang dari sektor pertanian semacam budidaya kakao, ada berbagai variabel lain dengan kompleksitasnya masing-masing yang berkontribusi pada menurunnya kualitas lingkungan dan peningkatan laju kemiskinan global. Meski demikian, sektor agrikultur termasuk sektor yang paling banyak dan secara langsung memiliki dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan. Kondisi ini mendorong lahirnya kecenderungan konsumen untuk lebih memperhatikan dan memilih produk barang dan jasa yang mereka konsumsi demi keseimbangan ekologis, perlindungan flora dan fauna, serta untuk lebih meningkatkan kesejahteraan petani dan perbaikan perekonomian. Gerakan ini kemudian melahirkan beberapa istilah baru seperti *Green Product* atau Produk Hijau, *Green Consumption* atau Konsumsi Hijau, *Green Purchase* atau Belanja Hijau dan lain sebagainya, dimana istilah 'hijau' kurang lebih merujuk pada definisi 'ramah lingkungan'. Gerakan-gerakan ini kemudian disambut oleh segelintir pihak non-pemerintah yang berinisiatif untuk menciptakan mekanisme sertifikasi produk yang terstandarisasi yang diharapkan mampu berkontribusi menjawab tantangan-tantangan sosial, ekonomi dan lingkungan yang muncul dari kegiatan agrikultur sekaligus untuk menjawab permintaan pasar yang semakin meluas akan ketersediaan produk hijau, termasuk di Indonesia.

a. *Peningkatan Kualitas Kakao Indonesia*

Masalah klasik kakao Indonesia di pasar internasional adalah mutu dari kakao ekspor Indonesia yang kurang bagus, khususnya kakao yang berasal dari

perkebunan rakyat²². Kondisinya yang kurang bersih, campuran antara biji fermentasi dan biji tidak terfermentasi, kontaminasi serangga, jamur/mikotoksin, jejak residu pestisida (Wiryadiputra, 2013), logam berat (Rahmadi, 2009), ataupun kandungan kadmium yang melebihi ambang batas, menyebabkan kakao Indonesia di pasar internasional cenderung dihargai dengan nilai jual yang rendah (Nurhadi et al., 2019; Sari, 2020). Menyikapi hal ini, adalah penting untuk memberikan pemahaman yang mendalam bagi petani kakao, umumnya petani kecil terkait parameter biji kakao yang berkualitas. Salah satunya dengan memperhatikan perlakuan biji kakao pasca panen, utamanya pada saat fermentasi (Ariningsih, 2020). Menurut Sri Mulato (2011), proses fermentasi dengan sempurna pada biji kakao akan menciptakan citarasa kakao yang khas dimana rasa coklatnya sangat menonjol dan rasa asamnya sangat sedikit. Citarasa tersebut yang paling dicari oleh penikmat olahan coklat. Semakin panjang masa fermentasi maka citarasa coklat dalam biji kakao akan semakin menonjol.

Di sisi lain, baru-baru ini Kementerian Perindustrian melalui Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar, menciptakan mesin berkonsep produk *end-to-end* yang diberi nama “Smart Fermentor” yang mampu mempercepat proses fermentasi kakao, dimana metode fermentasi tradisional membutuhkan waktu rata-rata di kisaran seminggu (5 - 8 hari, tergantung jenis dan kondisi cuaca) untuk memperoleh biji kakao yang terfermentasi sempurna. Dengan penggunaan mesin ini, waktu yang dibutuhkan untuk proses fermentasi dengan hasil sempurna hanya satu hari. Pemerintah berharap penemuan ini mampu memotivasi petani untuk melakukan fermentasi biji kakao mereka

²² Sejumlah peneliti berpendapat bahwa sikap Pemerintah yang memprioritaskan pengembangan industri hilir kakao melalui pengucuran program dan anggaran yang besar ditengah semrawutnya permasalahan di tingkat suplai bahan mentah merupakan hal yang kurang tepat. Namun tidak bisa juga diabaikan, komposisi devisa hasil pemasukan dari kakao olahan produk hilirisasi yang jauh lebih besar ketimbang hasil ekspor biji mentah. Kementan (2020) dan ICCO (2020) mengindikasikan bahwa nilai devisa sektor kakao 2019 senilai USD 1,1 Milyard ini didominasi oleh Processed Cocoa yang mencapai USD 1,01 Milyard, sementara ekspor biji kakao mentah hanya USD 80,6 Juta.

sebelum dipasarkan, agar kualitas biji kakao Indonesia mampu bersaing dengan produk biji kakao dari negara-negara produsen kakao lainnya (Pratiwi, 2020).

b. *Inovasi Teknik Berkebun*

Adaptasi dalam bentuk inovasi di bidang pertanian tentu bukan hal baru. Perubahan cuaca selalu mengkhawatirkan para petani, dan mereka telah mengembangkan cara untuk merespons. Fenomena perubahan iklim global membuat kemampuan untuk beradaptasi menjadi lebih penting, dan diperlukan daya adaptasi yang jauh lebih cepat (Borron, 2006; Moriarty et al., 2014). Petani termasuk yang paling rentan terhadap perubahan iklim karena mereka sangat bergantung pada pertanian sebagai sektor utama mereka dan membutuhkan solusi yang terjangkau, berdasarkan sumber daya dan keterampilan mereka sendiri, untuk mencegah kerugian yang berlebihan (Borron, 2006). Namun demikian, teknik adaptasi yang dilakukan hendaknya tidak hanya memperhatikan keberlanjutan produk pertanian tetapi juga harus memperhatikan secara serius kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, praktik pertanian yang baik atau *Good Agricultural Practices* (GAP) harus diprioritaskan. Sistem ini telah marak dipromosikan di seluruh dunia dalam kaitannya dengan upaya menghadapi risiko perubahan iklim. Beberapa praktik pertanian yang baik yang telah dipraktekkan secara umum dalam pertanian kakao adalah - antara lain, tetapi tidak terbatas pada- metode okulasi atau cangkok, tumpang sari, pengelolaan tanah, dan jarak tanam.

Okulasi

Umumnya petani bisa memproduksi bibit sendiri dengan teknik okulasi atau sambung samping. Pohon kakao ini mulai menghasilkan buah kakao lebih awal dibanding pohon dari biji. Produksi dimulai sejak usia dua tahun, yaitu dua tahun lebih awal dari pohon yang ditanam dengan biji (Hutchins et al., 2015). Selain itu, pohon yang dicangkokkan berukuran lebih kecil karena tidak menghasilkan tunas, sehingga pemangkasan, pemanenan, dan pengendalian hama dan penyakit menjadi lebih mudah (Moriarty et al., 2014). Peremajaan

menggunakan sambung pucuk mungkin juga bisa dipertimbangkan (Tamargo et al., 2015).

Tumpang sari

Salah satu praktek perkebunan yang baik yang hingga saat ini masih berusaha diarusutamakan adalah teknik agroforestri kakao atau pola tumpang sari, dimana dalam satu areal perkebunan kakao ditanami berbagai jenis tanaman pohon yang pengelolaannya menyerupai ekosistem hutan (Wahyuningsih & Astuti, 2017). Metode ini memiliki banyak keuntungan, lingkungan dan keanekaragaman hayati, iklim, tetapi juga bagi perekonomian petani kakao. Keuntungan ekologis yang diperoleh dengan metode ini adalah sistem ini dapat meningkatkan kesuburan tanah, meregulasi temperatur dan kelembaban tanah, mendukung kelestarian flora dan fauna, serta meregulasi iklim mikro pada areal tersebut sebagai mitigasi perubahan iklim (Matissek, Reinecke, Hagen, & Manning, 2012). Bagi petani sendiri, hasil kebun yang beragam dapat memberikan keamanan finansial untuk kebutuhan sehari-hari, pemenuhan pangan, dan merupakan jaring finansial sekiranya salah satu komoditas yang ditanam mengalami kemerosotan harga pasar (Wahyuningsih & Astuti, 2017). Bagi kehutanan, praktek agroforestri dapat membantu mengurangi kecenderungan petani untuk membuka lahan baru pada wilayah hutan, dan bahkan praktek ini dapat berkontribusi menjaga biodiversitas (Milz, Brandt, Wijayanto, Afwandi, & Terhorst, 2016).

Pengelolaan Tanah

Pengelolaan tanah adalah GAP terkait mitigasi dampak perubahan iklim. Pengelolaan ini termasuk diantaranya pemanfaatan mulsa, pupuk organik dan non-organik, irigasi, dan tumpang sari (Kaimuddin, Nasaruddin, & Darwis, 2020). Penggunaan daun kakao setelah pemangkasan sebagai mulsa merupakan salah satu bentuk pengelolaan tanah dan mencegah pertumbuhan gulma, sekaligus memberikan nutrisi dan mempertahankan kelembapan. Penutupan mulsa permukaan melindungi tanah dari suhu berlebih dan mengurangi

kehilangan penguapan air dan dapat mengurangi kebutuhan air tanaman hingga 30 persen (Hutchins et al., 2015; Tamargo et al., 2015).

Pemberian Jarak

Metode jarak tanam dapat mencegah pohon dari persaingan dalam memperebutkan ruang dan nutrisi (Clements et al., 2011; Hutchins et al., 2015; Tamargo et al., 2015). Terkait hal in, disarankan bagi perkebunan besar untuk mengadopsi jarak tanam yang lebih intensif dari pada pertanian kecil. Pertanian yang lebih kecil dapat memberi jarak tanam antar pohon sejauh kurang lebih 3 hingga 4 meter. Dengan in diharapkan akan tersedia ruang yang cukup luas untuk menanam pohon pelindung dan tanaman lainnya yang diajurkan dalam sistem tumpang sari.

c. *Manajemen penanggulangan hama*

Sistem kontrol hama secara terintegrasi juga merupakan bentuk GAP dimana penggunaan bahan kimia dalam praktek perkebunan kakao tidak dianjurkan untuk digunakan dan lebih memilih menggunakan pestisida atau pupuk alami yang pemanfaatannya dari limbah industri kakao misalnya (Trimo, Hidayat, & Sulistyowati, 2020). Inovasi terkait praktek perkebunan yang baik juga dapat dilakukan dengan menggunakan sistem bioindustry sebagaimana yang telah diujicobakan pada kelompok tani di Luwu utara, Sulawesi Selatan (Nappu et al., 2017). Metode ini menyandingkan perkebunan kakao dan peternakan sapi. Dimana limbah kakao dimanfaatkan sebagai sumber pakan bagi ternak dan sebaliknya, limbah ternak diolah menjadi pupuk organik untuk digunakan pada perkebunan kakao. Ide-ide ini nampaknya sejalan dengan apa yang dikemukakan Matissek terkait GAP, dimana praktik pertanian yang baik berarti kemampuan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara langkah dan tindakan yang diperlukan pada waktu yang tepat (Matissek et al., 2012).

IV. KEPENTINGAN INDONESIA TERHADAP SKB

Alasan utama bagi Indonesia untuk mengadopsi sistem sertifikasi berkelanjutan pada produk-produk hutan dan pertanian/perkebunan tidak jauh berbeda dengan alasan negara produsen lainnya dalam mengadopsi skema sertifikasi berkelanjutan yang serupa, yaitu untuk mendapatkan akses terhadap pasar global serta untuk membangun citra produk yang memenuhi standar di mata dunia (Durst, McKenzie, Brown, & Appanah, 2006; Greenpeace International, 2021). Sementara itu, meningkatnya kecenderungan preferensi konsumen coklat dunia saat ini terhadap produk hijau memperbesar peluang bagi produk-produk coklat yang bersertifikat “ramah-lingkungan” di pasar global, dimana kecenderungan *Green Purchase Behaviour*²³ semakin meningkat dan meluas seiring dengan meningkatnya perhatian penduduk dunia untuk ikut berkontribusi sekecil apapun dalam menyelamatkan lingkungan flora dan fauna (Huda & Albushairi, 2018). Di sisi lain, negara-negara di dunia diharapkan melakukan setiap upaya untuk dapat memenuhi target-target yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030, dimana agroindustri kakao juga merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam mendukung program tersebut. Dalam hubungannya dengan target SDGs, skema kakao berkelanjutan dianggap mampu berkontribusi memenuhi setidaknya delapan target (Gambar 8), meliputi hal-hal berikut:

- mendorong pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab,
- menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan
- menerapkan pertanian yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim
- mengambil bagian dalam upaya penghapusan praktik kerja paksa dan pekerja anak
- menolak segala bentuk penyiksaan, eksploitasi, perdagangan manusia, dan segala bentuk kekerasan terhadap anak

²³ *Green Purchase Behaviour* adalah perilaku konsumen dalam membeli produk yang mengutamakan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan dalam proses produksi produk tersebut (Huda & Albushairi, 2018)

- menjamin tercapainya pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan setara bagi perempuan dan laki-laki
- menjamin kesempatan yang adil bagi keterlibatan perempuan secara penuh dan efektif dalam semua jenjang kepemimpinan
- memperkuat implementasi dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan



GAMBAR 8. TARGET-TARGET SDGs YANG INGIN DICAPAI DALAM PRAKTIK KAKAO BERKELANJUTAN. SUMBER: WORLD COCOA FOUNDATION, 2013.

Bagi pelaku produksi kakao di Indonesia, dalam hal ini petani kecil, keuntungan yang dapat diperoleh dari keikutsertaan mereka dalam program sertifikasi berkelanjutan adalah tersedianya pendampingan dan pelatihan-pelatihan yang dapat membantu petani dalam meningkatkan perekonomian mereka melalui peningkatan hasil perkebunan kakao serta adanya premium, disaat yang sama bisnis mereka tetap dapat berkontribusi menjaga kualitas produk kakao dan menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini sangat membantu


petani mengingat pendampingan dan pengawasan dari program-program yang diterapkan oleh pemerintah seringkali kurang atau hampir tidak ada (Glorya & Nugraha, 2019). Apalagi, beberapa kelompok tani di Indonesia telah merasakan sejumlah manfaat dari keikutsertaan mereka dalam program Sertifikasi Kakao Berkelanjutan, setidaknya dari hasil produksi yang mengalami peningkatan.

4.1 Posisi Indonesia dalam dinamika Pasar Global Kakao Tersertifikasi

Sebagaimana filosofi yang diusung oleh sistem global sertifikasi kakao, inisiatif sertifikasi di Indonesia juga berjalan dengan tiga komponen fundamental (Triple Bottom Line) yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi yang tertuang kedalam beberapa prinsip pokok, misalnya konservasi sumber daya alam, praktek perkebunan yang baik, praktek ketenaga kerjaan, sistem kendali internal dan kesejahteraan finansial petani kecil, yang kesemuanya tidak jauh berbeda dan dengan prinsip pokok yang diterapkan di negara lain, (Yanuardy, 2014). Dengan mematuhi prinsip dasar tersebut, daya saing Indonesia dalam merebut peluang pada pasar global kakao bersertifikat masih terbuka lebar (Nurhadi et al., 2019).

Berdasarkan data Asosiasi Industri Kakao Indonesia tahun 2016, terdapat belasan industri pengolahan kakao yang tersebar di wilayah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa (Gambar 9. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2016). Sementara itu, posisi Indonesia dalam pasar produk olahan kakao di dunia menempati peringkat ketiga dengan total kapasitas produksi dari belasan perusahaan adalah sebesar 800 ribu ton per tahun. Tercatat pada tahun 2020 nilai ekspor dari produk olahan kakao Indonesia mencapai US\$ 549 juta untuk periode Januari-Juni, naik 5% dari tahun sebelumnya (Indonesia Window, 2020), dimana 80% dari keseluruhan hasil produksi industri pengolahan kakao di Indonesia ditujukan untuk memenuhi pasar global. Hal ini menunjukkan

kecenderungan pasar kakao Indonesia yang berorientasi ekspor²⁴. Adapun produk-produk yang dihasilkan dari industri olahan ini bermacam-macam, seperti minuman coklat, penganan coklat, bubuk kakao, coklat blok, coklat tablet, dan cocoa butter (Mulyono, 2017). Adapun total ekspor kakao Indonesia pada tahun 2017 didominasi oleh cocoa butter sebesar 39%, kemudian, Tepung Kakao sebesar 23%, Olahan makanan sebesar 19 persen, dan Biji Kakao sebesar 7% (Badan Pusat Statistik, 2017). Untuk produk cocoa butter, volume ekspor terbesarnya ditujukan dalam pasar global utamanya ditujukan ke Belanda, Amerika, India, Jerman, Estonia, dan Cina (Indonesia Window, 2020).



Sumber: AIKI

GAMBAR 9. SEBARAN INDUSTRI KAKAO DI INDONESIA. SUMBER: AIKI DALAM KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH, 2016

²⁴ Sebelum tahun 2011 banyak industri pengolah kakao yang gulung tikar akibat kesulitan mendapatkan bahan baku. Kapasitas terpasang industri ini tidak berjalan penuh dan akhirnya banyak yang mangkrak lalu bangkrut. Sejak diberlakukannya bea-ekspor, kondisi mulai berbalik dan Industri Pengolahan mulai bangkit, hingga akhirnya sekarang nilai devisa kakao olahan mencapai 10X lipat dibanding ekspor biji mentah.

Meski demikian, tren berbalik nampaknya terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (Tabel 1). Terhitung sejak tahun 2000, kebutuhan kakao dalam negeri terus meningkat. Dan tepatnya di tahun 2014, kebutuhan kakao industri pengolahan dalam negeri meningkat drastis, dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Nampak pada tahun 2013, Indonesia mengimpor kakao sebanyak 63,191 ton. Sementara di tahun 2014, kebutuhan bahan baku kakao dari negara lain meningkat secara signifikan, mengharuskan Indonesia meningkatkan volume impor kakao hingga 139,990 ton. Dalam sumber lain disebutkan bahwa pada tahun 2018 Indonesia mencatatkan belanja biji kakao luar negeri (utamanya berasal dari Afrika dan Amerika) sebesar 240,000 metrik ton (Ulfah, 2019) dan meningkat di tahun 2019 sebesar 12,35% dari tahun sebelumnya (Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2020). Peningkatan volume impor ini berdampak pada posisi Indonesia yang tadinya merupakan negara pengeksport kakao, saat ini berbalik sebagai salah satu negara pengimpor kakao.

TABEL 1. VOLUME DAN NILAI EKSPOR DAN IMPOR KAKAO INDONESIA TAHUN 2000-2017. SUMBER: BPS 2017.

Tahun Years	Export/Export		Import/Import	
	Volume Volume (Ton)	Nilai Value (000 US\$)	Volume Volume (Ton)	Nilai Value (000 US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2000	424 089	341 860	18 252	18 953
2001	392 072	389 262	11 841	15 699
2002	465 622	701 034	36 603	64 001
2003	355 726	621 022	39 226	76 205
2004	366 855	546 560	46 974	77 023
2005	463 632	664 338	52 353	82 326
2006	609 035	852 778	47 939	74 185
2007	503 522	924 157	43 528	82 786
2008	515 523	1 268 914	53 331	113 381
2009	535 236	1 413 535	46 356	119 321
2010	552 880	1 643 726	47 453	164 607
2011	410 257	1 345 429	43 685	175 549
2012	387 790	1 053 533	48 220	177 022
2013	414 092	1 151 494	63 191	204 730
2014	333 679	1 244 530	139 990	469 005
2015	355 321	1 307 771	84 438	293 780
2016	330 029	1 239 581	105 152	350 372
2017	354 880	1 120 765	270 172	640 337

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perubahan tren ini, diantaranya adalah meningkatnya jumlah industri produk olahan kakao dalam negeri sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah yang menerapkan pengenaan Bea Keluar Ekspor Biji Kakao pada tahun 2010, berdampak pada ketidakmampuan produsen biji kakao nasional untuk memenuhi pasokan permintaan pasar lokal yang meningkat (Kozicka et al., 2018). Selain itu, beberapa industri pengolahan dalam negeri membutuhkan bahan baku kakao yang tidak dihasilkan di Indonesia dan hanya tersedia dari negara lain. Masalah hama dan penyakit yang tidak kunjung teratasi oleh petani lokal juga merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi penurunan hasil produksi kakao Indonesia dalam periode tersebut. Menanggapi hal tersebut, Indonesia menargetkan produksi biji kakao nasional sebesar 600.000 ton di tahun 2024 demi memenuhi kebutuhan dalam negeri dan permintaan pasar global (Ulfah, 2019).

4.2 Pasar Kakao Global


Kebutuhan dunia akan produk coklat diprediksi akan terus meningkat. Penggunaan coklat yang pada awal pemanfaatannya hanya terbatas pada wilayah-wilayah Eropa dan Amerika, dalam perkembangannya komoditas ini kemudian dimanfaatkan dalam berbagai macam bentuk olahan di seluruh dunia, misalnya sebagai produk penganan manis (confectinary)²⁵, bahan baku tambahan pada produk minuman atau susu, pakan hewan, bahan tambahan pupuk, bahan bakar, produk kosmetik, dan produk dalam bidang farmasi. Kandungan senyawa aktif dalam biji kakao seperti anti-inflamasi, pelancar peredaran darah, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dll. (Yuliani & Gazali, 2020) yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan kulit menjadikan komoditas ini semakin diburu (Grand View Research, 2019b).

Meluasnya bentuk penggunaan kakao menyebabkan peningkatan permintaan pasar yang cukup signifikan (Voora, Bermúdez, & Larrea, 2019). Tercatat pada tahun 2017 ekspor biji kakao dunia dalam segala bentuknya (metah, terpanggang, utuh ataupun tak utuh) telah mencapai nilai US\$ 8,6 milyar atau kurang lebih setara dengan Rp. 116,6 triliun²⁶ (United Nations Department of Economics and Social Affairs dalam Voora, Bermúdez, & Larrea, 2019). Sementara itu, Grand View Research (2019a) memprediksi bahwa Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan²⁷ permintaan biji kakao pada pasar global akan meningkat sekitar 7.3% dari 2019 hingga 2025 dengan kisaran nilai transaksi sebesar US\$ 16,32 milyar.

²⁵ Pada tahun 2017 sebanyak 43% konsumsi kakao global merupakan dalam bentuk penganan coklat dibandingkan dengan kategori penganan yang lainnya. Hal ini pula yang menjadikan kakao sebagai komoditas dengan produk olahan terbanyak di dunia dan disaat yang sama posisi ini menunjukkan besarnya ketergantungan industri coklat terhadap komoditas kakao.

²⁶ Pada tahun 2017, 1 USD setara dengan IDR 13,548

²⁷ Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau Compound Annual Arowth Rate (CAGR)



GAMBAR 10. TREN PRODUKSI KAKAO DUNIA ANTARA BULAN OKTOBER-SEPTEMBER TIAP TAHUNNYA TERHITUNG SEJAK TAHUN 1985 HINGGA TAHUN 2021 (ESTIMASI). TANDA ASTERISK (*) MEREPRERSENTASIKAN NILAI ESTIMASI. SUMBER: FORESIGHT. (2021).

Sejalan dengan prediksi peningkatan permintaan pasar di atas, Foresight Commodity Service Inc. (2021) memprediksi suplai biji kakao dunia akan terus meningkat mencapai 4,700 metrik ton di tahun ini (Gambar 10), meskipun beberapa negara produsen biji kakao terus mengalami penurunan produktivitas dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Indonesia (Tabel 2). Bahkan Foresight memprediksi bahwa dalam musim panen tahun ini, jumlah produksi kakao Indonesia tidak akan mengalami perbedaan yang berarti dari tahun sebelumnya yaitu hanya berkisar pada angka 200 metrik ton. Peningkatan suplai kakao yang dibarengi dengan kondisi pandemi saat ini, dimana permintaan komoditas kakao mengalami penurunan, dapat berdampak buruk pada jatuhnya harga biji kakao secara global.

TABEL 2. KISARAN PRODUKSI KAKAO DUNIA TERHITUNG SEJAK TAHUN 2015 HINGGA TAHUN 2021 (ESTIMASI) DENGAN DAFTAR NEGARA-NEGARA PENGHASIL KAKAO TERBESAR DI DUNIA. SUMBER: FORESIGHT. (2021). COCOA. ILLINOIS, USA: FORESIGHT COMMODITY SERVICES INC.

WORLD COCOA PRODUCTION							
Country	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20*	2020/21*	% Change 2020/19
-----1,000 metric tonnes-----							
Ivory Coast	1,581	2,020	1,964	2,154	2,100	2,125	+1
Brazil	141	174	204	176	201	200	0
Ghana	778	969	905	812	800	835	+4
Nigeria	200	245	250	270	250	255	+2
Indonesia	320	290	240	220	200	200	0
Cameroon	211	246	250	280	280	285	+2
Ecuador	232	300	287	322	328	335	+2
Dominican Republi	80	57	85	75	75	78	+4
Peru	105	116	134	136	125	130	+4
Others	346	351	329	339	338	345	+2
World Total	3,994	4,768	4,648	4,784	4,697	4,788	+2

*Foresight estimate

TABEL 3. PREDIKSI HARGA KAKAO DUNIA PER CATURWULAN SEJAK TAHUN 2018 HINGGA TAHUN 2022 (ESTIMASI). HARGA PER TON KAKAO BERDASARKAN KURS USD. TANDA ASTERISK (*) MEREPRESENTASIKAN NILAI ESTIMASI. SUMBER: FORESIGHT (2021)

<u>COCOA BEAN PRICE FORECAST</u>					
Nearby Futures Prices					
	2018	2019	2020	2021	2022
-----Dollars/Tonne-----					
Jan/Mar	2180	2252	2649	2525-2600*	2450-2525*
Apr/Jun	2594	2410	2376	2500-2575*	
Jul/Sep	2264	2343	2436	2450-2525*	
Oct/Dec	2194	2533	2543	2400-2475*	

Merujuk pada data peningkatan produksi kakao global, Foresight memperkirakan harga kakao akan turun dari kisaran harga US\$ 2,600 per ton diawal tahun 2020 menjadi hanya sekitar US\$ 2400 per ton diakhir tahun ini dan untuk tahun berikutnya (Tabel 3). Kisaran harga tersebut sejalan dengan harga kakao dunia per 1 Februari 2021 sebesar US\$ 2,413 per ton yang dirilis oleh International Cocoa Organization (International Cocoa Organization, 2021).

4.3. Kakao Bersertifikat dari Indonesia

Saat ini di Indonesia terdapat 3 lembaga sertifikasi yang cukup dominan dan berperan penting dalam mendorong adopsi “standar berkelanjutan” di kalangan petani kakao di Indonesia. Ketiganya adalah Fairtrade, Rainforest Alliance, dan UTZ Certified. Perlu dicatat bahwa sejak 2018, Rainforest Alliance dan UTZ sepakat bekerjasama dan menyatukan skema sertifikasi mereka menjadi “RA & UTZ”. Disamping ke tiga skema tersebut, ada pula skema USDA Organik, yang juga menjanjikan label dan pendekatan berkelanjutan kepada para petani. Disamping itu, Mondelez yang memproduksi coklat Cadbury yang banyak dikonsumsi di Indonesia, mulai juga memperkenalkan in-house program mereka untuk tujuan keberlanjutan yang dinamakan *Cocoa Life*²⁸. Pada hakekatnya, *Cocoa Life* bukanlah suatu skema sertifikasi seperti RA & UTZ, atau USDA Organics, namun lebih merupakan inisiatif sendiri dari perusahaan bersangkutan untuk menyusun sendiri (In-house Program) kriteria dan standar yang mereka percaya merupakan komponen penting dari upaya mereka mewujudkan visi keberlanjutan yang sesuai dengan karakter dan kultur perusahaan.

Pada tahun 2012, produk kakao yang diproduksi dengan skema berkelanjutan tercatat baru sebesar 22% dari total produksi kakao dunia. Tahun 2017, UTZ mengklaim telah melakukan sertifikasi terhadap 1,5 juta ton kakao hasil produksi tahun itu, dan selanjutnya mengklaim bahwa jumlah tersebut merupakan 2/3 dari kakao bersertifikat tahun tersebut yang diperkirakan sebesar 2,25 juta ton. Hal ini berarti hampir setengah (48%) dari 4,7 juta ton produksi biji kakao dunia pada tahun 2017 merupakan tersertifikasi berkelanjutan. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2017 baru 35% yang merupakan produk yang tersertifikasi dibawah skema keberlanjutan seperti yang disebutkan diatas. Secara umum skema sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk kakao yang berada dibawah bendera mereka

²⁸ Pembahasan lebih detail tentang *Cocoa Life Program* bisa ditemukan dalam Laporan ini di “Sesi 6.3”.

adalah produk kakao yang pengoperasiannya senantiasa berkomitmen untuk menjaga dan memelihara kesinambungan ekologis dan praktek berkebun kakao dan disaat yang sama berupaya menyediakan kesejahteraan hidup yang lebih baik bagi petani-petani (Basso, Schouten, Renner, & Pfann, 2012; Molenaar et al., 2013).

Adapun perbedaan dari keempat skema ini adalah, sertifikasi Fairtrade mendorong agar sistim perdagangan kakao global secara serius memperhatikan kesejahteraan dan pemberdayaan pelaku perkebunan kakao, skema Rainforest Alliance (RA) lahir dengan mengarusutamakan konservasi sumberdaya alam dan biodiversitas. Disamping RA juga mendorong kesinambungan finansial petani dengan meningkatkan produktivitas kebun mereka. mendorong mendorong produksi yang bertanggungjawab secara social, bebas diskriminasi, menjunjung tinggi peri-kemanusiaan, bebas dari perbudakan dan tenaga kerja anak. UTZ certified lebih berfokus pada bagaimana perkebuna kakao dapat meningkatkan produktivitas dengan tetap mempraktekkan good agricultural practices (ICCO, 2012). Pada dasarnya semua skema sangat membatasi penggunaan pestisida, misalnya Sertifikasi UTZ yang tidak membolehkan penggunaan herbisida yang mengandung bahan aktif *paraquat* untuk dipasarkan di Eropa.

Keempat Lembaga sertifikasi ini umumnya bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah setempat, perusahaan, pemerintah daerah, dan atau dengan kelompok tani lokal. Misalnya Rainforest Alliance yang mulai beroperasi di Sulawesi barat sejak 2010 yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, pihak suplier Armajaro, dan organisasi internasional VECO, untuk membantu kelompok tani setempat menerapkan sistem kebun berkelanjutan di Polman. Bantuan yang diberikan pun tidak setengah-setengah, mulai dari bantuan finansial untuk teknis penerapan GAP, bantuan pelatihan, dan pendampingan dalam proses berkebun (Mithöfer et al., 2017). Program UTZ mulai beroperasi di Indonesia hampir satu decade yang lalu yaitu pada tahun 2012, dan semenjak peluncurannya, skema ini berkembang pesat utamanya di wilayah-wilayah sentra produksi kakao, Sulawesi, Aceh, Sumatera dan Bali. Terhitung hingga

2016, terdapat sekitar 20,000 petani yang bekerja dengan skema UTZ (Aidenvironment, 2016).

a. Skema Sertifikasi Kakao Nasional

Tahun 2009 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian menggodok indikator sistem sertifikasi kakao nasional yang dinamai ISCocoa (Indonesian Sustainable Cocoa)²⁹, yang berisikan standar Indonesia untuk kebun-kebun kakao bersertifikat. Standar ini mempersyaratkan legalitas kebun yang dikelola, jenis bibit dan pemeliharaan harus mengikuti kaidah tertentu yang ditetapkan, tidak diperbolehkan menggunakan tanaman transgenik baik untuk kakao ataupun untuk tanaman pelindung, petani harus melakukan fermentasi biji pasca panen, dan praktek berkebun harus tetap menjaga kelestarian alam (Abdoellah, 2015; Indonesia Business Council for Sustainable Development, 2017). Adapun perumusan standar sertifikasi nasional tersebut merupakan hasil rembukan pemerintah RI bersama tiga lembaga internasional: Rainforest Alliance, UTZ, dan PT. Mars Symbioscience (Abdoellah, 2015; Resty, 2010). Pemerintah Indonesia melalui kementerian perindustrian juga menerbitkan standar sertifikasi produk kakao yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kakao dalam negeri sekaligus untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat serta memberikan perlindungan kepada konsumen di tanah air, skema Standar Nasional Indonesia (SNI) ini diberlakukan secara wajib terhitung sejak November 2009 (Kementerian Perindustrian RI, 2009; Lestari, 2017).

²⁹ Konsep ISCocoa awalnya siap untuk diluncurkan secara resmi di tahun 2018, namun sejumlah pertimbangan membuat Kementan menundanya. Salah satu alasannya adalah bahwa kepentingan untuk meningkatkan produksi biji kakao dan pengolahan pasca panen (fermentasi) masih lebih mendesak. Dikuatirkan ISCocoa hanya akan menambah beban petani. Di sisi lain, SKKNI Budidaya Kakao sudah ada, sehingga dianggap standar aktifitas di kebun petani sudah cukup memadai. Hingga kini Pemerintah belum mengesahkan ISCocoa sebagai standar SKB Nasional sehingga industry kakao relatif berjuang sendiri untuk memenuhi standar keberlanjutan

Sementara itu, pada tahun 2018 Kementerian Ketenagakerjaan RI menetapkan berlakunya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang menjadi acuan bagi penyusunan jenjang kualifikasi nasional, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi, dan sertifikasi profesi yang berkaitan dengan praktik budidaya kakao berkelanjutan (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2018).

4.3. Negara-negara Target Pemasaran Kakao Indonesia

Selama ini produk olahan coklat dengan kualitas premium yang dikenal dan secara luas dikonsumsi masyarakat Indonesia adalah produk olahan coklat yang berasal dari negara-negara Eropa misalnya Swiss, Belgia, Jerman, Belanda, dan Inggris serta negara tetangga seperti Australia dan Selandia Baru. Produk ini masuk ke Indonesia dengan harga yang terbilang cukup mahal, padahal bahan baku produk *confectionaries* tersebut asalnya justru dari Indonesia sendiri (Mulyono, 2017).

Menurut data Aidenvironment (2016), terdapat lima pasar tujuan ekspor biji kakao Indonesia, diantaranya adalah Amerika, Malaysia, Cina, Australia, dan Eropa. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017), Pada tahun 2017, lima besar negara pengimpor Kakao Indonesia adalah Malaysia dengan volume ekspor mencapai 101,01 ribu juta ton atau 28,46 persen dari total volume ekspor Kakao Indonesia dengan nilai US\$ 193,67 juta. Kemudian Amerika diperingkat kedua dengan volume ekspor 67,1 ribu ton atau 18,9 persen dari total volume dengan nilai US\$ 303,12 juta, diikuti China yang mengimpor kakao dari Indonesia sebesar 20,13 ribu ton atau setara 5,67 persen dari total volume ekspor Kakao Indonesia dengan nilai US\$ 71,44 juta. Posisi keempat diduduki India dengan volume ekspor 15,94 ribu ton atau sekitar 4,49 persen dari total volume ekspor Kakao Indonesia dengan nilai US\$ 49,47 juta. Sementara Belanda di posisis kelima dengan volume ekspor 15,52 ribu ton atau 4,37 persen dari total volume ekspor Kakao dengan nilai US\$ 69,69 juta.

Selain ke-5 pasar utama tersebut, Indonesia juga mengirim produk kakao ke puluhan negara lain seperti Rusia, Meksiko, Mesir, Jepang, Kanada, Brazil, Filipina, Selandia baru, dan lain-lain (Export Genius, 2017). Setiap tahun sekitar 53% dari total produksi Indonesia diekspor ke negara-negara tujuan tersebut. Data kinerja ekspor dari ITC mencatat bahwa ekspor produk kakao Indonesia umumnya dalam bentuk lemak sebesar 155 ribu ton, pasta kurang lebih 89,8 ribu ton, dan bubuk kakao sebanyak 83,5 ribu ton. Sementara itu, ekspor biji kakao sebesar 12,800 ton dan produk akhir olahan cokelat hanya sebesar 15 ribu ton. Masih dari sumber data yang sama diketahui bahwa sebagian besar (sekitar 96%) kakao ekspor asal Indonesia diperdagangkan masih dalam keadaan mentah dan setengah jadi. Tren ini mengindikasikan bahwa kondisi industri kakao Indonesia masih belum mengalami perbaikan (Prabowo et al., 2020). Dengan menurunnya tren produktivitas perkebunan kakao di Indonesia saat ini, nampaknya target Kementerian Perekonomian RI pada tahun 2011 untuk dapat memproduksi 2,5 juta ton biji kakao dengan estimasi nilai ekspor sebesar US\$ 6,25 milyar pada tahun 2025 nampaknya tidak dapat tercapai (Indonesia Ministry for Economic Affairs, 2011).

Meski demikian, kabar dari praktek perkebunan kakao di Indonesia tidak selalu menyedihkan. Terdapat koperasi kelompok tani kakao di Jembrana, Bali yang secara aktif memasarkan produk biji kakao terfermentasi mereka baik untuk pasar lokal maupun ke pasar internasional, utamanya ke Perancis dan Jepang (Ariningsih, 2020). Terhitung untuk satu kali ekspor ke Perancis, lembaga non-pemerintah ini dapat mengekspor 12,5 ton biji kakao terfermentasi. Pada tahun 2018, Koperasi Kerta Semaya Samaniya yang merupakan gabungan petani Jembrana, tercatat mampu mengekspor 11 ton biji kakao fermentasi berkualitas dan sisanya dijual untuk pengusaha lokal. Sementara di tahun sebelumnya, mereka mampu menghasilkan dan memasarkan produk yang sama sebesar 57 ton (Kristanto, 2018). Meski demikian, kondisi Pandemi COVID-19 saat ini memberikan ancaman serius terhadap keberlangsungan pasar super premium mereka, sebab beberapa Kawasan di Eropa dan Jepang memberlakukan pembatasan masuk atau lockdown (Sugiari, 2020).

4.4. Covid-19 dan pertumbuhan kakao Global

Secara global, pertumbuhan praktek agroindustri kakao sedang terancam dengan mewabahnya COVID-19. Pada prakteknya petani diharapkan untuk meminimalisir kontak dan atau menjaga jarak dengan rekan kerja mereka demi menghindari terjadinya penularan. Adapun petani yang terinfeksi COVID-19 harus menjalani isolasi selama beberapa minggu sampai dinyatakan sembuh kembali. Hal ini dapat menyebabkan terlantarnya kebun mereka jika sekiranya tidak ada tenaga pengganti selama mereka menjalani masa isolasi. Sementara di sisi lain, influx tenaga kerja juga terhenti dikarenakan pemberlakuan lockdown atau penutupan wilayah di beberapa negara atau pada lokalitas tertentu. Pembatasan tersebut juga berdampak pada tersendatnya distribusi bibit, pupuk dan pestisida yang dibutuhkan petani untuk merawat kebun mereka. Tidak hanya itu, pembatasan wilayah juga mengancam keberlangsungan rantai pasok kakao dan operasional industri pengolahan biji kakao di seluruh dunia.


Menurut estimasi Organisasi Kakao Internasional (ICCO), untuk musim produksi 2019 hingga 2020, pandemik COVID-19 diestimasi mengakibatkan penurunan produksi kakao dunia sebesar 4,72 juta ton (Harsono, 2020). Sementara bagi Indonesia, dengan angka penderita COVID-19 yang terus bertambah secara signifikan, ICCO memperkirakan kemerosotan produksi kakao yang cukup massif untuk musim produksi 2019-2020 sebesar 200,000 ton, meskipun sebelum hadirnya pandemi ini depresiasi pada produk kakao Indonesia diestimasi berada pada kisaran 20,000 ton dari tahun ke tahun. Pelemahan ekonomi dunia akibat pandemi ini juga diprediksi menyebabkan penurunan permintaan pasar yang cukup signifikan terhadap komoditas kakao. Berdasarkan data Grand View Research (2019a) mayoritas perusahaan yang berhubungan dengan industri kakao mengakui terjadinya penyusutan volume konsumsi publik terhadap produk olahan coklat mereka di samping kemunculnya masalah baru pada rantai pasok kakao secara global.

Pandemi COVID-19 dan krisis perekonomian global yang disebabkan secara cepat membuka dan atau memperlebar tantangan-tantangan yang

dihadapi pelaku industri kakao, utamanya bagi petani-petani kecil yang hidupnya sangat tergantung pada hasil panen kakao mereka. Di saat yang sama, krisis ini juga memperbesar ancaman terhadap upaya-upaya konservasi alam dan biodiversitas. Hal ini menjadikan kebutuhan akan sertifikasi produk kakao yang berkelanjutan menjadi lebih mendesak dari sebelumnya. Tidak hanya bagi keberlangsungan hidup petani kakao, tetapi juga bagi perekonomian negara dan kelestarian lingkungan.

V. SERTIFIKASI KEBERLANJUTAN UNTUK KAKAO

Pasar pertanian global saat ini dibanjiri oleh skema sertifikasi keberlanjutan atau dikenal juga sebagai Ecolabelling, atau Ekolabel istilah bakunya. Rainforest Alliance, UTZ, Fairtrade, dan USDA Organic dikenal cukup luas sebagai pemain- utama dalam skema Sertifikasi Kakao Berkelanjutan (SKB). Berdasarkan data dari International Trade Center (Julia et al., 2018), pada tahun 2016 setidaknya terdapat sekitar 23% dari total luas lahan kakao di dunia disertifikasi oleh keempat lembaga diatas. Dari angka tersebut, UTZ merupakan lembaga sertifikasi yang paling dominan, dengan volume produksi kakao tersertifikasi sebesar 1,188,166 metrik ton di tahun 2016 (Gambar 11) (Voora et al., 2019).



GAMBAR 11. VOLUME PRODUKSI KAKAO YANG MEMENUHI STANDAR DARI MASING-MASING SKEMA SERTIFIKASI PADA TAHUN 2016. SUMBER: VOORA ET. AL. 2019.

Standar untuk pasar kakao bukanlah barang baru. Pertama kali diinisiasi oleh lembaga publik di New York pada tahun 1925 dengan tujuan untuk memungkinkan beroperasinya pasar berjangka New York, yang mana inspeksi awal beroperasinya adalah untuk menjamin hanya kakao yang memenuhi standar yang layak untuk diekspor. Tidak banyak kriteria karakteristik produk yang ditetapkan saat itu, dan sifatnya masih sangat umum, misalnya bahwa kakao yang diekspor harus bersih dan tidak ada infestasi jamur atau serangga pada produk tersebut. Selain itu, biji kakao yang diekspor harus menggunakan biji terfermentasi (Daviron & Vagneron, 2020). Kemudian, gerakan organik pada tahun 1939 secara tidak langsung mendorong berkembangnya skema standar sertifikasi untuk produk agrikultur, dimana Fairtrade terbentuk di tahun 1988, hampir 50 tahun setelah munculnya gerakan tersebut, kemudian Rainforest Alliance pada tahun 1991, dan UTZ didirikan di tahun 2002 oleh seorang pengusaha kopi di Guatemala.

5.1. Prinsip dan pendekatan

Pada prinsipnya, skema sertifikasi kakao berkelanjutan adalah pemanfaatan kekuatan pasar (ekonomi) dan kekuatan sosial untuk meningkatkan hasil kebun yang berkesinambungan dengan tetap menyediakan perlindungan bagi ekosistem, flora, dan fauna yang ada didalamnya. Meskipun skema-skema sertifikasi global saat ini yang juga beroperasi di Indonesia sepakat untuk menggunakan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam mencapai tujuan perkebunan dan pertanian yang berkelanjutan, setiap skema tetap memiliki karakteristiknya masing-masing. Fairtrade misalnya, berkonsentrasi pada peningkatan aspek sosial produksi pertanian, sedangkan UTZ mengutamakan efisiensi pertanian dan keterlacakan (*traceability*). Di sisi lain, Rainforest Alliance menekankan aspek konservasi lingkungan, mendorong produksi yang bertanggungjawab secara social, bebas diskriminasi, menjunjung tinggi perikemanusiaan, bebas dari perbudakan dan tenaga kerja anak. Selanjutnya, Organic tidak memperbolehkan input bahan-bahan kimia sama sekali dalam

praktek berkebun, begitupun dengan penggunaan bibit yang secara genetik termodifikasi (Ibnu, 2018).

Dengan berbasis karakteristik yang diurus-utamakan oleh masing-masing standar, setiap skema tersebut juga berperan dalam membentuk pola konsumsi masyarakat dan mendorong praktek berkebun petani menuju kearah yang lebih ramah lingkungan pada saat bersamaan mendorong peningkatan kualitas produk kakao dan peningkatan kesejahteraan petani. Pada akhirnya standar-standar tersebut diharapkan mampu menarik minat petani untuk mengadopsi program sertifikasi atau skema pertanian berkelanjutan secara sukarela (Ginting et al., 2019).

5.2. Standar, Kriteria, dan Indikator

Standar, kriteria, dan Indikator ditetapkan dalam skema sertifikasi untuk dapat membantu dan mempermudah petani dalam proses pengadopsian skema sertifikasi. Misalnya standar dan kriteria yang digunakan dalam skema Rainforest Alliance dan UTZ³⁰, beberapa pendekatan berbasis manajemen kerja yang didalamnya mencakup beberapa hal terkait praktek berkebun, misalnya manajemen pertanian/kebun dan kelompok, praktik-praktik agronomi yang baik (mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya terhadap lingkungan, ketahanan iklim, dan keselamatan pekerja), pembagian tanggung jawab, pendekatan terpadu pada pertanian cerdas iklim.

Kemudian ada manajemen sosial yang menekankan kesetaraan gender, mengakui posisi dan hak perempuan dan anak perempuan dan peranan penting mereka dalam pembangunan yang berkelanjutan, prohibisi pekerja paksa dan pekerja anak. Dan yang tak kalah penting, manajemen lingkungan yang menekankan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan alam dari

³⁰ Rainforest Alliance dan UTZ memutuskan untuk bergabung pada tahun 2018 dan membentuk satu set skema sertifikasi yang disepakati bersama yang diluncurkan pada tahun 2020 yang mencakup kedua sistem produksi sebelumnya (Sumber: The Cocoa Barometer, 2020).

deforestasi dan penggundulan lahan (Rainforest Alliance, 2020). Adapun kriteria inti terkait standar-standar tersebut diringkas dalam Gambar 12.

Kriteria Inti

Wajib untuk semua pemegang sertifikat (penerapan tergantung pada petani kecil - produsen besar / sedang, pekerja upahan, kelompok - individu)

Manajemen

- 1.1 Kapasitas manajemen
- 1.2 Administrasi anggota kelompok
- 1.3 Inspeksi internal dan pengkajian risiko
- 1.4 Perencanaan manajemen dan layanan
- 1.5 Mekanisme pengaduan
- 1.6 Kesetaraan Gender
- 1.7 Keertelurusan
- 1.8 Premi

Sosial

- 3.1 Mengkaji dan menangani diskriminasi, kerja paksa, pekerja anak, pelecehan dan kekerasan di tempat kerja
- 3.2 Kebebasan bersekitar dan perundingan bersama
- 3.3 Upah dan kontrak
- 3.4 Biaya Hidup
- 3.5 Kondisi kerja
- 3.6 Kesehatan dan Keselamatan kerja
- 3.7 Kondisi perumahan dan tempat tinggal
- 3.8 Komunitas


Pertanian

- 2.1 Penanaman dan rotasi tanaman
- 2.2 Pemangkasan dan renovasi tanaman
- 2.3 Organismeyang dimodifikasi secara genetik
- 2.4 Kesuburan dan konservasi tanah
- 2.5 Pengendalian hama terpadu
- 2.6 Manajemen agrokimia
- 2.7 Praktik-praktik panen dan pasca panen

Lingkungan

- 4.1 hutan, ekosistem alami dan kawasan lindung
- 4.2 Konservasi dan peningkatan ekosistem alami dan vegetasi asli
- 4.3 Zona penyangga Riparian dan zona non-aplikasi bahan kimia
- 4.4 perlindungan satwa liar
- 4.5 konservasi air
- 4.6 air limbah dan kualitas air
- 4.7 Pengelolaan limbah

GAMBAR 12. KRITERIA INTI BERDASARKAN STANDAR YANG DITETAPKAN OLEH RAINFOREST ALLIANCE



GAMBAR 13. INDIKATOR OPERASIONAL UNTUK MENGUKUR KEBERLANJUTAN PERTANIAN. SUMBER: DALE DAN BEYELER 2001 DALAM NURMALINA, 2017)


Selain menetapkan standar dan kriteria, skema sertifikasi juga harus menetapkan indikator yang berfungsi sebagai alat dalam mengevaluasi dan melaksanakan sistem yang berkelanjutan (manajemen, sosial, lingkungan dan pertanian). Indikator keberlanjutan harus ditentukan secara hati-hati agar kondisi keberlanjutan dapat diukur dan digambarkan secara jelas. Dale dan Beyeler (2001) memaparkan beberapa kriteria yang dapat memenuhi indikator keberlanjutan di negara-negara berkembang dari beberapa dimensi umum, misalnya ekologi, sosial dan ekonomi (Gambar 13).

Perlu diingat bahwa konsep pertanian berkelanjutan merupakan hal yang bersifat dinamis baik dalam konteks regional, dimana penilaian sistem berkelanjutan di suatu daerah belum tentu dipandang berkelanjutan di wilayah lainnya, maupun dalam konteks waktu, dimana apa yang dianggap berkelanjutan hari ini belum tentu memberikan keberlanjutan di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh dinamika sosial budaya, ekonomi, politik dan perubahan-perubahan lingkungan.

5.3. Menyusuri Keterlacakan (*traceability*) Kakao Sulawesi hingga ke Pasar Internasional

Keterlacakan atau *traceability* merupakan elemen penting dalam keberlanjutan pasar kakao dimana elemen ini memungkinkan informasi dan transparansi dalam proses aliran produk kakao dari kebun hingga ke konsumen diujung akhir dari rantai pasokan (Syahrudin & Kalchschmidt, 2012). Hal ini menjadikan operasional rantai pasok menjadi sangat penting dalam menjaga aliran barang yang terangkut dalam jalurnya karena semakin panjang rantai pasok, semakin banyak pihak dan alat transportasi yang dilibatkan (Chopra & Meindl, 2013). Kompleksitas dan potensi masalah yang muncul dalam jalurnya pun akan semakin besar, baik terhadap pelaku yang terlibat dalam rantai pasok maupun sumber daya alam yang terpakai dalam operasionalnya. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul kekhawatiran akan dampak negatif yang lahir dari sektor antara ini, misalnya terkurasnya sumberdaya alam, eksploitasi anak dan pekerja, pemanasan global, kepunahan spesies, dan kerusakan lingkungan.

Karenanya, rantai pasokan yang berkelanjutan harus di kelola sedemikian rupa dan hati-hati untuk mengurangi resiko negatifnya, yang pada akhirnya akan mengancam keberadaan rantai pasok itu sendiri (Reuter, Foerstl, Hartmann, & Blome, 2010). Dalam konteks ini, keterlacakan memberikan kerangka pendukung bagi perusahaan untuk dapat dengan mudah memahami alur dan proses yang terjadi dalam rantai pasokan produk mereka, disaat yang sama keterlacakan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen (Erkul, Kaynak, & Montiel, 2015). Hal ini memperlihatkan signifikansi keterlacakan dalam mengidentifikasi keberlanjutan rantai pasokan.



GAMBAR 14. DIAGRAM ALUR RANTAI PASOK KAKAO DI SULAWESI. SUMBER: HASIBUAN ET. AL. 2015

Keterlacakan dalam rantai pasok kakao di Indonesia saat ini masih sangat terbatas dan sulit dalam implementasinya. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat adopsi pelaku yang terlibat dalam rantai pasok tersebut,

keterbatasan teknologi dan pengetahuan, serta belum adanya kerangka hukum yang mengikat secara formal untuk menegakkan praktik ketelusuran rantai kakao Indonesia. Regulasi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ada saat ini pun masih bersifat sukarela dalam pengadopsiannya (Syahrudin & Kalchschmidt, 2012).

Terkait keterlacakan rantai pasok kakao di Sulawesi, beberapa lembaga pemasaran yang dapat diidentifikasi adalah petani, gapoktan, pedagang pengumpul, pedagang besar, eksportir, dan industri pengolahan kakao (Gambar 15). Di level petani, kakao dihasilkan dalam berbagai bentuk yang biasanya bergantung pada organisasi gabungan kelompok tani yang membina anggotanya. Organisasi ini juga berperan dalam menentukan besaran tingkat harga yang diterima petani. Adapun produk yang dimaksud dapat berupa biji basah, biji semi kering, biji kering fermentasi ataupun biji kering tidak terfermentasi (Hasibuan et al., 2015).

Bagi petani yang beroperasi di wilayah perkebunan kakao yang jauh dari lokasi pedagang besar, umumnya mereka menunggu pedagang pengumpul tiba didesa untuk menjual kakaonya kepada mereka (Mithöfer et al., 2017). Pengumpul merupakan bagian dari rantai pasok yang membeli dan mengumpulkan biji kakao dari petani sebelum dijual ke pedagang lokal, yang mungkin menjadi agen eksportir atau menjual biji kakao ke produsen lokal. Pengumpul juga sering disebut tengkulak, karena tidak hanya membeli, mereka tidak jarang meminjamkan uang kepada petani yang kemudian pembayarannya diperhitungkan pada saat panen (Neilson, 2007).

Selanjutnya, pedangan pengumpul menjual hasil kakao yang dikumpulkan kepada pedagang besar yang berada di pusat pemasaran. Pedagang besar sendiri berperan sebagai pusat penjualan dimana kakao dipasarkan ke pihak eksportir, pembeli luar negeri, ataupun ke perusahaan pengolahan lokal dan multinasional. Umumnya, sebelum memasarkan produksi, pedagang besar melakukan penyortiran biji kakao untuk membuang biji yang tidak sesuai standar (Hasibuan et al., 2015). Di perusahaan pengolahan, kakao diolah menjadi berbagai macam produk sampingan seperti mentega,

bubuk kakao, coklat batang, dan lain-lain. Dari industri pengolahan, produk kakao kemudian diekspor ke pasar global atau didistribusi ke pembeli atau industri lokal yang akan mengolah produk kakao menjadi produk siap konsumsi. Dalam proses pengangkutan kakao dari produsen ke pedagang lalu ke industri pengolahan lokal dan luar negeri melalui eksportir, produk kakao ditransfer dalam bentuk homogen menggunakan berbagai moda transportasi. Produk olahan yang berasal dari pabrik pengolahan juga ditransfer dalam bentuk homogen yang kemudian didistribusikan ke perusahaan lanjutan yang membuat produk akhir untuk dimanfaatkan konsumen (Syahrudin & Kalchschmidt, 2012).

5.4. Pengalaman SKB di Negara-negara lain

Sebelum menjadi global dan kemudian masuk ke Indonesia, sistem standardisasi kakao berkelanjutan telah terlebih dahulu merambah wilayah-wilayah perkebunan kakao di dunia, termasuk wilayah Afrika Barat dimana dua produsen utama perkebunan kakao dunia bersarang. Pengadopsian sejumlah prinsip yang harus diurus-utamakan berangkat dari khawatir lembaga non-pemerintah dan pelaku industri kakao akan ancaman keberlangsungan praktek perkebunan kakao yang muncul dari berbagai macam permasalahan di lapangan.

Selain pola penanaman dan pemeliharaan kakao yang kurang bagus, praktek perkebunan yang mengindikasikan adanya eksploitasi anak, harga kakao yang tidak menguntungkan petani, dampak lingkungan dan deforestasi adalah isu-isu utama yang jelas terbaca oleh industri kakao maupun lembaga masyarakat. Gerakan Fair trade adalah yang pertama kali menggaungkan isu eksploitasi anak dan perbudakan di ladang-ladang kakao di Ghana pada tahun 1990an, yang kemudian melahirkan label standar sertifikasi Fairtrade pertamanya pada salah satu kemasan coklat di Inggris. Lembaga ini kemudian


melakukan revisi standar dengan memasukkan indikator-indikator baru dibawah labelnya.

Di tahun 1998, Rainforest Alliance mulai masuk sebagai pemain pada sektor kakao dan pertama kali meluncurkan programnya di Ekuador. Sementara itu, UTZcertified ikut bergabung dalam dinamika sertifikasi kakao berkelanjutan pada tahun 2007 berkerja sama dengan beberapa perusahaan. Setelah penerapannya selama beberapa tahun di Pantai Gading, skema sertifikasi kakao berkelanjutan mulai secara signifikan dirasakan oleh petani-petani pengadopsi sistem tersebut. Adalah skema Fairtrade yang pada tahun 2008 tercatat mampu membantu peningkatan hasil produksi biji kakao petani sebesar 49% per hektar (Fountain & Hütz-Adams, 2020). Selain itu, UTZ bersama dengan organisasi lokal dan internasional secara aktif melakukan pendampingan praktek pertanian yang baik (GAP) dan pengawasan rantai pasok kakao di Pantai gading sehingga menjadikan asal dan proses pembuatan suatu produk coklat dibawah bendera UTZ dapat dilacak dengan jelas (Bilhaq, 2018).

Ingram *et al.* (2016) menjelaskan tentang proses berkembangnya inisiatif untuk melakukan sertifikasi keberlanjutan atas komoditas kakao. Dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun, sejak 1985 dimana Fairtrade menginisiasi suatu sistem jaminan mutu yang memasukkan aspek Keadilan Sosial sebagai komponen assessmennya. Ide ini terus berkembang dan menemukan momentumnya dua puluh tahun kemudian ketika sejumlah organisasi bermunculan di atas platform Keberlanjutan (*Sustainability*) dan memperkenalkan prinsip, standar dan metodenya masing-masing, yang meskipun bervariasi namun bermuara pada paradigma keberlanjutan produksi kakao. Timeline History yang dibangun oleh Ingram *et al.* (2016) ini ditampilkan di Gambar 15.

Dalam studinya Potts *et al.* (2014) mendapati bahwa 39 persen dari total keseluruhan biji kakao yang diproduksi Pantai Gading pada tahun 2012 telah disertifikasi oleh UTZ (19 persen), Rainforest Alliance (17 persen) dan Fairtrade (tiga persen), dengan proyeksi peningkatan dari tahun ke tahun. Persentase ini sejalan dengan studi lain yang menyebutkan petani bersertifikat UTZ memiliki

produktivitas lebih tinggi (sekitar 467 kg per hektar) dibandingkan dengan petani yang mengadopsi sistem sertifikasi yang berbeda atau petani dengan sistem non-sertifikat (Ingram *et al.* 2014).



GAMBAR 15. TIMELINE HISTORY DARI INISIATIF KEBERLANJUTAN UNTUK KOMODITAS KAKAO, SEBAGAIMANA DIGAMBARAKAN OLEH INGRAM ET AL., (2016).

Sementara itu pada periode yang sama, 2009-2011, Fairtrade merupakan salah satu lembaga sertifikasi yang diminati oleh petani di Ghana karena menawarkan premium yang tinggi. Besaran premium yang dijanjikan merupakan salah satu faktor yang paling signifikan dalam menarik minat petani untuk mengadopsi skema sertifikasi berkelanjutan. Tercatat pada 2011, harga biji kakao petani mencapai \$2000 per ton ditambah dengan premi sebesar \$200/ton. Apalagi setelah keuntungan koperasi petani lokal yang mendapatkan premium US\$ 3,7 dalam bentuk premi tambahan. Oleh koperasi setempat, premi tersebut dihabiskan untuk investasi sebesar 14% yang dipergunakan untuk pelaksanaan pelatihan dan pengadaan peralatan berkebun. Kemudian sebesar 9% digunakan untuk pengembangan bisnis, dan porsi paling besar sebanyak 75% dibayarkan dalam bentuk pembayaran tunai ke petani. Disebutkan bahwa beberapa petani menyimpan premi tersebut di bank agar dapat digunakan di tahun-tahun berikutnya untuk menutupi biaya sertifikasi (Basso *et al.*, 2012).

Rainforest Alliance memberikan sekitar 45-55% premium dalam bentuk tunai kepada petani, sisanya disetor ke koperasi kelompok tani. Sementara itu,

besaran premium tunai yang didistribusikan UTZ kepada petani adalah sebesar 53% dari total premium, 23% disimpan di bank dan 24% digunakan untuk pelatihan dan kebutuhan kontrol internal. Namun nampaknya dengan posisi Rainforest Alliance dan UTZ yang juga cukup signifikan di negara tersebut, kekhawatiran akan pengadopsian multi-standar yang dilakukan petani akan berakibat pada kesulitan para petani memenuhi persyaratan yang diajukan tiap skema dan banyaknya audit yang harus dilalui (Balch, 2010). Hambatan lain yang juga dihadapi petani untuk meningkatkan kualitas biji kakao adalah masalah asimetri informasi yang mengakibatkan petani menghindari praktik yang direkomendasikan dalam sertifikasi (Quarmin et al., 2012)

Pada tahun 2012, produk kakao yang diproduksi dengan label standar kakao berkelanjutan tercatat sebesar 22% dari total produksi kakao dunia (Nelson & Phillips, 2018). Menurut World Cocoa Foundation, (2020) terkhusus untuk areal perkebunan kakao disepanjang Pantai Gading dan Ghana, metode pertanian modern dan pendampingan yang disediakan perusahaan kakao yang bekerja sama dengan lembaga sertifikasi berkelanjutan telah berperan dalam membantu petani di seluruh kawasan tersebut dalam mengatasi peningkatan hawa panas, berkurangnya curah hujan, dan dampak lain dari perubahan iklim. Di benua Asia sendiri, selain Indonesia, belum banyak negara yang bisa mendekati posisi negara-negara produsen kakao di Afrika Barat sebagai produsen kakao terbesar di dunia, meskipun negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Filipina diketahui telah lebih dulu membudidayakan kakao sebelum Indonesia.

Di Filipina pada tahun 2012 tercatat dari lahan seluas 419 hektar dibawah bendera Rainforest Alliance, mampu memproduksi kakao sebanyak 300 metrik ton. Sementara itu, di Vietnam UTZ mendampingi petani lokal mengelola lahan seluas hampir 2000 hektar dan menghasilkan sekitar 1626 metrik ton kakao. Meskipun lahan perkebunan kakao di Asia belum mampu menyaingi produktivitas petani kakao di Afrika Barat, tren permintaan pasar terhadap produk kakao tersertifikasi justru menampakkan peningkatan yang signifikan di Asia, yang bahkan menurut data UTZ, rasio suplai-permintaan produk kakao

tersertifikasi di Asia menunjukkan pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan negara lain (Potts et al., 2014; UTZ and Rainforest Alliance, 2018). Sayangnya, studi yang secara intensif dan mendalam terkait analisa dampak skema sertifikasi kakao terhadap praktek perkebunan di negara-negara tersebut masih sangat kurang (Blackmore, 2012; Nguyen & Le, 2020).

VI. PENERAPAN SKB DI INDONESIA

Berdasarkan data Pusdatin Kementan tahun 2014, kontribusi Indonesia terhadap total produksi kakao global adalah sebesar 17,36%, dengan luas lahan kurang lebih 16,85% dari total seluruh luas lahan kakao dunia. Persentase tersebut cukup signifikan dalam pasar global untuk memaksa perkebunan kakao Indonesia dalam mengadopsi sistem sertifikasi kakao berkelanjutan demi mengamankan posisi pasar kakao Indonesia dan demi menjamin kelangsungan hidup semua pihak yang menggantungkan hidupnya pada keberlanjutan produksi kakao. Selain itu, sertifikasi berkelanjutan merupakan salah satu jalur yang dapat ditempuh untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatan produksi kakao.

Standar-standar yang ditetapkan dalam skema sertifikasi kakao berkelanjutan memungkinkan terjadinya perubahan baik dalam hal perbaikan finansial petani, peningkatan produktivitas kebun, peningkatan skill berkebun yang baik dan pemberdayaan petani, serta perlindungan kelestarian lingkungan. Pencapaian tersebut tentunya akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, yang mana dalam proses berjalannya, kendala-kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal, dapat ditemu-kenali. Pada gilirannya hambatan yang ditemui dapat menjadi pendorong terciptanya inovasi ataupun solusi-solusi yang kreatif yang membantu mempermudah proses pengadopsian sertifikasi berkelanjutan. Tidak jarang, untuk menemukan strategi adaptasi terbaik, dibutuhkan kemauan untuk melihat ke belakang dan belajar dari pengalaman proses adopsi SKB yang telah dan sedang berjalan.

6.1. Pengalaman 10 Tahun Adopsi Sertifikasi Kakao Berkelanjutan Di Indonesia

Disaat kemunculan perdananya, bukan hal mudah bagi petani kakao untuk bisa langsung mengadopsi standar Sertifikasi kakao berkelanjutan yang ditetapkan lembaga-lembaga sertifikasi kakao yang datang dari dunia

internasional (misalnya sertifikasi Fairtrade, Rainforest Alliance & UTZ, USDA Organic, dll.). Hal tersebut dikarenakan standar yang ditetapkan lembaga sertifikasi internasional tidak bisa serta merta berlaku dimana saja (*one-size-fits-all*) terutama jika mempertimbangkan signifikansi perbedaan sistem sosial budaya di yang berlaku di tiap-tiap negara. Bahkan di tiap-tiap perkebunan dalam negara yang sama sekalipun, perbedaan sosial budaya pada praktek perkebunan kakao bisa sangat berbeda.

Sehingga dalam perjalanannya, ada banyak hambatan dan ketidaksesuaian pemahaman yang membuat petani kemudian enggan untuk menggunakan standar yang ditetapkan. Pun demikian secara perlahan seiring berjalannya waktu, dengan adanya inisiatif pendampingan dan kerjasama yang baik antara pihak pemerintah, lembaga sertifikasi non-pemerintah, LSM lokal dan perusahaan kakao, lebih banyak tantangan yang bisa dihadapi petani kakao sehingga membantu menghilangkan keraguan petani lain yang belum terlibat untuk kemudian ikut serta mengadopsi skema sertifikasi berkelanjutan.

Berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh Asia, Sarwoprasodjo, & Gandasari (2019) diketahui bahwa pada tahap awal dikenalkannya skema sertifikasi berkelanjutan, umumnya kelompok tani menilai bahwa anjuran teknis dalam skema tersebut cenderung agak berbeda dari kebiasaan berkebun mereka, meski demikian anjuran tersebut cukup bisa dipahami dan dianut oleh petani. Sejalan dengan hal tersebut, petani kakao di beberapa wilayah sebenarnya memiliki kapasitas yang memadai untuk dapat memproduksi kakao berkualitas tinggi dan menjalankan good agricultural practices (GAP). Meski demikian, tidak semua dari kelompok petani tersebut bersedia mengupayakan produksi kakao premium karena sustainabilitas pasar kakao premium tidak menjanjikan, dimana tidak ada pembeli yang dapat membeli kualitas premium secara konsisten (Ginting et al., 2019).

Hal ini tidak jarang menyebabkan petani harus menjual biji kakao premium mereka kepada tengkulak dengan harga rendah yang tidak berbeda dengan harga biji kakao biasa. Di Jember, sebuah LSM berinisiatif memberikan bantuan dengan berupaya menghubungkan petani dengan pembeli biji kakao

berkualitas dan mengikat mereka dalam sebuah program pertanian kontrak yang bertujuan memberikan jaminan pasar bagi produk kakao berkualitas yang dihasilkan oleh petani (Kristanto, 2018). Selain memperoleh kakao kualitas premium, keuntungan lain yang diperoleh petani kakao yang telah bersedia menerapkan GAP secara intensif adalah menurunnya tingkat serangan serangga PBK dalam dua tahun. Hal ini membuktikan signifikansi praktek perkebunan yang baik bagi keberlanjutan produksi kakao (Kalimanjari, 2015 dalam Ginting et al., 2019)

Ketersediaan dana dan akses finansial juga merupakan salah satu masalah yang timbul dilapangan (de Boer et al., 2019). Untuk dapat memenuhi kriteria kebun yang ditetapkan dalam skema sertifikasi berkelanjutan, dibutuhkan dana tambahan misalnya untuk penyediaan tempat fermentasi, peralatan pendukung, pelaksanaan pelatihan, ataupun untuk membeli benih berkualitas (Ginting et al., 2019). Sementara itu, volatilitas harga kakao global menyebabkan sebagian besar pihak bank enggan untuk memberikan pinjaman dana ke petani karena kecilnya jaminan akan pengembalian dana jika kemudian harga kakao dunia turun drastis. Menanggapi hal ini, beberapa LSM membantu petani untuk mendapatkan dana bantuan dari institusi perbankan ataupun lembaga serupa yang mampu memberikan pinjaman dana seperti misalnya Indonesia Business Watch (Glorya & Nugraha, 2019).

Mempertimbangkan umur perkebunan kakao di Indonesia yang mayoritas telah memasuki usia uzur, dibutuhkan peremajaan perkebunan demi menjamin keberlangsungan praktek perkebunan petani. Meski demikian butuh waktu lama untuk meyakinkan petani agar mengadopsi ide peremajaan secara sukarela yang diusung dalam skema SKB, selain karena isu finansial yang dihadapi petani untuk pengadaan bibit baru dan perawatan pohon di masa tunggu sebelum panen. Menanggapi hal tersebut, pemerintah berinisiatif untuk membagikan bibit secara cuma-cuma dan menambah jumlah penyuluh pertanian lapangan yang dapat mendampingi masyarakat dalam proses budidaya bibit serta penanggulangan hama dan penyakit tanaman (Novianty, 2019).

Ketidak-setaraan akses terhadap informasi pasar juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi petani kakao dimana lembaga pemasaran cenderung tertutup dengan informasi pasar kakao global yang dapat mereka akses sehingga petani tidak memiliki nilai tawar yang kuat dalam negosiasi harga biji kakao mereka. Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa pabrik pengolahan seperti BT Cocoa di Sulawesi Barat memberikan bantuan dalam bentuk kemitraan bersama dengan perusahaan internasional sekelas Swisscontact, dimana kemitraan ini bertujuan untuk mengembangkan rantai nilai yang berkelanjutan untuk pasar kakao global (de Boer et al., 2019).

Tercatat pada tahun 2014, melalui program The Sustainable Cocoa Production Program (SCPP) terdapat 2.033 petani bersertifikat UTZ di Kolaka Timur, dimana koperasi petani bertindak sebagai pemegang sertifikat telah menandatangani sebuah kontrak dengan mitra sektor swasta dan menjual 732 MT biji kakao bersertifikat pada semester kedua. Sementara itu, pada akhir tahun 2014 di Luwu Raya (Luwu, Luwu Timur dan Luwu Utara) sebanyak 2.899 petani tersertifikat melalui skema Rainforest Alliance. Selain wilayah Sulawesi, sebanyak 2.451 petani di Aceh berhasil mendapatkan sertifikasi ulang dari skema sertifikasi UTZ (Swisscontact, 2015).

Meskipun terjadi peningkatan jumlah petani kakao yang mengadopsi skema SKB dalam beberapa tahun belakangan ini, nyatanya kondisi tersebut nampaknya belum mampu mempengaruhi produktivitas kakao dalam negeri. The Cocoa Barometer mencatat, sepuluh tahun lalu, Indonesia mengumumkan rencananya untuk menjadi produsen kakao terbesar di dunia mengalahkan Pantai gading dan Ghana. Namun, terlepas dari berbagai program yang dibentuk pemerintah untuk berinvestasi pada sektor kakao, nyatanya dalam kurun waktu tersebut (2010-2020) produksi kakao Indonesia justru menurun menjadi setengahnya menjadi 200.000 ton pada 2019/20. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah petani yang meninggalkan sektor ini karena pendapatan rendah. Sebagian lain beralih ke sektor pertanian lain seperti kelapa sawit. Di periode yang sama, lebih banyak orang meninggalkan pedesaan dan pindah ke kota-kota besar (Fountain & Hütz-Adams, 2020).

6.2. Perbandingan antar Pemain Utama SKB di Indonesia

Terdapat beberapa lembaga sertifikasi internasional yang cukup signifikan di Indonesia, yaitu Rainforest Alliance & UTZ, Fairtrade dan USDA Organic. Meskipun merupakan lembaga asing dan pendiriannya dilatarbelakangi isu-isu yang terjadi di perkebunan Benua Afrika, Eropa, dan Amerika, isu-isu tersebut tidak jauh berbeda dengan yang dihadapi oleh perkebunan di Indonesia. Misalnya pendirian Rainforest Alliance yang dipicu oleh terjadinya deforestasi masif dan kelangkaan spesies pada hutan-hutan tropis.

Sementara bagi Fairtrade, selain dari isu eksploitasi anak dan pekerja paksa, pendiriannya dilatarbelakangi oleh harga produk pertanian yang rendah sehingga tidak menyejahterakan kehidupan petani. Bagi USDA Organic, kekhawatiran konsumen yang meningkat terhadap kandungan bahan kimia berbahaya pada makanan dan penggunaan GMO pada produk-produk pertanian. UTZ didirikan atas dasar praktek rantai pasok yang tidak transparan pada industri, selain untuk mendorong pertanian berkelanjutan (*sustainable farming*).

Oleh karena itu, masing-masing skema memiliki ciri khas masing-masing. Karakteristik utama Rainforest Alliance adalah praktek perkebunan tidak boleh mengganggu kestabilan alam. Sementara bagi UTZ, mengedepankan pertanian yang ramah lingkungan dan transparansi dalam semua sektor (hulu, antara, dan hilir). Sementara itu, fairtrade yang menetapkan harga minimum produk sebagai jaring pengaman finansial bagi petani serta mendorong perolehan premi dimanfaatkan untuk kepentingan bersama (Greenpeace International, 2021). dan USDA Organic mengharamkan penggunaan input bahan kimia dan tanaman transgenik. Adapun hal-hal yang membedakan masing-masing skema secara lebih detail digambarkan pada Tabel 4.

TABEL 4. PERBANDINGAN SKEMA SERTIFIKASI KAKAO BERKELANJUTAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

No.	Komponen	Rainforest Alliance & UTZ	Fairtrade	USDA Organic	ISCocoa
1	Filosofi	Pencapaian keberlanjutan perkebunan melalui perlindungan ekosistem, biodiversitas, upah layak, dan praktek bertanggungjawab secara sosial dan lingkungan serta transparansi.	Pencapaian keberlanjutan melalui kesetaraan, kesejahteraan dan pemberdayaan semua pihak (no one left behind)	Pencapaian keberlanjutan pangan melalui praktek perkebunan yang sehat dan ramah lingkungan	Pencapaian keberlanjutan melalui kesehatan lingkungan, keuntungan ekonomis, dan kesetaraan sosial
2	Tujuan	Melindungi lingkungan, termasuk manusia, flora dan fauna yang hidup didalamnya	meningkatkan mata pencaharian dan kesejahteraan produsen kecil, meningkatkan akses petani, memberikan kesinambungan hubungan perdagangan	mengintegrasikan praktik budaya, biologi, dan mekanis yang mendorong perputaran sumber daya, mendorong keseimbangan ekologi, dan melestarikan keanekaragaman hayati.	Menciptakan kakao berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia namun tetap dapat diterima oleh masyarakat internasional; Memberikan keuntungan nyata kepada semua pemangku kepentingan
3	Prinsip	<ul style="list-style-type: none"> - Konservasi biodiversitas dan sumber daya alam - Peningkatan penghasilan dan kesejahteraan petani - Sistem perencanaan dan manajemen kebun yang efektif (GAP) - Transparansi rantai pasok 	<ul style="list-style-type: none"> - pembangunan berkelanjutan - pengentasan kemiskinan melalui perdagangan yang lebih adil 	<ul style="list-style-type: none"> - kesehatan setiap elemen dalam lingkungan; - keberlangsungan siklus ekologi alami; - keadilan dalam kesempatan hidup bersama (alam dan manusia); - kepedulian pada kesehatan dan kesejahteraan manusia dan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - pemenuhan kebutuhan saat ini tidak akan mengganggu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan

4	Standar	<p>dimensi sosial: fokus pada kondisi dan kesehatan kerja yang melarang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan memungkinkan pekerja untuk mengatur dan berserikat secara bebas; kesehatan kerja menekankan semua produsen yang menggunakan bahan kimia harus dilatih tentang cara menangani pestisida dan harus memakai alat pelindung diri; penguatan kelembagaan dan hubungan masyarakat; tanggung jawab bersama</p> <p>Dimensi ekonomi: tidak mensyaratkan premi tertentu untuk didistribusikan kepada petani, tetapi besaran premi dibahas pada mitra rantai pasokan; manajemen sertifikasi, penyelenggaraan pelatihan; pencatatan disimpan untuk memastikan ketertelusuran dan proses distribusi premium.</p> <p>Dimensi lingkungan: konservasi ekosistem; konservasi air; pengelolaan tanaman terpadu; perlindungan satwa liar; Pengelolaan Sampah terpadu</p>	<p>dimensi sosial: Tekankan bahwa koperasi harus diorganisir secara demokratis dan bahwa anggota bersama-sama memutuskan investasi apa yang dibutuhkan masyarakat; menekankan kesetaraan gender; menekankan kondisi kerja yang baik dengan mendeskripsikan kondisi kerja yang dibutuhkan serta kesehatan dan keselamatan kerja secara rinci; pelarangan perkerja paksa dan mempekerjakan anak;</p> <p>dimensi ekonomi: pemberdayaan ekonomi perempuan</p> <p>dimensi lingkungan: penanganan pestisida dan pemilihan pestisida yang digunakan; pengelolaan hama terpadu, pengelolaan limbah dan keanekaragaman hayati; tidak boleh menggunakan organisme hasil rekayasa genetika</p>	<p>menghindari input kimia sintetis (misalnya pupuk, pestisida, antibiotik, aditif makanan), dan radiasi</p> <p>menghindari penggunaan benih yang dimodifikasi secara genetik pada lahan pertanian yang telah bebas dari input bahan kimia terlarang selama beberapa tahun (tiga kali atau lebih); menyimpan catatan produksi dan penjualan tertulis yang terperinci (jejak audit); mempertahankan pemisahan fisik yang ketat antara produk organik dari produk non-sertifikasi; menjalani inspeksi di tempat secara berkala</p>	<p>Dimensi ekologi: berfokus pada upaya mempertahankan kesuburan tanah; konservasi kualitas dan ketersediaan air; meningkatkan biodiversitas; menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya; konservasi lahan dan bentang alam; mengurangi dampak praktik berkebun terhadap perubahan iklim.</p> <p>Dimensi ekonomi: kegiatan berkebun harus mampu meningkatkan pendapatan pelaku kegiatan; menjamin keamanan pangan dan nutrisi; memungkinkan petani mengumpulkan modal kerja; persaingan pasar yang sehat; dan membesarkan pendapatan ekonomi ke tingkat nasional</p> <p>Dimensi sosial dan budaya: mengurangi kemiskinan; menghargai kearifan lokal (tradisi, norma, dan tabu); non-diskriminatif; menjamin kesetaraan gender; memperbaiki kesehatan masyarakat; memastikan adanya akses yang setara kepada asset, masukan pertanian seperti lahan, air, modal (kredit), keterampilan dan pengetahuan; penggunaan teknologi yang aman untuk manusia dan hewan; keuntungan yang diperoleh membuka peluang bagi pemberdayaan petani, memberikan akses kepada pelayanan sosial, pengendalian, dan pembuatan keputusan</p>
5	Indikator*	<p>Peningkatan produktivitas petani; Produk akhir yang dapat dilacak hingga ke sumber awal produk dihasilkan</p>	<p>posisi tawar petani yang lebih baik; kelayakan kredit yang lebih baik; skala ekonomi yang lebih baik; petani berkolaborasi secara langsung dengan komunitas industri kakao</p>	<p>Perkebunan dan produk yang dihasilkan bebas dari bahan kimia</p>	<p>Penerapan praktik budidaya kakao yang baik (<i>good agricultural practices/GAP</i>), pengolahan kakao yang baik (<i>good handling practices/GHP</i>), penerapan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia (terkait lingkungan, keamanan pangan, penggunaan pestisida, hak azasi manusia/pekerja)</p>

*Lihat Special Annex untuk mengetahui perbandingan standar dan kriteria inti antar lembaga secara lebih detail. Standar RA & UTZ dijadikan sebagai patokan dalam matriks tersebut.

6.3. Cocoa Life: In-house Program untuk Keberlanjutan

Semenjak kemunculan perdana skema sertifikasi yang diinisiasi oleh Fairtrade pada tahun 1988, lanskap sertifikasi dalam rentang tiga dekade ini telah berubah secara drastis. Awalnya, gerakan sertifikasi ini hanya bertujuan untuk menciptakan keadilan perdagangan bagi petani kopi dengan cara memberikan bayaran yang layak bagi produk kopi yang mereka hasilkan (Lumina Intelligence, 2019). Seiring berjalannya waktu, lembaga-lembaga sertifikasi baru bermunculan dengan membawa standar-standar baru sebagai respon atas kecenderungan preferensi konsumen. Standar terkait kondisi pekerja, deforestasi, konservasi lingkungan dan biodiversitas, serta keterlacakan menjadi kriteria-kriteria utama yang diprioritaskan disamping standar terkait peningkatan kesejahteraan petani dan perdagangan yang adil. Skema sertifikasi pihak-ketiga ini (RA & UTZ, Fairtrade, Organic, dll) semakin banyak digunakan oleh perusahaan demi memperoleh akses pasar yang lebih baik melalui praktik pertanian berkelanjutan. Namun berangkat dari pengalamannya menggunakan jasa sertifikasi pihak-ketiga selama beberapa tahun, sejumlah perusahaan kakao multinasional mulai mengakhiri kerjasamanya dengan lembaga sertifikasi pihak-ketiga dan kemudian memutuskan untuk membuat produk ecolabel mereka sendiri dengan memanfaatkan program pertanian kakao berkelanjutan besutan perusahaan mereka. Termasuk diantaranya adalah perusahaan panganan coklat Mondelez International dengan program Cocoa Life-nya (Lumina Intelligence, 2019).


Program ini merupakan platform utama bagi praktik kakao berkelanjutan versi Mondelez yang diinisiasi di Afrika (Ghana dan Pantai Gading) pada tahun 2012, yang kemudian diterapkan di Indonesia pada tahun 2013 dengan menggandeng Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute (ICCRI), Armajaro, dan Olam (Buino, 2013). Kerjasama tersebut bertujuan untuk mempromosikan pertanian kakao berkelanjutan, meningkatkan kualitas biji kakao, dan mendukung perkembangan masyarakat kakao Indonesia. Program

ini bekerja dengan ribuan pekerja petani kecil, keluarga petani, dan komunitas setempat yang lebih luas dengan membangun platform yang diharapkan mampu mendukung dan mengarahkan pembangunan komunitas setempat, menyediakan akses pada berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan baik yang berhubungan dengan kegiatan pertanian secara langsung, maupun kegiatan diluar praktik pertanian dan bekerja sama dengan petani untuk melindungi sumber daya alam (Jones, Petrin, Kiewisch, & Fabian, n.d.).

Di Indonesia sendiri, bekerja sama dengan pihak swasta dan lembaga publik menggunakan pendekatan Musrebang (Asmayanti, 2021) program Cocoa Life telah membina sebanyak kurang lebih 42.669 petani dari 336 komunitas di empat provinsi berbeda yaitu Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara hingga tahun 2019 (Asmayanti, 2021; Kumparan Food, 2019). Cocoa Life Indonesia juga mengklaim telah mendukung upaya rehabilitasi pada lahan kakao seluas 8,286 hektar, dan mendistribusikan sekitar 1,8 juta bibit unggul kepada petani. Terkhusus untuk kaum perempuan, kepada mereka diberikan pelatihan terkait bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan, edukasi manajemen keuangan, perlindungan anak, kesetaraan gender, dan juga program pemberdayaan perempuan. Sementara itu, para pemuda dan remaja dilibatkan dalam pelatihan untuk memanfaatkan kakao sebagai peluang usaha (Octaviani, 2019)

Menurut Mondelez International, program Cocoa Life dirancang secara holistik untuk memastikan keberlanjutan industri kakao melalui program-program pembinaan petani dan program peningkatan kesejahteraan hidup petani. Untuk mencapai tujuan ini, program Cocoa Life menerapkan 10 indikator kinerja utama (Key Performance Indicators, KPIs) pada praktik perkebunan kakao mereka (Lihat gambar X; Jones, Petrin, & Scott, 2017). Bermodal 10 KPIs tersebut Mondelez International menargetkan bahwa pada tahun 2025 produk olahan coklat Mondelez seluruhnya hanya akan dipasok dari biji kakao yang diproduksi melalui skema Cocoa Life (McKerr, 2019). Sebelum membuat

komitmen tersebut, perusahaan ini sempat menggunakan jasa sertifikasi dan labelling dari Fairtrade untuk produk Cadbury-nya (Nieburg, 2019). Dengan dilepasnya lembaga Fairtrade dari lingkaran Cocoa Life, Mondelez kemudian memutuskan untuk menggandeng lembaga IPSOS di tahun 2016. Lembaga independen ini yang berfokus pada riset, membantu Mondelez dalam merancang dan mengimplementasikan metodologi pengukuran dan evaluasi yang sesuai untuk menakar sejauh mana dampak program Cocoa Life membawa perubahan yang diharapkan berdasarkan KPIs perusahaan (Mondelez International, 2019).



GAMBAR 166. DIAGRAM RINGKAS LIMA KOMPONEN DALAM PROGRAM COCOA LIFE BESERTA INDIKATOR KUNCI PECAPAIAN KINERJANYA

Meskipun melibatkan lembaga independen dalam kegiatan evaluasi lapangan dan pembuatan laporan dari kegiatan yang dimaksud, pihak Mondelez tetap memegang kontrol pada konten hasil laporan yang diperbolehkan untuk dipublikasi (Nieburg, 2019). Lebih jauh terkait pelabelan “sustainable” produk, program Cocoa Life ini kemudian menjadi basis Mondelez untuk klaim ekolabel pada kemasan produk coklatnya menggantikan ekolabel dari lembaga sertifikasi

Fairtrade. Sejumlah pihak menyayangkan keputusan Mondelez terkait pelabelan ini karena alasan transparansi (Ionova, 2017). “Standar yang mengukur masalah lingkungan dan sosial harus transparan karena, begitu proses ini terjadi secara tertutup, sulit untuk melihat bagaimana perusahaan dan pertanian menerapkannya. Kami tidak ingin melihat standar dipermudah, dan kami juga tidak ingin pelanggan dihadapkan pada perkembangan yang membingungkan dari berbagai skema sertifikasi”, kata Sloane Hamilton yang bekerja sebagai penasihat kebijakan hak tenaga kerja di Oxfam, sebuah badan amal yang berfokus pada pengurangan kemiskinan. Senada dengan Sloane, Lumina Intelegence (2019) pun dalam laporannya berargumen bahwa perkembangan standar sertifikasi dan program perusahaan yang terus berkembang menyulitkan konsumen untuk menentukan dengan tepat apa arti keberlanjutan. Belum lagi jika mempertimbangkan sejumlah konsumen yang tidak memahami perbedaan mendasar program perusahaan dan skema sertifikasi pihak-ketiga.

Sejatinya, sertifikasi merupakan bentuk pengakuan oleh pihak eksternal kepada suatu pihak (orang, lembaga atau perusahaan) atas kemampuan pihak tersebut dalam memenuhi standar-standar yang ditentukan oleh lembaga pemberi sertifikat. Mekanisme sertifikasi ini dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan dalam suatu praktik produksi, serta untuk menjamin transparansi praktik usaha. Sehubungan dengan hal tersebut, label CocoaLife yang disematkan Mondelez pada kemasan produk coklatnya tidak dapat dikategorikan dalam skema sertifikasi, sebab CocoaLife merupakan program yang tidak terpisahkan dari praktik bisnis perusahaan dalam upayanya mengamankan pasokan kakao yang berkelanjutan. Dengan begitu, penggunaan label Cocoa Life bersifat *self-proclaimed* atau merupakan bentuk pengakuan kepada diri sendiri. Disamping itu, skema sertifikasi pihak ketiga memiliki potensi untuk menjangkau lebih banyak petani dengan penerapan satu standar dibandingkan perusahaan individu yang hanya mampu menjangkau lebih sedikit petani meskipun dengan standar yang berbeda di bawah program perusahaan (Lumina, 2019).

6.4. Hambatan yang menghadang SKB

Insentif ekonomi, kebijakan, dan peraturan pemerintah di negara-negara maju telah memberikan peluang bagi pembentukan standar-standar sertifikasi produk secara masif. Berbeda dengan petani-petani yang berada di negara berkembang dan negara transisi, kendala kelembagaan dan prekonomian masih terlampaui banyak untuk bisa mendorong peningkatan perekonomian petani kecil. Karenanya, akan sulit bagi petani kecil untuk bisa bersaing dalam pasar global dimana standar-standar sertifikasi berlaku dan semakin diminati konsumen dari tahun ke tahun. Tidak sedikit kemudian ahli yang menganggap bahwa sistem sertifikasi global cenderung hanya menjadi penghalang bagi partisipasi petani kecil di pasar ekspor (Santacoloma, 2007).

a. *Petani skala kecil: Aktor Utama Program SKB*

Hingga saat ini, industri kakao dalam negeri masih menghadapi sejumlah masalah yang saling terkait, yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya adaptasi petani terhadap pemenuhan kriteria yang ditetapkan dalam skema sertifikasi berkelanjutan. Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi petani dalam upaya menerapkan SKB di perkebunan mereka:

- Akses pasar lemah

Dalam beberapa kasus, petani tidak memperoleh akses pasar untuk kakao bersertifikasi mereka karena tidak ada pembeli dan petani tidak memiliki akses langsung ke para eksportir (Aidenvironment, 2016; Rahman, 2019). Adapun perusahaan besar yang sebelumnya berkomitmen untuk membeli biji kakao dari petani pada akhirnya menghindari pemberian harga premium untuk biji kakao tersertifikasi tersebut

- Infrastruktur tidak mendukung

Salah satu alasan tidak terdistribusinya pupuk bantuan pemerintah secara merata adalah karena kurangnya infrastruktur yang mendukung,

misalnya kondisi jalan yang buruk atau sulit. Diketahui, beberapa wilayah perkebunan membutuhkan akses yang tidak mudah untuk dicapai (terletak jauh di pedalaman dengan kondisi jalan yang rusak) sehingga akan membutuhkan biaya tambahan dalam operasional pengangkutannya kepada pihak pembeli ataupun untuk mendatangkan input yang dibutuhkan petani, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap harga kakao petani. Tambahan biaya operasional akan berdampak pada harga produk tersertifikasi petani yang menjadi lebih mahal tidak akan dilirik oleh pembeli biji kakao.



GAMBAR 16. PETA RAMALAN LUAS SERANGAN PBK DI INDONESIA PADA TRIWULAN I TAHUN 2021

- Serangan hama dan penyakit
Hingga saat ini, serangan hama dan penyakit tanaman masih merupakan momok yang menakutkan bagi petani kakao. Bahkan, menurut Dirjen Perkebunan (Ditjenbun, 2020), pada tahun 2021 triwulan I diprediksi akan terjadi serangan serangga PBK di sejumlah wilayah produksi kakao di Indonesia (Gambar 14), yang mana kali ini akan sangat berdampak pada perkebunan kakao di Sulawesi Tengah. Adapun prediksi ini didasarkan

pada ramalan kondisi iklim indonesia yang cenderung lembab akibat curah hujan yang tinggi di pembukaan tahun 2021. Tentunya ini akan berdampak pada produksi kakao petani.

- **Akses teknologi**
Terbatasnya akses pada teknologi juga merupakan hambatan yang cukup signifikan bagi produksi kakao bersertifikasi. Sangat sedikit petani indonesia yang mampu tersentuh oleh teknologi pertanian terbaru untuk perkebunan kakao. Selain karena keterbatasan finansial dan faktor lokasi, rendahnya tingkat pengetahuan petani mempengaruhi kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi terkini.
- **Ketimpangan harga produk**
Perbedaan harga biji kakao tersertifikasi di tiap wilayah berbeda-beda. Misalnya di Sulawesi Tengah harga kakao bersertifikat 20% lebih tinggi dari pada harga kakao biasa. Sedangkan untuk harga kakao bersertifikat di Sulawesi Selatan hanya sekitar 5-7% lebih tinggi dari pada biji kakao yang tidak bersertifikat (Mithöfer et al., 2017). Ini disebabkan karena adanya persaingan dagang dalam operasi standar berkelanjutan. Ketidakmampuan untuk ikut bersaing dapat berakibat pada pilihan petani untuk mengganti kakao dengan produk pertanian lain yang lebih menjanjikan
- **Akses terbatas atau tidak tersedianya bahan tanam yang lebih baik**
Untuk mendapatkan hasil produksi yang berkualitas, dibutuhkan bibit yang berkualitas pula. Meski demikian, untuk kebutuhan pembaharuan tanaman, tidak semua petani memiliki akses pada jenis kakao berkualitas baik dari segi finansial maupun dari segi ketersediaan bibit (Aidoo & Fromm, 2015).
- **Keterbatasan finansial**
Walaupun pemerintah memberikan bantuan bibit kepada petani untuk mendorong petani melakukan peremajaan perkebunan sebagaimana

yang dipersyaratkan dalam standar sertifikasi, nyatanya tidak semua petani mendapatkan akses pada bibit gratis dari pemerintah. Sehingga bagi sebagian petani yang tidak memiliki cukup dana untuk membeli bibit baru mereka terpaksa harus berhutang kepada tengkulak yang biasanya juga menyediakan bibit. Hutang tersebut nantinya akan diperhitungkan dalam pembelian hasil panen dari petani. Hal ini tentunya sangat memberatkan bagi petani. Sayangnya ketergantungan ini tidak saja dalam hal penyediaan bibit tetapi juga dalam hal penyediaan pupuk dan pestisida (Engelen & Akuba, 2016).

- **Diskriminasi pasar global**
Adanya diskriminasi harga untuk produk kakao tersertifikasi Indonesia dimana biji kakao dari Indonesia dikenakan denda³¹ di pasar Eropa sementara untuk produk yang sama dari Afrika tidak terkena denda sama sekali (Ginting et al., 2019). Begitupun dengan pasar Cina yang mengenakan bea masuk untuk produk Indonesia tetapi tidak memberlakukan hal serupa kepada Malaysia dan Singapura meskipun kualitas kakao yang diimport sama saja (Widayanto, 2013).
- **Nilai jual kakao fermentasi**
Kakao terfermentasi merupakan salah satu elemen penting dalam skema SKB. Kakao yang difermentasi dengan sempurna merupakan standar yang diharapkan untuk dapat dicapai petani. Apalagi industri-industri pengolahan kakao umumnya menghargakan kakao yang sudah difermentasi. Meski demikian, bagi petani hal tersebut secara finansial tidak menguntungkan karena selisih harganya tidak jauh berbeda dengan kakao non-fermentasi, sedangkan proses fermentasi membutuhkan biaya

³¹ "Denda" disini berhubungan dgn sanksi yang dijatuhkan kepada produk Indonesia akibat rendahnya grade yg dicapai oleh produk kakao Indonesia secara umum, meski sifatnya sepihak, dan semata-mata dilakukan dari perspektif pembeli. Denda berupa pemotongan harga atau down-grade kelas yg dicapai oleh suplai kakao Indonesia. Hingga sekarang, kakao Indonesia di Eropah mendapatkan diskriminasi harga 7% - 9% lebih rendah dari negara lain.

yang lebih tinggi, memakan waktu dan tenaga dan membutuhkan keterampilan untuk mendapatkan hasil yang sempurna.

- Premium fee dibawah standar
Meskipun telah ditentukan harga premium untuk setiap kakao bersertifikasi, masih ada kelompok petani yang mendapatkan premium fee dibawah standar yang telah ditentukan. Hal ini karena mereka menjual produknya kepada tengkulak karena membutuhkan dana cepat (Aidenvironment, 2016)
- Volatilitas harga
Harga kakao global yang tidak menentu menyebabkan petani tidak mau mengambil resiko dengan berinvestasi secara serius pada lahan kakao mereka (Vaast & Somarriba, 2014), bahkan volatilitas harga kakao cenderung mendorong petani untuk mengganti komoditas tanam mereka dengan tanaman yang lebih menjanjikan (Basso et al., 2012).
- Kecurangan kolektor dan distributor
Dalam beberapa kasus, kolektor mencurangi petani dengan menunda pembayaran biji yang telah diambil. Sementara itu, petani juga harus membeli pupuk ataupun pestisida dengan harga yang lebih tinggi karena distributor menaikkan harga pada produk yang sebenarnya disubsidi oleh pemerintah (Aidoo & Fromm, 2015).
- Akses informasi
Kurangnya akses petani terhadap informasi harga pasar kakao bersertifikat menjadikan posisi tawar petani lemah, bahkan tidak jarang petani dicurangi oleh pihak pembeli.
- Penurunan kualitas lahan dan perkebunan
Petani menilai kakao tidak lagi menjadi sumber penghasilan yg menjanjikan karena turunnya produktivitas pohon kakao dan kondisi tanah yang terdegradasi menyebabkan penurunan hasil produksi yang sistematis. Sehingga petani cenderung memilih untuk menanam komoditas lain.

- Level pengetahuan rendah
Petani kecil sebagian besar belum memahami kualitas, volume dan standar keamanan produk berdampak pada kualitas biji kakao yang dihasilkan.
- Rendahnya keahlian kelompok tani dalam manajemen bisnis
Kelompok petani tidak memiliki kemampuan untuk membangun hubungan bisnis dengan pihak swasta menjadikan lemahnya posisi tawar petani. Perusahaan swasta pun menjadi enggan untuk bermitra dengan kelompok tani (Rikolto, n.d.)
- Kemiskinan sistemis
Tingkat kesejahteraan hidup petani kecil yang sangat rendah merupakan salah satu fakta yang paling sering ditemui di lapangan. Dorongan mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dapat menyebabkan praktik-praktik perkebunan yang tidak ramah lingkungan.

b. Registrasi, implementasi dan audit independent

Tantangan yang dihadapi petani saat proses registrasi, implementasi kriteria, dan pada saat audit mandiri berbeda-beda. Adapun isu yang dihadapi petani terkait pengadopsian standar sertifikasi adalah sebagai berikut:

Persyaratan Registrasi:

- Keterbatasan finansial: Isu yang paling sering dihadapi petani adalah tidak tersedianya dana ataupun akses pinjaman dana untuk memulai praktek berkebun yang dianjurkan dalam SKB. Setidaknya dibutuhkan biaya sebesar Rp. 4-10 juta per hektar untuk memulai praktek kakao bersertifikat di Indonesia (Maulana, 2015).
- Hak atas tanah/lahan: Petani yang tidak memiliki bukti/sertifikat kepemilikan tanah atas lahan yang dimiliki tidak diperbolehkan mendaftar pada skema sertifikasi meskipun petani yang bersangkutan berminat untuk mengadopsi skema tersebut (Skalidou, 2018).

Proses Implementasi:

- Insentif yang rendah: kebutuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi motivasi petani untuk mengadopsi SKB. Kurangnya insentif yang diterima membuat petani kakao enggan menginvestasikan sumberdaya mereka dalam melaksanakan praktik yang direkomendasikan (Mithöfer et al., 2017; Quarmine et al., 2012).
- Partisipasi kelompok tani masih rendah: rendahnya partisipasi petani tersertifikasi dalam mengikuti pertemuan, menyampaikan pendapat, menyelesaikan perbedaan pendapat dan mengambil keputusan masih tergolong rendah. Hal ini tidak bisa menjamin keberlanjutan adopsi Sertifikasi Kakao oleh kelompok tani kakao. (Asia et al., 2019)
- Ketersediaan input dan pengadaan fasilitas pendukung: Kendala lain yang menghadang pengadopsian skema sertifikasi adalah sumber daya yang tidak memadai untuk biaya operasi pertanian dan input yang tidak tersedia. Beberapa kriteria yang ditetapkan dalam skema tersebut cenderung bersifat baru, misalnya penyediaan tempat khusus untuk penyimpanan pupuk atau pestisida. Selain itu, karena skema sertifikasi menentukan jenis-jenis pupuk dan pestisida yang tidak boleh digunakan, pilihan petani menjadi lebih sedikit dan ketersediaan input (pupuk, pestisida, dll.) yang diperbolehkan belum tentu tersedia di wilayah mereka.
- Harga pupuk dan pestisida: input perkebunan berupa pupuk dan pestisida di beberapa wilayah harganya cukup tinggi, sementara untuk mendapatkan hasil kakao yang berkualitas, penggunaan input ini harus mengikuti standar yang disarankan. Meski demikian, tingginya biaya yang dibutuhkan dalam penggunaan input tersebut menjadikan pengaplikasiannya pada tanaman tidak sesering yang dianjurkan.
- Prioritas dalam praktek perkebunan: Ancaman serangan serangga PBK terlalu menakutkan bagi petani sehingga petani cenderung lebih berfokus

pada penanggulangan hama ini dari pada memperhatikan kesuburan tanah. Petani lebih memilih berinvestasi pada pestisida berbahan kimia berbahaya yang murah dan mudah penggunaannya (labor efficient) daripada membeli pupuk yang harganya cenderung mahal (Hafid, 2017)

- Fasilitas pasca-panen tidak mendukung: petani tidak memiliki fasilitas yang memadai dan layak dalam hal proses fermentasi, pengeringan biji, ataupun sekedar untuk menyimpan biji siap jual. Seringnya, kualitas biji kakao yang telah dipanen menurun karena tidak adanya fasilitas yang mendukung operasional pasca-panen. Biji kakao yang telah difermentasi dan dikeringkan biasanya tidak bisa serta merta langsung dijual/terbeli. Saat disimpan, biji kakao bisa menjadi lembab, ditumbuhi jamur, atau diserang serangga. Belum lagi jika tidak terdapat tempat penyimpanan yang cukup untuk produksi yang berlebih (Aidoo & Fromm, 2015).
- Nilai premium yang rendah dan tidak transparan: harga premium dianggap belum tidak dapat menutup biaya yang dibutuhkan untuk proses fermentasi, biaya sertifikasi, biaya audit, dan pemenuhan kualitas. Padahal premium yang tinggi dapat menghindarkan petani dari praktek mengganti komoditas kakao dengan komoditas lain yang lebih menguntungkan (Mithöfer et al., 2017). Selain itu, penetapan alokasi premi dianggap tidak transparan dan belum sesuai dengan kebutuhan petani (Ingram et al., 2014).
- Perubahan iklim: Pola curah hujan yang tidak menentu mempengaruhi kelembaban udara yang pada gilirannya mempengaruhi proses penjemuran biji dan proses fermentasi biji. Kelembaban udara yang terlalu tinggi akibat curah hujan yang lebih intensif dapat menurunkan kualitas biji. Suhu yang terlalu panas pun dapat mempengaruhi pembentukan bunga dan buah.
- Laju Up-scaling pemenuhan standar: Bagi petani dengan latar belakang pengetahuan yang rendah, peningkatan dan penskalaan yang cepat dari

kegiatan sertifikasi (terutama pelatihan) berpotensi menimbulkan variasi persepsi terkait kualitas capaian yang diharapkan (Ingram et al., 2014).

Penyelenggaraan Audit:

- Multi-skema: Petani yang menerapkan sistem multi-skema atau mengadopsi lebih dari satu skema sertifikasi kesulitan dalam memenuhi kriteria yang harus dipenuhi oleh masing-masing standar. Selain itu mengadopsi lebih dari satu skema sertifikasi menjadikan petani harus melalui proses audit yang terlalu banyak (Meier et al., 2020).
- Ketersediaan data: Petani yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam merekam data atau mencatat dengan baik semua informasi yang dibutuhkan selama proses berkebun berlangsung, sehingga akan menyulitkan posisi mereka saat penyelenggaraan audit.
- Biaya audit mahal dan potensi korupsi: biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan audit tidak sedikit, apalagi dalam proses berjalannya sertifikasi petani harus melalui beberapa tahapan audit (Durst et al., 2006). Sebagian petani juga beranggapan bahwa proses audit berpotensi membuka peluang korupsi (Ingram et al., 2014)³².
- Indikator sulit diterapkan dan diverifikasi: dengan memperhitungkan latar belakang pendidikan petani, spesifikasi teknis yang merupakan penerjemahan dari prinsip sertifikasi masih sulit untuk diterapkan oleh petani ke dalam bentuk yang dapat diaudit. Utamanya pada kriteria terkait konservasi lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati,

³² Lembaga luar negeri menganggap tuduhan Korupsi sebagai sebuah hal yang serius, namun di sisi lain perlu disadari bahwa mereka berhadapan dengan budaya dan kebiasaan yang berbeda. Ingram (2014) menemukan bahwa kondisi di lapangan cukup kompleks. Auditor seringkali disambut secara berlebihan sebagai tamu kehormatan di suatu desa sehingga sulit menjadi objektif dalam suasana tersebut. Hadiah-hadiah yang diberikan oleh masyarakat lokal ke seorang Auditor bisa diinterpretasi sebagai gratifikasi meskipun itu adalah ekspresi budaya lokal untuk menyatakan “terima kasih”.

yang mana indikatornya sulit untuk diverifikasi oleh petani secara empiris dan sulit untuk diterapkan oleh petani (Greenpeace International, 2021; Lemeilleur, N'Dao, & Ruf, 2015).

c. *Lemahnya pengawasan pemerintah dan rendahnya akurasi data*

Pasca krisis produksi kakao, revitalisasi kakao menjadi suatu kebutuhan. Namun, potensi masalah terkait dengan kebutuhan ini adalah pelaksanaan di lapangan yang rentan terhadap praktik korupsi. Pendataan awal kelompok tani cenderung dimanipulasi sejumlah pihak dengan tujuan untuk mendapatkan subsidi yang lebih besar dibandingkan daerah perkebunan lain. Selain itu, pemerintah terus memberikan subsidi kepada petani untuk input pertanian, seperti pupuk, bibit, dan pestisida, namun tidak disertai dengan penilaian dan evaluasi yang memadai (Junaid, 2015). Hal ini sangat mempengaruhi keakuratan data yang dikumpulkan. Padahal, data tersebut sangat fundamental untuk penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat sasaran oleh pemerintah. Data yang lemah dan tidak akurat dapat berakibat pada pengambilan keputusan dan kebijakan yang salah, yang pada gilirannya akan berdampak besar pada pengelolaan dan pengembangan industri kakao nasional. Tidak hanya itu, keberlangsungan usaha tani dan industri pengolahan kakao lokal pun akhirnya menerima dampak dari inakurasi data tersebut. Alhasil, program yang bertujuan untuk menyelamatkan para petani dari keterpurukan ekonomi justru menjadikan petani sebagai korban dari program tersebut (Junaid, 2015) meskipun secara tidak sengaja.

d. *Rendahnya signifikansi manfaat dari penerapan skema sertifikasi Internasional*

Greenpeace International (2021)³³ merilis sebuah publikasi di bulan Maret 2021 yang secara khusus menganalisis sejumlah skema Sertifikasi Keberlanjutan atau juga dikenal sebagai Ekolabel yang diadopsi oleh berbagai industri pertanian global, termasuk industri kakao, belum mampu memperlihatkan manfaat yang signifikan utamanya terhadap pengurangan dan penghambatan laju deforestasi dan degradasi lahan, pemenuhan hak-hak pekerja, perlindungan hak-hak warga adat, dan peniadaan pekerja anak dan pekerja paksa. Disebutkan, beberapa industri pertanian bahkan tidak jarang justru menjadikan skema sertifikasi sebagai tameng³⁴ untuk terus beroperasi dengan praktek-praktek pertanian yang buruk. Standar-standar yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi juga dianggap kurang efektif dan cenderung melemah disaat standar tersebut berusaha disesuaikan dengan nilai-nilai lokal. Sertifikasi dianggap lebih mementingkan akses industri terhadap pasar dan ketersediaan produk berkualitas ketimbang mengedepankan keberlangsungan dan

³³ Kritik Greenpeace terhadap Ekolabel merupakan akumulasi dari sejumlah persoalan yang dihadapi di areal produksi (kebun) saat dicross-check ke hadapan konsumen dan ditemukan sejumlah kontradiksi dan inkonsistensi sebagai akibat dari sudut pandang yang berbeda. Ada perbedaan perspektif antara konsumen di satu sisi dengan produsen di sisi lain, dimana Ekolabel sekalipun belum mampu menjembatani. Di lain pihak, harus diakui bahwa saat ini hanya Ekolabel satu-satunya pendekatan yang mampu menampung berbagai kepentingan yang bermuara pada perlindungan terhadap lingkungan. Dalam hal kakao, SKB merupakan satu-satunya sistem yang komprehensif, sudah teruji di lapangan, potensial untuk scale-up, meskipun tidak sempurna. Lihat rujukan Greenpeace (2021) di Daftar Pustaka.

³⁴ mengutip the cocoa barometer (2018): *"It is essential that standards guard their messaging, ensuring that they do not overpromise and underdeliver. Especially on topics such as poverty alleviation or adherence to human rights, there seems to be a gap between what consumers expect they are buying, and what standards can reasonably claim to be selling. Also at the beginning of the supply chain, there is often a gap between farmer expectation and reality. When expectations are not met, this can lead to an all-round disillusionment that would disadvantage everyone in the sector. Certification should become much more transparent both towards consumers, and towards farmers and cooperatives"*. Hal yang sama berlaku bagi pengarus-utamaan upaya konservasi lingkungan dalam praktik produksi dan dalam alur rantai pasok kakao. Apalagi dengan mempertimbangkan banyaknya faktor eksternal (infrastruktur, dinamika pasar, dll.) yang tidak berada dibawah kontrol lembaga sertifikasi.

kelestarian lingkungan hidup baik dalam dalam proses produksi komoditas maupun dalam alur rantai pasok produk tersebut hingga menemui konsumennya. Hal ini tentunya menjadi catatan penting dan mendesak untuk diperhatikan dalam penentuan standar-standar skema sertifikasi kedepannya³⁵.

³⁵ Sejumlah bagian dalam laporan ini diharapkan berkontribusi dalam memberikan beberapa catatan penting sebagai bahan evaluasi bagi sistem SKB yang telah beroperasi saat ini, demi meningkatkan pencapaian target dan visi-misi sistem SKB yg dicita-citakan.

VII. IDENTIFIKASI KONDISI YANG MENDUKUNG (*ENABLING ENVIRONMENT*) UNTUK IMPLEMENTASI SKB DI PERKEBUNAN KAKAO INDONESIA

Fountain & Hütz-Adams (2020) dalam laporannya *The Cocoa Barometer 2020* menggaris-bawahi bahwa “mencari solusi di tingkat petani menyiratkan bahwa inti masalahnya terletak pada pertanian yang buruk adalah asumsi yang berbahaya sekaligus salah”. Menurutny, praktek pertanian yang buruk tidak semestinya dipandang sebagai masalah melainkan sebagai gejala yang timbul dari sistem yang tidak adil. Standar³⁶ sertifikasi berbasis pertanian saat ini berpotensi meningkatkan tekanan pada petani, dimana kepatuhan pada standar sertifikasi lebih dititikberatkan pada petani. Mereka kemudian menganjurkan perubahan sistem dan regulasi yang menciptakan lingkungan yang mendukung atau *enabling environment* bagi petani dalam menjalankan aktivitasnya. Terkait hal ini, perusahaan atau lembaga sertifikasi yang bekerjasama dengan petani dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab³⁷. Karenanya,

³⁶ Perlu digarisbawahi bahwa hingga kini SKB masih merupakan satu-satunya strategi yang secara sistemik berfokus kepada keberlanjutan dalam produksi kakao. Wajar bila pendekatan ini juga sarat dengan berbagai ketidak-sempurnaan. Interaksi langsung petani kecil dengan indikator-indikator SKB, bila tidak mampu dipenuhi, memang cenderung memojokkan salah satu pihak.

Dokumen ini sendiri disusun dengan tujuan sebagai bahan evaluasi bagi lembaga sertifikasi yang beroperasi saat ini untuk melakukan pembenahan pada aspek-aspek yang dianggap masih membutuhkan perbaikan guna memenuhi target yang telah dicita-citakan/dijanjikan—kepada produsen dan konsumen—oleh sistem sertifikasi. Interaksi. Salah satu temuan Laporan ini adalah tantangan petani kecil saat diperhadapkan langsung dengan konteks SKB. Kenyataan bahwa petani tidak mampu memenuhi standar, bukan semata kesalahan Lembaga sertifikasi, namun menjadi tanggung jawab bersama (*shared responsibility*).

³⁷ Pada dasarnya, Program SKB sudah dikonstruksi sedemikian rupa sehingga ESMS terintegrasi di dalamnya. Meskipun ESMS yg diintegrasikan kedalam SKB dibuat semudah mungkin untuk diaplikasikan oleh petani, pada kenyataannya, permasalahan di lapangan tidak

perusahaan/lembaga tersebut diharapkan untuk membangun Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social management System) yang lebih rasional bagi semua pihak pada setiap level demi mendukung pencapaian berkelanjutan industri produk pertanian (International Finance Corporation, 2014).

7.1. Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management System, ESMS)

Sistem manajemen lingkungan dan sosial (ESMS) merupakan alat manajemen yang mengandung kode dan standar yang dapat membantu perusahaan untuk mengintegrasikan aturan dan tujuan perusahaan ke dalam operasi bisnis inti, melalui serangkaian proses yang dapat diulang dan didefinisikan dengan jelas (International Finance Corporation, 2014). ESMS harus mampu menjelaskan hubungan dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat. Seiring dengan pengimplementasiannya, ESMS harus dikonsultasikan untuk memastikan kesadaran dan kepatuhan terhadap semua persyaratan yang relevan dengan praktik perusahaan dan hukum yang berlaku di Indonesia (Moriarty et al., 2014).

Dalam hubungannya dengan sertifikasi kakao berkelanjutan, lembaga yang bekerjasama dengan petani perlu mengembangkan ESMS yang menjelaskan hubungan dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam proyek. Lembaga atau perusahaan harus menetapkan metode resmi bagi organisasi terlibat untuk mengkomunikasikan masalah-masalah dengan operasional proyek. Sistem manajemen tersebut juga harus menentukan metode yang paling efektif bagi petani untuk mengomunikasikan bagaimana masalah diselesaikan. Dalam prosesnya, duta dari kelompok petani terlibat harus menjadi

melulu terkait skill dan level edukasi petani. Keterbatasan sumberdaya (finansial, fasilitas, etc.) seringkali menjadi barrier bagi penerapan standar yg ditetapkan. Untuk itu dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan rasional.

bagian dari pemantauan dan evaluasi berjalannya proses sertifikasi (Moriarty et al., 2014).

Meski demikian, beberapa pihak beranggapan bahwa sistem pengelolaan lingkungan dan sosial cenderung berskala besar, kompleks, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Padahal, sistem manajemen dapat disesuaikan dengan sifat dan ukuran perusahaan agar supaya lebih efektif dalam pengimplementasiannya (International Finance Corporation, 2015b). Penerapan ESMS pun tidak selamanya memberatkan, bahkan penentuan ESMS yang efektif dapat membantu memperlancar jalannya proyek. Hal ini karena sistem manajemen memungkinkan perusahaan untuk secara konsisten menelaah dan mengatasi masalah yang dihadapi proyek sehingga potensi risiko dapat dicegah sebelum menjadi masalah yang sebenarnya (International Finance Corporation, 2015a). ESMS juga memungkinkan penelaahan lebih jauh terkait pengeluaran yang berpotensi melebihi tolok ukur industri dan disaat yang sama membantu mengidentifikasi potensi penghematan biaya produksi.

a. *Urgensi sistem manajemen lingkungan dalam konteks industri kakao nasional*

Terkait isu konservasi lingkungan dalam praktik sertifikasi kakao berkelanjutan, penerapan sistem manajemen lingkungan yang komprehensif menjadi sangat mendesak. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa penentuan standar-standar nasional terkait sertifikasi kakao berkelanjutan yang beberapa tahun lalu sempat berusaha digagas oleh pemerintah Indonesia, isu-isu lingkungan – seperti upaya pengurangan gas rumah kaca, penghematan energi, konservasi air, dan lain sebagainya – rupanya masih sangat terbatas atau bahkan tidak dipertimbangkan sama sekali dalam penentuan standar dan manajemen produksi perkebunan kakao berkelanjutan. Sementara disaat yang sama, lembaga-lembaga sertifikasi internasional seperti Fairtrade dan RA-UTZ sedikit banyak telah menyertakan sistem manajemen lingkungan dalam standar-standar sertifikasi mereka.

Sejatinya, sistem manajemen lingkungan akan membantu penghematan energi dan penggunaan sumberdaya secara efisien yang otomatis akan berdampak pada berkurangnya biaya produksi, pengurangan gas rumah kaca, dan pengurangan limbah. Bagi pertanian kakao, limbah kakao dapat dimanfaatkan menjadi produk-produk yang dapat mendukung keberlanjutan produksi kakao. Misalnya pembuatan biogas, atau pupuk organik yang dapat digunakan dalam praktik berkebun (International Finance Corporation, 2015b).

b. *Urgensi sistem manajemen sosial dalam konteks industri kakao nasional*

Terkait manajemen sosial, telah diketahui bahwa mayoritas pelaku perkebunan kakao merupakan petani kecil yang tinggal di pedesaan dengan level edukasi dan pengetahuan yang cukup rendah. Tidak saja pengetahuan terkait bagaimana menerapkan praktik keselamatan dan keamanan dalam praktik berkebun, petani kecil juga memiliki pengetahuan yang minim terkait isu-isu diskriminatif, kerja paksa, pekerja anak usia sekolah, pengupahan yang layak, ataupun isu kesetaraan gender yang sering kali hadir dalam aktivitas berkebun mereka. Sistem budaya dan tatanan masyarakat lokal yang telah mengakar pada beberapa wilayah cenderung melanggengkan praktik-praktik yang mengabaikan hak-hak pekerja sehingga bersifat diskriminatif, eksploitatif, dan abai terhadap keamanan dan keselamatan pekerja.

Disinilah kemudian ESMS dapat berfungsi dalam mengidentifikasi tantangan-tantangan sosial yang hadir dalam industri kakao, untuk kemudian mendorong diberlakukannya prosedur dan kebijakan sumber daya manusia yang jelas dan transparan, yang pada gilirannya dapat mendorong komunikasi yang efektif antara pekerja dan manajer. Transparansi antar semua pihak yang terlibat dapat membantu antisipasi masalah dan menghindari perselisihan. Prosedur manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang efektif akan membantu mengidentifikasi bahaya atau masalah yang bisa timbul dari operasional proyek. Untuk selanjutnya, sistem manajemen yang dibuat harus

dirancang agar mampu menghilangkan atau mengurangi dampak buruk yang diidentifikasi dari aktivitas berkebun (International Finance Corporation, 2015b).

Sehubungan dengan standar ataupun kebijakan yang ditetapkan dalam program sertifikasi, ada banyak hal yang dapat mengalihkan perhatian petani dari nilai-nilai yang harus mereka usung dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Tidak jarang kebijakan yang dibuat justru tidak relevan dengan aktivitas keseharian petani (International Finance Corporation, 2015a). Tidak jarang kemudian petani mempertanyakan manfaat dari sebuah standar yang diberlakukan. Karenanya, sebelum meminta komitmen semua pemangku kepentingan industri kakao, penting untuk mengkomunikasikan dan membangun kesadaran pihak-pihak yang terlibat terkait urgensi masalah sosial dan lingkungan dengan menjadikan kedua elemen ini, manajemen lingkungan dan manajemen sosial, sebagai bagian dari skema berkelanjutan³⁸.

7.2. Prinsip, standar, kriteria, dan indikator-indikator yang tepat sesuai dengan kapasitas pemberdayaan petani kakao skala kecil

Berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh Duman Wau (2013) terkait partisipasi petani kecil dalam program sertifikasi kakao berkelanjutan, terdapat empat kondisi pendukung yang dapat membantu petani dalam mengadopsi standar-standar yang ditetapkan dalam skema sertifikasi berkelanjutan. Keempat kondisi yang dimaksud diantaranya adalah:

³⁸ ESMS merupakan instrument yang dimanfaatkan untuk mencapai target-target perusahaan/ lembaga. Karenanya, semua pihak yang terlibat perlu bekerja sama dalam memastikan bekerjanya alat tersebut guna mencapai kode/standar yang ditetapkan, termasuk petani yang merupakan ujung tombak industri kakao. Petani jangan diperlakukan “*be in the picture, but out of the equation*”. Karenanya, proses-proses konsultasi sangat dibutuhkan untuk membangun dan meningkatkan kapasitas dan skill petani, dengan harapan peningkatan level edukasi petani terkait ESMS dapat memberikan dampak positif terhadap pencapaian indikator-indikator yang ditetapkan dalam program sertifikasi. Pengelolaan organisasi petani (sebagaimana dibahas dalam “Poin 7.2.a” berikut) dapat menjadi kanal yang bermuara pada absorpsi (penghayatan) ESMS di kalangan petani dan masyarakat lokal sekitarnya.

a. *Pengelolaan organisasi petani.*

Syarat utama bagi petani bergabung dalam sertifikasi adalah pendaftaran tersebut tidak bisa dilakukan secara mandiri/individual, melainkan secara kolektif³⁹ dalam bentuk organisasi petani. Gabungan kelompok tani diketahui sebagai variabel yang sangat vital dalam mendukung partisipasi aktif masing-masing petani dalam proses sertifikasi nantinya, karena organisasilah yang nantinya memungkinkan petani untuk belajar, berbagi dan saling mendukung dalam upaya kepatuhan terhadap standar (de Boer et al., 2019). Organisasi petani juga dapat membantu mengurangi biaya sertifikasi, meningkatkan posisi tawar dengan pembeli, membuka akses pinjaman kepada lembaga finansial (Glorya & Nugraha, 2019), dan membentuk pemasaran kolektif (Liu, 2009).

b. *Koneksi pasar yang lebih kuat dan terjamin.*

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa akses informasi dan akses pasar merupakan tantangan yang signifikan bagi petani. Menemukan pembeli yang tepat dan berada di bawah skema sertifikasi yang menawarkan keuntungan yang lebih baik bukan hal mudah bagi petani. Karenanya, mendapatkan akses dagang langsung dengan pembeli bersertifikat akan sangat membantu (Ariningsih, 2020; Dutta, Probal and Bose, 2011). Hal ini menjadi penting karena pada kenyataannya tidak ada jaminan bahwa kakao tersertifikasi akan selalu menemui pasarnya (Blackmore, 2012). Masih terkait dengan koneksi pasar, lembaga sertifikasi sebaiknya membantu organisasi petani untuk mempelajari dinamika pasar, proses perizinan, prosedur hukum, dan dinamika ekspor dan impor kakao (Milford, 2014).

³⁹ Merujuk pada Soetanto Abdullah (2015) dan Eskarya & Elihami (2019): Pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan (perusahaan, lembaga sertifikasi, dll.) yang bekerja sama secara langsung dan berkepentingan dengan produktivitas petani dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab.

c. *Penyediaan dukungan eksternal.*

Faktanya, dibutuhkan investasi besar (waktu, keahlian dan pengetahuan teknis) dalam menjamin partisipasi petani untuk memenuhi standar sertifikasi (Wau, 2013). Sayangnya tidak semua petani memiliki kapasitas tersebut untuk menjamin jalannya organisasi yang telah dibentuk (Aidenvironment, 2016). Karenanya keberadaan agen eksternal⁴⁰ seperti penyuluh atau fasilitator akan sangat diperlukan untuk mendukung petani berpartisipasi dalam jaringan sertifikasi (Basso et al., 2012; Glorya & Nugraha, 2019). Bahkan Liu (Liu, 2009) berangkat dari hasil studinya, berpendapat bahwa mustahil bagi petani skala kecil mendapatkan sertifikasi tanpa adanya bantuan eksternal. Hal ini karena umumnya fasilitator telah memiliki kemampuan teknik terkait dan cenderung lebih mampu menginterpretasi standar dan kriteria dalam pedoman sertifikasi kedalam bahasa yang mampu dipahami oleh petani.

d. *Potensi insentif yang diterima*

Mengingat bahwa populasi terbesar produsen kakao Indonesia adalah petani kecil yang belum sejahtera, tidak dapat dipungkiri bahwa motif ekonomi⁴¹ merupakan pendorong utama diadopsinya skema sertifikasi oleh petani. (Fischer

⁴⁰ Agen eksternal seperti penyuluh/fasilitator bisa berasal dari mana saja sepanjang bisa menawarkan solusi yang relevan dengan permasalahan petani. Bisa disediakan oleh pihak manapun, baik pemerintah, universitas, perusahaan, NGO, ataupun lembaga sertifikasi. Bentuk dukungan yang bisa diberikan disesuaikan dengan kebutuhan petani setempat, karenanya dibutuhkan ruang-ruang diskusi dan konsultasi yang lebih intensif/masif untuk mengidentifikasi kebutuhan petani. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini masih banyak petani yang memiliki kapasitas yang minim terkait penanggulangan hama dan penyakit, praktik pertanian cerdas iklim, GAP, sistem monitoring aktivitas perkebunan berbasis online, dll., sehingga dukungan dari agen-agen eksternal untuk membantu menemukan solusi yang tepat guna memang dibutuhkan.

⁴¹ Dalam naskah ini disebutkan bahwa motif ekonomi merupakan pendorong utama. Kata **utama** dalam hal ini **bukan berarti satu-satunya**. Meskipun dari sisi petani, insentif berupa peningkatan perekonomian/kesejahteraan petani menjadi motivasi utama, insentif dalam bentuk yg berbeda—sebagaimana yg telah disebutkan dalam naskah—tidak serta-merta harus direduksi. Adanya *intangible incentives*, seperti konservasi lingkungan dan sumberdaya hayati, peningkatan skill berkebun, dan lainnya juga merupakan poin insentif yang harus dikomunikasikan.

& Qaim, 2014). Meskipun petani harus mempertimbangkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk terlibat dalam praktek kakao berkelanjutan, jika petani mampu melihat potensi manfaat yang bisa didapat dari keterlibatan mereka, maka petani akan termotivasi dan secara sukarela untuk ikut berpartisipasi. Untuk itu, skema sertifikasi berkelanjutan harus mampu menggambarkan secara lugas manfaat sertifikasi bagi peningkatan perekonomian petani, bagi konservasi lingkungan dan sumberdaya hayati, serta manfaat pemberdayaan yang akan sangat berguna bagi peningkatan kemampuan praktek berkebun petani (Blackman & Rivera, 2012).

VIII. PEMBELAJARAN TERPETIK (*LESSONS LEARNED*)

Petani kakao skala kecil seringkali tidak memiliki kapasitas keterampilan teknis dan pengetahuan⁴² yang dibutuhkan untuk bisa bertahan dan menjamin keberlanjutan perkebunan kakao mereka. Dampak buruk perubahan iklim, dan serangan hama dan penyakit tanaman kakao terbukti sebagai pemangkas signifikan terhadap motivasi maupun jumlah keberadaan petani kakao. Kondisi ini menjadi ancaman bagi keberlanjutan kakao Indonesia. Di sisi lain, permintaan akan produk kakao yang berkelanjutan semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Sertifikasi kakao berkelanjutan dianggap sebagai solusi yang dapat menjawab kedua tren tersebut. Berdasarkan uraian pada subbab sebelumnya, cukup mudah dipahami bahwa dalam upaya membangun sektor industri kakao yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, sosial, dan peningkatan perekonomian harus sejalan dan seimbang dengan upaya peningkatan produktivitas kebun. Mempertimbangkan manfaat dan perubahan jangka panjang yang dapat diperoleh dari praktik sertifikasi berkelanjutan, selayaknyalah setiap pihak yang terlibat dalam industri kakao berkolaborasi dalam memastikan dipatuhinya kaidah-kaidah penunjang keberlangsungan kakao, baik pada sektor hulu, hilir, maupun sektor antara (rantai pasok).

Keterlibatan aktif pemerintah juga diharapkan untuk menjamin realisasi komoditas kakao yang berkelanjutan di lapangan. Lebih lanjut, kelancaran

⁴² Diketahui bahwa tidak sedikit petani kakao yang saat ini telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan teknis berkebun, baik dari penyuluh Pemerintah, maupun tenaga pendamping dari perusahaan, NGO maupun dari tenaga Lembaga Sertifikasi. Namun pelatihan yang diberikan tersebut tidak serta merta menjadi jaminan bahwa semua petani lantas menguasai dan memiliki kemampuan teknis yang diharapkan saat dihadapkan pada permasalahan di lapangan. Beberapa studi yg menjadi rujukan dalam naskah ini juga menyebutkan bahwa masih banyak petani yang berpengetahuan minim (*low knowhow*) dan membutuhkan pendampingan dalam berbagai aspek misalnya praktek berkebun yang baik, pemanfaatan teknologi informasi, akses pasar, manajemen finansial dan seterusnya.

transformasi pada sektor kakao berkelanjutan akan lebih mudah dengan dukungan ahli di bidang teknologi dan inovasi perkebunan, yang penerapannya diupayakan semaksimal mungkin agar dapat menjangkau petani kakao di pelosok-pelosok negeri yang merupakan ujung tombak dari praktik kakao berkelanjutan.

8.1. Petani kakao skala kecil sebagai aktor utama

Sejauh ini, tidak sedikit studi yang mendapati bahwa skema sertifikasi berkelanjutan terbukti memiliki dampak positif terhadap peningkatan produktivitas perkebunan, peningkatan kualitas biji kakao, serta peningkatan penerapan GAP yang lebih baik. Namun, salah satu cita-cita utama dari sertifikasi, yaitu peningkatan kesejahteraan petani, justru tidak tercapai sama sekali (Wijayanto, 2016). Premium⁴³ yang dijanjikan tidak mampu menutupi biaya produksi yang dibutuhkan untuk sertifikasi kakao berkelanjutan. Padahal dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan lain yang ditawarkan skema sertifikasi, alasan peningkatan kesejahteraan hidup dan perbaikan perekonomian merupakan elemen paling utama yang menarik minat petani untuk bergabung dalam skema sertifikasi. Petani kemudian berharap bahwa premium yang ditawarkan sebaiknya lebih tinggi agar dapat menutupi biaya produksi kakao dan memberikan keuntungan yang dapat dirasakan oleh petani⁴⁴.

⁴³ Sertifikasi memang bukan *silver bullet* untuk ini, tetapi menjadi salah satu komponen penting yang sangat potensial berkontribusi memberikan insentif harga (short-term) maupun roadmap (long-term) menuju kesejahteraan petani. Untuk itu, perlu ada komitmen dari pasar dan industri dimana mereka rela berbagi, melakukan konsep sharing tanggung jawab dan sharing investasi dengan petani. Ini sesuai dengan konsep RASA 2020 standard baru RA dengan istilah *shared investment* dan *shared responsibility*

⁴⁴ Merujuk pada temuan Blackmore (2012) bahwa sertifikasi bagi banyak petani kecil cenderung terlalu mahal. Disamping upaya dan tenaga ekstra, mereka juga harus menanggung beban biaya sertifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, mereka harus membayar biaya pendaftaran, mengeluarkan biaya untuk membangun struktur yang mendukung untuk memenuhi syarat-syarat keterlacakan, mengeluarkan biaya audit, dan seterusnya. Hal serupa ditemui dari studi yg dilakukan Basso, dkk. (2012) yang menjelaskan

Keberhasilan program kakao berkelanjutan sangat bergantung pada kontribusi petani selama program sertifikasi berjalan. Hal ini menjadikan petani sebagai aktor utama dalam rantai verifikasi dan sertifikasi. Meski demikian, salah satu masalah klasik yang dihadapi petani kakao justru terkait lemahnya daya tawar petani terhadap produk kakao mereka di pasaran. Penguatan kelembagaan kelompok petani merupakan solusi yang tidak bisa ditawar-tawar. Selain menyediakan wadah bagi pengembangan kapasitas GAP dan pemberdayaan petani, organisasi petani juga memegang peranan yang vital dalam menentukan arah kinerja suatu rantai pasok (Hasibuan et al., 2015). Disaat yang sama, lembaga petani membantu menguatkan posisi petani dalam rantai nilai kakao dimana eksportir dan pedagang cenderung menjadi pihak yang dominan. Meski demikian, untuk mendorong penguatan kelembagaan petani dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi melibatkan petani dalam pasar industri kakao, dukungan dan sinergitas semua pihak termasuk lembaga pemasaran juga merupakan faktor yang sangat penting (de Boer et al., 2019; Vermeer et al., 2010). Terintegrasinya elemen-elemen ini pada gilirannya akan menjamin keberlanjutan rantai nilai dan rantai pasok mulai dari proses produksi, pengolahan pasca panen, hingga pemasaran produk kakao ke konsumen akhir (Indonesia Business Council for Sustainable Development, 2017)

8.2. Indikator yang layak diadopsi oleh petani skala kecil

Terlepas dari berbagai tantangan yang ditemui petani dalam upaya mereka menerapkan sistem sertifikasi kakao berkelanjutan, kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam sistem pada dasarnya akan memberikan keuntungan non-materil kepada petani, diantaranya adalah:

bahwa beberapa petani bahkan menyimpan hasil premi yang mereka terima untuk membiayai kebutuhan sertifikasi di tahun berikutnya.

a. *Penggunaan benih berkualitas*

Skema sertifikasi mengharuskan penggunaan benih lokal yang berkualitas, dan sebaiknya benih yang digunakan bukan dari jenis benih transgenik. Benih yang berkualitas dan sehat akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas biji yang dihasilkan.

b. *Penerapan Good Agricultural Practices (GAP)*

Skema sertifikasi datang dengan memperkenalkan praktik GAP yang memberikan acuan terkait tata cara pemupukan, pemangkasan, panen teratur, sanitasi, penggunaan input, pengendalian hama, dan pembuatan kalender kakao. Praktik ini memberikan manfaat bagi peningkatan kemampuan dan pengetahuan teknik berkebun, utamanya bagi petani yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan berkebun yang memadai.

c. *Konservasi lingkungan dan sumberdaya hayati.*

Salah satu tujuan sertifikasi berkelanjutan adalah untuk mencegah deforestasi dan degradasi lahan. Perhatian petani dalam menerapkan tata cara berkebun yang ramah lingkungan pada akhirnya akan memberikan dampak positif, tidak saja bagi perlindungan biodiversitas dan keseimbangan ekologis hutan tetapi juga bagi kesehatan dan produktivitas kebun petani.

d. *Keterlibatan dalam organisasi petani.*

Skema sertifikasi juga mengajarkan kepada petani bagaimana petani dapat memanfaatkan organisasi sebagai wadah untuk mengembangkan kapasitas berkebun, manajemen finansial, manajemen pemecahan masalah, akses terhadap pasar, dan membangun kerjasama antar sesama petani. selain itu, lembaga petani berperan dalam membantu memperkuat posisi tawar petani dalam rantai nilai kakao.

e. *Pertanian Cerdas Iklim*

Pertanian cerdas iklim atau *Climate-smart agriculture* (CSA) adalah sistem pertanian yang dirancang untuk secara bersamaan meningkatkan ketahanan pangan dan mata pencaharian petani serta untuk mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. pertanian cerdas iklim dapat mencakup banyak pendekatan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan berbasis lahan yang meliputi tapi tidak terbatas pada pengolahan lahan konservasi, wanatani, pertanian organik, pengelolaan tanah, irigasi, manajemen air, dan lain-lain. Dalam hal membangun ketahanan dan pengurangan emisi gas rumah kaca, praktik yang juga dilakukan oleh petani kakao adalah memproduksi biogas dengan mendaur ulang limbah kakao menjadi sumber energi baru. Untuk mengembangkan strategi kakao cerdas iklim, diperlukan keterlibatan dan konsistensi berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan pemerintah pusat untuk mendorong adopsi intervensi CSA secara luas.

8.3. Keterlacakan

Keberlanjutan industri kakao tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada sektor hulu dimana kakao diproduksi. Rantai pasok, yang merupakan sektor antara sebelum produk kakao sampai ke konsumen, memegang peranan yang sangat penting setelah biji kakao meninggalkan perkebunan. Mengingat banyaknya sumberdaya dan mekanisme yang terlibat dalam rantai pasok kakao, keterlacakan atau ketelusuran produk mejadi hal mutlak dalam mendukung skema sertifikasi berkelanjutan. Keterlacakan menjadi elemen penting untuk mengidentifikasi produk, jasa, proses, dan material yang dilibatkan oleh pihak-pihak terkait di dalam rantai pasok. Fungsi penelusuran ini berperan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk dan kinerja pemasok dalam mendistribusikan produk kakao. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dan transparansi semua pihak yang terlibat dalam alur rantai pasok. Rantai pasok yang efisien dan mampu menyediakan akses penelusuran bagi konsumen dipercaya dapat memberikan dampak yang signifikan pada

keberlanjutan. Dalam konteks tersebut, keterlacakan dapat menyediakan informasi lebih rinci, tidak hanya terkait produk yang diangkut, tetapi juga terkait kinerja keberlanjutan rantai pasok dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Keterlacakan memberikan kerangka pendukung bagi perusahaan untuk dapat dengan mudah memahami alur dan proses yang terjadi dalam rantai pasokan produk mereka, disaat yang sama keterlacakan menyediakan informasi transparan tentang profil produk untuk kepentingan konsumen. Perkembangan mutakhir dalam penanganan data melalui system Blockchain menawarkan sebuah cakrawala baru dalam mengelola informasi komoditas yang melalui banyak sekuen dan moda penanganan serta intervensi perlakuan di sepanjang alur pemasokan tersebut. Blockchain akan menjadi mekanisme pendukung untuk memastikan keterlacakan “*from cradle to cradle*” atau dari benih ke produk hingga ke konsumsi akhir.

8.4. Keberlanjutan Penerapan SKB: Potensi dan Tantangannya

Perbedaan kondisi sosial, budaya dan sumber daya alam dari tiap-tiap wilayah perkebunan kakao akan sangat berpengaruh pada isu-isu perkebunan berkelanjutan yang dihadapi di wilayah masing-masing. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan sulitnya menetapkan standar sertifikasi⁴⁵ yang tepat untuk digunakan secara massal. Belum lagi peraturan yang terlalu ketat yang dapat menyulitkan petani dalam mengadopsi standar yang ditetapkan. Namun, peraturan yang terlalu longgar justru dikhawatirkan tidak dapat berkontribusi apa-apa bagi perlindungan lingkungan dan perubahan sosial yang diharapkan. Menyikapi hal tersebut dan mempertimbangkan peran utama petani dalam sistem berkelanjutan, standar sertifikasi selayaknya dirancang untuk menciptakan ruang bagi perkembangan dan peningkatan kapasitas petani kakao

⁴⁵ Sertifikasi perlu menjadi sarana untuk mencapai manfaat nyata, bukan rintangan pasar bagi petani. Hanya dengan menganalisis kondisi lokal dengan cermat, akan mungkin untuk menyimpulkan apakah suatu skema akan berguna atau tidak (Blackmore, 2012).

dari waktu ke waktu, daripada hanya sekedar menuntut kepatuhan petani terhadap pemenuhan standar yang ditetapkan.

Memulai skema sertifikasi dengan standar yang ringan dan rasional bagi daya adopsi petani lebih disarankan. Meskipun meningkatkan ketelitian standar (up-scaling) dari waktu ke waktu tidak kalah penting demi menjamin pencapaian kualitas dan dampak yang diharapkan. Selain itu, tujuan umum, spesifikasi standar, dan indikator keberhasilan sebaiknya dirancang sejelas mungkin untuk memudahkan petani mengukur tingkat keberhasilan dan pencapaian mereka.

Di dalam prosesnya, skema yang senantiasa memberikan dorongan dan pendampingan kepada petani untuk berpartisipasi aktif menuju praktik yang lebih baik pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan produktivitas perkebunan kakao. Hal ini juga berpotensi membuka peluang pengadopsian sertifikasi kakao berkelanjutan oleh kelompok petani lainnya. Selain itu, penting bagi lembaga sertifikasi untuk memastikan bahwa badan tata kelola skema memiliki mayoritas perwakilan dari kepentingan sosial dan lingkungan - termasuk masyarakat adat dan lokal - sehingga keputusan dibuat untuk kepentingan manusia dan planet, bukan untuk mengutamakan keuntungan perusahaan.

Pada periode awal pengembangan industri kakao, Pemerintah cenderung membiarkan berlangsungnya dinamika pemasaran yang sangat bebas dan terbuka. Akibatnya tumbuh sejumlah ketimpangan dalam rantai pasok biji kakao yang berpengaruh terhadap struktur pasar. Diperparah dengan tidak adanya kontrol kualitas serta inefisiensi rantai nilai akhirnya menyebabkan krisis di sektor ini: suplai biji kakao berkualitas rendah (tidak terfermentasi), struktur pasar yang dikuasai oleh agen perusahaan asing, dan fluktuasi harga kakao yang sering merugikan petani.

Akibatnya, peran potensial yang dapat dimainkan pemerintah untuk mengatasi masalah internal perkebunan kakao secara substansial tergantikan oleh dinamika permintaan pasar industri kakao global, yang telah membuka

pintu bagi perusahaan kakao multinasional untuk berinvestasi lebih dekat ke sentra-sentra produksi kakao di Indonesia dan melakukan intervensi yang signifikan ke pasar kakao. Pemerintah =oleh karenanya- diharapkan bersikap proaktif menyediakan strategi konseptual dan kerangka kerja yang mendukung produksi kakao berkelanjutan secara nasional, di saat yang sama membuka peluang bagi intervensi lembaga sertifikasi dan pihak berkepentingan lainnya untuk memberikan prioritas kepada petani kecil, membangun masyarakat lokal, dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Secara khusus, intervensi diperlukan untuk mengatasi masalah teknologi yang terkait dengan pengelolaan hama, diseminasi informasi, akses terhadap pasar, praktik pertanian yang baik (GAP), dan peningkatan efisiensi rantai pasok untuk memastikan bahwa petani diberi penghargaan yang sesuai untuk produksi kakao yang berkualitas sekaligus berkelanjutan. Dukungan pemerintah untuk penyediaan akses transportasi, penyelenggaraan penyuluhan dan jaminan mutu, kebijakan pertanahan, kredit pertanian, dan akses air bersih, merupakan bentuk kebijakan yang diyakini bermanfaat bagi petani. Kelak, kemanapun arah solusi yang dipilih, opsi tersebut sudah harus mempertimbangkan potensi dampak negatif dari perubahan iklim dan menekankan penerapan sistem-sistem pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, S. (2015). Sistem Produksi Kakao Berkelanjutan. In Misnawi, Pujiyanto, & T. Wahyudi (Eds.), *Kakao (Sejarah, Botani, Proses Produksi, Pengolahan, dan Perdagangan)* (pp. 378–411). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Adams, R. M., Hurd, B. H., Lenhart, S., & Leary, N. (1999). Effects of global climate change on agriculture: An interpretative review. *Climate Research*, 11(1), 19–30. <https://doi.org/10.3354/cr011019>
- Agbongiarhuoyi, A. ., Abdulkarim, I. ., Fawole, O. ., Obatolu, B. ., Famuwiya, B. ., & Oloyede, A. . (2013). Analysis of farmers' adaptation strategies to climate change in cocoa production in Kwara State. *Journal of Agricultural Extention*, 53(9), 1689–1699.
- Aidenvironment. (2016). *Evaluation of UTZ in the Indonesian cocoa sector* (Vol. 31). The Netherlands.
- Aidoo, R., & Fromm, I. (2015). Willingness to adopt certifications and sustainable production methods among small-scale cocoa farmers in the Ashanti region of Ghana. *Journal of Sustainable Development*, 8(1), 33–43. <https://doi.org/10.5539/jsd.v8n1p33>
- Anim-Kwapong, G. J., & Frimpong, E. B. (2004). Vulnerability and Adaptation Assessment Under the Netherlands Climate Change Studies Assistance
- Anonim. (2021). Perkembangan Luas Areal Kakao Indonesia. Programme Phase 2 (NCCSAP2). In *Cocoa Research Institute of Ghana* (Vol. 2).
- Ariningsih, E. (2020). Efforts in Improving Indonesian Cocoa Bean Quality. Retrieved from FFTC Agricultural Policy Platform (FFTC-AP) website: <https://ap.fftc.org.tw/article/2573>
- Asia, N., Sarwoprasodjo, S., & Gandasari, D. (2019). Dialog dan Tindakan Kolektif Kelompok Tani dalam Program Sertifikasi Kakao di Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 16(1), 15–29. <https://doi.org/10.46937/16201825118>
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Statistik Kakao Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Laporan Perekonomian Indonesia 2018*.
- Balch, O. (2010). *Cocoa : Ghana ' s glass and a half of sustainability*. 1–6. Retrieved from <https://www.reutersevents.com/sustainability/communications-reporting/cocoa-ghanas-glass-and-half-sustainability>
- Basso, K., Schouten, K., Renner, T., & Pfann, M. (2012). *Cocoa Certification*. Retrieved from http://www.icco.org/statistics/production-and-grindings/grindings.htmlq=cache:6gHVvNQrOTIJ:www.icco.org/about-us/international-cocoa-agreements/doc_download/302-study-on-the-costs-advantages-and-disadvantages-of-cocoa-certification-october-

- [2012.html+&cd=1](#)
- Beck, J. (2013). Predicting climate change effects on agriculture from ecological niche modeling: Who profits, who loses? *Climatic Change*, 116(2), 177–189. <https://doi.org/10.1007/s10584-012-0481-x>
- Bilhaq, A. S. (2018). Pengaruh Sertifikasi Kakao Terhadap Penurunan Praktik Perbudakan Anak oleh Petani kakao di Pantai Gading. 3, 107–114.
- Blackman, A., & Rivera, J. E. (2012). The Evidence Base for Environmental and Socioeconomic Impacts of ‘Sustainable’ Certification. *SSRN Electronic Journal*, (March). <https://doi.org/10.2139/ssrn.1579083>
- Blackmore, E. et al. (2012). Pro-poor certification: assessing the benefits of sustainability certification for small-scale farmers in Asia, Natural Resource Issues No. 25. IIED, London. In *International Institute for Environment and Development*.
- Borron, S. (2006). *Building Resilience for an Unpredicted Future: How Organic Agriculture Can Help Farmers Adapt to Climate Change*.
- Chandra, W. (2018). Mencari Solusi Perbaikan Ekosistem Pertanaman Kakao di Sulsel. Retrieved from <https://www.mongabay.co.id/2018/11/11/mencari-solusi-perbaikan-ekosistem-pertanaman-kakao-di-sulsel/>
- Chopra, S., & Meindl, P. (2013). *Supply Chain Management, 5th Edition*.
- Clements, R., Haggard, J., Quezada, A., & Torres, J. (2011). *Technologies for Climate Change Adaptation - Agriculture Sector*. Retrieved from <http://www.unepriaoe.org/%5Cnhttp://tech-action.org/>
- Clough, Y., Faust, H., & Tschardtke, T. (2009). Cacao boom and bust: sustainability of agroforests and opportunities for biodiversity conservation. *Conservation Letters*, 2(5), 197–205. <https://doi.org/10.1111/j.1755-263x.2009.00072.x>
- CNBC Indonesia. (2019). Nasib Mujur Petani Kakao yang Terus Catatkan Cuan. *Cocoa Pioneer Fronts Since 1800: The role of Smallholders, Planters, and Merchants*. (1996). In C.-S. William Gervase (Ed.), *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)*. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-24901-5>
- Cocoa Sustainability Partnership. (2013). *The 2020 Roadmap to Sustainable Indonesian Cocoa*.
- Dale, V. H., & Beyeler, S. C. (2001). Challenges in the development and use of ecological indicators. In *Ecological Indicators* (Vol. 1). [https://doi.org/10.1016/S1470-160X\(01\)00003-6](https://doi.org/10.1016/S1470-160X(01)00003-6)
- Daviron, B., & Vagneron, I. (2020). *standards for agricultural products WORKING-PAPER – UMR MOISA*.
- de Boer, D., Limpens, G., Rifin, A., & Kusnadi, N. (2019). Inclusive productive value chains, an overview of Indonesia’s cocoa industry. *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*, 9(5), 439–456. <https://doi.org/10.1108/JADEE-09-2018-0131>
- Deering, K. (2014). *Stepping up to the challenge: Six Issue Facing Global Climate Change and Food Security*. Copenhagen, Wageningen.

- Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2020). Kakao Indonesia Diminati Pasar Ekspor. Retrieved October 2, 2021, from kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kakao-indonesia-diminati-pasar-ekspor
- Direktorat Jendral Perkebunan. (2018). Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019: Kakao. In *Directorate General of Indonesian Plantation* (Vol. 1). Jakarta, Indonesia.
- Ditjenbun. (2020). Ramalan Luas Serangan Penggerek Buah Kakao (*Conopomorpha Cramerella*) Triwulan I Tahun 2021. Retrieved October 2, 2021, from ditjenbun.pertanian.go.id/2020/
- Durst, P. B., McKenzie, P. J., Brown, C. L., & Appanah, S. (2006). Challenges facing certification and eco-labelling of forest products in developing countries. *International Forestry Review*, 8(2), 193–200. <https://doi.org/10.1505/ifor.8.2.193>
- Engelen, A., & Akuba, R. H. (2016). Analisis Rantai Nilai Kakao di Kabupaten Boalemo. *Jtech*, 4(2), 100–106.
- Erkul, M., Kaynak, H., & Montiel, I. (2015). The relationship between sustainable supply chain management and sustainable performance: An integrated framework. *Academy of Management 2009 Annual Meeting: Green Management Matters*, AOM 2009, (July 2018). <https://doi.org/10.5465/ambpp.2009.44256538>
- Export Genius. (2017). Indonesian Cocoa Export Report. Retrieved from Export Genius website: <https://www.indonesianimporter.com/indonesia-export-data/cocoa.html>
- Fahmid, I. M. (2013). Social Innovation Among Ethnics in Cocoa Farming at Sulawesi, Indonesia. *Journal of Biology, Agriculture and Healthcare*, 3(15), 122–130.
- Fischer, E., & Qaim, M. (2014). Smallholder farmers and collective action: What determines the intensity of participation? *Journal of Agricultural Economics*, 65(3), 683–702. <https://doi.org/10.1111/1477-9552.12060>
- Fountain, A., & Hütz-Adams, F. (2020). The Cocoa Barometer 2020. *Voice of Organisations in Cocoa*, 51. Retrieved from <https://www.voicenetwork.eu/cocoa-barometer/>
- Franzen, M., & Borgerhoff Mulder, M. (2007). Ecological, economic and social perspectives on cocoa production worldwide. *Biodiversity and Conservation*, 16(13), 3835–3849. <https://doi.org/10.1007/s10531-007-9183-5>
- Friedman, R. (2014). *Cocoa in a Changing Climate: Projecting Hot Spots of Vulnerability*. 14.
- Gibbon, P., Lin, Y., & Jones, S. (2009). Revenue effects of participation in smallholder organic cocoa production in tropical Africa : a case study. *DIIS Publication*, 06, 1–27. Retrieved from www.diis.dk
- Ginting, W. A., Ambarawati, G. A. A., & Dewi, I. A. L. (2019). Peranan Program Sertifikat Utz Terhadap Peningkatan Produksi Dan Pendapatan Petani Kakao Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. *Agrisociomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 3(2), 68–76.

- <https://doi.org/10.14710/agrisocionomics.v3i2.4691>
- Global Business Guide Indonesia (2016). Indonesia's Cocoa Industry: Lack of Supply Still Hampers Growth and Investment. Retrieved from Global Business Guide Indonesia website: http://www.gbgingonesia.com/en/agriculture/article/2016/overview_of_indonesia_s_cocoa_industry_lack_of_supply_still_hampers_growth_and_investment_11670.php
- Glorya, M. J., & Nugraha, A. (2019). *Inisiatif sektor swasta untuk meningkatkan produktivitas kakao, kopi, dan karet di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Center for Indonesian Policy Studies.
- Grand View Research. (2019a). Cocoa Beans Market Size, Share & Trends Analysis Report By Application (Cosmetics, Confectionery, Pharmaceuticals), By Product (Butter, Powder, Liquor), By Distribution Channel (Online, Offline), And Segment Forecasts, 2019 - 2025. Retrieved February 2, 2021, from Online (Wilton, Connecticut) website: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/cocoa-beans-market>
- Grand View Research. (2019b). Cocoa Beans Market Size Worth \$ 16 . 32 Billion By 2025 | CAGR: 7 . 3 %. Retrieved from <https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-cocoa-beans-market>
- Greenpeace International. (2021). *Destruction: Certified*. Retrieved from https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2021/03/f66b926f-destruction_certified_09_03_21.pdf
- Hafid, H. (2017). *Sustainability and economic governance: Reconfiguring cocoa-chocolate production networks in Indonesia* (University of Sydney). Retrieved from <https://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/17603>
- Hamdani, T. (2018). Produksi Kakao di RI Masih Rendah , Ini Penyebabnya a b ~. Retrieved from <https://finance.detik.com/industri/d-3858948/produksi-kakao-di-ri-masih-rendah-ini-penyebabny>
- Hanif, N., Langkong, J., & Syarifuddin, A. (2020). Characterization of chemical and volatile compounds in cocoa beans (*Theobroma cacao*) from highland and lowland areas of Bantaeng, South Sulawesi. *Canrea Journal: Food Technology, Nutritions, and Culinary Journal*, 3(2), 94–103. <https://doi.org/10.20956/canrea.v3i2.332>
- Harsanti, A., Juanda, B., & Sahara, S. (2017). Dampak Bea Keluar Kakao Indonesia terhadap Country Market Power di Pasar Biji Kakao Amerika Serikat dan Terms of Trade. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 2(2), 107. <https://doi.org/10.29244/jai.2014.2.2.107-126>
- Harsono, N. (2020). Indonesian cocoa to see deep dip, second-worst globally: ICCO. Retrieved from The Jakarta Post website: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/06/indonesian-cocoa-to-see-deep-dip-second-worst-globally-icco.html>
- Hasibuan, A. M., Wahyudi, A., Listiyati, D., Aunillah, A., Ermianti, E., & Herman, M. (2015). Peran Organisasi Petani dalam Mengoptimalkan Kinerja Rantai

- Pasok dan Pembentukan Nilai Tambah Kakao: Studi Kasus di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Tanaman Industri Dan Penyegar*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.21082/jtidp.v2n1.2015.p1-12>
- Hasil Alam Raya. Perkembangan Luas Areal Kakao Indonesia. Retrieved from <https://www.hasilalamraya.com/2021/02/perkembangan-luas-areal-kakao-indonesia.html>
- Huda, N., & Albushairi, S. A. (2018). Model Green Purchase Behavior Berbasis Theory of Planned Behavior (TPB). *Jurnal Sains Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 22–31.
- Hutchins, A., Tamargo, A., & Kim, Y. (2015). Assessment of Climate Change Impacts on Cocoa Production and Approaches to Adaptation and Mitigation: A Contextual View of Ghana and Costa Rica. In *Environment, Development and Sustainability* (Vol. 14). Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1080/23311932.2016.1210557>
- Ibnu, M. (2018). Standar dan Sertifikasi Berkelanjutan (Sustainability Standards and Certification/SSC): Sebuah Tinjauan dari Sudut Pandang Petani kopi Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan ...*, (1). Retrieved from <http://repository.lppm.unila.ac.id/8642/>
- Indonesia Business Council for Sustainable Development. (2017). *Gambaran umum pola produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab untuk mendukung pembangunan berkelanjutan*.
- Indonesia Ministry for Economic Affairs. (2011). *Acceleration and expansion of Indonesia economic development 2011-2025*.
- Indonesia Window. (2020). Indonesia' s cocoa exports recorded at 549 million USD during January-June 2020. Retrieved from Indonesia Window website: <https://indonesiawindow.com/en/indonesias-cocoa-exports-recorded-at-549-million-usd-during-january-june-2020/>
- Ingram, V., Waarts, Y., Ge, L., Vugt, S. van, Wegner, L., Puister-Jansen, L., ... Tanoh, R. (2014). *The IDH Cocoa Productivity and Quality Programme (CPQP) in Côte d'Ivoire*. Retrieved from <http://edepot.wur.nl/311372>
- Ingram, V.J., L.O. Judge, M. Luskova, S. van Berkum & J. van den Berg (2016). Upscaling sustainability initiatives in international commodity chains; Examples from cocoa, coffee and soy value chains in the Netherlands. Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOT Natuur & Milieu). WOTtechnical report 67. 125 p. 20 Figs.; 34 Tabs; 122 Refs.
- International Cocoa Organization. (2021). Cocoa Daily Prices. Retrieved from <https://www.icco.org/statistics/#top>
- International Finance Corporation. (2015). Environmental and Social Management System Implementation Handbook. In *Environmental and Social Management System Implementation Handbook*. <https://doi.org/10.1596/22783>
- International Finance Corporation. (2014). Environmental and Social Management System Toolkit. <https://doi.org/10.1596/26033>
- Ionova, A. (2017). How fair is our food? Big companies take reins on sourcing

- schemes. *Reuters*. Retrieved from <https://www.reuters.com/article/us-food-fairtrade-sustainabilityinsight/how-fair-is-our-food-big-companies-take-reins-on-sourcingschemes-idUSKCN1BE0GI>
- Josua, K. (2017). *Ketahanan Beberapa Klon Kakao di Sulawesi Selatan Terhadap Penyakit Busuk Buah Phytophthora*.
- Julia, L., Potts, J., Sampson, G., Schlatter, B., Huppe, G., Voora, V., ... Dang, D. (2018). *The State of the Sustainable Markets 2018: Statistics and Emerging Trends*. Retrieved from www.intracen.org
- Junaid, M. (2015). *Cocoa Farming in Indonesia: Present Challenges*. (February).
- Junaid, M. (2020). Dampak Bencana di Luwu Utara Terhadap Produksi Kakao Sulsel dan Nasional. Accessed and Retrieved on 31st March 2021 from: <https://unhas.ac.id/article/title/dampak-bencana-di-luwu-utara-terhadap-produksi-kakao-sulsel-dan-nasional>
- Kaimuddin, Mustari, K., Khairunnisa, A., Zul, F., Bahrin, A. H., Ridwan, I., & Widiyani, N. (2020). Water requirement for cocoa (*Theobroma cacao* L.) plant and the effect of climate factors on the distribution of the cocoa pod borer attacks (*Conopomorpha cramerella* Snellen) in North Luwu Regency using Cropwat 8.0. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 575(1), 0–11. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/575/1/012116>
- Kaimuddin, Nasaruddin, & Darwis, D. (2020). Effect of soil management and biofertilizer application on cocoa's flower and fruit development. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 575, 012150. doi:10.1088/1755-1315/575/1/012150
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. *Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan yang Berhubungan dengan Itu (YBDI) Bidang Budidaya Kakao Berkelanjutan*. , (2018).
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2016). Hilirisasi Industri Olahan Kakao Berbuah Manis. Retrieved from <https://kemenperin.go.id/artikel/16610/Hilirisasi-Industri-Olahan-Kakao-Berbuah-Manis>
- Kementerian Perindustrian RI. (2009). Pemerintah Terapkan SNI Wajib pada Produk Kakao Bubuk. Retrieved November 2, 2021, from <https://kemenperin.go.id/artikel/445/Pemerintah-Terapkan-SNI-Wajib-pada-Produk-Kakao-Bubuk>
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Analisis Rantai Nilai Usaha kakao Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Donggala-Sulawesi Tengah. , 53 FordFoundation § (2016).
- Kozicka, M., Tacconi, F., Horna, D., & Gotor, E. (2018). *Forecasting Cocoa Yield for 2050*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/10568/93236>
- Kristanto, F. (2018). Koperasi Kerta Semaya Bali Kembali Ekspor Kakao Fermentasi ke Prancis & Jepang. Retrieved October 2, 2021, from <https://bali.bisnis.com/read/20180906/538/835795/koperasi-kerta-semaya-bali-kembali-ekspor-kakao-fermentasi-ke-prancis-jepang>
- Läderach, P., Martinez-Valle, A., Schroth, G., & Castro, N. (2013). Predicting the

- future climatic suitability for cocoa farming of the world's leading producer countries, Ghana and Côte d'Ivoire. *Climatic Change*, 119(3-4), 841-854. <https://doi.org/10.1007/s10584-013-0774-8>
- Leimona, B., Amaruzaman, S., Arifin, B., Yasmin, F., Hasan, F., Dradjat, B., . . . Frias, J. (2015). Kebijakan dan Strategi "Pertanian Hijau" Indonesia: Menjembatani Kesenjangan antara Aspirasi dan Aplikasi. Bogor: World Agroforestry Centre (iCrAF) - Southeast Asia regional Program.
- Lemeilleur, S., N'Dao, Y., & Ruf, F. (2015). The productivist rationality behind a sustainable certification process: Evidence from the Rainforest Alliance in the Ivorian cocoa sector. *International Journal of Sustainable Development*, 18(4), 310-328. <https://doi.org/10.1504/IJSD.2015.072661>
- Lestari, N. A. (2017). Kerjasama Indonesia-Jepang dalam Sektor Agribisnis (Studi Kasus: Ekspor Kakao Indonesia ke Jepang). *JOM FISIP*, 4(2), 6.
- Li, T. M. (2002). Local histories, global markets: Cocoa and class in upland Sulawesi. *Development and Change*, 33(3), 415-437.
- Liu, P. (2009). *Certification in the value chain for fresh fruits*.
- LPP AgroNusantara. (2020). Komoditas ekspor memulihkan pamor kakao sulsel. Retrieved from <https://koran.bisnis.com/read/20200803/436/1273981/komoditas-ekspor-memulihkan-pamor-kakao-sulsel>
- Lukman, H. (2020). Ingin Kembalikan Kejayaan Kakao di Luwu Utara, IDP Fokus Program Kakao Lestari. Retrieved from <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/ingin-kembalikan-kejayaan-kakao-di-luwu-utara-idp-fokus-program-kakao-lestari>
- Matissek, R., Reinecke, J., Hagen, O. Von, & Manning, S. (2012). *Sustainability in the Cocoa Sector: Review, Challenge, and Approches*. (February).
- Maulana, A. . (2015, November). Sertifikasi Kakao: Petani Indonesia Butuh Sokongan Pemerintah. *Business Indonesia*.
- Meier, C., Sampson, G., Larrea, C., Schlatter, B., Voora, V., Dang, D., ... Willer, H. (2020). *The State of Sustainable Markets 2020: Statistics and Emerging Trends*. Retrieved from <https://www.sustainabilitymap.org/trends>
- Meyers, P. J., & Gillett, R. (2021). *Cocoa: Monthly Report*. Illinois, USA.
- Milford, A. B. (2014). Co-operative or coyote? Producers' choice between intermediary purchasers and Fairtrade and organic co-operatives in Chiapas. *Agriculture and Human Values*, 31(4), 577-591. <https://doi.org/10.1007/s10460-014-9502-x>
- Milz, J., Brandt, R., Wijayanto, N., Afwandi, A., & Terhorst, H. (2016). *Pengelolaan Kebun Kakao Berkelanjutan: Sebuah Pengantar Sistem Agroforestri Tersukses yang Dinamis*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, FORCLIME Forests and Climate Change Programme.
- Mithöfer, D., Roshetko, J. M., Donovan, J. A., Nathalie, E., Robiglio, V., Wau, D., ... Blare, T. (2017). Unpacking 'sustainable' cocoa: do sustainability standards, development projects and policies address producer concerns in Indonesia, Cameroon and Peru? *International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services and Management*, 13(1), 444-469.

- <https://doi.org/10.1080/21513732.2018.1432691>
- Molenaar, J. W., Kessler, J. J., Blackmore, E., Vorley, B., Gorter, J., & Simons, L. (2013). Building a roadmap to sustainability in agro-commodity production. *Aidenvironment, NewForesight, IIED*, (October). Retrieved from [http://www.newforesight.nl/sites/default/files/newforesight/131121_Building a roadmap to sustainability_Phase I report_final \(1\)_0.pdf](http://www.newforesight.nl/sites/default/files/newforesight/131121_Building_a_roadmap_to_sustainability_Phase_I_report_final_(1)_0.pdf)
- Moriarty, K., Elchinger, M., Hill, G., & Katz, J. (2014). *Cacao Intensification in Sulawesi: A Green Prosperity Model Project*. (September). Retrieved from <http://www.nrel.gov/docs/fy14osti/62434.pdf>
- Mulato, S. (2011). *Pengembangan Teknologi Pascapanen Pendukung Upaya Peningkatan Mutu Kakao Nasional*. 4537, 1-18. Retrieved from <https://www.cctcid.com/2020/03/23/pengembangan-teknologi-pascapanen/>
- Mulyono, D. (2017). Harmonisasi Kebijakan Hulu-Hilir Dalam Pengembangan Budidaya Dan Industri Pengolahan Kakao Nasional. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 185. <https://doi.org/10.22212/jekp.v7i2.417>
- Nabhani, I., Daryanto, A., Machfud, & Rifin, A. (2016). Mobile broadband for the farmers: A case study of technology adoption by cocoa farmers in southern east java, indonesia. *Agris On-Line Papers in Economics and Informatics*, 8(2), 111-120. <https://doi.org/10.7160/aol.2016.080209>
- Nambela, J. B., & Rouw, A. (2020). *Evaluation of Cocoa Agribusiness in South Manokwari Regency , West Papua , Indonesia*. 36(3), 277-289. <https://doi.org/10.22302/iccri.jur.pelitaperkebunan.v36i3.406>
- Nappu, B., Taufik, M., & Topik, M. (2017). Sistem USaha Tani Kakao Berbasis Bioindustri pada Sentra Pengembangan di Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*, 35(4), 187. <https://doi.org/10.21082/jp3.v35n4.2016.p187-196>
- Neilson, J. (2007). Global markets, farmers and the state: Sustaining profits in the Indonesian cocoa sector. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 43(2), 227-250. <https://doi.org/10.1080/00074910701408073>
- Nelson, V., & Phillips, D. (2018). Sector, Landscape or Rural Transformations? Exploring the Limits and Potential of Agricultural Sustainability Initiatives through a Cocoa Case Study. *Business Strategy and the Environment*, 27(2), 252-262. <https://doi.org/10.1002/bse.2014>
- Nguyen, H. T., & Le, H. T. (2020). The effect of agricultural product eco-labelling on green purchase intention. *Management Science Letters*, 10(12), 2813-2820. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.4.028>
- Nicholls, T., Norgrove, L., & Masters, G. (2008). Innovative Solutions to New Invaders : Managing Agricultural Pests , Diseases and Weeds Under Climate Change. *Agriculture in a Changing Climate*, 9-14.
- Nonci, N., Nonci, N., Halim, H., & Muliani. (2019). Role of supply chain in cocoa blue print model performance in national development program. *International Journal of Supply Chain Management*, 8(6), 198-210.
- Novianty, S. (2019). Program Peremajaan Rempah dan Kakao di Kabupaten Luwu. Retrieved from

- <https://money.kompas.com/read/2019/03/11/155157726/program-peremajaan-rempah-dan-kakao-di-kabupaten-luwu?page=all>
- Nurdin, A. N., Hamid, N., & Munizu, M. (2019). Analysis Of Increasing Potentials Of Income Through Diversification Of Cocoa Processing Industrial Household Products In Pammulukang Village, Kaluku District West Sulawesi. *Advances in Environmental Biology*, 13(11), 42–45. <https://doi.org/10.22587/aeb.2019.13.11.8>
- Nurhadi, E., Hidayat, S. I., Indah, P. N., Widayanti, S., & Harya, G. I. (2019). Keberlanjutan Komoditas Kakao Sebagai Produk Unggulan Agroindustri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani. *Agriekonomika*, 8(1), 51. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v8i1.5017>
- Onumah, G., Davis, J., Kleih, U., & Proctor, F.J. (2011). Empowering Smallholder Farmers in Markets: Changing agricultural marketing systems and innovative responses by producer organizations. *Economic Policy*, (2116), 0–33.
- Oyekale, A. S. (2012). Impact of Climate Change on Cocoa Agriculture and Technical Efficiency of Cocoa Farmers in South-West Nigeria. *Journal of Human Ecology*, 40(2), 143–148. <https://doi.org/10.1080/09709274.2012.11906532>
- Perdew, J. G., & Shively, G. E. (2009). The economics of pest and production management in small-holder cocoa: Lessons from Sulawesi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 45(3), 373–389. <https://doi.org/10.1080/00074910903416288>
- Potts, J., Lynch, M., Wilkings, A., Huppé, G., Cunningham, M., & Voora, V. The State of Sustainability Initiatives Review 2014 Standards and the Green Economy. , 10 International Institute for Sustainable Development (IISD) and the International Institute for Environment and Development (IIED). § (2014).
- Prabowo, Y. D., Gandhi, A., & Nurunisa, V. F. (2020). Analisis Nilai Tambah Produk Olahan Kakao Pada CV Wahyu Putra Mandiri, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. *AgriHumanis: Journal of Agriculture and Human Resource Development Studies*, 1(2), 77–86. <https://doi.org/10.46575/agrihumanis.v1i2.66>
- Pratiwi, D. . (2020). Pemerintah Kembangkan Teknologi Pintar Fermentasi Biji Kakao Hanya dalam Satu Hari. Retrieved from <https://akurat.co/ekonomi/id-1002774-read-pemerintah-kembangkan-teknologi-pintar-fermentasi-biji-kakao-hanya-dalam-satu-hari> 3
- Priess, J. A., Mimler, M., Weber, R., & Faust, H. (2007). Socio-environmental impacts of land use and land cover change at a tropical forest frontier. *MODSIM07 - Land, Water and Environmental Management: Integrated Systems for Sustainability, Proceedings*, (ii), 349–357.
- Purwanto, H. (2013). *Pengembangan Industri Kecil Pengolahan Kakao di Luwu Raya*. Universitas Hasanuddin.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian. (2017). *Outlok Kakao*.

- Quarmin, W., Haagsma, R., Sakyi-Dawson, O., Asante, F., Van Huis, A., & Obeng-Ofori, D. (2012). Incentives for cocoa bean production in Ghana: Does quality matter? *NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences*, 60–63, 7–14. <https://doi.org/10.1016/j.njas.2012.06.009>
- Rahman, M. R. (2019). Petani kakao lokal butuh kebijakan penjaminan akses pasar. Accessed and Retrieved on 31st March 2021 from ANTARA website: <https://www.antaraneews.com/berita/913921/petani-kakao-lokal-butuh-kebijakan-penjaminan-akses-pasar>
- Rainforest Alliance. (2020). *Rainforest Alliance Standar Pertanian Berkelanjutan: Pedoman Kebun*. Accessed and Retrieved on 31st March 2021 from <https://www.facebook.com/RainforestAlliance/%0Awww.rainforest-alliance.org/species/peccary>
- Resty, M. (2010). Indikator Nasional untuk Sertifikasi Kakao Diluncurkan. Accessed and Retrieved on 31st March 2021 from from Tempo.co website: <https://bisnis.tempo.co/read/247538/indikator-nasional-untuk-sertifikasi-kakao-diluncurkan/full&view=ok>
- Reuter, C., Foerstl, K., Hartmann, E., & Blome, C. (2010). Sustainable global supplier management: The role of dynamic capabilities in achieving competitive advantage. *Journal of Supply Chain Management*, 46(2), 45–63. <https://doi.org/10.1111/j.1745-493X.2010.03189.x>
- Rikolto. (n.d.). Cocoa in Sulawesi, Indonesia. Retrieved from VECO website: <https://www.veco-ngo.org/project/cocoa-sulawesi-indonesia#tab-story>
- Rubiyo. (2013). Inovasi Teknologi Perbaikan Bahan Tanam Kakao di Indonesia. *Buletin RISTRI*, 4(3), 199–214.
- Ruf, F., Ehret, P., & Yoddang. (1996). Smallholder Cocoa in Indonesia: Why a Cocoa Boom in Sulawesi? In *Cocoa Pioneer Fronts since 1800* (pp. 212–231). https://doi.org/10.1007/978-1-349-24901-5_12
- Ruf, F., Schroth, G., & Doffangui, K. (2015). Climate change, cocoa migrations and deforestation in West Africa: What does the past tell us about the future? *Sustainability Science*, 10(1), 101–111. <https://doi.org/10.1007/s11625-014-0282-4>
- Ruf, F. O. (2004). The Sulawesi Case: Deforestation, pre-cocoa and cocoa migrations. In D. Babin (Ed.), *Beyond Tropical deforestation: From tropical deforestation to forest cover dynamics and forest development*. Paris: UNESCO Publishing/CIRAD.
- Rusdianto, E. (2016). Teror Hama Ini Hancurkan Masa Keemasan Petani Kakao Luwu. Retrieved from <https://www.mongabay.co.id/2016/02/29/teror-hama-ini-hancurkan-masa-keemasan-petani-kakao-luwu/>
- Safitri, K. (2018). Produktivitas meningkat , produksi kakao tahun ini diperkirakan naik jadi 350.000 ton. Accessed and Retrieved on 31st March 2021 from the following local news site, Kontan Daily News: <https://industri.kontan.co.id/news/produktivitas-meningkat-produksi-kakao-tahun-ini-diperkirakan-naik-jadi-350000-ton>
- Sahabuddin, Z. A. (2020). Contribution of the Development of Cacao Beans To Elevating Employment, Welfare of Society and Food Security in Soppeng,

- West Sulawesi. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Ttg Kajian & Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 6(2), 259. <https://doi.org/10.33172/jp.v6i2.716>
- Saputro, A. D. (2020). Industri kakao Indonesia: Saatnya kualitas menjadi prioritas. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/1728730/industri-kakao-indonesia-saatnya-kualitas-menjadi-prioritas>
- Sari, M. (2020). Jangan makan cokelat terlalu banyak . Ada kadmium, zat pencetus risiko kanker, di dalamnya. Retrieved from The Conversation website: <https://theconversation.com/jangan-makan-cokelat-terlalu-banyak-ada-kadmium-zat-pencetus-risiko-kanker-di-dalamnya-130305>
- Schmidt, M., Giovannucci, D., Palekhov, D., & Hansmann, B. (Eds.). (2019). *Sustainable Global Value Chains*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14877-9_15
- Schmitz, H., & Shapiro, H. Y. (2012). The future of chocolate. *Scientific American*, 306(2), 50–55. <https://doi.org/10.1038/scientificamerican0212-50>
- Simelton, E., Fraser, E. D. G., Termansen, M., Forster, P. M., & Dougill, A. J. (2009). Typologies of crop-drought vulnerability: an empirical analysis of the socio-economic factors that influence the sensitivity and resilience to drought of three major food crops in China (1961-2001). *Environmental Science and Policy*, 12(4), 438–452. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2008.11.005>
- Siswanto, & Karmawati, E. (2012). Pengendalian Hama Utama Kakao (*Conopomorpha cramerella* dan *Helopeltis* spp.) Dengan Pestisida Nabati dan Agen Hayati. *Perspektif*, 11(2), 103–112.
- Skalidou, D. (2018). *In or Out?: Exploring Selection Processes of Farmers in Cocoa Sustainability Standards and Certification Programmes in Ghana*. (December).
- Sugiari, L. P. (2020). Juni Panen Raya, Ekspor Kakao Fermentasi Bali ke Eropa Terancam Batal. Retrieved from <https://bali.bisnis.com/read/20200422/538/1231254/juni-panen-raya-ekspor-kakao-fermentasi-bali-ke-eropa-terancam-batal>
- Sumaryanto, Setiyanto, A., Suryadi, M., Askin, A., & Supriyatna, Y. (2013). *Dampak Makro Perubahan Iklim Pada Sub*.
- Susanti, D., Listiana, N. H., & Widayat, T. (2016). Pengaruh Umur Petani, Tingkat Pendidikan dan Luas Lahan Terhadap Hasil Produksi Tanaman Sembung. *Jurnal Tumbuhan Obat Indonesia*, 9(2). <https://doi.org/10.22435/toi.v9i2.7848.75-82>
- Swisscontact. (2015). *Program Produksi Kakao Berkelanjutan Indonesia: laporan Tahunan 2014*. Indonesia.
- Syahrudin, N., & Kalchschmidt, M. (2012). Traceability in the Cocoa Supply Chain: An Indonesian Context. *23rd Annual Conference of the Production and Operations Management Society*, 1–17.
- Tamargo, A., Hutchins, A., Bailey, C., & Kim, Y. (2015). *Identifying Climate-Smart Cocoa Strategies for Farmer Resiliency*.
- Tondoh, J. E., Kouamé, F. N. guessa., Martinez Guéi, A., Sey, B., Wowo Koné, A.,

- & Gnessougou, N. (2015). Ecological changes induced by full-sun cocoa farming in Côte d'Ivoire. *Global Ecology and Conservation*, 3, 575–595. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2015.02.007>
- Trimo, L., Hidayat, S., & Sulistyowati, L. (2020). Kajian Pemberdayaan Kakao Rakyat Menjadi Masyarakat Mandiri Melalui Agroindustri. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 6(1), 128. <https://doi.org/10.25157/ma.v6i1.2891>
- Ulfah, Fi. U. (2019). Permintaan Cokelat di Asia Melebihi Produksi Petani. Retrieved from <https://market.bisnis.com/read/20190529/94/928651/permintaan-cokelat-di-asia-melebihi-produksi-petani>
- UTZ and Rainforest Alliance. (2018). *UTZ Cocoa Statistics Report*. 1–19.
- Vaast, P., & Somarriba, E. (2014). Trade-offs between crop intensification and ecosystem services: the role of agroforestry in cocoa cultivation. *Agroforestry Systems*, 88(6), 947–956. <https://doi.org/10.1007/s10457-014-9762-x>
- van der Ven, H., Rothacker, C., & Cashore, B. (2018). Do eco-labels prevent deforestation? Lessons from non-state market driven governance in the soy, palm oil, and cocoa sectors. *Global Environmental Change*, 52(April 2017), 141–151. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.07.002>
- Vermeer, D., Clemen, B., Michalko, A., Nguyen, D., Noyes, C., Akella, A., & Bunting, J. (2010). *An Overview of Ecolabel and Sustainability Certifications in the Global Marketplace*.
- Voorra, V., Bermúdez, S., & Larrea, C. (2019). Global Market Report: Cocoa. In *International Institute for Sustainable Development*. Retrieved from <https://www.iisd.org/library/ssi-global-market-report-cocoa>
- Wahyuningsih, S., & Astuti, A. (2017). Model Pengelolaan Agroforestri Kakao (*Theobroma Cacao* L.) terhadap Kontribusi Pendapatan Rumah Tangga (Suatu Kasus di Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten). *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 3(2), 113. <https://doi.org/10.29244/jai.2015.3.2.113-134>
- Wartenberg, Ariani C.; Blaser, Wilma J.; Janudianto, K.N.; Roshetko, James M.; van Noordwijk, Meine; Six, Johan. (2011). Farmer perceptions of plant–soil interactions can affect adoption of sustainable management practices in cocoa agroforests: a case study from Southeast Sulawesi. *Ecology and Society*, 15(3), 12–19. Retrieved from <https://doi.org/10.3929/ethz-a-010025751>
- Wau, D. (2013). Small-scale cocoa farmers participation in certification: an examination of enabling conditions in Indonesia (Master of Philosophy Thesis, University of Birmingham).
- Whoriskey, Peter (2019). Chocolate companies sell ‘certified cocoa.’ But some of those farms use child labor, harm forests. Published in The Washington Post, Oct 24, 2019. The article was accessed on 31st March 2021 in this following site: <https://www.washingtonpost.com/business/2019/10/23/chocolate-companies-say-their-cocoa-is-certified-some-farms-use-child-labor-thousands-are-protected-forests/>

- Widayanto, Y. (2013). *Model perumusan kebijakan pendukung pengembangan industri kakao berbasis kinerja driver rantai pasok*. Institut Pertanian Bogor.
- Wijoyanto, A. L. (2016). *Smallholder farmers do not eat certificates: Why sustainability standards and certification do not lead to systemic change?*
- Wiradiputra, S. (2013). *RESIDU PESTISIDA PADA BIJI KAKAO INDONESIA DAN PRODUK VARIANNYA , SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA*. 1(1), 39-61.
- Yanuardy, D. (2014). *Bisnis Biji Kakao Dunia dan Petani Kecil di Sulawesi Tengah*. *Working Paper Sajogyo Institute*, 9, 1-34.
- Yuliani, F., & Gazali, F. (2020). *Pemanfaatan Kulit Buah Kakao Sebagai Sumber Antioksidan Alami*. *Ranah Research: Journal of ...*, 119-124. Retrieved from <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/312>
- Zainuddin, H. (2019). *Genjot 160 Juta Bibit Kakao, Kementan Adopsi Perkebunan Mars*. Retrieved from <https://makassar.terkini.id/genjot-160-juta-bibit-kakao-kementan-adopsi-perkebunan-pt-mars/>
- Zulfiandri, Z., Maarif, M. S., Hermawan, A., & Hardjomidjojo, H. (2017). *Biaya Transaksi dan Benefit Cost pada Integrasi Vertikal Rantai Nilai Agroindustri Kakao Skala Kecil*. *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*, 14(3), 187-197. <https://doi.org/10.17358/jma.14.3.187>

DAFTAR REKOMENDASI BACAAN TERKAIT *SPECIAL ANNEX*:

1. Abdoellah, S. (2015). Sistem Produksi Kakao Berkelanjutan. In T. Wahyudi (Ed.), *Kakao (Sejarah, Botani, Proses Produksi, Pengolahan, dan Perdagangan)* (pp. 1–9). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
2. Coleman, P. (2012). *Guide for Organic Crop Producers*. ATTRA-National Sustainable Agri- Culture Information Service, pp. 1–64. USDA Organic.
3. Departemen Standar dan Penjaminan Rainforest Alliance. (2020). *Rainforest Alliance Standar Pertanian Berkelanjutan: Pedoman Kebun*. Rainforest Alliance.
4. Fairtrade International. (2014a). *Fairtrade Standard for Hired Labour* (pp. 1–56). pp. 1–56. Fairtrade International.
5. Fairtrade International. (2014b). *Prohibited Materials List* (pp. 1–8). pp. 1–8. Fairtrade International.
6. Fairtrade International. (2015a). *Fairtrade Climate Standard* (pp. 1–60). pp. 1–60. Fairtrade International.
7. Fairtrade International. (2015b). *Fairtrade Trader Standard* (pp. 1–47). pp. 1–47. Fairtrade International.
8. Fairtrade International. (2016). *Hazardous Materials List* (pp. 1–19). pp. 1–19. Fairtrade International.
9. Fairtrade International. (2019). *Fairtrade Standard for Small-scale Producer Organizations* (pp. 1–48). pp. 1–48. Fairtrade International.
10. Fairtrade International. (2020). *Fairtrade Carbon Credits: Approved carbon calculation methodologies* (pp. 9–10). pp. 9–10. Fairtrade International.
11. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 266 tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Budidaya Kakao Berkelanjutan*, (2018).
12. Rainforest Alliance. (2021). *Annex S7. Pesticide Management* (pp. 1–21). pp. 1–21. Rainforest Alliance.
13. USDA Organic. (n.d.). *Guidelines for Organic Crop Certification*. USDA Organic

**SPECIAL ANNEX: MATRIKS PERBANDINGAN
ANTAR SKEMA SERTIFIKASI KAKAO
BERKELANJUTAN YANG UMUM
DILAKSANAKAN DI INDONESIA:**

- RA & UTZ
- Fairtrade America
- USDA Organic
- ISCocoa (Nasional)

**SPECIAL ANNEX:
Matriks Perbandingan Antar Skema Sertifikasi Kakao Berkelanjutan di Indonesia**

1. Manajemen

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR: 1. MANAJEMEN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
1.1 Manajemen	1.1.1	<p>Manajemen kelompok menunjukkan komitmen pada pertanian berkelanjutan dengan memfokuskan sumber daya dan staf yang memadai pada Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance. Manajemen kelompok menilai sedikitnya dalam tiga tahun sekali kapasitas manajemennya untuk memastikan mereka tetap mematuhi standar dan adanya kemampuan melakukan perubahan kinerja keberlanjutan. Manajemen kelompok menggunakan Panduan Penilaian Kapasitas Manajemen yang berisi topik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan kelompok dan struktur manajemen • Manajemen strategis • Manajemen finansial • Pelibatan anggota dan perencanaan keanggotaan • Pelatihan anggota dan penyediaan layanan • Penjualan dan pemasaran • Sistem Manajemen Internal (IMS) <p>Manajemen kelompok memberi nilai minimal satu poin di setiap topik, dari tujuh topik di dalam Panduan Penilaian Kapasitas</p>	Manajemen Praktik Produksi: Manajemen Kepatuhan	Anda menerapkan sistem yang memungkinkan Anda mengelola kepatuhan dengan persyaratan Fairtrade untuk semua produsen kakao di organisasi.	Membuat Rencana Sistem Organik (Organic system plan; OSP)	<p>setiap pertanian organik bersertifikat harus memiliki Rencana Sistem Organik (OSP). OSP adalah garis besar rinci yang menjelaskan bagaimana Anda bermaksud mengoperasikan pertanian atau peternakan Anda untuk memenuhi persyaratan peraturan. OSP harus berisi berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan tentang praktik pertanian, termasuk frekuensi pelaksanaannya • Daftar setiap zat yang akan digunakan sebagai input produksi • Penjelasan tentang praktik pemantauan, termasuk frekuensi pelaksanaannya, untuk memverifikasi bahwa rencana tersebut dilaksanakan secara efektif • Penjelasan tentang sistem pencatatan yang diterapkan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan (lihat Bab 13) • Penjelasan tentang praktik manajemen dan penghalang fisik yang ditetapkan untuk mencegah percampuran produk organik dan konvensional dan 	Pendaftaran, Catatan Petani, Pelatihan & Hubungan Kemasyarakatan	<p>Petani harus mengikuti setiap pelatihan yang diadakan tim sistem pengelola internal (ICS). Pelatihan-pelatihan penting untuk petani di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kriteria standar sertifikasi kebun b. Kriteria standar sertifikasi kelompok/ICS c. Praktik teknik pengelolaan kebun yang baik d. Praktik perkebunan yang memerhatikan kesehatan dan keselamatan e. Proses pengawasan alur produk f. Pengelolaan limbah lingkungan g. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA).

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR: 1. MANAJEMEN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		Manajemen. Lihat Lampiran 2: Panduan Penilaian Kapasitas Manajemen. Lihat Dokumen Panduan A: Cara Menggunakan Panduan Penilaian Kapasitas Manajemen				untuk mencegah kontaminasi produk organik dengan zat terlarang <ul style="list-style-type: none"> • Informasi tambahan apa pun yang dianggap perlu oleh agen sertifikasi untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan 		
	1.1.2	Manajemen kelompok meningkatkan kapasitas manajemennya dan menyertakan tindakan di dalam Rencana Manajemen. Indikator: Skor di setiap topik yang ada di Panduan Penilaian kapasitas Manajemen. Lihat Dokumen Panduan B: Templat Rencana Manajemen	Komite Pengawasan	Anda memiliki komite pengawasan untuk mengawasi keseluruhan administrasi organisasi (termasuk penggunaan Premium) atas nama anggota. Panduan: Komite pengawasan meningkatkan administrasi yang transparan dan efektivitas kontrol anggota. Badan ini bertindak atas nama anggota dan menjalankan kontrol yang efektif dan berkelanjutan atas Dewan direksi dan manajemen. Agar komite pengawasan dapat menjalankan fungsinya, anggotanya harus memiliki pemahaman yang baik tentang peran dan tanggung jawab mereka. Semua informasi yang relevan, seperti catatan rapat, laporan, akun, dan kontrak harus diberikan kepada mereka pada waktu yang tepat untuk diperiksa. Jika organisasi Anda sudah memiliki komite yang memenuhi fungsi ini, Anda tidak perlu membuatnya. Direkomendasikan untuk memiliki satu perwakilan pekerja dalam komite			Sumber daya manusia	Petani dan pekerja yang menangani dan mengoperasikan bahan berbahaya atau berisiko harus dilatih, dibina, dan diawasi secara konsisten. Petani mendapat pelatihan tentang bagaimana menjalankan perlengkapan berbahaya atau rumit dalam kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Hanya personel terlatih dengan baik yang dapat menangani dan menerapkan produk perlindungan tanaman yang berisiko bahaya. Petani mengetahui dan memiliki daftar bahan kimia pertanian berbahaya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Nama dagang dan bahan aktif - Penjelasan pictogram bahaya - Gejala keracunan, dan pertolongan pertama

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR: 1. MANAJEMEN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				pengawasan. Namun ini tidak wajib.				
1.2 Administrasi	1.2.1	Manajemen mematuhi hukum yang berlaku dan perjanjian perundingan bersama (CBA) dalam lingkup Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance	Manajemen Praktik Produksi: Risiko ketidakpatuhan	Anda mengidentifikasi persyaratan mana dalam bab Produksi yang mungkin berisiko bagi Anda dan anggota Anda untuk tidak mematuhi. Panduan: Risiko mengacu pada kemungkinan anggota tidak dapat memenuhi persyaratan. Informasi yang diperlukan untuk menentukan risiko kemungkinan besar akan datang dari pengetahuan dalam komunitas, dari pengalaman Anda dan anggota Anda atau dari diskusi di Sidang Umum. Praktik terbaiknya adalah mengumpulkan informasi ini melalui penilaian pertanian	N/A	N/A		
	1.2.2	Ada mekanisme yang diterapkan untuk memastikan penyedia layanan mematuhi persyaratan Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance yang berlaku.	Manajemen Praktik Produksi: Alokasi tugas dan tanggung jawab	Alokasi tugas dan tanggung jawab termasuk organisasi mana yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi anggota, memperbarui catatan anggota dan memeriksa kepatuhan anggota terhadap standar Fairtrade	Membuat Rencana Sistem Organik (Organic system plan; OSP)	Dokumen OSP harus memungkinkan pemberi sertifikasi untuk menilai apakah petani dapat memenuhi persyaratan untuk sertifikasi organik. OSP mencakup banyak aspek pertanian organik Anda: <ul style="list-style-type: none"> • Tanaman yang akan ditanam • Areal pertanian - organik • Sumber benih atau tumbuhan • Menjaga kesuburan tanah • Mencegah wabah hama • Mengendalikan gulma • Mengelola penyakit • Penjualan dan pemasaran Produsen harus menggunakan	Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas	Pengurus kelompok melatih anggota kelompoknya dan karyawan internal terhadap isi SAN standar dan kebijakan sesuai dengan pendidikan, bahasa lokal dan budaya peserta pelatihan acara

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR: 1. MANAJEMEN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
						OSP untuk menjelaskan praktik yang mereka gunakan untuk mengelola pertanian mereka		
	1.2.3	Ada daftar berisi subkontraktor dan pemasok produk bersertifikat yang mengonfirmasi kepatuhan mereka pada peraturan sertifikasi sebelum atau pada saat suatu aktivitas dijalankan	Kepegawaian: Pemilihan & catatan pekerja subkontrak	Perusahaan Anda hanya boleh mensubkontrakkan pekerja untuk pekerjaan non-reguler, atau dalam keadaan khusus, jika Anda tidak dapat mengontrak secara langsung. Saat subkontrak benar-benar terjadi, aturan berikut diikuti sedekat mungkin. Lihat dokumen <i>Fairtrade Standard for Hired-Labour</i>	N/A	N/A	Keterlacakan	Pelaku usaha harus dapat menunjukkan jaringan pemasok kakao berkelanjutan yang nyata. Pelaku Usaha pada rantai pasok harus memiliki sertifikat transaksi atau validasinya, yang diterbitkan oleh komisis ISCocoa, untuk dapat memverifikasi bahwa informasi dan volume yang diterima dari pemasok produk terkait berasal dari kebun bersertifikat.
	1.2.4	Daftar anggota kelompok selalu diperbarui, yang mencantumkan, bagi setiap anggota kelompok (pemilik lahan atau operator kebun, cth., petani penggarap): Nama lengkap • Nomor KTP • Nomor identifikasi anggota kelompok • Gender • Tahun lahir • Lokasi • Nomor telepon • Ukuran Rumah tangga • Titik GPS unit kebun terbesar • Jumlah unit kebun • Luas total kebun • Luas tanaman bersertifikat • Panen total tahun lalu tanaman bersertifikat • Panen tahun lalu tanaman bersertifikat yang dikirimkan kepada kelompok • Perkiraan panen total tahun ini	Manajemen praktik produksi: Informasi Anggota dan informasi tambahan	Anda memperbarui catatan anggota Anda setiap tahun. Minimal catatan anggota harus mencakup: nama anggota, informasi kontak, jenis kelamin, tanggal lahir, tanggal pendaftaran dengan organisasi petani, lokasi peternakan dan luas lahan. Informasi tambahan meliputi: informasi terkini terkait program pelatihan yang dihadiri, inspeksi terkait Fairtrade yang dilakukan di kebun dan hasilnya, penjualan kakao musim sebelumnya, dan perkiraan produksi anggota.	N/A	N/A	Transparansi	Semua catatan dan dokumen yang dipersyaratkan harus selalu diperbaharui dan mudah diakses oleh pemeriksa eksternal pada lokasi pokok. Terdapat peta (dapat berupa gambar) umum terbaru tentang kebun-kebun anggotanya. Peta ini harus meliputi lahan kakao dan pembibitan kakao, area lindung, sumber dan badan air, jalan-jalan utama dan pemukiman. Semua produksi dan transaksi penjualan didokumentasikan

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR: 1. MANAJEMEN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		tanaman bersertifikat • Jumlah pekerja permanen • Perkiraan jumlah pekerja sementara per tahun • Keikutsertaan dalam program sertifikasi lainnya • Tahun pertama sertifikasi						
	1.2.5	Daftar pekerja sementara dan permanen yang selalu diperbarui, yang mencantumkan, bagi setiap pekerja: Nama lengkap, Gender, Tahun lahir, Tanggal mulai dan berakhir kerja, Upah. Bagi pekerja yang perumahannya disediakan, daftar tersebut juga harus mencantumkan: <ul style="list-style-type: none"> • Alamat rumah • Jumlah anggota keluarga • Tahun lahir anggota keluarga Bagi pekerja remaja (usia 15 – 17 tahun), daftar tersebut juga harus mencantumkan: <ul style="list-style-type: none"> • Alamat Perumahan • Nama dan alamat orang tua atau wali hukum • Pendaftaran sekolah (jika ada) • Jenis pekerjaan atau tugas • Jumlah jam kerja harian dan mingguan Lihat Dokumen Panduan D: Pendaftaran Pekerja			N/A	N/A		
	1.2.7	Manajemen memastikan bahwa setiap kali Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance perlu menginformasikan pekerja atau anggota kelompok, maka informasi harus diberikan dalam bahasa yang dikuasai	N/A	N/A	N/A	N/A	Sistem Pengendali Internal (ICS)	Kelompok produsen kakao berkelanjutan konsisten dengan bahasa yang digunakan dalam dokumen sesuai tingkat pemahaman anggota program sertifikasi. Bahasa yang digunakan dalam dokumen

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR: 1. MANAJEMEN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		pekerja atau anggota kelompok tersebut						adalah bahasa yang mudah dipahami petani.
	1.2.8	Perjanjian bertanda tangan (atau bertanda) dibuat antara kelompok dan setiap anggota kelompok, yang menetapkan hak dan kewajiban setiap pihak	Manajemen Praktik Produksi: Perjanjian keanggotaan	Anda menandatangani perjanjian dengan setiap anggota yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait dengan sertifikasi Fairtrade. Perjanjian tersebut setidaknya mencakup detail yang menjelaskan: komitmen dari anggota dan SPO untuk mematuhi Standar Fairtrade, dan izin dari anggota organisasi produsen untuk mengumpulkan, menyimpan dan membagikan data mereka.	N/A	N/A		Petani harus mendaftarkan diri secara sukarela dan menandatangani persetujuan untuk memenuhi persyaratan standar sertifikasi. Petani peserta kakao berkelanjutan terdaftar pada data petani peserta sertifikasi Approval Farmer List (AFL)
	1.2.9	Catatan untuk tujuan sertifikasi dan kepatuhan disimpan selama minimal empat tahun.	N/A	N/A	Rekam Jejak: Pencatatan oleh operasi bersertifikat	Operator bersertifikat harus menyimpan catatan tentang produksi, pemanenan, dan penanganan produk organik. Catatan harus: <ul style="list-style-type: none"> Beradaptasi dengan baik dengan bisnis yang dijalankan Mengungkapkan semua aktivitas dan transaksi dengan detail yang memadai Dipelihara tidak kurang dari 5 tahun setelah pembuatannya Cukup untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan negara Catatan juga harus tersedia untuk pemeriksaan dan penyalinan selama jam kerja normal oleh perwakilan resmi dari agen sertifikasi. Selain itu catatan korespondensi juga harus disimpan. Jenis catatan: Korespondensi	Sistem Pengendali Internal (ICS)	Implementasi Sistem Pengendalian Internal. Kelompok produsen kakao berkelanjutan memelihara catatan dokumen program sertifikasi minimal 3 tahun. Data-data yang perlu dipelihara dan diperbaharui di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> Daftar anggota program sertifikasi (AFL) Peta kebun program sertifikasi; Catatan volume produksi; Laporan audit eksternal, inspeksi internal, eksternal; Catatan ketidaksesuaian, sanksi, tindak lanjut, dan banding

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR: 1. MANAJEMEN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
						<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Sistem Organik dikirim ke pengesah • Materi lamaran dikirim ke lembaga sertifikasi (peta, pernyataan tertulis, catatan penjualan, dll.) • Pemberitahuan kepada tetangga, otoritas pemeliharaan jalan kabupaten, utilitas, dan lainnya yang menunjukkan upaya melindungi ladang organik dari semburan semprotan • Korespondensi dari lembaga sertifikasi Anda • Korespondensi dengan pemberi sertifikasi Anda, yang menangani tindakan korektif untuk mengatasi masalah kepatuhan apa pun • Log pengaduan 		
	1.2.10	Peta kebun (kebun besar) atau kawasan kebun (kelompok kebun kecil) yang selalu diperbarui tersedia, berisi: • Kebun/ unit kebun / zona produksi • Fasilitas pengolahan • Kawasan hunian manusia • Sekolah • Pusat medis/lokasi P3K • Ekosistem alami, termasuk badan air dan hutan, dan vegetasi alami yang telah lama ada • Zona Penyangga riparian • Tutupan naungan Agroforestri • Kawasan lindung. Lihat Dokumen Panduan E: Peta	N/A	N/A	Peta pertanian	Peta yang akurat dari semua areal pertanian dan unit produksi biasanya diperlukan sebagai bagian dari OSP. Fitur peta penting meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Skala yang konsisten • Nomor atau nama bidang permanen • Bangunan, jalan, dan fitur permanen • Aliran air, kolam, selokan irigasi • Batasan lapangan • Penggunaan lahan di sekitarnya: konvensional, organik, atau bera • Zona penyangga 		
	1.2.11	Sketsa kebun tersedia, berisi: • Luasan produksi tanaman bersertifikasi • Hutan • Badan air • Bangunan	Manajemen Praktik Produksi: Penilaian Kebun	diajukan sebagai saran untuk penambahan data			Sistem Manajemen Internal	Informasi tentang kebun anggota yang bersertifikat yang mencakup lokasi, luas total, luas areal produksi, volume produksi tahunan, peta pertanian atau

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR: 1. MANAJEMEN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
								sketsa yang menunjukkan lokasi dari ekosistem alam; c. Peta daerah atau sketsa dari semua lokasi anggota pertanian, termasuk akses jalan dan ekosistem alami utama;
	1.2.12	Data geolokasi tersedia untuk 100% kebun. Minimal 10% dalam bentuk poligon. Jika ada satu kebun dengan banyak unit kebun, maka geolokasinya disediakan untuk unit kebun terbesar dengan tanaman bersertifikat. Lihat Dokumen Panduan F: GPS dan Poligon	Manajemen Praktik Produksi: Penilaian Kebun	Organisasi Anda dapat menentukan data pertanian tambahan yang akan dikumpulkan. Untuk efisiensi, data ini dapat dikumpulkan selama kunjungan tambak inspeksi internal.	N/A	N/A	N/A	N/A
	1.2.13	Poligon tersedia untuk kebun, yang mencantumkan semua unit kebun	Manajemen Praktik Produksi: Penilaian Kebun	diajukan sebagai saran untuk penambahan data	N/A	N/A	N/A	N/A
	1.2.14	Data Geolokasi tersedia untuk 100% semua unit kebun. Minimal 30% dalam bentuk poligon. Kemajuan tahunan di indikator harus diperlihatkan, sesuai dengan target yang ingin diraih di akhir tahun ketiga. Indikator: • % unit kebun dengan data geolokasi, • % unit kebun dengan poligon	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	1.2.15	Poligon tersedia untuk 100% semua unit kebun	N/A	N/A	N/A	N/A		
1.3 Penilaian Resiko dan Rencana Manajeme n	1.3.1	Manajemen mengadakan penilaian risiko terkait dengan persyaratan dalam standar ini, dengan menggunakan Panduan Penilaian Risiko Kebun, minimal tiga tahun sekali.	Manajemen Praktik Produksi: Memperbar ui penilaian risiko	Identifikasi risiko Anda diulang secara berkala, minimal setiap 3 tahun.	N/A	N/A	Penilaian Risiko	Pengurus kelompok harus membuat identifikasi risiko dan penilaian tahunan untuk memenuhi standar Jaringan Pertanian Lestari yang bertujuan untuk perbaikan terus-menerus yang mempertimbangkan setidaknya-tidaknya nspeksi

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR: 1. MANAJEMEN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
								internal, audit eksternal, anggota kelompok baru, produksi pertanian, chain of custody, biaya kepatuhan dan kinerja sistem manajemen internal. Pengurus kelompok harus melakukan berbagai upaya untuk mencegah atau meminimalkan risiko yang teridentifikasi dalam penilaian di atas
	1.3.2	Manajemen menyusun Rencana Manajemen berisi tujuan dan tindakan berdasarkan Penilaian Risiko Kebun (1.3.1) dan penilaian mandiri (1.4.4). Untuk kelompok, Rencana Manajemen juga didasarkan pada Panduan Penilaian Kapasitas Manajemen (1.1.1) dan inspeksi internal (1.4.1).	Manajemen Praktik Produksi: Penilaian Kebun	Anda mengumpulkan data rumah tangga dan pertanian untuk menilai kebutuhan anggota terkait peningkatan pertanian berkelanjutan. Organisasi Anda dapat menentukan data pertanian tambahan yang akan dikumpulkan. Untuk efisiensi, data ini dapat dikumpulkan selama kunjungan tambak inspeksi internal. Saran untuk penambahan data adalah: - Informasi rumah tangga: jumlah anggota rumah tangga (termasuk orang yang tinggal di atau sekitar unit perumahan dalam pengaturan sementara atau permanen yang terkait dengan darah, undang-undang, pengaturan kerja, tanggal lahir, jenis kelamin). - Jumlah pekerja (tetap dan temporer). - Areal produksi kebun: nomor petak / total luas kebun dan per petak berikut ini: Koordinat GPS atau pemetaan poligon GPS, areal yang	N/A	N/A	Analisis Risiko	Identifikasi dan merumuskan tindakan pencegahan. Identifikasi dan penilaian risiko dilakukan setiap awal tahun program untuk melihat potensi risiko yang akan muncul terkait dengan pemenuhan kriteria standar sertifikasi. Risiko yang bisa dicermati adalah masalah sosial, lingkungan, keamanan pangan, kesehatan dan keselamatan kerja.

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)			
STANDAR: 1. MANAJEMEN									
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA	
				dibudidayakan dengan kakao, kepemilikan lahan (pemilik atau petani bagi hasil), dan lokasi terkait dengan kawasan lindung dan nilai konservasi tinggi. Praktik terbaik adalah mengumpulkan data pengamatan pertanian seperti: kepadatan tanam, umur pohon, keberadaan / risiko penyakit yang melemahkan, akses ke / penggunaan bahan tanam, pengelolaan naungan, kondisi / kesuburan tanah, tingkat pemangkasan dan penyiangan yang dilakukan, terintegrasi pengendalian hama yang diadopsi (termasuk langkah-langkah keamanan), akses ke / penggunaan pupuk yang efektif, penggunaan limbah organik yang berkelanjutan, adopsi agroforestri, dll.					
	1.3.3	Manajemen menyediakan layanan kepada anggota kelompok berdasarkan Rencana Manajemen. Layanan bisa meliputi pelatihan, bantuan teknis, dukungan pemeliharaan catatan, memperoleh saprodi (cth., bibit), aktivitas meningkatkan kesadaran, dsb. Manajemen mendokumentasikan layanan yang disediakan. Indikator: <ul style="list-style-type: none"> • # aktivitas pelatihan yang disediakan kepada anggota • Topik aktivitas pelatihan • # dan % anggota yang 	Manajemen Praktik Produksi: Rencana kegiatan pelatihan dan pendukung	Anda mengembangkan, menerapkan, dan secara teratur menyesuaikan rencana terpusat untuk pelatihan dan aktivitas pendukung lainnya berdasarkan kebutuhan anggota Anda	Mencegah kontaminasi produk organik	Prosedur pembersihan peralatan panen dan transportasi akan tergantung pada tanaman tertentu. Protokol, atau prosedur langkah demi langkah, harus ditulis sehingga karyawan dapat dengan mudah mengikuti arahan. Log pembersihan harus digunakan untuk mendokumentasikan tanggal pembersihan terjadi.	Pelatihan dan Pengembangan kapasitas personil	Kelompok produsen kakao berkelanjutan memiliki rencana program pelatihan untuk personel Sistem Pengendalian Internal (ICS), kelompok tani dan petani anggota program sertifikasi. Personel Sistem Pengendalian Internal (ICS) harus mendapat pelatihan tentang sertifikasi paling kurang satu kali dalam setahun. Kelompok tani dan petani harus mengikuti paket pelatihan sertifikasi paling kurang satu kali dalam setahun dan mendapat	

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR: 1. MANAJEMEN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		menghadiri aktivitas pelatihan (L/P) <ul style="list-style-type: none"> • # dan tipe layanan (selain pelatihan) yang disediakan kepada anggota 						pendampingan rutin dari tim Sistem Pengendalian Internal (ICS) dan atau pendamping lain (LSM, pemerintah, dll). Rencana program pelatihan yang akan dilakukan kelompok produsen kakao berkelanjutan minimal berisi jadwal kegiatan, materi pelatihan, instruktur atau fasilitator, dan alat bantu yang digunakan. Kemudian, Kelompok produsen kakao berkelanjutan melatih personel Sistem Pengendalian Internal (ICS), kelompok tani dan petani sesuai rencana program dan mendokumentasikannya

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR: 1. MANAJEMEN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
	1.3.4	Berdasarkan hasil-hasil di Penilaian Risiko Kebun dasar (1.3.1), Manajemen melaksanakan Penilaian Risiko Kebun perubahan iklim mendalam untuk menilai lebih dalam ancaman iklim, berikut tindakan mitigasinya yang disesuaikan dengan konteks regional	Pembangunan Lingkungan: Adaptasi perubahan iklim	Anda menerapkan langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan iklim. Panduan: Tindakan dan aktivitas adaptasi bergantung pada risiko yang teridentifikasi dan praktik yang ada di kawasan / produk Anda dan sejalan dengan kapasitas manusia dan keuangan organisasi dan anggota Anda. Contoh praktik adaptasi meliputi: penyesuaian tanggal tanam tanaman untuk menghindari periode dengan tekanan suhu tinggi, pemasangan fasilitas untuk pengumpulan dan penggunaan air hujan, aplikasi penutup tanah / mulsa, penggunaan varietas tanaman tahan kekeringan, diversifikasi tanaman, dan praktik pemangkasan yang lebih baik. Anggota yang terlibat dalam kegiatan adaptasi perubahan iklim didorong untuk berbagi pengalaman mereka dengan anggota lain, menggunakan plot lapangan mereka untuk mendemonstrasikan praktik adaptasi perubahan iklim untuk replikasi lebih lanjut praktik ini oleh anggota lain.	N/A	N/A	Analisis Risiko	Identifikasi dan merumuskan tindakan pencegahan. Dari hasil identifikasi dan penilaian risiko, harus dibuat rencana tindak lanjut perbaikan dan pencegahannya sehingga risiko yang sama tidak muncul pada tahun berikutnya, minimal mengurangi tingkat munculnya risiko yang sama.
	1.3.5	Manajemen mendukung anggota kelompok dengan • Pelatihan tentang keuangan, manajemen bisnis, dan pemahaman biaya produksi dan pendapatan bersih • Memfasilitasi akses ke layanan	Manajemen Praktik Produksi: Rencana Perbaikan Pertanian	Anda mengembangkan, menyetujui, dan secara teratur meninjau dan memperbarui rencana peningkatan pertanian dengan anggota individu untuk meningkatkan	N/A	N/A	Aspek Ekonomi	Pelaku usaha bersedia membantu mitra produsen (koperasi, gapoktan, LEMS, dan lain-lain) untuk menjadi lembaga penjamin kredit di bank dengan besaran kredit dan skema pembayaran

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR: 1. MANAJEMEN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		finansial (cth., rekening bank, pembayaran seluler, pinjaman untuk investasi kebun)		kelangsungan ekonomi pertanian anggota secara berkelanjutan dan untuk mendukung petani dalam menentukan dan mencapai produktivitas kakao yang optimal. Temuan dan pembaruan dari data penilaian kebun (lihat persyaratan 3.1.6 di atas) dan penilaian risiko (lihat bagian Produksi dari Standar Organisasi Petani) didiskusikan dengan anggota dan tindakan yang disepakati yang dihasilkan dimasukkan ke dalam Rencana Peningkatan Pertanian.				diatur dalam kesepakatan bersama. Dengan catatan kredit tersebut untuk pengembangan produksi kakao semisal (perluasan lahan kakao, peremajaan, pembelian saprodi, dll)
	1.3.6	Manajemen mendukung anggota kelompok: • Membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai strategi diversifikasi pendapatan yang memadai • Memfasilitasi akses ke pengetahuan, saprodi, layanan, pasar yang dibutuhkan demi memudahkan penerapan strategi diversifikasi pendapatan • Memperluas dukungan kepada rumah tangga dan/atau masyarakat.			N/A	N/A		Pembeli bersama mitra produsen (koperasi, gapoktan, LEMS, dan lain-lain) mengadakan training UKM atau diversifikasi (alternative) usaha produktif untuk produsen setidaknya satu kali dalam setahun
1.4 Inspeksi internal dan Penilaian mandiri	1.4.1	Sistem inspeksi internal dilakukan untuk menilai kepatuhan anggota kelompok (untuk kebun) dan lokasi (untuk pelaku rantai pasokan) dengan Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance. Sistem ini meliputi: • Inspeksi tahunan atas setiap anggota kelompok/lokasi • Lingkup di tahun pertama sertifikasi anggota kelompok/lokasi adalah: semua persyaratan standar the Rainforest Alliance • Lingkup selama tahun-tahun selanjutnya: berdasarkan penilaian risiko, pada inspeksi internal tahun sebelumnya dan hasil audit; Untuk lingkup Kebun hanya: • Sistem rotasi sehingga setiap unit kebun diinspeksi sedikitnya 3 tahun sekali. Untuk	Manajemen Praktik Produksi: Prosedur untuk memantau dan menilai kinerja	Anda menetapkan dan menerapkan prosedur untuk memantau dan menilai kinerja dan kepatuhan anggota Anda terkait dengan persyaratan dalam bab Produksi. Petunjuk: Anda dapat memperoleh hasil kinerja dan memantau kepatuhan anggota Anda dengan mengevaluasi mereka secara langsung, misalnya melalui Sistem Manajemen Internal (IMS), atau dengan mendorong anggota untuk menilai diri mereka sendiri dan memberikan umpan balik kepada Anda berdasarkan pengetahuan mereka tentang situasi mereka sendiri dan / atau situasi sistem manajemen mereka.	N/A	N/A	Sistem Pengendali Internal (ICS)	Implementasi sistem pengendalian internal. Kelompok produsen kakao berkelanjutan harus mengimplementasikan sistem internal yang efektif, termasuk menetapkan struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab masing-masing personel. Dalam sistem pengawasan internal, kelompok produsen kakao/ICS harus menetapkan struktur organisasi sesuai kebutuhan, menetapkan dan membagi tugas dan tanggung jawab dalam Sistem Pengawasan Internal kepada seluruh personel

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR: 1. MANAJEMEN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		unit kebun yang jauh, ini dilakukan minimal 6 tahun sekali						
		Rasio antara jumlah petugas inspeksi internal dengan kebun harus minimal satu petugas inspeksi internal banding 250 kebun. Petugas inspeksi internal tidak bisa menginspeksi lebih dari 6 kebun per hari. Petugas inspeksi internal telah dilatih, dievaluasi berdasarkan konten pelatihan, dan memiliki keterampilan mengenai praktik inspeksi internal yang baik		Prinsip umum untuk IMS yang berfungsi adalah: Deskripsi IMS yang terdokumentasi; Struktur manajemen yang terdokumentasi, yang mencakup rencana dan kebijakan; Satu orang yang bertanggung jawab atas IMS; Peraturan internal untuk memastikan kepatuhan; Inspektur internal yang teridentifikasi; Pelatihan orang yang bertanggung jawab dan pengawas internal; Inspeksi dan laporan tahunan, termasuk indikator produksi utama; Penggunaan sanksi internal; Daftar anggota yang diperbarui secara berkala; Penggunaan penilaian risiko untuk mengatasi risiko dan ancaman terhadap integritas IMS. Badan sertifikasi akan menentukan dan	N/A	N/A		
		Sistem persetujuan dan sanksi diterapkan terkait dengan kepatuhan anggota kelompok / lokasi pada Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance. Sistem ini meliputi: • Prosedur persetujuan dan sanksi tertulis • Manajer atau komite persetujuan dan sanksi • Mekanisme tindak lanjut untuk peningkatan yang dilakukan anggota kelompok dan tindakan korektif • Keputusan tentang status sertifikasi setiap anggota kelompok/lokasi yang			N/A	N/A		Pemberian sanksi dan banding: Kelompok produsen kakao berkelanjutan memiliki prosedur pemberian sanksi untuk petani & kelompok tani yang tidak memenuhi standar sertifikasi. Kelompok produsen kakao berkelanjutan harus menetapkan jenis dan kategori sanksi mulai dari rendah, sedang dan berat. Kelompok produsen kakao berkelanjutan menginformasikan sanksi yang diberikan kepada petani dan kelompok tani yang telah diberi sanksi. Setiap

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR: 1. MANAJEMEN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		ditandatangani dan didokumentasikan dan disertakan dalam laporan inspeksi internal final.		memublikasikan elemen yang diperlukan IMS.				anggota program sertifikasi memiliki hak untuk melakukan banding terhadap sanksi yang diberikan kepadanya.
		Manajemen setiap tahun mengadakan penilaian mandiri untuk mengevaluasi kepatuhan pada Standar Pertanian the Rainforest Alliance. Untuk kelompok, penilaian mandiri meliputi inspeksi internal terhadap anggota kelompok dan penilaian mandiri atas manajemen kelompok terhadap persyaratan yang berlaku. Penilaian mandiri diserahkan kepada auditor eksternal	Manajemen Praktik Produksi: Sistem manajemen Internal	Anda menerapkan Sistem Manajemen Internal (IMS) yang memungkinkan Anda memantau dan menilai kepatuhan terhadap persyaratan Fairtrade di semua tingkat organisasi. Prinsip umum untuk IMS yang berfungsi adalah: Deskripsi IMS yang terdokumentasi; Struktur manajemen yang terdokumentasi, yang mencakup rencana dan kebijakan; Satu orang yang bertanggung jawab atas IMS; Peraturan internal untuk memastikan kepatuhan; Inspektur internal yang teridentifikasi; Pelatihan orang yang bertanggung jawab dan pengawas internal; Inspeksi dan laporan tahunan, termasuk indikator produksi utama; Penggunaan sanksi internal; Daftar anggota yang diperbarui secara berkala; Penggunaan penilaian risiko untuk mengatasi risiko dan ancaman terhadap integritas IMS. Badan sertifikasi akan menentukan dan memublikasikan elemen yang diperlukan IMS.	N/A	N/A		Kelompok produsen kakao berkelanjutan memastikan status setiap kebun anggota kelompok produsen kakao berkelanjutan melalui inspeksi internal. Inspeksi internal dilakukan minimal 1 tahun sekali, dan setiap tahun di waktu yang berbeda. Catatan: Dalam inspeksi internal, petani harus bekerja sama dengan memberikan informasi selengkap-lengkapnya, kepada inspektur internal termasuk jika terdapat perubahan luas lahan kebun, dan perkiraan produksi kebun per tahun.

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR: 1. MANAJEMEN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		Data inspeksi internal dikumpulkan melalui perangkat (cth. ponsel, tablet, dsb.), dan digunakan dalam format digital untuk minimal 30% anggota kelompok.	N/A	N/A	N/A	N/A		Implementasi Sistem Pengendalian Internal. Kelompok produsen kakao berkelanjutan memelihara catatan dokumen program sertifikasi minimal 3 tahun. Data-data yang perlu dipelihara dan diperbaharui di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Daftar anggota program sertifikasi (AFL) • Peta kebun program sertifikasi; • Catatan volume produksi; • Laporan audit eksternal, inspeksi internal, eksternal; • Catatan ketidaksesuaian, sanksi, tindak lanjut, dan banding
		Data inspeksi internal dikumpulkan melalui perangkat (cth. ponsel, tablet, dsb.), dan digunakan dalam format digital untuk minimal 90% anggota kelompok	N/A	N/A	N/A	N/A		
1.5 Mekanisme pengaduan	1.5.1	Mekanisme pengaduan ditetapkan agar individu, pekerja, masyarakat, dan/atau masyarakat sipil, termasuk pengungkap aib dapat mengadukan keluhan mereka karena dirugikan dalam aktivitas dan/atau operasi bisnis tertentu yang bersifat apa pun, termasuk teknis, sosial, atau ekonomi. Mekanisme pengaduan diberikan secara langsung berkolaborasi dengan perusahaan lain, atau lewat program industri atau mekanisme kelembagaan dan sesuai dengan UNPG. Mekanisme pengaduan harus bisa diakses, disajikan dalam bahasa setempat, dan juga disediakan bagi mereka yang tidak bisa membaca atau tidak mampu mengakses internet.	Hak atas tanah dan air	Jika ada indikasi konflik hak legal dan sah anggota Anda atas tanah, penggunaan air dan kepemilikan tanah, hal itu diselesaikan secara bertanggung jawab dan transparan sebelum sertifikasi dapat diberikan. Jika klaim dan sengketa tanah sedang berlangsung, terdapat bukti bahwa proses penyelesaian hukum sedang aktif dan dilakukan oleh otoritas hukum di negara Anda	N/A	N/A	Pendaftaran, Catatan Petani, Pelatihan & Hubungan Kemasyarakatan	Petani dapat menyampaikan keluhan, pengaduan, banding atau saran kepada Sistem Pengendalian Internal (ICS) terkait dengan program sertifikasi. Keluhan, pengaduan, atau saran dapat disampaikan secara langsung atau tertulis di kantor Sistem Pengendalian Internal (ICS) atau melalui personel ICS. (ada format yang tersedia) Kelompok mendokumentasikan, mempelajari, dan menindaklanjuti keluhan serta memiliki data tindakan perbaikan yang telah dilakukan
1.6 Keseta-	1.6.1	Manajemen berkomitmen meningkatkan kesetaraan gender dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan tertulis 	Kebijakan gender	Anda mengembangkan dan menerapkan kebijakan gender. Anda memastikan anggota	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR: 1. MANAJEMEN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
raan gender		yang disampaikan kepada anggota kelompok/pekerja • Menetapkan komite yang bertanggung jawab melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi langkah-langkah yang mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Manajemen bisa memilih menunjuk petugas penanggung jawab, bukan komite, kecuali dalam kasus kebun besar.		mengetahui kebijakan ini dan isinya. Anda memastikan bahwa perempuan terlibat dalam pengembangan dan implementasi kebijakan				
	1.6.2	Komite/petugas penanggung jawab melakukan aktivitas berikut: • Menerapkan tindakan mitigasi kesetaraan gender yang berpatokan pada Penilaian Risiko Kebun atau Penilaian Risiko Rantai Pasokan dan menyertakan tindakan tersebut ke dalam Rencana Manajemen • Meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan manajemen dan staf (kelompok) minimal setahun sekali • Terlibat dalam kasus remediasi berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan diskriminasi berbasis gender sesuai dengan Protokol Remediasi			N/A	N/A	N/A	N/A
	1.6.3	Mulai tahun pertama dan seterusnya, komite/petugas penanggung jawab: • Menerapkan Panduan Penilaian Risiko Kebun mendalam terkait gender dan mengulanginya minimal tiga tahun sekali • Memprioritaskan minimal tiga indikator dari Panduan Penilaian Risiko Kebun			N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR: 1. MANAJEMEN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		mendalam terkait gender, berikut langkah mitigasi masing-masing • Memasukkan langkah mitigasi prioritas tersebut ke dalam Rencana Manajemen • Menerapkan, memantau, dan melaporkan setiap tahun kepada manajemen mengenai langkah mitigasi dan indikatornya						
1.7 Petani muda dan pekerja remaja	1.7.1	Manajemen mendorong partisipasi dan pembinaan kaum muda (< 35 tahun) di aktivitas pertanian dan manajemen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. Keterlaccakan

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR: 2. KETERLACAKAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
2.1 Keterlaccakan	2.1.1	Produksi total besertifikat dan produksi besertifikat untuk setiap anggota kelompok (dalam kg) diperkirakan sekali dalam setahun. Didasarkan pada metodologi yang kredibel untuk perkiraan hasil panen (dalam kg/ha) dari sampel representatif kebun atau unit kebun. Metodologi dan perhitungannya didokumentasikan.	Upah per jam	Untuk pekerjaan berdasarkan produksi, kuota dan pekerjaan borongan, selama jam kerja normal, perusahaan Anda membayar setara dengan rata-rata pekerjaan upahan per jam berdasarkan beban kerja yang dapat dikelola. Ini tidak di bawah upah minimum proporsional atau rata-rata industri terkait, mana yang lebih tinggi. Informasi tentang tingkat gaji ini transparan dan tersedia untuk semua pekerja dan organisasi pekerja. Lihat	N/A	N/A	Keterlaccakan	Pelaku Usaha pada rantai pasok harus menerapkan prosedur inspeksi internal tahunan untuk menjamin pemenuhan terhadap standar. Prosedur harus termasuk dokumen inspeksi internal, paling sedikit satu tahun sekali untuk mengaudit kesesuaian terhadap sistem rantai pasok

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR: 2. KETERLACAKAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				dokumen <i>Fairtrade Standard for Hired Labour</i>				
	2.1.2	Manajemen setiap tahun mengambil persediaan: • Total produksi bersertifikasi yang dipanen (dalam kg, dalam batang untuk bunga) • Keseimbangan produk yang dibeli, diproduksi, dijual, dan pada persediaan. Jika ada perbedaan antara perkiraan produksi dengan produksi sebenarnya sebesar >15 %, maka perlu ada justifikasi yang wajar, dan tindakan diambil untuk mencegah perbedaan itu tidak terjadi lagi. Untuk kelompok, perbedaan tersebut diperiksa dan dijustifikasi di level kelompok maupun anggota individu.	Upah per jam	Untuk pekerjaan berdasarkan produksi, kuota dan pekerjaan borongan, selama jam kerja normal, perusahaan Anda membayar setara dengan rata-rata pekerjaan upahan per jam berdasarkan beban kerja yang dapat dikelola. Ini tidak di bawah upah minimum proporsional atau rata-rata industri terkait, mana yang lebih tinggi. Informasi tentang tingkat gaji ini transparan dan tersedia untuk semua pekerja dan organisasi pekerja. Lihat dokumen <i>Fairtrade Standard for Hired Labour</i>	N/A	N/A		<p>Pelaku usaha pada rantai pasok harus mendokumentasikan prosedur pengendalian untuk menjamin bahwa sistem rantai pasok memelihara integritas produk bersertifikat berkelanjutan. Hal ini termasuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diagram alir produk yang berasal dari kebun kakao bersertifikat berkelanjutan yang mengidentifikasi semua proses dan titik kritis pencampuran; - Prosedur dan rekaman untuk mengendalikan penerimaan, sortasi, pengolahan, pencampuran, penyimpanan, pengemasan, pengiriman, transportasi dan atau produk yang dijual kembali yang berasal dari kebun bersertifikat <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk produk olahan pada tahun pertama N/A <p>Conversion rate produk olahan akan dikaji lebih lanjut</p>

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR: 2. KETERLACAKAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
	2.1.3	Produk besertifikat secara penampakan dipisahkan dari produk tidak besertifikat di semua tahapan, termasuk pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan.	Keterlacakan: Pemisahan fisik produk Fairtrade	Anda hanya perlu memisahkan produk anggota yang ingin Anda jual sebagai Fairtrade dari produk non-anggota. Anda selalu dapat menjual produk dari non-anggota, tetapi Anda tidak dapat menjualnya sebagai produk Fairtrade. Meski demikian, kualitas produk dari non-anggota harus berkualitas sama dengan produk dari anggota bersertifikat	Penanganan Pasca Panen	Untuk memastikan integritas organik dari lapangan ke konsumen, produsen harus mengembangkan prosedur standar, atau protokol, untuk pemanenan, pencucian, penyimpanan, pengangkutan, dan pelabelan produk organik. Hal tersebut termasuk: Sanitasi yang layak diperlukan di semua tingkat penanganan, pengangkutan dan penyimpanan. Irigasi dan Air Cuci: Air tanah dan permukaan merupakan sumber potensial untuk macam kontaminan. Verifikasi rekomendasi sertifikasi Anda untuk pengujian air irigasi dan air cuci. Kontaminasi zat terlarang: Produsen diharuskan melakukan tindakan untuk mencegah pencampuran produk organik dan nonorganik dan melindungi produk organik dari kontak dengan zat terlarang. Operasi Terpisah: Operasional pengangkutan harus menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pencampuran produk tanaman organik dan non-organik. Salah satu cara untuk membersihkan peralatan panen dari tanaman konvensional adalah dengan memanen baris tanaman organik pertama dan menjualnya secara konvensional.	Keterlacakan Produk	Kakao yang disertifikasi dipisahkan dengan jelas mulai tingkat kebun sampai proses pengangkutan. Tidak terjadi pencampuran biji kakao dari kebun tersertifikasi dengan biji kakao dari kebun yang tidak tersertifikasi.

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR: 2. KETERLACAKAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
	2.1.4	Manajemen telah memetakan alur produk dari anggota kelompok (untuk kebun)/ lokasi (untuk pelaku rantai pasokan) hingga lokasi terakhir dalam ruang lingkup sertifikasi, termasuk semua perantara (titik pengumpulan, pengangkutan, unit pengolahan, gudang, dsb.) dan aktivitas yang dilakukan pada produk tersebut.	Keterlacakan: Mendokumentasikan aliran produk	Anda menuliskan aliran produk dari anggota ke pembeli pertama.	Rekam Jejak: Jejak Audit	Jejak audit adalah dokumen yang diperlukan untuk menentukan sumber, pergerakan, dan pengalihan kepemilikan produk organik apa pun. Catatan ini memberikan informasi yang dapat melacak produk dari kebun ke konsumen dan sebaliknya produk dapat ditelusuri kembali ke kebun tempat produk organik tu ditanam. Produk olahan akan memiliki banyak kode untuk memungkinkan setiap bahan dalam produk dilacak kembali melalui pengolahan dan ke petani. Termasuk diantara informasi yang dibutuhkan adalah lokasi gudang, pengemas, distributor, dan toko eceran terakhir, ditambah semua pengirim. Selain itu, atatan tersebut akan mencakup catatan panen, faktur pembelian, faktur penjualan, bills of lading, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Terkadang konsep jejak audit juga diperluas untuk memasukkan catatan produksi dan input (pupuk, pestisida, dll), yang juga berfungsi untuk menunjukkan bahwa produsen bertani secara organik.		Ada petugas khusus yang bertanggung jawab atas ketelusuran, pemisahan, dan penandaan produk. Ada petugas yang memahami dan terampil tentang Market Place (RA) dan Good Inside Portal (UTZ).
	2.1.5	Produk yang dijual kelompok sebagai besertifikat bisa dilacak ke kebun besertifikat tempat produk tersebut diproduksi. Manajemen kelompok memastikan anggota kelompok menerima tanda terima untuk setiap pengiriman dari anggota kelompok ke kelompok atau perantara, yang mencantumkan nama anggota kelompok, ID anggota kelompok, tanggal, tipe dan volume produk	Keterlacakan: Dokumentasi produk Fairtrade	Ketika Anda menjual produk Fairtrade, Anda mengidentifikasi dengan jelas dalam dokumen terkait (misalnya faktur, catatan pengiriman) bahwa produk tersebut bersumber dan diperdagangkan dengan ketentuan Fairtrade		Selain itu, atatan tersebut akan mencakup catatan panen, faktur pembelian, faktur penjualan, bills of lading, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Terkadang konsep jejak audit juga diperluas untuk memasukkan catatan produksi dan input (pupuk, pestisida, dll), yang juga berfungsi untuk menunjukkan bahwa produsen bertani secara organik.		Penandaan biji kering kakao. Petani dan pemegang sertifikat secara jelas dan terlihat menandai kakao bersertifikat. Ada nomor indentitas petani di produk kakao dari kebun tersertifikasi. Kebun kakao yang disertifikasi diberi tanda
	2.1.6	Tak ada penjualan ganda volume: produk yang dijual sebagai produk konvensional atau dijual dalam skema atau inisiatif keberlanjutan lainnya juga tidak dijual sebagai Rainforest Alliance Certified.	Keterlacakan: Pemisahan fisik produk Fairtrade	Anda hanya perlu memisahkan produk anggota yang ingin Anda jual sebagai Fairtrade dari produk non-anggota. Anda selalu dapat menjual produk dari non-anggota, tetapi Anda tidak dapat menjualnya sebagai	Mencegah kontaminasi produk organik	Produk yang dikawatirkan terkontaminasi dari kegiatan panen, penyimpanan, dan pengangkutan, harus dijual sebagai produk konvensional dan bukan sebagai produk organik	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR: 2. KETERLACAkan								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				<p>produk Fairtrade. Meski demikian, kualitas produk dari non-anggota harus berkualitas sama dengan produk dari anggota bersertifikat</p>				
	2.1.7	Anggota kelompok menyimpan tanda terima, berisi nama anggota kelompok, ID anggota kelompok, tanggal, tipe produk, dan volume	Keterlacakan: Pencatatan produk yang bersumber dari anggota	Anda menyimpan catatan produk yang bersumber dari anggota. Catatan menunjukkan nama anggota individu, tanggal pembelian, nama produk, volume dan harga yang diterima oleh anggota.	Rekam Jejak	Rekaman harus disimpan secara berkelanjutan. Catatan sangat penting, karena sertifikasi organik adalah tentang memverifikasi praktik pertanian Anda kepada pihak ketiga. Memelihara catatan juga dapat membantu produsen meningkatkan manajemen mereka. Rekaman harus "siap diaudit" (dapat diakses, diatur, lengkap) dan harus disimpan selama lima tahun.	Ketelusuran Produk	<p>Administrasi dan Dokumentasi. Kelompok tani harus memiliki sistem pencatatan dan pengelolaan dokumen, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data kelompok tani • Data petani peserta sertifikasi, Approval Farmer List (AFL) • Kode kebun • Data penjualan biji kakao tersertifikasi • Faktur penjualan • Buku catatan budi daya kakao berkelanjutan • Denah kebun
	2.1.8	Metodologi tepat untuk penghitungan faktor konversi diperlihatkan dan didokumentasikan untuk setiap produk bersertifikat.	N/A	N/A	N/A	N/A	Ketertelusuran	<p>Pelaku Usaha harus mendokumentasikan prosedur untuk menentukan kandungan produk sesuai dengan klaim ISCocoa, termasuk tingkat konversi dan kontaminasi yang dapat diterima.</p>
	2.1.9	Peralatan yang digunakan untuk menentukan bobot atau volume produk bersertifikat dikalibrasi setiap tahun.	N/A	N/A	N/A	N/A		<p>Pelaku usaha pada rantai pasok harus setiap tahun mengevaluasi sub kontraktor yang menangani produk dari kebun bersertifikat untuk menjamin kesesuaian terhadap standar.</p>

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR: 2. KETERLACAKAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
2.2 Keterlacakan di Platform Online	2.2.1	Transaksi penjualan produk bersertifikat dicatat di platform keterlacakan the Rainforest Alliance paling lambat dua minggu setelah berakhirnya kuartal di mana pengiriman itu dilakukan.	Keterlacakan: Pencatatan penjualan Fairtrade (OFFLINE)	Anda menyimpan catatan semua penjualan Fairtrade Anda. Catatan tersebut menunjukkan volume yang terjual, nama pembeli dan nomor ID sertifikasi, tanggal transaksi dan referensi ke dokumen penjualan sedemikian rupa sehingga badan sertifikasi dapat menghubungkan catatan ini dengan dokumen penjualan yang sesuai.	Rekam Jejak	Jenis catatan yang harus disimpan selama mengijti skema sertifikasi: Korespondensi: • Rencana Sistem Organik dikirim ke pengesah; • Materi lamaran dikirim ke lembaga sertifikasi (peta, pernyataan tertulis, catatan penjualan, dll.); • Pemberitahuan kepada tetangga, otoritas pemeliharaan jalan kabupaten, utilitas, dan lainnya yang menunjukkan upaya melindungi ladang organik dari semprotan; • Korespondensi dari lembaga sertifikasi Anda; • Korespondensi dengan pemberi sertifikasi Anda, yang menangani tindakan korektif untuk mengatasi masalah kepatuhan apa pun; • Log pengaduan Lahan: • Peta, dengan nama field; • Lembar sejarah lapangan Bibit dan Stok Tanam: • Verifikasi status organik benih, bibit, transplantasi; • Faktur untuk memverifikasi pembelian benih dan stok organik; • Pendokumentasian upaya pengadaan benih organik dan stok tanam bila telah digunakan bahan nonorganik; • Verifikasi status non-GMO dari input nonorganik Produksi: • Catatan Penanaman; • Catatan aplikasi material; • Tes tanah; • Catatan kegiatan dengan tanggal operasi lapangan; • Label dari pupuk; •		Terdapat system ketelusuran yang terdokumentasi dimulai dari pembelian kakao berkelanjutan, proses produksi sampai dengan penjualan. "Administrasi dan Dokumentasi. Kelompok tani harus memiliki sistem pencatatan dan pengelolaan dokumen, seperti: • Data kelompok tani • Data petani peserta sertifikasi, Approval Farmer List (AFL) • Kode kebun • Data penjualan biji kakao tersertifikasi • Faktur penjualan • Buku catatan budi daya kakao berkelanjutan • Denah kebun"

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR: 2. KETERLACAkan								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
						Label dari bahan pengendalian hama; • Faktur untuk bahan yang dibeli; Panen dan Penyimpanan: • Memanen log pembersihan peralatan; • Log pembersihan unit penyimpanan; • Catatan penyimpanan; • Catatan panen dan hasil; • Catatan pengemasan Transportasi dan Penjualan: • Bersihkan surat keterangan truk; • Faktur penjualan; • Catatan penjualan; • Tagihan keluar; • Tag timbangan		
	2.2.2	Penjualan total produk bersertifikat tidak melebihi produksi total (jika sesuai), pembelian produk bersertifikat ditambah sisa neraca persediaan dari tahun sebelumnya.	Menjual produk dalam stok dengan sertifikasi Fairtrade baru (OFFLINE)	Ketika Anda tersertifikasi, Anda dapat menjual produk yang Anda miliki dalam stok sebagai Fairtrade, tetapi Anda tidak menjual produk yang diproduksi lebih dari satu tahun sebelum sertifikasi awal sebagai Fairtrade. Persyaratan ini berarti bahwa organisasi produsen yang memperoleh sertifikasi dapat mulai menjual produk dalam persediaan dipanen selama 12 bulan terakhir produksi tanpa harus menunggu panen berikutnya setelah sertifikasi awal. Persyaratan ketertelusuran akan diterapkan pada produk ini, yaitu produk yang berasal dari anggota.	N/A	N/A	N/A	

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR: 2. KETERLACAKAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
	2.2.3	Volume yang tidak dijual sebagai besertifikat Rainforest Alliance dan/atau hilang, dibuang dari platform keterlacakan dalam waktu dua minggu setelah berakhirnya kuartal tersebut. Lihat Lampiran 6: Keterlacakan dan Tanggung Jawab Bersama	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2.2.4	Untuk penggunaan merek dagang publik, perlu mendapat persetujuan yang sesuai dengan Kebijakan Pelabelan & Merek Dagang 2020 the Rainforest Alliance untuk merek dagang di produk dan luar produk sebelum digunakan	Keterlacakan: Menandai produk Fairtrade (OFFLINE)	Ketika Anda menjual produk Fairtrade, Anda menandai produk dengan jelas sehingga dapat diidentifikasi sebagai Fairtrade. Namun persyaratan ini tidak berlaku jika Anda menjual ke operator tanpa ketertelusuran fisik. Panduan: Anda dapat memutuskan bagaimana Anda akan mengidentifikasi produk sebagai Fairtrade (misalnya ID sertifikasi atau "Fairtrade International / Fairtrade" pada paket dan dokumentasi), selama terlihat dan jelas.	Memberi label pada wadah ritel	Aturan pelabelan produk ritel organik, baik mentah maupun olahan, diatur pada bagian "Komposisi Produk" dalam peraturan organik USDA. Peraturan tersebut mencakup kata-kata yang diperbolehkan pada panel depan dan panel informasi dari produk yang dikemas.	Pelabelan dan Penggunaan Logo	Pelaku usaha pada rantai pasok harus dapat menunjukan pengesahan dari lembaga sertifikasi setiap jenis produk akhir yang mengklaim menggunakan kakao berkelanjutan atau mencantumkan logo ISCocoa di kemasan. Pelaku usaha pada rantai pasok harus memiliki dan memelihara rekaman persetujuan dari Lembaga Sertifikasi ISCocoa untuk menggunakan logo ISCocoa untuk mengkomunikasikan dan memasarkan produk sebelum produk ini diluncurkan, dipublikasikan dan didistribusikan. Pelaku usaha bersertifikat harus menunjukan bukti bahwa produk yang berlogo ISCocoa memenuhi kandungan minimum persentase atau klaim yang dibuat pada kemasan produk, disahkan oleh LS sesuai dengan Pedoman Penggunaan Logo

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR: 2. KETERLACAKAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
2.3 Saldo Massa (Mass Balance). Berlaku untuk kebun yang memproduksi tanaman yang saldo massa (mass balance) diizinkan .	2.3.1	Kredit volume hanya dikonversi untuk proses yang memang terjadi, konversi produk tidak bisa dikembalikan ke produk sebelumnya.	Rasio konversi keseimbangan massa	Untuk menunjukkan kepatuhan dengan persyaratan standar pedagang (jumlah input dan output yang setara), Anda menggunakan rasio hasil / konversi pemrosesan berikut: 1 MT biji --> 0.82 MT minuman keras 1 MT liquid --> 0,5 MT mentega dan 0,5 MT bubuk 1 MT biji --> 0,41 MT mentega dan 0,41 MT bubuk. Dinyatakan dalam volume input ini sama dengan: Untuk liquid 1MT Anda membutuhkan 1,22 MT biji Untuk 1MT mentega, 1MT bubuk, atau keduanya, Anda membutuhkan 2 MT liquid Untuk 1MT mentega, 1MT bubuk, atau keduanya, Anda membutuhkan 2,44 MT biji. Konversi keseimbangan massa hanya diperbolehkan dalam arah yang memungkinkan secara fisik: kacang menjadi minuman keras, minuman keras menjadi mentega dan bubuk	N/A	N/A	Keterlacakan	Pelaku Usaha harus mendokumentasikan prosedur untuk menentukan kandungan produk sesuai dengan klaim ISCocoa, termasuk tingkat konversi dan kontaminasi yang dapat diterima

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR: 2. KETERLACAKAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
	2.3.2	Volume produk yang dijual sebagai saldo massa (mass balance) 100% ditalangi oleh volume yang dibeli sebagai besertifikat	Ketertelusuran pada tahap pemrosesan (aturan Mass Balance)	Jika Anda memproduksi dan mengolah kakao, dan Anda menjualnya kepada operator tanpa ketertelusuran fisik, Anda tidak perlu memisahkan secara fisik produk yang diproduksi oleh anggota dari produk yang diproduksi oleh non-anggota pada tahap pemrosesan. Anda memenuhi aturan berikut: - Volume yang dijual sebagai Fairtrade tidak melebihi volume setara yang diproduksi oleh anggota Anda; - Produk diproduksi oleh anggota Anda sebelum dijual; - Produk dari anggota Anda dikirim dan diproses di situs yang sama di mana produk Fairtrade diproses; - Produk dari member memiliki jenis dan kualitas yang sama dengan input yang digunakan untuk mengolah produk Fairtrade (like for like). Jika Anda ingin menjual kakao, gula tebu, jus, dan teh kepada operator yang memiliki kemampuan penelusuran fisik, Anda memisahkan produk secara fisik selama pemrosesan	N/A	N/A	Pelabelan dan Penggunaan Logo	Untuk setiap produk akhir dengan klaim Mass Balance, maka rantai pasok harus memenuhi persyaratan kandungan kakao berkelanjutan minimal 30 % dan ada peningkatan setiap tahunnya
	2.3.3	Dokumentasi pembelian dan penjualan untuk produk yang dijual sebagai besertifikat mencantumkan informasi asal hingga level negara untuk input	Keterlacakan: transparansi pada model ketertelusuran	Setiap kali Anda menjual produk kakao sebagai Fairtrade, Anda menunjukkan dalam dokumentasi penjualan Anda apakah produk tersebut	Rekam Jejak	Rekaman harus disimpan secara berkelanjutan. Catatan sangat penting, karena sertifikasi organik adalah tentang memverifikasi praktik pertanian	Keterlacakan	Semua dokumentasi dan rekaman pada sistem rantai pasok harus dipelihara dalam jangka waktu minimal 4 tahun dalam masa sertifikasi. Semua

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR: 2. KETERLACAkan								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		produk bersertifikat dan tidak bersertifikat	an yang digunakan	dipisahkan (dapat dilacak secara fisik) atau diperdagangkan dengan saldo massal		<p>Anda kepada pihak ketiga. Memelihara catatan juga dapat membantu produsen meningkatkan manajemen mereka. Rekaman harus “siap diaudit” (dapat diakses, diatur, lengkap) dan harus disimpan selama lima tahun. Catatan yang harus disimpan oleh produsen tanaman bersertifikat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi sejarah tiga tahun untuk ladang tanaman baru - Log produksi lapangan yang mencakup tanaman yang ditanam, tanggal dan tingkat pupuk kandang, kompos, pupuk atau aplikasi input lainnya - Catatan aktivitas penyemprotan - Hasil panen - Catatan penjualan - Peta pertanian terbaru - Catatan pembelian untuk semua input (mis. perbaikan-perbaikan, pengendalian hama) - Tanda terima untuk semua benih yang dibeli (Jika benih non-organik yang tidak diolah dibeli, dokumentasi harus tersedia bahwa versi organik tidak tersedia secara komersial) - Catatan produksi, panen dan / atau penjualan untuk tanaman penyangga, tanaman transisi atau konvensional 		rekaman yang relevan harus tersedia bagi staf pada pelaku usaha rantai pasok dan bagi auditor eksternal. Pelaku Usaha harus menerapkan sistem untuk mengidentifikasi produk bersertifikat termasuk dokumentasi, label, kode atau tipe identifikasi.

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR: 2. KETERLACAkan								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
	2.3.4	Produk yang dijual sebagai bersertifikat harus memenuhi persyaratan persentase minimal untuk informasi asal sesuai dengan lampiran spesifik tanaman	Saldo massa: aturan sejenis (like for like)	Jika Anda menjual hasil kakao (biji, kakao setengah proses atau olahan) sebagai Fairtrade di bawah keseimbangan massa dengan klaim seperti: - kategori tertentu (rasa standar atau halus) atau - status tertentu (konvensional atau organik) maka Anda telah membeli input volume kakao Fairtrade yang setara dengan spesifikasi yang sama atau lebih tinggi seperti yang ditunjukkan dalam dokumentasi pembelian	N/A	N/A	Pelabelan dan Penggunaan Logo	Untuk setiap produk akhir dengan klaim segregasi, maka pelaku usaha rantai pasok harus memenuhi persyaratan kandungan kakao berkelanjutan minimal 95 %.
	2.3.5	Ada proses ditetapkan untuk memastikan penjualan produk bersertifikat yang melebihi pembelian ditalangi dengan pembelian input bersertifikat yang memadai dalam waktu dua minggu setelah berakhirnya kuartal ketika neraca volume bersertifikat terlampaui.	Masa berlaku maksimum untuk produk mass balance Fair-trade	Anda menjual output setara Fairtrade dalam waktu 3 tahun sejak membeli input Fairtrade.	N/A	N/A	Pelabelan dan Penggunaan Logo	Pelaku usaha bersertifikat harus memiliki prosedur untuk menjamin bahwa produk tidak dijual sebagai produk bersertifikat ISCocoa apabila sertifikat produk tidak tersedia/sudah tidak berlaku.

f. 3. Pendapatan dan Tanggung Jawab Bersama

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR: 3. PENDAPATAN DAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
3.1 Biaya Produksi dan Pendapatan hidup layak	3.1.1	Manajemen kelompok mengumpulkan data tentang penentu utama biaya produksi (cth., biaya pupuk, bahan agrokimia, pembayaran buruh, peralatan) dan menghitung pendapatan bersih dari tanaman besertifikat untuk sampel anggota kelompok (yaitu pendapatan kotor – biaya produksi = pendapatan bersih). Manajemen kelompok membagikan data yang dianalisis kepada anggota kelompok.	Paket Fairtrade Premium	Paket Fairtrade Premium berisi anggaran yang wajar berdasarkan pendapatan Premium Fairtrade yang diharapkan, yang menetapkan prioritas untuk penggunaan Premium Fairtrade. Selama tahun berjalan, rencana tersebut disesuaikan jika pendapatan Premium Fairtrade lebih tinggi / lebih rendah dari yang diharapkan. Lihat dokumen <i>Fairtrade Standard for Hired Labour</i>	N/A	N/A	N/A	N/A
3.1 Biaya Produksi dan Pendapatan hidup layak	3.1.2	Pendapatan bersih total untuk rumah tangga anggota kelompok dinilai terhadap Tolok ukur Pendapatan Hidup Layak. Penilaian dilakukan menggunakan Panduan Pendapatan Hidup Layak.	Paket Fairtrade Premium	Paket Fairtrade Premium berisi anggaran yang wajar berdasarkan pendapatan Premium Fairtrade yang diharapkan, yang menetapkan prioritas untuk penggunaan Premium Fairtrade. Selama tahun berjalan, rencana tersebut disesuaikan jika pendapatan Premium Fairtrade lebih tinggi / lebih rendah dari yang diharapkan. Lihat dokumen <i>Fairtrade Standard for Hired Labour</i>	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2 Sustainability Differential	3.2.1	Manajemen kelompok mentransfer jumlah penuh Sustainability Differential the Rainforest Alliance secara tunai atau pembayaran moneter kepada anggota kelompok: <ul style="list-style-type: none"> • Pro-rata, berdasarkan volume yang dikirimkan • Secara tepat waktu dan mudah, minimal sebelum musim tanam berikutnya, atau minimal sekali dalam setahun jika panennya berkelanjutan 	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR: 3. PENDAPATAN DAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
3.2 Sustainability Differential	3.2.2	Manajemen kebun menggunakan Sustainability Differential the Rainforest Alliance untuk memberi keuntungan kepada pekerja. Manajemen kebun berkonsultasi dengan perwakilan pekerja tentang prioritas keberlanjutan dan alokasi sustainability differential.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2 Sustainability Differential	3.2.3	Pembeli produk bersertifikat memastikan penjual menerima Sustainability Differential dalam bentuk pembayaran tunai di atas harga pasar, premi kualitas, atau differential lainnya.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2 Sustainability Differential	3.2.4	Pembeli dan penjual terikat kontrak yang berlaku untuk pembayaran jumlah Sustainability Differential dengan syarat dan ketentuannya disepakati. Sustainability Differential dibedakan dengan jelas dari harga, premi kualitas, dan differential lainnya.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2 Sustainability Differential	3.2.5	Sustainability Differential dibayarkan dalam waktu 3 bulan setelah berubahnya kepemilikan fisik, dari pemegang sertifikat tipe kebun ke pembeli pertama.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2 Sustainability Differential	3.2.6	Pembayaran Sustainability Differential dicatat di platform keterlacakan sekali dalam satu kuartal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2 Sustainability Differential	3.2.7	Sustainability Differential membayar jumlah senilai minimal yang ditetapkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.3 Sustainability	3.3.1	Manajemen menentukan investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan keberlanjutan dalam rencana investasi. Manajemen menggunakan sumber	Penanganan dana premi yang	Komite Premium Fairtrade mengelola dana premium secara bertanggung jawab. Tidak ada bukti favoritisme	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR: 3. PENDAPATAN DAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
Investment		berikut untuk menentukan kebutuhan investasi mereka: • Laporan audit (Ketidapatuhan dan bagian perbaikan) • Penilaian mandiri • Inspeksi internal • Rencana Manajemen.	bertanggung jawab	dan penipuan dalam pengelolaan Premium Fairtrade. Penilaian risiko dilakukan untuk semua proyek besar dan dilaporkan di GA. Proyek-proyek besar meliputi: setiap distribusi uang tunai dari Premium; pinjaman apa pun kepada manajemen investasi apa pun yang lebih dari 50% dari total pendapatan Premium tahunan atau melebihi 15.000 EUR (atau setara dalam mata uang lokal), mana saja yang lebih rendah. Pinjaman dan investasi semacam itu harus dilakukan dengan semua formalitas dan jaminan yang diperlukan. <i>Fairtrade Standard for Hired Labour</i>				
3.3 Sustainability Investment	3.3.3	Manajemen kebun berkonsultasi setiap tahun dengan perwakilan pekerja untuk bersama-sama menentukan isi rencana investasi. Manajemen kebun berkonsultasi setiap tahun dengan pembeli pertama mengenai isi rencana investasi dan kontribusi mereka pada rencana ini	Penanganan dana premi yang bertanggung jawab	Komite Premium Fairtrade mengelola dana premium secara bertanggung jawab. Tidak ada bukti favoritisme dan penipuan dalam pengelolaan Premium Fairtrade. Penilaian risiko dilakukan untuk semua proyek besar dan dilaporkan di GA. Proyek-proyek besar meliputi: setiap distribusi uang tunai dari Premium; pinjaman apa pun kepada manajemen investasi apa pun yang lebih dari 50% dari total pendapatan Premium tahunan atau melebihi 15.000 EUR (atau setara dalam mata uang lokal), mana saja yang lebih rendah. Pinjaman dan	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR: 3. PENDAPATAN DAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				investasi semacam itu harus dilakukan dengan semua formalitas dan jaminan yang diperlukan. <i>Fairtrade Standard for Hired Labour</i>				

g. 4. Pertanian

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
4.1 Penanaman dan Rotasi	4.1.1	Varietas tanaman untuk penanaman, sambung tunas, dan peremajaan dipilih berdasarkan kualitas, produktifitas, tahan hama dan penyakit dan berdasarkan kecocokannya pada iklim selama tanaman itu hidup. Ini dilakukan sesuai temuan Penilaian Risiko Kebun (1.3.5) berkaitan dengan iklim jika itu dilaksanakan. Bahan tanam bebas hama dan penyakit.	Pembangunan Lingkungan (tanah dan air): Meningkatkan kesuburan tanah	Anggota Anda menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan kesuburan tanah. Panduan: Anda bebas memilih tindakan yang meningkatkan kesuburan tanah. Tindakan dapat mencakup praktik-praktik seperti: rotasi tanaman, tumpangsari, wanatani, penggabungan kompos atau pupuk hijau ke dalam tanah, penggunaan penutup tanah, atau praktik pertanian konservasi lainnya.	Mencegah kontaminasi produk organik: Pembenihan	Benih yang diolah dengan fungisida yang dilarang dalam produksi organik. Jika peralatan pembenihan tidak dibersihkan dan benih yang diolah didistribusikan ke seluruh lahan, hal ini akan dianggap sebagai penerapan bahan terlarang dan lahan akan kehilangan status organik selama 36 bulan.	Bahan Tanam: Varietas Kakao	Produsen menggunakan varietas kakao yang paling sesuai dengan kondisi setempat, sebaiknya yang direkomendasikan oleh lembaga setempat. Produsen menggunakan bahan tanam yang resisten/toleran terhadap OPT, memiliki produktivitas tinggi dan mutu biji yang baik. Produsen dapat menjelaskan tentang asal usul varietas/klon dan karakteristiknya, a.i. potensi produksi, ketahanan terhadap serangan OPT, dan mutu.
	4.1.2	Penanaman baru memiliki sistem pertanian yang dikelola dengan baik yang mempertimbangkan, cth. • Persyaratan varietas yang digunakan • Kondisi geografis, ekologi, dan agronomi • Diversifikasi dan tumpangsari dengan berbagai kedalaman perakaran dan penggunaan tanah						Rotasi tanam

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		yang berbeda-beda untuk meningkatkan kualitas dan kesehatan tanah • Kepadatan tanaman				dirotasi dapat memanfaatkan praktik lain, seperti tanaman penutup ataupun <i>green manure crop</i> untuk menjaga kesehatan tanah		
	4.1.3	Produsen menerapkan langkah-langkah untuk mencegah hama dan penyakit dan memutus siklus biologis mereka, mendukung kesehatan tanah, dan meningkatkan pengendalian gulma. Langkah tersebut bisa termasuk tumpangsari, dan langkah yang dilakukan di antara siklus pertanaman, seperti rotasi tanaman atau mengosongkan tanah.					Bahan Tanam, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Tanaman	Pengendalian gulma diutamakan dengan cara mekanis (mencabut menggunakan parang atau mesin babat) dan menggunakan mulsa
N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Penanaman: Konservasi	Penanaman kakao untuk area yang baru dilarang dilakukan pada lahan dengan kemiringan diatas 45%. Penanaman dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi. Tanaman kakao yang akan/sedang/sudah disertifikasi mempunyai batas yang jelas dan dipisahkan oleh zona penyangga (antara areal produksi dengan ekosistem alam yang tidak menggunakan agrokimia) yang mudah diidentifikasi. Ada batas yang menjadi penanda
4.2 Pemangkasan dan Peremajaan Tanaman Pohon	4.2.1	Manajemen menerapkan siklus pemangkasan untuk formasi, pemeliharaan, dan pemangkasan peremajaan yang memadai menurut kebutuhan tanaman, kondisi agro-ekologi, dan panduan pemangkasan yang berlaku. Manajemen kelompok	N/A	N/A	N/A	N/A	Bahan Tanam, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Tanaman	Teknik budi daya tanaman kakao di kebun (pemangkasan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit serta gulma, panen, dan pascapanen mengacu pada teknik pengelolaan kebun yang baik Good Agriculture Practice (GAP). Penyemprotan pestisida

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		mendukung anggota kelompok agar menerapkan siklus pemangkasan ini. Lihat Dokumen Panduan J: Pemangkasan						dilakukan bila pengendalian yang lain tidak efektif.
	4.2.2	Produsen melakukan pemangkasan sesuai dengan persyaratan di 4.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A		Pemangkasan terjadwal dan konsisten menggunakan alat yang sesuai. Selain tanaman utama, tanaman penayang juga perlu dipangkas
	4.2.3	Produser meremajakan tanaman bersertifikat jika diperlukan sesuai usia, penyakit atau penyebab lainnya, untuk mempertahankan produktifitas. Ini termasuk menanam kembali lahan produksi, mengisi kekosongan, dan sambung tunas.	N/A	N/A	N/A	N/A		
N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Penaung dan Pemangkasan	Hasil pangkasan, sampah dedaunan, ranting kakao ditinggal dan dikomposkan di kebun, kecuali yang terserang penyakit dan berpotensi untuk berkembangnya penyakit.
4.3	Organisme yang dimodifikasi secara genetik (GMO)	Tanaman bersertifikat tidak termodifikasi secara genetik (GMO)	Tidak ada penggunaan sengaja dari Organisme yang Dimodifikasi Secara Genetik	Anda dan anggota Anda tidak dengan sengaja menggunakan benih atau bibit hasil rekayasa genetika untuk tanaman Fairtrade. Anda menerapkan praktik untuk menghindari kontaminasi hasil rekayasa genetika (GM) pada stok benih. Panduan: Anda dapat mengevaluasi potensi risiko anggota Anda untuk menggunakan stok benih dan / atau bahan tanam hasil rekayasa genetika. Anda dapat membuat program untuk meningkatkan kesadaran tentang spesies dan varietas	Benih dan stok tanam	Standar praktek benih dan bibit tanaman 1. Benih organik harus digunakan kecuali jika tidak tersedia secara komersial. 2. Benih tidak boleh diberi bahan kimia yang terlarang (seperti fungisida konvensional dan inokulan yang dibuat dengan bakteri transgenik. Perawatan benih konvensional biasanya bersifat fungisida; kebanyakan fungisida yang digunakan untuk tujuan ini dilarang dalam produksi organik).	Bahan Tanam, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Tanaman	Diutamakan menggunakan bahan tanam (klon) kakao paling sesuai dengan kondisi kebun. Jenis bahan tanam yang digunakan adalah yang tahan terhadap hama dan penyakit serta memiliki produktivitas tinggi. Diutamakan yang telah direkomendasikan lembaga resmi terkait, yaitu Dinas Perkebunan, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman, dan Pusat penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Bahan tanam yang digunakan harus beragam (lebih dari satu bahan tanam dalam satu kebun).

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		Tidak boleh ada tanaman yang termodifikasi secara genetika (GMO) di kebun		GM yang terdaftar di negara atau wilayah dan akan dijual sebagai Fairtrade. Untuk spesies yang diidentifikasi berisiko, Anda dapat membuat tindakan tambahan untuk menghindari penggunaan lot benih ini. Anda dapat membuat daftar GMO yang dipasarkan di negara tersebut, berdasarkan spesies, sifat, dan nama merek. Anda dapat memantau daftar yang tersedia untuk umum untuk mengetahui produk apa yang tersedia di pasar sebagai GMO. Untuk tanaman apa pun yang ditanam anggota Anda yang merupakan spesies GMO yang diketahui, Anda mungkin memiliki prosedur standar untuk mewajibkan dokumentasi, analisis, dan verifikasi non-GMO lainnya untuk benih yang dipermasalahkan. Dalam kasus di mana terdapat risiko kontaminasi transgenik pada tanaman Fairtrade, Anda dapat: memiliki rencana untuk secara aktif mencari dan meminta benih non-transgenik; menyimpan catatan yang menunjukkan distribusi benih - menurut nama petani, jumlah, nomor lot benih, merek / sumber; periksa apakah jumlah benih yang didistribusikan ke petani sesuai dengan kepadatan		3. Varietas hasil rekayasa genetika dilarang		Tidak diperbolehkan menggunakan tanaman transgenik. Dilarang menanam tanaman transgenik, termasuk tanaman sela dan penayang transgenik di dalam kebun

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				tanam teoritis untuk luas tanam yang disebutkan. Jika Anda menyimpan / memproduksi benih Anda sendiri, spesies Anda, teknik produksi lapangan dan praktik pasca panen dapat dipantau untuk memastikan kontaminasi dapat dihindari. Protokol pengambilan sampel dan pengujian mungkin ada, dengan alasan yang diberikan untuk frekuensi dan jenis pengujian.				
4.4 Kesuburan dan Konservasi Tanah		Manajemen mengadakan penilaian tanah terhadap sampel luasan lahan yang representatif, dan memperbarui hal ini minimal tiga tahun sekali. Penilaian tanah meliputi, jika relevan: • Lahan dan lereng yang rawan erosi • Struktur tanah • Kedalaman tanah dan horizon tanah • Kepadatan luasan lahan pemadatan • kelembapan tanah dan kadar air dalam tanah • Kondisi drainase • Menemukanali luasan lahan dengan gejala defisiensi nutrisi yang jelas	Pembangunan Lingkungan (Tanah dan air): Identifikasi lahan yang berisiko erosi tanah	Anda mengidentifikasi tanah yang berisiko erosi tanah dan tanah yang sudah terkikis di ladang tempat anggota Anda menanam tanaman Fairtrade. Panduan: Praktik terbaik, sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, adalah mengembangkan tindakan pencegahan praktis yang mengurangi erosi tanah dan / atau tindakan restoratif untuk mengubah lahan terdegradasi menjadi lahan subur	Kesuburan tanah: Sejarah lahan untuk ladang baru dan pertanian baru	informasi penggunaan lahan akan diperlukan saat pertama kali Anda mengajukan sistem organik lahan bersertifikat. Untuk memperoleh sertifikasi organik suatu ladang, Anda harus dapat mendokumentasikan semua bahan yang diterapkan pada bidang tersebut selama 36 bulan sebelum panen tanaman organik pertama. Sejarah penggunaan lahan untuk bidang baru harus mendokumentasikan hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran lahan • Tanaman, termasuk tanaman penutup, selama 36 bulan terakhir • Semua input digunakan selama 36 bulan terakhir 	Pembukaan Lahan: Kesesuaian Lahan	Lahan harus memenuhi persyaratan teknis untuk komoditas kakao.
		Berdasarkan penilaian tanah, manajemen menemukanali langkah-langkah pengelolaan tanah dan menyertakannya di dalam Rencana Manajemen untuk	Pembangunan Lingkungan (tanah dan air):	Anda melatih anggota organisasi Anda di mana risiko erosi tanah atau tanah yang sudah terkikis telah diidentifikasi pada praktik-	Kesuburan tanah: manajemen nutrisi	Petani organik diperbolehkan menggunakan berbagai macam pupuk untuk menyediakan mikronutrien pada tanaman mereka. Sebelum menerapkan	Pendaftaran, Catatan Petani, Pelatihan & Hubungan	Pencatatan dilakukan pada setiap kali melakukan kegiatan pemupukan, penyemprotan pestisida, panen, dan penjualan. Setiap kegiatan budidaya kakao

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		menambah bahan organik tanah, meningkatkan daur ulang nutrisi di kebun, dan mengoptimalkan kelembapan tanah. Lihat Dokumen Panduan K: Matriks Tanah	Pelatihan pencegahan erosi tanah	praktik yang mengurangi dan / atau mencegah erosi tanah. Panduan: Pelatihan dapat mencakup informasi tentang tindakan pencegahan untuk menghindari kondisi erosi, tindakan perbaikan, membangun penutup tanah atau jenis vegetasi lainnya.	nitrogen dan mineral	mikronutrien, kekurangan tanah harus didokumentasikan melalui uji tanah, uji jaringan tanaman, pengamatan kondisi tanaman, atau evaluasi kualitas tanaman saat panen	Kemasyarakatan	di catat di buku catatan petani kakao berkelanjutan.
		Manajemen melaksanakan uji tanah berkala dan/atau tes daun (visual), termasuk nutrisi makro dan bahan organik, terhadap sampel luasan lahan yang representatif. Untuk tanaman perenial, hal ini dilakukan minimal setiap tiga tahun sekali dan untuk tanaman tahunan minimal sekali setiap tahun.	N/A	N/A			N/A	N/A
		Produsen menggunakan pupuk organik dan produk sampingan yang ada di tingkat kebun, dan suplemen dari pupuk anorganik jika masih kekurangan nutrisi. Untuk meminimalkan risiko, kotoran ternak dikomposkan dulu sebelum dijadikan pupuk. Produsen menyimpan kotoran ternak dan komposnya berjarak minimal 25 meter dari badan air.	Pembangunan Lingkungan: Pelatihan penggunaan pupuk	Anda melatih anggota Anda tentang penggunaan pupuk yang tepat. Anda memastikan bahwa pelatihan ini mencakup: langkah-langkah untuk memastikan bahwa pupuk (organik dan anorganik) diterapkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi tanaman; langkah-langkah untuk menyimpan pupuk secara terpisah dari pestisida dengan cara yang meminimalkan risiko pencemaran air.	Kesuburan tanah: <i>Soil Building</i>	Pemberian pupuk kandang ke tanaman organik dibatasi oleh apa yang dikenal sebagai aturan 90-120 hari. Anda tidak boleh menggunakan kotoran ternak mentah yang tidak dikomposkan ke tanaman pangan kecuali jika itu: 1. Dimasukkan ke dalam tanah minimal 120 hari sebelum panen ketika bagian tanaman yang dapat dimakan bersentuhan dengan tanah; ATAU 2. Dimasukkan ke dalam tanah minimal 90 hari sebelum panen semua tanaman pangan lainnya. Penggabungan umumnya diasumsikan berarti pengolahan tanah mekanis untuk mencampurkan kotoran ke dalam tanah	Pengelolaan Tanah	Mempertahankan kesuburan tanah dengan penggunaan pupuk organik dan anorganik secara seimbang. Mengutamakan teknik alami untuk mempertahankan dan mengoptimalkan kesuburan kimia, fisika, dan biologi tanah. Dosis pupuk organik dan anorganik harus seimbang berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait atau yang berwenang.

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 4. PERTANIAN									
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA	
		Tanah di luasan produksi tidak terbuka, melainkan dilindungi oleh tindakan seperti tanaman penutup, sisa-sisa tanaman, atau mulsa	Pembangunan Lingkungan (tanah dan air): Meningkatkan kesuburan tanah	Anggota Anda menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan kesuburan tanah. Panduan: Anda bebas memilih tindakan yang meningkatkan kesuburan tanah. Tindakan dapat mencakup praktik-praktik seperti: rotasi tanaman, tumpangsari, wanatani, penggabungan kompos atau pupuk hijau ke dalam tanah, penggunaan penutup tanah, atau praktik pertanian konservasi lainnya.	Kesuburan tanah: Konservasi Tanah	Menjaga tanah tetap tertutup selama mungkin sepanjang tahun dapat dilakukan dengan metode mulsa, tanaman penutup, dan pembiaran sisa-sisa tanaman.			
		Pupuk diberikan agar nutrisi tersedia persis ketika tanaman membutuhkannya, dan pencemaran lingkungan bisa dikurangi			Kesuburan tanah	Kesuburan tanah dan praktek pengelolaan hara tanaman. Produsen harus memelihara atau memperbaiki kondisi fisik, kimiawi, dan biologi tanah serta meminimalkan erosi. Setiap pupuk, nutrisi tanaman, perubahan tanah atau tanaman dan hewan yang dikomposkan yang mengandung bahan sintesis yang tidak termasuk dalam Daftar Nasional (USDA) zat sintesis yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi tanaman organik.			Metode pemupukan tanaman kakao harus sesuai standar Teknik pengelolaan Kebun yang Baik Good Agriculture Practice (GAP). Aplikasi pupuk anorganik harus didasarkan pada 4 T, yaitu tepat jenis, tepat dosis tepat waktu, dan tepat cara aplikasi. Pemupukan dilakukan dengan cara dibenam di kebun. Pupuk yang diaplikasikan perlu di catat jenis, dosis, dan waktu aplikasi
		Produsen memantau dan mengoptimalkan penggunaan pupuk anorganik. Indikator: • Volume N, P, dan K per ha (kg/ha, per tahun, atau per siklus tanam)			Jumlah pupuk yang digunakan sesuai dengan kebutuhan unsur hara	Anda memberikan pelatihan kepada produsen tentang penggunaan pupuk yang tepat. Pelatihan ini meliputi: langkah-langkah untuk memastikan bahwa pupuk (organik dan anorganik) diterapkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi pohon, dan langkah-langkah untuk menyimpan pupuk secara terpisah dari pestisida dengan cara yang meminimalkan risiko pencemaran air. Lihat dokumen <i>Fairtrade Climate Standard</i>			Mencegah kontaminasi produk organik: Pemupukan (pencampuran khusus)

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
4.5 Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	4.5.1	Manajemen menerapkan strategi PHT yang disusun oleh profesional kompeten dan menerapkan kebijakan PHT Rainforest Alliance yang relevan. Strategi PHT meliputi langkah pencegahan, pemantauan, dan intervensi untuk ruang lingkup seluruh kebun, termasuk fasilitas pengolahan. Strategi PHT didasarkan pada kondisi iklim, hasil pemantauan hama, tindakan PHT yang telah diterapkan, dan catatan pemberian pestisida. Strategi PHT diperbarui setiap tahun. Lihat Dokumen Panduan I: Strategi PHT	Pembangunan Lingkungan: Kesadaran akan risiko terkait bahan berbahaya	Anda meningkatkan kesadaran di antara semua anggota dan pekerja tentang bahaya dan risiko yang terkait dengan pestisida dan bahan kimia berbahaya lainnya, bahkan jika mereka tidak menangani bahan-bahan ini secara langsung.	Penanggulangan hama, gulma, dan penyakit	Produsen harus menerapkan praktik pengelolaan untuk mencegah hama tanaman, gulma, dan penyakit yang meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut: Pengendalian hama: Rotasi tanaman dan praktek pengelolaan tanah dan hara tanaman seperti diuraikan di atas; Tindakan sanitasi untuk menghilangkan vektor penyakit, benih gulma dan organisme pengganggu; Praktik budaya untuk meningkatkan kesehatan tanaman seperti spesies tanaman dan pemilihan varietas dengan memperhatikan kesesuaian untuk kondisi spesifik lokasi dan ketahanan terhadap hama, gulma, dan penyakit; Metode mekanis dan fisik untuk mengendalikan masalah hama, seperti: Pengendalian biologis (predator dan parasit alami, habitat untuk mempromosikan keanekaragaman hayati) dan Pengendalian nonsintetik seperti umpan, perangkap, pemagaran, dan pengusir nyamuk. Lihat: USDA Organic Tipsheet: Organic Pest Management. Pengendalian gulma: Mulsa dengan bahan yang sepenuhnya dapat terurai secara hayati; Memotong; Ternak merumput; Penyiangan dengan tangan atau budidaya mekanis; penggunaan api, panas, atau listrik; Mulsa	Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma	Pengendalian hama dan penyakit harus dilakukan secara terpadu dengan menggunakan teknik yang benar. Pengendalian secara kimia baru dilakukan apabila teknik pengendalian yang lain tidak efektif. Petani memahami dan mengenal dengan baik jenis hama dan penyakit yang menyerang pertanaman kakao dan melakukan pengendalian terpadu berdasarkan hasil pengamatan di lapangan.

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
						plastik atau sintetis yang pada akhirnya akan dikeluarkan dari lahan pada akhir musim tanam / panen Pengendalian penyakit: Praktek manajemen yang menekan penyebaran organisme penyakit. Contohnya termasuk jarak tanam, memilih varietas tahan, dan rotasi tanaman. Di rumah kaca, ini juga dapat mencakup pengendalian faktor lingkungan yang tepat seperti ventilasi, kelembapan, dan suhu; Penerapan input biologis, botani, atau mineral nonsintetik.		
	4.5.2	Produsen rutin memantau hama dan musuh alami utamanya. Catatan pemantauan disimpan oleh kebun besar dan oleh manajemen kelompok untuk sampel produsen representatif. Catatan berisi tanggal, lokasi, tipe hama, dan atau serangga bermanfaat.	Pembangunan lingkungan: Pelatihan pengelolaan hama terpadu	Anda melatih anggota Anda tentang pengelolaan hama terintegrasi. Anda memastikan bahwa pelatihan ini mencakup: pemantauan hama dan penyakit; cara alternatif pengendalian hama dan penyakit; tindakan pencegahan terhadap hama dan penyakit; langkah-langkah untuk menghindari hama dan penyakit membangun resistensi terhadap pestisida	Rekam Jejak	Rekaman harus disimpan secara berkelanjutan. Catatan sangat penting, karena sertifikasi organik adalah tentang memverifikasi praktik pertanian Anda kepada pihak ketiga. Memelihara catatan juga dapat membantu produsen meningkatkan manajemen mereka. Rekaman harus “siap diaudit” (dapat diakses, diatur, lengkap) dan harus disimpan selama lima tahun.		
	4.5.3	Saat level ambang batas hama tercapai, produsen terlebih dulu mencoba metode pengendalian biologi, fisik, dan non-kimia lainnya, dan mendokumentasikannya. Jika metode tersebut ternyata tidak efektif, produsen bisa memberikan bahan agrokimia sesuai anjuran dari teknisi kompeten dan/ atau			Penanggulang an hama, gulma, dan penyakit	Peraturan organik dibuat untuk mewajibkan petani menggunakan taktik untuk meminimalkan masalah hama dan penyakit dengan menggunakan pendekatan hierarki tiga tingkat. Level A: pertahanan pertama merupakan pendekatan berbasis sistem. Ini didasarkan pada		Pengendalian dasar/pengendalian fisik-mekanis dapat dilakukan dengan implementasi teknik pengelolaan kebun yang baik , Good Agriculture Practice (GAP). Petani perlu diberi pemahaman jenis musuh alami, predator, perangkap dan jenis bio-pestisida.

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		mengikuti anjuran atau instruksi dari organisasi nasional resmi. Saat menggunakan bahan agrokimia: • Gunakan bahan agrokimia dengan kadar racun terendah dan selektivitas tertinggi • Pemberian hanya dilakukan pada tanaman dan luasan yang berdampak • Bahan aktif dirotasi untuk menghindari dan mengurangi resistensi • Hindari penyemprotan berdasarkan kalender, dan hanya dilakukan jika direkomendasikan oleh teknisi kompeten atau organisasi nasional resmi				fakta bahwa sistem organik yang dirancang dengan baik dan sehat secara alami akan memiliki lebih sedikit masalah hama. Sistem ini dirancang untuk mencegah hama dan wabah penyakit. Level B: pertahanan kedua digunakan jika praktik level A tidak cukup untuk mengendalikan masalah gulma, serangga, atau penyakit. Level B umumnya mencakup praktik mekanis dan fisik yang tradisional dalam sistem organik, serta penggunaan bahan nonsintetik atau alami. Level C: pertahanan ketiga digunakan jika tingkat pengendalian hama yang diperlukan tidak tercapai setelah opsi pengendalian A dan B diterapkan. Praktik Level C mencakup penggunaan input seperti bahan biologis dan tumbuhan untuk mengendalikan hama. Tingkat ini juga memberikan pilihan untuk menggunakan bahan-bahan yang termasuk dalam Daftar Nasional terkait bahan sintesis yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi tanaman organik.		<ul style="list-style-type: none"> • Jenis predator misalnya semut hitam • Jenis patogen antagonis misalnya Beauveria sp, Trichoderma sp • Jenis pestisida nabati misalnya buah maja, mimba, sirsak, dll
	4.5.4	Produsen dan pekerja yang terlibat dalam aktivitas pengendalian hama dilatih mengenai strategi PHT			N/A	N/A		Pengendalian dasar/pengendalian fisik-mekanis dapat dilakukan dengan implementasi teknik pengelolaan kebun yang baik , Good Agriculture Practice (GAP).

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
								Interval waktu panen sering 7 - 10 hari. Pengendalian penyakit busuk buah dilakukan dengan cara sanitasi dan pembersihan buah busuk serta membiarkan mulsa di sekitar pohon. Pengendalian penyakit pembuluh kayu Vascular Streak Diabect (VSD) dilakukan secara khusus dengan memangkas ranting-ranting yang terserang/sakit secara teratur
	4.5.5	Produsen telah menerapkan strategi PHT.	Pembangunan lingkungan: Aplikasi pestisida yang bertanggung jawab	Anggota Anda dapat menunjukkan bahwa pestisida diterapkan berdasarkan pengetahuan tentang hama dan penyakit.	N/A	N/A	Bahan Tanam, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Tanaman; Pengelolaan Pestisida	Teknik pengendalian hama dan penyakit mengutamakan metode ramah lingkungan, misalnya menggunakan pestisida alami, musuh alami, dan perangkap. Tidak diperbolehkan mengaplikasikan pestisida melewati batas semprot yang telah ditetapkan. Jarak batas semprot adalah 5 - 10 meter dari badan air, sumber air, perumahan, jalan, dll
	4.5.6	Produsen meningkatkan ekosistem alami dekat luasan produksi tanaman untuk meningkatkan habitat musuh alami. Contohnya adalah: tanaman penarik serangga, menanam pohon dan semak yang menarik burung/kelelawar/polinator, mengubah kawasan rata menjadi kolam kecil dengan vegetasi dan meningkatkan kawasan riparian dan vegetasi.	Pengendalian alternatif dan tindakan pencegahan terhadap hama	Perusahaan Anda menerapkan setidaknya satu pengendalian alternatif selain aplikasi pestisida dan setidaknya satu tindakan pencegahan untuk menghindari perkembangan hama untuk menunjukkan pengendalian hama dan penyakit di tanaman Fairtrade. Lihat dokumen <i>Fairtrade Standard for Hired-Labour</i>	Penanggulangan hama, gulma, dan penyakit	Produsen harus menerapkan praktik pengelolaan untuk mencegah hama tanaman, gulma, dan penyakit yang meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut: Pengendalian hama: Rotasi tanaman dan praktek pengelolaan tanah dan hara tanaman seperti diuraikan di atas; Tindakan sanitasi untuk menghilangkan vektor penyakit, benih gulma dan organisme pengganggu; Praktik budaya untuk meningkatkan kesehatan tanaman seperti spesies tanaman dan pemilihan varietas dengan memperhatikan kesesuaian untuk kondisi spesifik lokasi dan ketahanan		

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
						terhadap hama, gulma, dan penyakit; Metode mekanis dan fisik untuk mengendalikan masalah hama, seperti: Pengendalian biologis (predator dan parasit alami, habitat untuk mempromosikan keanekaragaman hayati) dan Pengendalian nonsintetik seperti umpan, perangkap, pemagaran, dan pengusir nyamuk. Lihat: USDA Organic Tipsheet: Organic Pest Management. Pengendalian penyakit: Praktek manajemen yang menekan penyebaran organisme penyakit. Contohnya termasuk jarak tanam, memilih varietas tahan, dan rotasi tanaman. Di rumah kaca, ini juga dapat mencakup pengendalian faktor lingkungan yang tepat seperti ventilasi, kelembapan, dan suhu; Penerapan input biologis, botani, atau mineral nonsintetik.		
	4.5.7	Produsen memantau dan mengurangi penggunaan pestisida. Indikator • Bahan aktif per ha (yaitu kg/ha, per tahun atau per siklus tanam) • Bahan aktif yang digunakan yang tercantum dalam daftar Pengecualian Penggunaan dan daftar Mitigasi Risiko. Dalam kelompok kebun kecil, indikator bisa dipantau terhadap sampel luasan tanam yang representatif. Lihat Lampiran 7: Manajemen Pestisida	Pembangunan lingkungan: Aplikasi pestisida yang bertanggung jawab	Anggota Anda dapat menunjukkan bahwa pestisida diterapkan berdasarkan pengetahuan tentang hama dan penyakit.	N/A	N/A	Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma	Ada upaya untuk menurunkan penggunaan pestisida. Pengendalian kimia sebaiknya dilakukan apabila cara pengendalian yang lain tidak efektif. Perlu dokumentasi penurunan penggunaan pestisida

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
N/A		N/A	Pelatihan tentang air limbah dan risiko kesehatan	Anda memberikan pelatihan kepada produsen tentang air limbah dan risiko kesehatan terkait serta risiko yang terkait dengan metode pengolahan air limbah. Panduan: Rencana untuk meningkatkan kondisi sanitasi di tingkat anggota dapat melengkapi pelatihan. Lihat dokumen <i>Fairtrade Climate Standard</i>	N/A	N/A	Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) Serta Pengelolaan Pestisida: Sanitasi di Kebun	Produsen mempertahankan praktik sanitasi yang baik di kebun. Buah, cabang dan bahan tanaman lainnya yang terserang hama dan penyakit atau terinfeksi penyakit dimusnahkan dari pohon secara berkala, untuk mencegah penularan selanjutnya. Digunakan peralatan yang sesuai untuk keperluan ini dan didesinfeksi sebelum dan sesudah digunakan
4.6 Manajemen Bahan Agrokimia	4.6.1	Bahan agrokimia tidak boleh digunakan yang: • Berada dalam Daftar Larangan the Rainforest Alliance • Dilarang oleh hukum yang berlaku • Tidak terdaftar secara sah di negara tempat kebun itu berada. Lihat Lampiran 7: Manajemen Pestisida	Pembangunan Lingkungan: Pilihan pestisida dan Daftar Bahan Berbahaya	Anda menyusun daftar pestisida yang digunakan pada tanaman Fairtrade dan terus memperbaruinya. Daftar tersebut berisi nama bahan aktif, nama komersial, tanaman yang digunakan pestisida dan OPT sasaran. Anda menunjukkan bahan mana yang termasuk dalam Daftar Bahan Berbahaya Internasional (HML) Fairtrade, Bagian 2 (Daftar Oranye) dan Bagian 3 (Daftar Kuning) (lihat Lampiran 2). Fairtrade International HML memiliki tiga bagian, bagian 1, Daftar Merah, yang mencakup daftar bahan terlarang, bagian 2, Daftar Oranye, yang mencakup daftar bahan yang hanya dapat digunakan dalam kondisi yang ditentukan dalam persyaratan daftar bahan berbahaya dan penggunaannya akan dipantau dan bagian 3, Daftar Kuning, yang mencakup	Zat, metode, dan bahan yang diperbolehkan dan dilarang dalam produksi dan penanganan organik.	Ada dua kriteria utama yang menentukan apakah suatu zat tertentu, seperti pupuk atau pestisida, diperbolehkan dalam produksi tanaman organik: 1. Zat sintesis dilarang kecuali secara khusus diizinkan di Daftar Nasional (USDA). 2. Zat nonsintetik (alami) diperbolehkan kecuali secara khusus dilarang dalam Daftar Nasional (USDA). Selain pedoman ini, organisme hasil rekayasa genetika dilarang karena diproduksi dengan metode yang dilarang. Limbah lumpur dilarang karena biasanya mengandung zat terlarang. lihat: <i>The National List of Allowed and Prohibited Substances & 205.602 Non-synthetic substances prohibited for use in organic crop production</i>	Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma	Petani tidak boleh menggunakan pestisida yang bahan aktifnya dilarang oleh badan sertifikasi Petani memahami konsentrasi dan dosis dari setiap jenis pestisida dan pemanfaatannya. (Daftar bahan aktif pestisida yang dilarang oleh badan sertifikasi terlampir dalam buku panduan ini)

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				daftar bahan yang ditandai sebagai bahan berbahaya. Anda didorong untuk meninggalkan penggunaan semua materi dalam Daftar Oranye dan Kuning. Anda dan anggota Anda tidak menggunakan materi apa pun di Fairtrade International HML bagian 1 (Daftar Merah) pada semua tanaman Fairtrade yang disertifikasi oleh organisasi dan juga di ladang tempat mereka ditanam (lihat Lampiran 2). Semua bahan sintesis digunakan hanya jika terdaftar secara resmi dan diizinkan untuk digunakan pada tanaman di negara penggunaan. Bahan terlarang ditandai dengan jelas untuk tidak digunakan pada tanaman Fairtrade.				
	4.6.2	Jika produsen menggunakan pestisida yang terdapat di dalam daftar Mitigasi Risiko, maka harus dilaksanakan semua praktik mitigasi risiko terkait, yang dijelaskan di Lampiran 7, Manajemen Pestisida	Pembangunan Lingkungan: Prosedur kepatuhan dengan Daftar Bahan Berbahaya	Anda mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa anggota tidak menggunakan materi apa pun pada tanaman Fairtrade mereka yang muncul di Fairtrade International HML bagian 1 (Daftar Merah). Prosedur setidaknya mencakup aktivitas yang meningkatkan kesadaran anggota Tahun 1 Anda tentang HML	Mencegah kontaminasi produk organik	Jika bahan terlarang diterapkan, bahkan jika dilakukan oleh kontraktor karena kesalahan, seorang petani organik dapat kehilangan sertifikasi organik selama 3 tahun.	N/A	N/A

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
	4.6.3	Petugas yang menangani pestisida harus terampil dalam menyiapkan dan memberikan pestisida, dan menerima pelatihan berkala setiap tahun. Petugas yang menangani pestisida memakai Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan instruksi di label produk atau Lembar Data Keamanan Bahan (MSDS). Jika tak ada informasi, maka pakaian pelindung dasar dengan item tambahan dipakai sesuai dengan potensi risikonya dan rekomendasi dari teknisi kompeten. APD harus dalam kondisi baik. Langsung setelah digunakan, APD dicuci dan disimpan dengan aman dan tidak boleh dimasukkan ke rumah pekerja. Barang sekali pakai langsung dibuang setelah digunakan	Pembangunan lingkungan: Penggunaan alat pelindung diri	Anda memastikan bahwa semua orang, termasuk anggota dan pekerja, memakai alat pelindung diri (APD) yang sesuai saat menangani pestisida atau bahan kimia berbahaya. APD adalah pakaian pelindung yang secara efektif membatasi paparan bahan kimia berbahaya. APD termasuk pakaian atau peralatan yang menutupi lengan dan kaki, alas kaki (sepatu atau sepatu bot), masker jika dapat digunakan dan, jika menyemprot tanaman di atas kepala Anda, topi. Pakaian tertentu akan bervariasi sesuai dengan konteks lokalnya. Label produk dapat memberikan panduan lebih lanjut tentang jenis APD yang harus digunakan saat mencampur dan mengaplikasikan pestisida	Mencegah kontaminasi produk organik	Manajemen wajib mendidik karyawan yang bertugas menyemprotkan pestisida tentang penggunaan bahan yang disetujui untuk produksi organik, pembersihan penyemprot yang tepat, pentingnya catatan penyemprotan yang akurat, dan prosedur organik lainnya yang menjadi tanggung jawab mereka. Satu kesalahan umum adalah menggunakan bahan yang diperbolehkan dalam produksi organik di Amerika Serikat tetapi tidak diperbolehkan menurut standar organik di Eropa. Jika ada produk yang akan diekspor, waspadai pembatasan tambahan.	Pengelolaan Pestisida	Dalam melakukan kegiatan penyemprotan, pekerja harus mengenakan perlengkapan pelindung diri dengan menggunakan: masker, sarung tangan, pakaian penutup badan (baju berlengan panjang dan celana panjang), tutup kepala, sepatu dan pelindung mata. Petani memahami manfaat dari perlengkapan perlindungan diri. Perlengkapan perlindungan diri tidak harus semua baru, namun dapat juga memanfaatkan bahan-bahan di lingkungan sekitar. Misalnya karung plastik (tidak mudah robek) bekas dapat dijadikan celemek
	4.6.4	Petugas yang menangani pestisida mandi, ganti pakaian, dan mencuci pakaian setelah melakukan pemberian. Manajemen menyediakan untuk petugas yang menangani bahan agrokimia minimal suatu lokasi untuk berganti baju, menyediakan air dan sabun dan kalau bisa fasilitas mandi.	Akses ke toilet dan fasilitas cuci tangan	Perusahaan Anda menyediakan toilet bersih dengan fasilitas cuci tangan di dekatnya, ruang ganti untuk semua pekerja, dan pancuran bersih untuk pekerja yang menangani pestisida. Fasilitas penyimpanan yang dapat dikunci tersedia jika diminta. Toilet, ruang ganti dan kamar mandi terpisah untuk perempuan dan laki-laki serta jumlah toilet dan fasilitas cuci tangan sebanding dengan	N/A	N/A		Setelah mengaplikasikan pestisida disarankan untuk mandi. Pakaian dan perlengkapan pelindung diri dicuci dan dikeringkan dan disimpan terpisah dari tempat penyimpanan pestisida

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				jumlah pekerja (proporsi minimal 1:25). Perusahaan Anda juga menyediakan fasilitas cuci tangan bersih di dekat kantin. Semua fasilitas dibersihkan secara teratur dan dilengkapi dengan saluran air dan pipa tertutup. Panduan: Saluran pembuangan yang dibersihkan setiap hari dapat dibiarkan terbuka untuk memudahkan akses selama tidak digunakan untuk limbah berbahaya dan tidak menimbulkan bahaya keselamatan. Lihat <i>Fairtrade Standard for Hired Labour</i>				
	4.6.5	Pestisida disiapkan dan diberikan sesuai dengan label, MSDS atau label keamanan, atau atas rekomendasi dari organisasi nasional resmi atau teknisi kompeten, terutama yang berkaitan dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Pengangkutan yang aman menuju lokasi pemberian • Mematuhi dosis yang tepat • Menggunakan peralatan dan teknik yang sesuai • kondisi cuaca yang sesuai • Mematuhi selang waktu larangan masuk kebun (REI), termasuk rambu peringatan dalam bahasa setempat dan memberitahukan terlebih dahulu kepada orang atau masyarakat yang berpotensi terdampak 	Pembangunan lingkungan: <ul style="list-style-type: none"> • Memberi label bahan berbahaya dan • Pembangunan lingkungan: <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan tentang penanganan bahan berbahaya secara aman 	Anggota Anda memiliki semua pestisida dan bahan kimia berbahaya yang diberi label dengan jelas. Panduan: Wadah harus diberi label yang menunjukkan isi, peringatan, dan tujuan penggunaan (sebaiknya dalam wadah aslinya bila memungkinkan). Anda melatih anggota dan pekerja yang menangani pestisida dan bahan kimia berbahaya lainnya tentang risiko penanganan bahan-bahan ini dan cara menanganinya dengan benar. Anda memastikan bahwa pelatihan ini mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - bagaimana cara menyimpan pestisida dan bahan kimia berbahaya dengan benar, terutama sehingga tidak dapat dijangkau oleh anak-anak; 	Mencegah kontaminasi produk organik	Jika peralatan yang sama digunakan untuk memanen tanaman organik dan konvensional, ada kemungkinan terjadi kontaminasi produk organik dengan produk konvensional. Beberapa tindakan pencegahan diperlukan untuk mencegah pencampuran. Prosedur pembersihan dengan protokol yang ditulis dengan jelas, catatan tanggal pembersihan perlu ditetapkan dan didokumentasikan untuk memastikan bahwa pencampuran produk tidak terjadi.	Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Pestisida	Apabila pestisida dipindahkan dari tempat penyimpanan, pemindahan pestisida harus dalam kemasan aslinya. Kemasan harus tertutup rapat dan tidak boleh tumpah. Perlu diusahakan agar larutan pestisida yang digunakan habis pada hari sama tanpa meninggalkan sisa. Apabila terjadi sisa maka larutan tersebut dibuang atau dibilas di tempat khusus yang memiliki lapisan penyaring dan jauh dari sumber air. Lokasi tempat pembilasan tersebut terletak sejauh mungkin dari sumber air (sungai, sumur) ± 5 -10 meter. Pasca penyemprotan Kebun (re-entry time): Memasang tanda-tanda larangan masuk kebun setelah aplikasi penyemprotan pestisida. Hal Ini untuk menginformasikan kepada

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				- bagaimana memahami label produk dan instruksi keselamatan lainnya yang disediakan oleh pabrik. Wadah harus diberi label yang menunjukkan isi, peringatan, dan tujuan penggunaan (sebaiknya dalam wadah aslinya bila memungkinkan); - bagaimana menangani kecelakaan dan tumpahan saat mempersiapkan dan mengaplikasikan; - bagaimana menangani dan membuang wadah kosong dengan benar, termasuk pembilasan tiga kali dan wadah tusuk; - interval waktu ketika orang tidak diizinkan memasuki area atau ladang yang disemprot tanpa peralatan pelindung diri. Lihat juga <i>Re-entry intervals after spraying</i> dalam dokumen <i>Fairtrade Standard for Hired Labour</i>				lingkungan sekitar bahwa kebun tersebut telah menggunakan pestisida dan siapapun dilarang masuk. Petani mengetahui semua bahaya potensial (penyimpanan bahan beracun atau yang mudah terbakar, bahaya mekanis) pada lokasi kerja, dengan tanda peringatan yang jelas dan permanen. Terdapat lembar keselamatan kerja Material safety Data Sheet (MSDS) di setiap tempat penyimpanan agrokimia. Minimal meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). • Cara penyimpanan • Alat perlindungan diri (PPD) yang digunakan.
	4.6.6	Ada mekanisme yang dilakukan dan dijaga untuk menghindari kontaminasi karena pestisida, melalui embusan angin semprotan atau jalur lainnya, dari area yang diberi pestisida ke area lainnya termasuk semua ekosistem alami perairan dan terestrial dan infrastruktur. Mekanisme tersebut antara lain adalah pembatas vegetasi bukan tanaman, zona tanpa pemberian atau mekanisme efektif lainnya.	Pembangunan Lingkungan: Zona penyangga untuk aplikasi bahan berbahaya	Anda dan anggota Anda tidak menggunakan pestisida dan bahan kimia berbahaya lainnya dalam jarak 10 meter dari aktivitas manusia yang sedang berlangsung (perumahan, kantin, kantor, gudang atau sejenisnya dengan orang-orang yang hadir). Zona penyangga setidaknya 10 meter disimpan kecuali jika ada penghalang yang secara efektif mengurangi penyimpangan	Peta Kebun	Tanaman organik harus dilindungi dari kontaminasi oleh zat terlarang, seperti pestisida dan pupuk, yang digunakan di lahan yang berdampingan. Mencegah kontaminasi biasanya membutuhkan pendekatan multi-cabang untuk sistem organik. Strategi dapat mencakup satu atau lebih dari yang berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> • Isolasi: Lahan terletak pada jarak yang cukup jauh dari 	Konservasi	Membuat area penyangga atau buffer zone antara tempat tinggal dengan kebun. Melindungi tempat tinggal dari kontaminasi pestisida dengan membuat pagar hidup atau jalur pembatas di sekeliling rumah sesuai kondisi petani.

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				<p>pestisida. Sebagai alternatif, interval masuk kembali yang sesuai dapat diterapkan sehingga orang tidak terpengaruh oleh penyimpangan pestisida. Ukuran zona penyangga yang dikurangi mungkin tergantung pada kepadatan penghalang dan pada penyemprotan atau metode aplikasi.</p>		<p>produksi konvensional atau cukup terlindungi dari penyemprotan pinggir jalan .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembatas: Tanaman tinggi dan pepohonan berfungsi sebagai penghalang kontaminan di udara. • Zona penyangga: Buffer digunakan untuk mendukung tanaman yang berdampingan yang dikelola secara konvensional. Tanaman yang dipanen dari zona penyangga harus dijual secara konvensional. • Pengalihan drainase: Aliran air dari ladang konvensional dialihkan menjauhi ladang organik • Penanda properti. Papan tanda bertuliskan "Pertanian Organik: Jangan Semprot" ditempatkan di batas lahan. • Pemberitahuan resmi. Pemberitahuan tertulis tentang status organik Anda diberikan kepada tetangga yang mengelola tanah yang bersebelahan. Salinan surat pemberitahuan resmi harus disimpan dalam file. 		
	4.6.7	Pemberian dari udara hanya diperbolehkan dalam kondisi yang dijelaskan di Lampiran 7: Manajemen Pestisida. Lihat Lampiran 7: Manajemen Pestisida	Pembangunan Lingkungan: Zona penyangga untuk menyemprotkan bahan berbahaya	Jika pestisida atau bahan kimia berbahaya lainnya disemprotkan dari udara, Anda dan anggota Anda tidak menyemprot di atas dan di sekitar tempat-tempat dengan aktivitas manusia yang sedang berlangsung atau di atas dan di sekitar sumber air. Jika	Mencegah kontaminasi produk organik: Penyemprotan dan Pemeliharaan Zona Penyangga	Transfer pestisida melalui udara menjadi perhatian jika ada tanaman konvensional yang tumbuh di dekat tanaman organik. Karenanya, zona penyangga harus lebih besar dari 25 kaki untuk mencegah penyimpangan yang dapat diukur. Penahan angin, terbuat	Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) Serta Pengelolaan Pestisida: Pengendalian Gulma	Tidak diperbolehkan mengaplikasikan pestisida melewati area batas semprot yang telah ditetapkan

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
			melalui udara	penyemprotan dialihdayakan ke subkontraktor, Anda dan anggota Anda memastikan bahwa persyaratan ini terpenuhi. Panduan: Saat penyemprotan dilakukan dari udara, zona penyangga harus lebih luas daripada saat menyemprot dari tanah. Untuk memastikan bahwa zona penyangga dipatuhi, Anda dapat mengidentifikasi tempat dengan aktivitas manusia, sungai, dan sumber air lainnya di peta untuk pilot yang bertanggung jawab atas penyemprotan. Jika tidak mungkin menghindari penyemprotan di sungai kecil atau saluran irigasi yang mengalir di dalam ladang, Anda dapat melindunginya dengan menanam vegetasi pelindung.		dari pagar tanaman atau tanaman tinggi akan mengurangi kemungkinan transfer pestisida (melalui udara) yang tidak diinginkan. Jika tanaman konvensional adalah pohon buah-buahan yang disemprot dengan penyemprot semburan udara, dibutuhkan zona penyangga yang besar. Sebaliknya, jika semprotan konvensional terdekat adalah untuk pengendalian gulma, menggunakan penyemprot ransel di dekat tanah, penyangga yang lebih kecil sudah cukup.		
	4.6.8	Pemberian pestisida harus dicatat. Catatannya berisi: • Nama merek produk dan bahan aktif • Tanggal dan waktu pemberian • Lokasi dan luasan (ukuran) pemberian • Dosis dan volume • Tanaman • Nama petugas • Hama sasaran	Mendokumentasikan penggunaan pestisida	Perusahaan Anda mencatat penggunaan pestisida. Perusahaan Anda menunjukkan material mana yang termasuk dalam Fairtrade International HML (Bagian 1 Daftar Merah; Bagian 2 Daftar Oranye dan Bagian 3 Daftar Kuning; lihat lampiran 2). Minimal nama orang yang menggunakan pestisida, nama bahan aktif, nama merek komersial dan jumlah pestisida yang digunakan, cara penggunaan, nama sasaran hama atau	Rekam Jejak	Rekaman harus disimpan secara berkelanjutan. Catatan sangat penting, karena sertifikasi organik adalah tentang memverifikasi praktik pertanian Anda kepada pihak ketiga. Memelihara catatan juga dapat membantu produsen meningkatkan manajemen mereka. Rekaman harus "siap diaudit" (dapat diakses, diatur, lengkap) dan harus disimpan selama lima tahun. Catatan yang harus disimpan oleh produsen tanaman bersertifikat meliputi:	Pengelolaan Pestisida	Mencatat jenis, dosis, dan waktu aplikasi pestisida. Penggunaan pestisida sebaiknya dicatat agar sisa pestisida dapat diketahui. Label pada bekas kemasan pestisida tidak boleh dihilangkan.

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				penyakit, tanaman, tanggal dan lokasi dicantumkan. Lihat dokumen <i>Fairtrade Standard for Hired Labour</i>		- Catatan aktivitas penyemprotan - Catatan pembelian untuk semua input (mis. perbaikan-perbaikan, pengendalian hama)		
	4.6.9	Wadah kosong pestisida dan peralatan pemberian pestisida dicuci tiga kali, dan air pembilas digunakan di tahap terakhir campuran untuk diberikan ke tanaman. Setelah pemberian pestisida, peralatan pemberian pestisida dicuci tiga kali, dan kelebihan campurannya dibuang dengan cara yang meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Kelebihan campuran diencerkan dengan sepuluh kali air bersih dan diberikan secara merata ke ladang yang diberikan pestisida. Wadah kosong pestisida disimpan di kawasan penyimpanan terkunci hingga dibuang dengan aman melalui pengumpulan formal, dan program daur ulang atau dikembalikan ke pemasok. Jika pemasok tidak mau menerima wadah kosong, maka wadah harus dipotong atau dilubangi untuk mencegah penggunaan lainnya. Wadah hanya boleh digunakan lagi untuk isi aslinya, dan kalau dilabeli sebagaimana mestinya. Pestisida yang terlarang, basi, dan sudah tidak bisa dipakai lagi	Pembangunan Lingkungan: Penggunaan wadah bahan berbahaya, Pembersihan dan penyimpanan wadah bahan berbahaya	Anda dan anggota Anda tidak boleh menggunakan kembali pestisida dan wadah bahan kimia berbahaya lainnya untuk menyimpan atau mengangkut makanan atau air. Anda dan anggota Anda membilas tiga kali, menusuk, dan menyimpan pestisida kosong dan wadah kimia berbahaya lainnya dengan benar. Semua peralatan yang telah bersentuhan dengan bahan berbahaya harus dibersihkan dan disimpan dengan baik. Panduan: Menyimpan dengan benar berarti mengurangi risiko bahaya dengan menjauhkan dari manusia, hewan, dan sumber air. Peralatan adalah bahan lain yang telah bersentuhan dengan pestisida, seperti alat pelindung diri (APD), filter, alat pengukur dan alat aplikasi. Anda dianjurkan untuk menghubungi pemasok bahan kimia dan / atau pihak berwenang setempat untuk membuangnya bahan.	Penanganan Pasca Panen	Tidak diperbolehkan penggunaan kembali wadah yang telah bersentuhan dengan zat yang sedemikian rupa dapat sehingga merusak integritas organik dari setiap produk yang diproduksi secara organik. Kantong atau kotak bekas harus dibersihkan secara menyeluruh dan tidak ada risiko kontak antara produk organik dan zat terlarang.		Wadah bekas kemasan pestisida. Bekas kemasan pestisida yang sudah habis, dicuci tiga kali di tempat yang memiliki lapisan penyaring dan tidak dapat digunakan untuk keperluan apapun. Bekas kemasan pestisida yang telah dicuci, selanjutnya dirusak, dengan cara digunting atau dipecahkan sebelum dibuang atau ditanam di tanah sedalam minimal 0,5 meter dan minimal 10 meter dari sungai, sumur dan mata air. Pencucian alat pencampur, baju kerja, dan alat penyemprot tidak boleh dilakukan di sumber air dan alirannya. Tidak melakukan pencucian di sungai dan sumur umum. Pencucian perlengkapan agrokimia dilakukan dengan menggunakan sarung tangan di tempat khusus yang memiliki lapisan penyaring. Susunan lapisan penyaring dari atas ke bawah: a. Arang (paling utama) b. Pasir c. Sabut kelapa d. Ijuk

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		dikembalikan ke pemasok atau aparat setempat. Jika tidak ada sistem pengumpulan, produk tersebut diberi label dan disimpan dengan aman dan dipisahkan dari produk lainnya di tempat terkunci		Pestisida dan sisa bahan berbahaya lainnya tercakup dalam persyaratan				
	4.6.10	<p>Bahan agrokimia dan peralatan pemberian disimpan sesuai dengan petunjuk di label dan dengan cara yang meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Bahan agrokimia disimpan di wadah atau kemasan aslinya. Fasilitas penyimpanan bahan agrokimia dan peralatan pemberian harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kering, bersih, berventilasi dengan baik dan dengan lantai kedap suara dan tidak menyerap • Dikunci dengan aman dan hanya bisa diakses oleh petugas terlatih • Tidak bisa diakses oleh anak-anak • Dipisahkan dari tanaman, produk pangan, dan bahan kemasan • Dengan perangkat tumpahan darurat • Dengan rambu dan pictogram peringatan keselamatan yang terlihat jelas dan bisa dipahami • Dengan prosedur kedaruratan, kawasan untuk mencuci mata, dan pancuran air kedaruratan 	<p>Pembangunan Lingkungan: Penyimpanan pusat bahan berbahaya</p>	<p>Jika Anda memiliki tempat penyimpanan terpusat untuk pestisida dan bahan kimia berbahaya lainnya, Anda memeliharanya dengan cara yang meminimalkan risiko. Anda memastikan bahwa area penyimpanan dikunci dan hanya dapat diakses oleh personel yang terlatih dan berwenang; berventilasi untuk menghindari konsentrasi uap beracun; memiliki peralatan, seperti bahan penyerap, untuk menangani kecelakaan dan tumpahan; tidak mengandung makanan; mengandung bahan berbahaya yang diberi label dengan jelas dan menunjukkan isi, peringatan dan tujuan penggunaan, lebih disukai dalam wadah aslinya bila memungkinkan; dan berisi informasi tentang penanganan yang benar (lembar pengaman). Anggota Anda menyimpan pestisida dan bahan kimia berbahaya lainnya dengan cara yang meminimalkan risiko, terutama sehingga tidak dapat dijangkau oleh anak-anak. Panduan: Untuk lebih mengurangi risiko, Anda</p>	Tempat penyimpanan	<p>Setiap bidang tempat tanaman organik ditanam harus diperiksa setiap tahun, setiap bangunan tempat penyimpanan tanaman organik harus diperiksa setiap tahun. Semua bangunan tempat tanaman organik ditangani atau disimpan harus terdaftar di rencana sistem organik Anda. Catatan penyimpanan tanaman akan bervariasi tergantung pada jenis tanaman dan lama penyimpanan. Tempat penyimpanan biji-bijian dalam jumlah besar untuk jangka waktu yang lama akan membutuhkan catatan yang lebih rinci. Catatan untuk penyimpanan biji-bijian mungkin termasuk: Kapasitas bin, Status tanaman (organik, konvensional), Nama tanaman, Tanggal panen, Sumber tanaman (identifikasi lahan), Jumlah biji-bijian yang ditambahkan atau dihilangkan, Tanggal di mana biji ditambahkan atau dihilangkan, Tanggal pembersihan, Tanggal saat perawatan pengendalian hama diterapkan. Jika ruang penyimpanan mencakup produk organik dan konvensional, produk organik</p>		<p>Pupuk dan Pestisida disimpan di tempat aman, tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya. Pupuk disimpan di tempat khusus, tidak tercampur dengan produk makanan, bersih, kering, tidak lembap, jauh dari jangkauan anak-anak, jauh dari badan air, diberi alas sehingga tidak bersentuhan langsung dengan lantai. Pestisida harus disimpan di tempat khusus yang tidak menyerap, seperti wadah kayu dilapisi plastik, kotak plastik, drum, dll. Setiap tempat penyimpanan harus memiliki lembar keselamatan kerja material safety data sheet (MSDS). Petani mengetahui jenis bahan aktif dari pestisida yang digunakan serta potensi bahayanya. Cara menyimpan pestisida: bahan cair disimpan paling bawah, bahan berupa tepung di atasnya, dan bahan butiran disimpan paling atas. Tempat menyimpan pestisida tidak dapat digabungkan dengan gudang bahan bakar minyak (bensin, solar, minyak tanah) atau sejenisnya. Tempat penyimpanan pestisida</p>

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				didorong untuk menyimpan stok sesedikit mungkin dan sepraktis mungkin, tergantung pada kebutuhan, musim, dan jarak ke pemasok. Merupakan praktik yang baik untuk menyimpan bahan usang di area penyimpanan Anda sampai dapat dibuang dengan benar.		harus disimpan dengan cara yang mengurangi kemungkinan kontaminasi atau pencampuran dengan produk konvensional. Area penyimpanan produk organik harus diberi label yang jelas, selalu disimpan di rak atas dan produk konvensional disimpan di rak bawah.		diberi label tanda bahaya (seperti gambar tengkorak, tulisan peringatan bahaya, dll) yang dapat terlihat dengan jelas dari kejauhan dan harus dikunci
	4.6.11	Inventaris persediaan pestisida selalu diperbarui dan dijaga. Inventaris berisi: • Tanggal pembelian • Nama merek produk dan bahan aktif, termasuk indikasi bahan kimia yang masuk daftar Mitigasi Risiko • Volume • Tanggal sudah tidak bisa dipakai lagi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	4.6.12	Peralatan mencampur dan memberikan pestisida dikalibrasi, setelah setiap pemeliharaan, dan minimal sekali dalam setahun dan sebelum menggunakannya untuk beragam jenis pestisida	Langkah-langkah keamanan untuk penanganan bahan kimia	Semua penanganan bahan kimia: diinstruksikan secara menyeluruh dan dilatih secara berkala oleh lembaga yang diakui atau oleh spesialis dalam aplikasi yang aman dan risiko pestisida dan bahan kimia. Instruksi keselamatan pada label produk diikuti. Jika instruksi tidak tersedia, waktu penyemprotan tidak melebihi 4 jam; dibebaskan secara berkala dari operasi penyemprotan sesuai dengan skema rotasi pekerjaan; bilas semua peralatan setelah penyemprotan dan cuci peralatan pelindung diri mereka sebelum membuka pakaian; mandi setelah penyemprotan; kendalikan	N/A	N/A	Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) Serta Pengelolaan Pestisida: Peralatan Aplikasi	Semua peralatan aplikasi produk agro kimia (pestisida/bio-pestisida) pertanian dirawat baik untuk memastikan digunakan dalam fungsi yang benar untuk efisiensi. Peralatan bermesin yang digunakan untuk aplikasi produk agro kimia (pestisida/bio-pestisida) harus dikalibrasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun untuk memastikan operasi yang benar.

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				dan ganti filter respirator mereka secara teratur. Daftar periksa digunakan untuk melakukan tugas ini; kalibrasi peralatan semprotan dengan benar. Lihat dokumen <i>Fairtrade Standard for Hired-Labour</i>				
	4.6.15	Penyemprotan dilakukan oleh tim penyemprotan terpusat dan terspesialisasi	Pembangunan Lingkungan: Zona penyangga untuk menyemprotkan bahan berbahaya melalui udara	Jika pestisida atau bahan kimia berbahaya lainnya disemprotkan dari udara, Anda dan anggota Anda tidak menyemprot di atas dan di sekitar tempat-tempat dengan aktivitas manusia yang sedang berlangsung atau di atas dan di sekitar sumber air. Jika penyemprotan dialihdayakan ke subkontraktor, Anda dan anggota Anda memastikan bahwa persyaratan ini terpenuhi. Panduan: Saat penyemprotan dilakukan dari udara, zona penyangga harus lebih luas daripada saat menyemprot dari tanah. Untuk memastikan bahwa zona penyangga dipatuhi, Anda dapat mengidentifikasi tempat dengan aktivitas manusia, sungai, dan sumber air lainnya di peta untuk pilot yang bertanggung jawab atas penyemprotan. Jika tidak mungkin menghindari penyemprotan di sungai kecil atau saluran irigasi yang mengalir di dalam ladang, Anda dapat melindunginya	N/A	N/A	Pengelolaan Pestisida	Kualifikasi petugas yang melakukan penyemprotan adalah yang telah mengikuti pelatihan oleh Internal Control System (ICS) maupun lembaga lain. Anak-anak, dan perempuan tidak boleh mengaplikasikan pestisida. Tidak diperbolehkan makan, minum, ataupun merokok selama aplikasi pestisida. Apabila kebun berbatasan dengan badan air sungai, sumur, kolam, perumahan, jalan raya harus ada tanda batas semprot yang dipasang.

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				dengan menanam vegetasi pelindung.				
4.7 Praktik Panen dan Pasca Panen	4.7.1	Produsen menjaga dan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas produk selama penanganan panen dan pasca panen termasuk: pemuatan, pengolahan, pengemasan, pengangkutan, dan penyimpanan. Ini meliputi: • Produk dipanen tepat waktu dan interval untuk mengoptimalkan kualitasnya • Kerusakan pada tanaman akibat pemanenan diminimalkan demi produksi selanjutnya • Kontaminasi benda asing, produk pembersih dan bahan agrokimia, mikroba, dan hama dicegah • Kerusakan karena kelembapan dicegah • Produk disimpan di tempat yang sejuk, kering, berventilasi baik, dan gelap • Perawatan dan pembersihan alat, mesin, dan perlengkapan panen dan pasca panen • Bahan pengemasan yang digunakan sesuai dan disetujui untuk produk pangan	Pemisahan fisik produk Fairtrade	Jika perusahaan Anda juga menangani produk non-Fairtrade, maka secara fisik memisahkan produk Fairtrade dari produk non-Fairtrade di semua tahap (misalnya penyimpanan, pengangkutan, pemrosesan, pengemasan, pelabelan, dan penanganan). Lihat dokumen <i>Fairtrade Standard for Hired Labour</i>	Penanganan Pasca Panen	Untuk memastikan integritas organik dari lapangan ke konsumen, produsen harus mengembangkan prosedur standar, atau protokol, untuk pemanenan, pencucian, penyimpanan, pengangkutan, dan pelabelan produk organik. Hal tersebut termasuk: Sanitasi yang layak diperlukan di semua tingkat penanganan, pengangkutan dan penyimpanan. Irigasi dan Air Cuci: Air tanah dan permukaan merupakan sumber potensial untuk macam kontaminan. Verifikasi rekomendasi sertifikasi Anda untuk pengujian air irigasi dan air cuci. Kontaminasi zat terlarang: Produsen diharuskan melakukan tindakan untuk mencegah pencampuran produk organik dan nonorganik dan melindungi produk organik dari kontak dengan zat terlarang. Operasi Terpisah: Operasional pengangkutan harus menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pencampuran produk	Panen dan pasca panen	Sebaiknya dilakukan panen sering dan teratur. Buah yang dipanen adalah buah yang sudah masak fisiologis. Pemisahan buah dilakukan sebelum pemecahan buah. Buah yang terserang hama atau penyakit dipisahkan dari buah sehat. Melakukan pembelahan buah dengan menggunakan benda tumpul seperti kayu. Biji tidak boleh luka karena logam, dan biji hasil pembelahan buah tidak tercampur dengan benda asing. Pengolahan biji kakao dapat dilakukan dengan cara fermentasi dan tanpa fermentasi. Proses fermentasi dilakukan selama 4 – 5 hari. Pengeringan dilakukan dengan menggunakan penjemuran alami (sinar matahari) atau menggunakan alat atau mesin pengering atau kombinasi keduanya. Menghindari kontak langsung dengan tanah, api dan asap dan jauh dari jalan raya. Biji kering harus dipisahkan dari biji berjamur, biji hampa, biji dempet, plasenta, serta benda asing (benda selain biji kakao): •

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
						tanaman organik dan non-organik. Salah satu cara untuk membersihkan peralatan panen dari tanaman konvensional adalah dengan memanen baris tanaman organik pertama dan menjualnya secara konvensional.		Melakukan sortasi biji sebelum biji dikarungkan. • Biji kering dihasilkan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) • Standar umum SNI biji kering • Biji berjamur maksimal 4 persen • Kadar kotoran maksimal 2.5 persen • Kadar air maksimal 7 persen - 8 persen. Biji kering dikemas dengan karung bersih, cukup kuat, dan dijahit serta ditutup dengan benar. Sebaiknya menggunakan karung khusus sesuai ketentuan Sistem Pengendalian Internal, Internal Control System (ICS). Biji kakao disimpan tanpa bersentuhan langsung dengan lantai, tembok dan atap di tempat dengan sirkulasi udara yang baik, jauh dari sumber kontaminasi dan terpisah dari komoditas lain yang dapat memengaruhi mutu dan aroma kakao. Selama proses pengangkutan biji kakao kering harus tetap dapat dipertahankan kadar air biji dan dihindarkan dari bahan-bahan kontaminan. Dalam melakukan penanganan kakao mulai dari panen, pascapanen, dan pengolahan senantiasa menerapkan sanitasi dan higienis (bersih dan sehat)
	4.7.2	Produsen mengambil tindakan agar mematuhi level residu maksimal (MRL) yang ditetapkan oleh negara produksi dan negara tujuan produk tersebut. Tindakan tersebut meliputi cth.: • Kepatuhan mutlak pada instruksi	N/A	N/A	Mencegah kontaminasi produk organik: Panen	Manajemen wajib mendidik karyawan yang bertugas menyemprotkan pestisida tentang penggunaan bahan yang disetujui untuk produksi organik, pembersihan penyemprot yang tepat,	N/A	N/A

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 4. PERTANIAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		di label bahan agrokimia yang digunakan pasca panen • Mendapatkan informasi tentang residu yang ada di produk, melalui uji sendiri atau informasi yang diperoleh dari pembeli • Ada tindakan, jika ternyata MRL terlampaui • Berkomunikasi dengan pembeli jika MRL terlampaui				pentingnya catatan penyemprotan yang akurat, dan prosedur organik lainnya yang menjadi tanggung jawab mereka. Satu kesalahan umum adalah menggunakan bahan yang diperbolehkan dalam produksi organik di Amerika Serikat tetapi tidak diperbolehkan menurut standar organik di Eropa. Jika ada produk yang akan diekspor, waspadai pembatasan tambahan.		

h. 5. Sosial

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
5.1 Kajian-dan Penanganan Buruh Anak, Kerja Paksa, Diskriminasi, Kekerasan dan Pelecehan di	5.1.1	Manajemen berkomitmen pada kajian-dan-penanganan buruh anak, kerja paksa, diskriminasi dan kekerasan serta pelecehan di tempat kerja dengan: • Menunjuk perwakilan manajemen yang bertanggung jawab atas sistem kajian-dan-penanganan • Untuk kebun besar, kebun yang disertifikasi individual, dan pelaku rantai pasokan: memberi mandat kepada komite yang terdiri atas perwakilan manajemen yang ditunjuk dan perwakilan	Tidak ada diskriminasi ; Tidak boleh ada tes untuk kehamilan, HIV / AIDS atau kelainan genetik; Tidak ada penyiksaan dalam bentuk	Anda dan anggota Anda tidak mendiskriminasi atau mentolerir diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, disabilitas, status perkawinan, usia, status HIV / AIDS, agama, opini politik, keanggotaan serikat atau badan perwakilan pekerja lainnya, ekstraksi nasional atau asal sosial dalam perekrutan, promosi, akses ke pelatihan, remunerasi, alokasi kerja, pemutusan hubungan kerja,	N/A	N/A	Sumber daya manusia	Perlakuan adil dan layak pada pekerja. Tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan suku, agama, ras dan golongan. Petani bebas menentukan tenaga kerja yang dibutuhkan asalkan tidak di bawah umur 15 tahun dan tanpa melakukan diskriminasi suku, agama, ras dan golongan.

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
Tempat Kerja		pekerja untuk mengelola sistem kajian-dan-penanganan Perwakilan pekerja dipilih oleh pekerja. • Untuk manajemen kelompok: memberi mandat kepada komite yang terdiri atas perwakilan manajemen yang ditunjuk dan perwakilan anggota kelompok untuk mengelola sistem kajian-dan-penanganan. Manajemen grup bisa memilih hanya menunjuk perwakilan manajemen, bukan komite. Lihat Dokumen Panduan L: kajian-dan-penanganan	apapun; Tidak ada toleransi terhadap Kekerasan Berbasis Gender dan bentuk kekerasan lainnya; Tidak ada kerja paksa. Aturan keanggotaan non-diskriminatif	pensiun atau kegiatan lainnya; Anda dan anggota Anda tidak terlibat dalam, mendukung, atau mentolerir penggunaan hukuman fisik, atau pemaksaan mental atau fisik, penindasan, pelecehan verbal, atau pelecehan apa pun dalam bentuk apa pun. Panduan: Jika diskriminasi menjadi endemik di suatu sektor atau wilayah, Anda didorong untuk memasukkannya Rencana Pengembangan Fairtrade Anda. Anda dan anggota Anda tidak secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kerja paksa, termasuk budak, terikat, atau kerja paksa di penjara. Anda menjelaskan ini kepada semua pekerja. Anda memastikan aturan yang menentukan siapa yang bisa menjadi anggota tidak diskriminatif				
	5.1.2	Perwakilan manajemen/komite menyertakan di dalam Rencana Manajemen tindakan mitigasi yang ditemukannya dalam Penilaian Risiko Kebun dasar atau Penilaian Risiko Rantai Pasokan dan menerapkan tindakan terkait. Penilaian Risiko Kebun dasar diulangi minimal tiga tahun sekali. Penilaian Risiko Rantai Pasokan diulang setiap tahun. Ruang lingkup Kebun: • Rencana Manajemen: lihat 1.3.2 • Penilaian Risiko Kebun: lihat 1.3.1. Ruang lingkup Rantai Pasokan: • Rencana Manajemen: lihat 1.1.3. Lihat Lampiran 3: Panduan Penilaian Risiko Kebun			N/A	N/A	N/A	N/A
	5.1.3	Pemantauan: Perwakilan manajemen/komite • Memantau risiko dan penerapan tindakan mitigasi risiko • Melaporkan potensi kasus buruh anak, kerja paksa, diskriminasi dan kekerasan	Identifikasi kelompok yang kurang beruntung / minoritas	Anda mengidentifikasi kelompok yang kurang beruntung / minoritas dalam organisasi Anda menurut, misalnya, jenis kelamin, usia, pendapatan, atau luas lahan.	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		dan pelecehan di tempat kerja kepada manajemen dan Komite Pengaduan • Memantau aktivitas perbaikan (lihat 5.1.4)		Panduan: Kelompok yang kurang beruntung dan minoritas mengacu pada kategori orang yang mengalami kerugian relatif dibandingkan dengan anggota kelompok sosial yang dominan. Ini biasanya didasarkan pada perbedaan dalam karakteristik atau praktik yang dapat diamati, seperti: etnis, ras, agama, kecacatan, orientasi seksual.				
	5.1.4	Remediasi: Perwakilan manajemen/komite memaparkan di dalam Rencana Manajemen cara memperbaiki kasus buruh anak, kerja paksa, diskriminasi, kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Kasus yang telah terkonfirmasi diremediasi dan didokumentasikan sesuai dengan Protokol Remediasi the Rainforest Alliance. Keselamatan dan kerahasiaan korban dilindungi di sepanjang proses ini. Lihat Lampiran 4: Protokol Remediasi	Kondisi Pekerja: Remediasi jika kerja paksa teridentifikasi	Jika Anda telah mengidentifikasi kasus-kasus kerja paksa dewasa di organisasi Anda, Anda dan anggota Anda melakukan pemulihan untuk memastikan keselamatan yang berkepanjangan dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang relevan untuk mencegah orang dewasa yang rentan di atas usia 18 tahun dipekerjakan secara kasar, kondisi kerja yang eksploitatif dan tidak dapat diterima sebagaimana ditentukan oleh Konvensi ILO 29 dan 105. Panduan: Prosedur yang relevan dapat mencakup uji tuntas dan sistem mitigasi risiko untuk memantau kerja paksa dan proyek terkait untuk merespons dan mencegahnya.	N/A	N/A	N/A	N/A
	5.1.5	Di tahun 1 sertifikasi, perwakilan manajemen/komite: • Menerapkan Penilaian Risiko Kebun mendalam dengan cara kajian-dan-penanganan • Memasukkan langkah mitigasi terkait ke dalam Rencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		Manajemen (1.3.2) • Menerapkan langkah tersebut Penilaian Risiko Kebun mendalam dengan cara kajian-dan-penanganan diulangi minimal tiga tahun sekali. Lihat Lampiran 3: Panduan Penilaian Risiko Kebun						
	5.1.6	Perwakilan manajemen/komite menyediakan pelatihan/meningkatkan kesadaran tentang buruh anak, kerja paksa, diskriminasi, dan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja kepada semua anggota kelompok (kebun kecil) atau pekerja (dari kebun besar atau kebun yang disertifikasi secara individual).	Pelatihan tentang hak-hak pekerja	Anda dan anggota Anda melatih pekerja untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang hak dan kewajiban pekerja. Pelatihan berlangsung selama waktu kerja berbayar.	N/A	N/A	Pengelolaan Kelompok Produsen: Pelatihan Teknis Produsen/ Anggota	Anggota mendapat pelatihan teknis tentang standar sertifikasi dan cara-cara memenuhi standar sertifikasi tersebut, antara lain tentang hak-hak pekerja dan Praktik pertanian yang memperhatikan kesehatan dan keselamatan.
	5.1.7	Manajemen aktif mendorong anak-anak dari staf (kelompok), anggota kelompok, dan pekerja anggota kelompok untuk rajin bersekolah	Lihat panduan yang diberikan pada bagian: "Tidak ada anak di bawah 15 tahun yang bekerja"		N/A	N/A	N/A	N/A
	5.1.8	Manajemen memastikan sistem kajian-dan-penanganan berfungsi dengan baik. Untuk tujuan ini, mulai tahun pertama hingga seterusnya, penilaian tahunan atas sistem kajian-dan-penanganan untuk masalah yang relevan dilakukan berdasarkan lima unsur berikut: • Penerapan efektif langkah mitigasi • Pelatihan efektif tentang topik kajian-dan-penanganan yang relevan • Kerja sama yang efektif dengan pelaku eksternal • Pemantauan yang efektif atas pemantau sistem kajian-dan-penanganan • Kolaborasi internal yang efektif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		tentang topik kajian-dan-penanganan yang relevan						
N/A		N/A	Bebas dari kerja paksa atau kerja wajib: Kebebasan untuk pasangan	Anda dan anggota Anda tidak memperlakukan pasangan anda sebagai pekerja bersyarat. Pasangan berhak untuk bekerja di tempat lain.	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A		N/A	Bebas dari kerja paksa atau kerja wajib: Tidak ada anak di bawah 15 tahun yang bekerja	Anda dan anggota Anda tidak mempekerjakan anak di bawah usia 15 tahun atau di bawah usia yang ditentukan oleh hukum setempat, atau oleh hukum yang lebih tinggi. Panduan: Dalam kasus rumah tangga yang dikepalai anak di mana semua anggotanya berusia di bawah 18 tahun, Pendekatan hak anak harus digunakan untuk menafsirkan persyaratan usia minimum, dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Persyaratan usia minimum juga berlaku untuk anak-anak yang dipekerjakan secara tidak langsung oleh Anda atau anggota organisasi Anda, misalnya ketika anak-anak pekerja bekerja dengan orang tua mereka di bidang Anda atau anggota Anda. Jika usia seorang anak tidak diketahui, semua upaya harus dilakukan untuk mengidentifikasi usia dengan mengikuti pedoman hak-hak anak. Ketika ada kemungkinan besar terjadinya pekerja anak seperti yang didefinisikan oleh	N/A	N/A	Sumber daya manusia: pekerja anak	Tidak diperbolehkan mempekerjakan anak di bawah usia 15 tahun, baik sebagai pekerja tetap, tidak tetap, maupun informal. Anak-anak petani dapat membantu orang tuanya di kebun selama tidak mengganggu aktivitas sekolah dan jumlah jam kerja maksimal 14 jam per minggu. Anak-anak yang membantu orang tuanya tidak dapat melakukan: a. Pemangkasan b. Pencampuran agrokimia c. Penyemprotan d. Mengangkat beban berlebih e. Mengoperasikan mesin pemotong rumput

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				<p>Konvensi ILO 138 (Usia minimum) dan Konvensi ILO 182 (Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) terjadi, Anda didorong untuk menangani hal ini dan memasukkan tindakan yang mengatasi akar penyebab pekerja anak seperti memastikan sekolah yang aman untuk anak-anak dalam Rencana Pengembangan Fairtrade Anda. Jika tidak ada sekolah yang tersedia di daerah tempat tinggal anak-anak, semua upaya dilakukan untuk bekerja dengan otoritas nasional dan / atau mitra terkait lainnya untuk membangun sekolah bagi anak-anak atau menyediakan transportasi yang aman sehingga anak-anak dapat bersekolah di sekolah terdekat. Untuk anak-anak yang bermigrasi sementara bersama keluarga yang bekerja ke daerah di mana tidak ada sekolah yang tersedia, alternatif sekolah sementara dapat dicari dan disediakan sehingga anak-anak dapat bersekolah dan menerima pendidikan yang berkualitas. Dalam semua situasi, hak-hak anak harus menjadi pertimbangan utama, sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip pedoman Konvensi PBB tentang Hak Anak (UNCRC).</p>				

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
N/A		N/A	Bebas dari kerja paksa atau kerja wajib: Bekerja dalam keluarga	Anak-anak anggota Anda yang berusia di bawah 15 tahun diizinkan untuk membantu anggota Anda di pertanian mereka dengan persyaratan yang ketat: Anda memastikan bahwa mereka hanya bekerja setelah sekolah atau selama liburan, pekerjaan yang mereka lakukan sesuai dengan usia dan kondisi fisik mereka, mereka tidak melakukannya. bekerja berjam-jam dan / atau dalam kondisi berbahaya atau eksploitatif dan orang tua atau wali mereka mengawasi dan membimbing mereka.	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A		N/A	Bebas dari kerja paksa atau kerja wajib: Tidak ada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tanpa syarat dan pekerjaan berbahaya untuk anak di bawah 18 tahun	Anda dan anggota Anda tidak menyerahkan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun ke bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tanpa syarat atau jenis pekerjaan apa pun yang, karena sifatnya atau keadaan di mana hal itu dilakukan, kemungkinan besar membahayakan kesehatan mereka, keamanan, moral atau kehadiran mereka di sekolah. Panduan: Istilah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tanpa syarat terdiri dari kategori berikut: - Semua jenis perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, jeratan hutang dan perbudakan serta kerja paksa atau wajib, termasuk perekrutan paksa atau wajib	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata; - Semua aktivitas yang mengeksploitasi anak secara seksual, seperti prostitusi, pornografi atau pertunjukan pornografi; -Keterlibatan anak dalam kegiatan ilegal, terutama produksi atau perdagangan narkoba; Contoh pekerjaan berbahaya pekerja anak yang berpotensi merusak antara lain: pekerjaan yang berlangsung di lingkungan yang tidak sehat, melibatkan jam kerja yang terlalu panjang, jam malam, penanganan atau paparan bahan kimia beracun, bekerja di ketinggian yang berbahaya, pengoperasian peralatan dan pekerjaan berbahaya yang melibatkan hukuman yang melecehkan atau bersifat eksploitatif. Setiap negara diharapkan melakukannya membuat sendiri daftar aktivitas pekerja anak yang berbahaya dan SPO didorong untuk menggunakannya sebagai referensi				
N/A		N/A	Bebas dari kerja paksa atau kerja wajib: Remediasi pekerja anak	Jika di masa lalu Anda atau anggota Anda mempekerjakan anak di bawah 15 tahun untuk jenis pekerjaan apa pun, atau anak di bawah 18 tahun untuk pekerjaan berbahaya dan eksploitatif, Anda memastikan bahwa anak-anak tersebut tidak	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				masuk atau tidak berisiko memasuki bentuk-bentuk pekerjaan yang lebih buruk. termasuk pekerjaan berbahaya, praktik seperti budak, perekrutan dalam konflik bersenjata, kerja seks, perdagangan untuk tujuan perburuhan dan / atau kegiatan terlarang. Tindakan apa pun yang Anda lakukan untuk memastikan hal ini menghormati Konvensi PBB tentang Hak Anak (CRC) kerangka pelindung, yang berarti: <ul style="list-style-type: none"> - kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas utama; - hak mereka untuk bertahan hidup dan berkembang dihormati; - Anda menerapkannya untuk semua anak tanpa diskriminasi; - pandangan anak didengarkan dan dihormati; - setiap saat mereka dilindungi dari kekerasan 				
N/A		N/A	Bebas dari kerja paksa atau kerja wajib: Pencegahan pekerja anak	Jika Anda telah mengidentifikasi pekerja anak sebagai risiko dalam organisasi Anda (lihat persyaratan 3.1.2) Anda dan anggota Anda menerapkan kebijakan dan prosedur yang relevan untuk mencegah anak-anak di bawah usia 15 tahun dipekerjakan untuk pekerjaan apa pun dan anak-anak di bawah usia 18 tahun dari dipekerjakan dalam pekerjaan berbahaya atau eksploitatif	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
5.2 Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama	5.2.1	Pekerja memiliki hak membentuk dan bergabung dalam serikat atau organisasi pekerja pilihan mereka sendiri dan ikut serta dalam perundingan bersama, tanpa harus diizinkan terlebih dulu oleh atasan mereka, dan sesuai dengan hukum nasional. Perwakilan pekerja dipilih secara demokratis dari pekerja sendiri dalam pemilihan reguler dan bebas. Konvensi ILO, Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, 1948 (No. 87)	Kondisi Pekerja: Kebebasan untuk bergabung dengan organisasi pekerja	Anda dan anggota Anda memastikan bahwa semua pekerja bebas untuk bergabung dengan organisasi pekerja yang mereka pilih sendiri, dan bahwa pekerja bebas untuk berpartisipasi dalam negosiasi grup mengenai kondisi kerja mereka. Anda tidak menyangkal hak-hak ini dalam praktiknya. Anda tidak menentang hak-hak ini dalam dua tahun terakhir.	N/A	N/A		Petani dan pekerja mempunyai hak untuk mendirikan dan atau bergabung dalam sebuah organisasi, serta hak untuk melakukan perundingan bersama.
5.2 Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama	5.2.2	Pekerja tidak mengalami diskriminasi atau pembalasan karena alasan organisasi atau keanggotaan atau aktivitas pekerja di masa lalu atau saat ini. Manajemen tidak menghukum, menyuap, atau memengaruhi anggota serikat atau perwakilan pekerja. Catatan dibuat terkait penghentian kerja, termasuk alasan penghentian kerja dan afiliasi pekerja dengan serikat atau organisasi pekerja. Manajemen tidak mencampuri urusan internal organisasi dan/atau serikat pekerja, maupun pemilihan atau kewajiban terkait keanggotaan organisasi tersebut. Konvensi ILO, Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 (No. 98)	Tidak ada diskriminasi terhadap pekerja yang berserikat	Anda dan anggota Anda memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap pekerja dan perwakilan mereka untuk pengorganisasian, bergabung (atau tidak) dengan organisasi pekerja, atau untuk berpartisipasi dalam kegiatan hukum di organisasi pekerja. Jika perwakilan organisasi pekerja diberhentikan, Anda dan anggota Anda segera melaporkannya ke badan sertifikasi dan menjelaskan alasannya. Anda dan anggota Anda menyimpan catatan semua kontrak yang dihentikan. Catatan ini mencakup alasan penghentian dan menunjukkan apakah pekerja adalah anggota organisasi pekerja	N/A	N/A		Pekerja tidak dikenai hukuman fisik, penganiayaan, kekerasan, penyiksaan secara verbal maupun fisik, pelecehan seksual atau bentuk intimidasi apapun. Petani dan kelompok tani bebas berorganisasi atau menjadi anggota organisasi petani lain yang dikehendaki.

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
5.2 Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama	5.2.3	Manajemen menyediakan kepada perwakilan pekerja waktu cuti kerja dengan tetap dibayar wajar untuk melaksanakan fungsi perwakilan mereka dan menghadiri pertemuan. Jika diperlukan, manajemen menyediakan kepada perwakilan pekerja fasilitas memadai termasuk ruang rapat, sarana komunikasi dan penitipan anak. Manajemen memberikan kepada organisasi pekerja dan/atau serikat dagang kemudahan menyampaikan informasi aktivitas mereka di papan pengumuman. Manajemen mengadakan dialog yang tulus dengan perwakilan pekerja yang dipilih bebas untuk secara bersama mengajukan dan mengatasi kondisi kerja dan ketentuan pekerjaan. Manajemen menyimpan catatan risalah pertemuan dengan organisasi pekerja dan / atau serikat dagang. Konvensi ILO, Konvensi Perwakilan Pekerja, 1971 (No. 135)	Mengizinkan perwakilan serikat pekerja untuk bertemu dengan pekerja	Anda dan anggota Anda mengizinkan serikat pekerja yang tidak memiliki basis di organisasi untuk bertemu dengan pekerja dan berbagi informasi. Anda tidak ikut campur dalam pertemuan ini. Waktu dan tempat pertemuan ini harus disepakati sebelumnya. Panduan: Pekerja bebas untuk berpartisipasi atau tidak dalam pertemuan ini. Rapat bisa diminta oleh para pekerja. Pengurus serikat eksternal dapat meminta pertemuan jika serikat terlibat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam industri terkait atau di tingkat nasional. Jika Anda atau anggota Anda belum diberi tahu terlebih dahulu, Anda tidak diharuskan untuk mengizinkan pertemuan ini	N/A	N/A	N/A	N/A
5.2 Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama	5.2.4	Semua pekerja, termasuk manajemen, menerima dalam waktu tiga tahun sekali, informasi mengenai kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak perundingan bersama	Menjamin hak-hak pekerja	Perusahaan Anda: Menghormati hak semua pekerja untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja; Menghormati hak pekerja untuk berunding bersama dalam praktiknya; Tidak terlibat dalam tindakan diskriminasi anti serikat pekerja atau tindakan campur tangan apa pun; Tidak menolak hak akses untuk serikat pekerja; Menerima bahwa memiliki kewajiban untuk	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				berunding dengan itikad baik dengan serikat pekerja; Memberi tahu tenaga kerja tentang titik kontak lokal dan memposting informasi kontak yang relevan di tempat kerja agar dapat dilihat dan dipahami oleh pekerja, jika tidak ada kesepakatan perundingan bersama yang diakui secara hukum.				
N/A		N/A	Memilih organisasi pekerja	Jika tidak ada serikat yang diakui dan aktif di wilayah Anda, atau jika serikat dilarang oleh undang-undang, atau jika serikat dikelola oleh pemerintah dan bukan oleh anggota, Anda dan anggota Anda mendorong pekerja untuk memilih organisasi pekerja secara demokratis. Organisasi pekerja akan mewakili pekerja dalam negosiasi mereka dengan Anda untuk membela kepentingan mereka.	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A		N/A	Potensi Pengembangan <i>Maksud dan ruang lingkup: Untuk memastikan bahwa penerima manfaat Fairtrade adalah produsen skala kecil, keluarga, pekerja, dan komunitas mereka</i>		N/A	N/A	N/A	N/A
N/A		N/A	Potensi Pengembangan: identifikasi kebutuhan	Anda merancang dan mulai menerapkan proses yang mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengembangan di organisasi Anda. Panduan: Tujuannya adalah untuk memastikan ada proses yang menginformasikan	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				organisasi Anda tentang kebutuhan pengembangan.				
N/A		N/A	Potensi Pengembangan: Rencana Pengembangan Fairtrade	Anda merencanakan dan mendokumentasikan setidaknya satu aktivitas dengan maksud untuk mempromosikan kemajuan bisnis, organisasi, anggota, pekerja, komunitas, dan / atau lingkungan Anda. Rencana tersebut dinamakan Rencana Pengembangan Fairtrad. Rencana tersebut meliputi: - deskripsi aktivitas (apa yang Anda rencanakan); - tujuan kegiatan (mengapa Anda berencana melakukannya); - garis waktu kegiatan (kapan Anda berencana untuk melakukannya); - tanggung jawab (siapa yang akan bertanggung jawab untuk melakukannya); - dan jika Anda perlu membelanjakan dana (seperti Fairtrade Premium seperti yang dijelaskan dalam persyaratan 4.1.3 atau sumber dana lain), anggaran aktivitas (berapa banyak yang Anda rencanakan untuk dibelanjakan). Panduan: Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi rencana akan merangsang dan meningkatkan partisipasi anggota sendiri organisasi dan komunitas. Organisasi Anda	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				memiliki hak untuk memilih aktivitas apa pun yang disetujui oleh anggota Anda dan penting untuk situasi, aspirasi, dan prioritas khusus Anda. Pada saatnya Anda didorong untuk menggunakan identifikasi kebutuhan untuk mengukur keberhasilan atau kekurangan rencana Anda dan untuk memandu perencanaan organisasi Anda di masa depan.				
N/A		N/A	Rencana Pengembangan Fairtrade untuk organisasi kelas 2 dan 3	Anda memastikan bahwa Anda memiliki Rencana Pengembangan Fairtrade, yang menguntungkan semua organisasi anggota Fairtrade, dan mencakup total pendapatan Premium Fairtrade, sistem alokasi untuk organisasi anggota (jika berlaku), dan keputusan Premium Fairtrade yang diambil. Jika Fairtrade Premium disalurkan ke organisasi anggota secara langsung, organisasi anggota perlu mengembangkan Rencana Pengembangan Fairtrade mereka dan menyediakannya untuk Anda.	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A		N/A	Premium Fairtrade	Anda memasukkan semua aktivitas yang Anda rencanakan untuk didanai dengan Fairtrade Premium dalam Rencana Pengembangan Fairtrade sebelum Anda mengimplementasikan aktivitas tersebut. Panduan: Fairtrade Premium adalah jumlah yang dibayarkan ke organisasi Anda,	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				<p>selain pembayaran untuk produk Anda, untuk realisasi tujuan bersama. Premium Fairtrade akan membantu Anda menerapkan tujuan dalam Rencana Pengembangan Fairtrad Anda. Saat mengalokasikan Premium, dianggap praktik terbaik untuk memprioritaskan sumber daya guna memperkuat organisasi Anda sehingga dapat melayani anggotanya, pekerja, dan komunitasnya secara efektif. Berinvestasi dalam keberlanjutan organisasi kemudian dapat diikuti dengan investasi untuk meningkatkan mata pencaharian anggota dan terakhir investasi di tingkat komunitas. Silakan merujuk ke panduan Fairtrade Premium untuk informasi lebih lanjut. Organisasi besar didorong untuk memiliki Komite Premium. Ini tidak wajib tetapi dapat membantu meningkatkan anggota partisipasi dalam pengembangan Rencana Pengembangan Perdagangan yang Adil dan pengambilan keputusan tentang penggunaan Premium. Peran komite Premium dapat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengelola Premium Fairtrade; - Mendukung atau mengorganisir konsultasi anggota dan penilaian kebutuhan; - Mengembangkan proposal dan 				

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				anggaran untuk penggunaan Premium berdasarkan ini dan mempresentasikannya ke Majelis Umum; - Memantau pelaksanaan penggunaan Premium; - Melaporkan kembali ke Majelis Umum tentang penggunaan Premium				
N/A		N/A	Mendistribusikan pendapatan Fairtrade di organisasi kelas 2 dan 3	Anda memiliki salah satu sistem berikut untuk mendistribusikan pendapatan Fairtrade (Harga dan Premium) yang diterima ke berbagai organisasi anggota: - sistem kuota yang menentukan berapa banyak organisasi anggota memberikan dalam kondisi Fairtrade dan distribusi pendapatan sesuai dengan proporsi kuota; atau - sistem alokasi, ditentukan oleh organisasi, untuk mendistribusikan pendapatan Fairtrade yang diterima oleh organisasi kelas 2 atau 3 ke organisasi anggota yang berbeda. Sistem ini adalah bagian dari peraturan internal tertulis yang disepakati di organisasi Anda dan dipantau oleh komite pengawasan.	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A		N/A	Audit keuangan atas Premium Fairtrade	Jika Premium Fairtrade pada tahun lalu di atas 150.000 EURO / USD (mata uang premium) Anda mengontrak perusahaan audit keuangan untuk mengaudit akun Fairtrade Premium Anda berdasarkan penggunaan yang ditentukan	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				dalam Rencana Pengembangan Fairtrade. Panduan: Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan Premium Fairtrade. Organisasi yang menerima Premium di bawah 150.000 EURO / USD (mata uang premium) juga dapat mengontrak perusahaan keuangan untuk mengaudit Fairtrade Premium mereka sebagai praktik terbaik. Namun ini tidak wajib.				
N/A		N/A	Persetujuan Majelis Umum Rencana Pengembangan Fairtrade	Sebelum Anda menerapkan Rencana Pengembangan Fairtrade, Anda mempresentasikannya di Sidang Umum untuk didiskusikan dan disetujui. Anda mendokumentasikan keputusan. Jika Anda adalah organisasi kelas 2 atau 3, Majelis Umum anggota Anda (atau jika sistem delegasi, maka delegasi) di tingkat kelas 2/3 memutuskan penggunaan Premium Fairtrade. Delegasi perlu berkonsultasi dengan anggota dari organisasi masing-masing. Jika Fairtrade Premium disalurkan ke organisasi anggota secara langsung, Majelis Umum organisasi anggota memutuskan penggunaan saham Fairtrade Premium yang didistribusikan. Anda memastikan bahwa Fairtrade Premium diterima disalurkan ke organisasi	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				anggota tanpa penundaan sesuai dengan sistem alokasi yang disepakati.				
N/A		N/A	Pelacakan akurat dari pengeluaran Rencana Pengembangan Fairtrade	Anda memiliki sistem akuntansi yang secara akurat melacak pengeluaran Rencana Pengembangan Fairtrade, dan secara khusus mengidentifikasi Premium Fairtrade secara transparan. Anda dapat membuktikan bahwa Fairtrade Premium digunakan sejalan dengan aturan yang berlaku.	N/A	N/A	N/A	N/A
			Aktivitas tambahan dalam Rencana Pengembangan Perdagangan yang Adil	Ketika Anda menyelesaikan kegiatan yang direncanakan, Anda memperbarui Rencana Pengembangan Perdagangan yang Adil dengan merencanakan setidaknya satu kegiatan tambahan untuk disetujui oleh Majelis Umum anggota. Panduan: Proyek jangka panjang didorong. Setiap tindakan yang direncanakan dapat diperpanjang lebih dari satu tahun atau dapat diulangi. Silakan lihat persyaratan 4.1.2 untuk panduan penggunaan premium.				
			Pelaporan penggunaan Fairtrade Premium	Anda melaporkan setidaknya sekali setahun tentang penggunaan Fairtrade Premium. Anda mengirimkan laporan penggunaan Premium dari tahun sebelumnya, tiga bulan setelah Sidang Umum. Anda mengirimkan informasi tersebut ke Fairtrade International atau				

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				Jaringan Produser Anda masing-masing				
			Manajemen Fairtrade Premium yang bertanggung jawab	Anda dan anggota Anda mengelola dana Premium secara bertanggung jawab. Tidak ada bukti favoritisme atau penipuan dalam pengelolaan Premium Fairtrade atau aktivitas apa pun yang dapat membahayakan bisnis atau sertifikasi perusahaan atau memiliki dampak negatif, struktural, finansial, atau sosial yang dapat dibuktikan pada organisasi. Panduan: Contoh favoritisme dan penipuan (penipuan yang ditujukan untuk keuntungan pribadi) meliputi: penghargaan khusus untuk anggota tertentu, tawaran proyek yang diatur sebelumnya, boros atau tidak hemat biaya, dan favoritisme untuk pemilihan proyek				
			Melaporkan hasil Rencana Pengembangan Perdagangan yang Adil ke Sidang Umum	Anda melaporkan hasil Rencana Pengembangan Perdagangan yang Adil kepada Majelis Umum setiap tahun dan mendokumentasikan presentasi ini. Dalam laporan tersebut Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Apakah tindakan yang dilakukan adalah ya / tidak? Jika tidak, mengapa?; Kapan? Berapa biayanya? Apakah tujuan telah tercapai atau diperlukan tindakan lebih lanjut?				

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				<p>Panduan: Maksud dari persyaratan ini adalah agar Anda dan anggota Anda memantau sendiri kinerja Anda terhadap yang asli merencanakan dan mengevaluasi keberhasilan rencana tersebut. Ada beberapa alasan mengapa suatu rencana tidak dilaksanakan seperti yang direncanakan semula atau mengapa tidak berhasil mencapai tujuannya. Anggota Anda perlu diberi tahu tentang ini</p>				
			<p>Aktivitas untuk pekerja dalam Rencana Pengembangan Perdagangan yang Adil</p>	<p>Anda memastikan bahwa pekerja juga mendapatkan keuntungan dari Fairtrade Premium melalui setidaknya satu aktivitas dalam Rencana Pengembangan Fairtrade Anda. Panduan: Tujuannya adalah agar setiap orang yang terlibat dalam produksi produk Fairtrade dapat memperoleh manfaat dan menunjukkan solidaritas dengan komunitas mereka. Mendukung pekerja sangat penting dalam mencapai ini. Produsen, pekerja, dan masyarakat yang menguntungkan dapat berarti tindakan apa pun yang diarahkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan, kesejahteraan, atau kapasitas mereka. Tindakan tersebut tidak perlu ditujukan hanya kepada pekerja, tetapi dapat bermanfaat</p>				

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				bagi pekerja dan anggota, seperti misalnya dengan memenuhi kebutuhan masyarakat tempat anggota dan pekerja tinggal. Idealnya, dan jika memungkinkan, Anda akan berkonsultasi dengan pekerja dan komunitas setiap tahun untuk memahami kebutuhan mereka dan mengetahui preferensi mereka.				
			Partisipasi pekerja di Majelis Umum	Jika ada perwakilan pekerja di organisasi Anda, Anda mengundang mereka ke Sidang Umum untuk mengamati dan berpartisipasi dalam diskusi tentang topik yang berkaitan dengan mereka.				
			Praktik produksi berkelanjutan dalam Rencana Pengembangan Perdagangan yang Adil	Anda memiliki aktivitas dalam Rencana Pengembangan Perdagangan yang Adil untuk mempertahankan atau meningkatkan praktik produksi berkelanjutan dalam ekosistem Anda. Panduan: Tujuannya adalah agar Anda lebih mampu memutuskan dan merencanakan tujuan keberlanjutan Anda. Anda memutuskan aktivitas yang menjadi prioritas Anda. Kegiatan tidak harus baru tetapi dapat fokus pada mempertahankan praktik baik yang sudah Anda lakukan. Ini memberi Anda kesempatan untuk mengidentifikasi dan memelihara praktik-praktik ini dan untuk meningkatkan				

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				kesadaran secara keseluruhan tentang keberlanjutan. Mempertahankan atau meningkatkan praktik produksi berkelanjutan dapat berarti aktivitas apa pun yang baik untuk pertanian dan lingkungan Anda. Ini bisa berarti kegiatan yang meningkatkan kesuburan tanah, mempromosikan penggunaan air yang berkelanjutan, mengurangi penggunaan pestisida dan input eksternal lainnya, meningkatkan keanekaragaman hayati, mengurangi emisi karbon atau meningkatkan penyerap karbon atau mempromosikan langkah-langkah untuk beradaptasi dengan perubahan iklim.				
			Demokrasi, Partisipasi dan Transparansi: Maksud: Untuk memastikan bahwa organisasi memfasilitasi perkembangan sosial dan ekonomi anggotanya dan menjamin bahwa manfaat Fairtrade menjangkau para anggota ini					
			Struktur organisasi	Anda memastikan bahwa struktur organisasi Anda memiliki: Majelis Umum sebagai badan pembuat keputusan tertinggi di mana semua keputusan besar dibahas dan diambil; hak suara yang sama untuk semua anggota di Majelis Umum; Dewan yang dipilih dalam pemilihan yang bebas, adil dan transparan; memisahkan peran dan tanggung jawab antara Dewan dan manajemen.				

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				<p>Panduan: Staf yang dipekerjakan oleh organisasi Anda dikendalikan oleh Dewan yang pada gilirannya dikendalikan oleh Majelis Umum. Dalam Majelis Umum anggota dapat memberikan suara secara langsung atau melalui sistem delegasi terpilih jika Anda memilihnya. Sistem ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap anggota atau anggota organisasi memiliki jumlah delegasi yang sama atau proporsional. Peran Dewan adalah mengatur dan memberikan arahan strategis sedangkan peran manajemen adalah memastikan bahwa keputusan Dewan dilaksanakan. Kurangnya kejelasan antara peran dan tanggung jawab Dewan dan manajemen dapat menyebabkan situasi ekstrim baik konsentrasi kekuasaan atau kurangnya ruang untuk pengambilan keputusan. Jika karena ukuran organisasi tidak memungkinkan bagi organisasi untuk memisahkan peran Dewan dari peran manajemen, Anda menunjukkan hal ini kepada badan sertifikasi.</p>				
			<p>Mendefinisikan keanggotaan dan informasi anggota</p>	<p>Harus ada kejelasan terkait siapa anggota organisasi Anda. Oleh karena itu, Anda memiliki aturan tertulis untuk menentukan siapa yang dapat menjadi anggota dan Anda menyimpan catatan anggota</p>				

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				<p>Anda setiap tahun. Minimal, catatan anggota harus mencakup: nama anggota, informasi nomor kontak, jenis kelamin, tanggal lahir, tanggal pendaftaran dengan SPO, lokasi lahan dan luas luas.</p> <p>Panduan: Menyimpan catatan membantu meningkatkan praktik manajemen Anda, memiliki gambaran umum yang lebih baik tentang organisasi Anda dan untuk mendapatkan pemahaman tentang anggota. Jika salah satu anggota Anda juga merupakan anggota dari organisasi bersertifikasi Fairtrade lainnya, disarankan agar praktik ini didukung dalam status organisasi Anda. Anda didorong untuk membuat daftar semua anggota yang juga merupakan anggota dari organisasi bersertifikasi Fairtrade lainnya dan untuk memastikan ketertelusuran produk yang berasal dari anggota tersebut</p>				
			Mengikuti aturan dan regulasi keanggotaan	<p>Anda mengikuti aturan dan regulasi Anda sendiri seperti konstitusi, anggaran rumah tangga dan kebijakan internal, termasuk untuk pemilihan, pengambilan keputusan, proses keanggotaan dan batas masa jabatan dewan dan sistem delegasi (jika berlaku). Panduan: Jika persyaratan ini bertentangan dengan undang-undang nasional, maka undang-</p>				

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				undang nasional yang berlaku. Batas masa jabatan dewan 9 tahun direkomendasikan sebagai praktik terbaik tetapi tidak wajib				
			Sidang Umum Tahunan	Anda mengadakan Majelis Umum setidaknya setahun sekali.				
			Pemberitahuan Majelis Umum	Anda memberi tahu anggota Anda pada saat yang tepat kapan Sidang Umum akan berlangsung				
			Risalah Majelis Umum	Risalah Majelis Umum diambil dan ditandatangani oleh presiden / ketua Dewan dan setidaknya satu anggota lain dan berisi daftar peserta Majelis Umum				
			Melaporkan ke Sidang Umum	Anda mempresentasikan laporan tahunan, anggaran dan akun kepada Majelis Umum untuk persetujuan.				
			Administrasi	Anda memiliki administrasi dengan setidaknya satu orang atau komite yang bertanggung jawab untuk mengelola administrasi dan pembukuan.				
			Aksesibilitas catatan	Anda menyimpan catatan dan buku yang dapat diakses oleh semua anggota.				
			akun bank	Anda memiliki rekening bank atas nama organisasi dengan lebih dari satu penanda tangan, kecuali jika tidak memungkinkan. Jika Anda adalah organisasi kelas 2 atau 3, Anda memiliki rekening bank aktif yang				

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				terdaftar atas nama Anda. Jika Fairtrade Premium disalurkan ke tingkat organisasi anggota, masing-masing organisasi anggota harus memiliki rekening bank aktif yang terdaftar atas nama mereka.				
			Komite Pengawasan	<p>Anda memiliki komite pengawasan untuk mengawasi keseluruhan administrasi organisasi (termasuk penggunaan Premium) atas nama anggota. Panduan: Komite pengawasan meningkatkan administrasi yang transparan dan efektivitas kontrol anggota. Badan ini bertindak atas nama anggota dan menjalankan kontrol yang efektif dan berkelanjutan atas Dewan direksi dan manajemen.</p> <p>Agar komite pengawasan dapat menjalankan fungsinya, anggotanya harus memiliki pemahaman yang baik tentang peran dan tanggung jawab mereka. Semua informasi yang relevan, seperti catatan rapat, laporan, akun, dan kontrak harus diberikan kepada mereka pada waktu yang tepat untuk diperiksa. Jika organisasi Anda sudah memiliki komite yang memenuhi fungsi ini, Anda tidak perlu membuatnya. Direkomendasikan untuk memiliki satu perwakilan pekerja dalam komite pengawasan. Namun ini tidak wajib</p>				

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
			Bukan anggota Dewan	Jika ada orang di dewan Anda yang bukan anggota SPO Anda, ini perlu disetujui oleh Majelis Umum Anda, sesuai dengan konstitusi / undang-undang dan undang-undang nasional Anda. Non-anggota di dewan Anda hanya memiliki peran penasehat				
			Berbagi hasil audit dengan anggota	Anda membagikan hasil audit dengan anggota Anda setelah setiap audit, dalam format dan bahasa yang dapat mereka gunakan. Panduan: Hasil audit berarti penjelasan atau ringkasan ketidaksesuaian dan tindakan korektif. Hasilnya dapat dibagikan di Majelis Umum, dalam pertemuan lain atau dengan cara lain (misalnya dapat dibagikan secara lisan, dalam bentuk tertulis, buletin atau melalui aplikasi layanan pesan). Ini adalah kesempatan bagi anggota untuk lebih sadar dan terlibat dalam proses sertifikasi				
			Partisipasi anggota dalam organisasi	Anda menjelaskan kepada anggota Anda tentang cara mereka dapat berpartisipasi dalam organisasi sehingga mereka dapat lebih mengontrolnya. Panduan: Anggota harus mengetahui cara meminta informasi, menyampaikan permintaan kepada majelis umum, membuat diri mereka didengar di dalam organisasi, dll. Hal ini akan meningkatkan pemahaman dan				

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				kesadaran anggota tentang cara berpartisipasi sehingga memungkinkan mereka untuk memiliki kendali lebih.				
5.3 Upah dan Kontrak	5.3.1	Pekerja sementara dan permanen yang dipekerjakan lebih dari tiga bulan berturut-turut memiliki kontrak kerja tertulis yang ditandatangani kedua pihak. Pekerja menerima salinan kontrak pada saat penandatanganan. Pekerja permanen dan sementara yang dipekerjakan kurang dari tiga bulan harus memiliki minimal kontrak lisan yang berlaku.	Pegawai tetap	Jika memungkinkan, Anda dan anggota Anda menugaskan semua pekerjaan reguler ke pekerja permanen. Panduan: Pekerjaan biasa tidak termasuk semua pekerjaan musiman, yaitu pekerjaan yang ditambahkan ke tingkat pekerjaan biasa selama periode puncak, dan tugas-tugas khusus. Maksud dari persyaratan ini adalah agar Anda tidak menghindari kewajiban hukum dengan menggunakan kontrak kerja jangka tetap yang berkelanjutan.	N/A	N/A		Kelompok produsen kakao berkelanjutan harus memiliki perjanjian/kontrak dengan petani dan kelompok tani anggota program sertifikasi. Terdapat kontrak atau perjanjian yang ditandatangani oleh pemegang sertifikat dan petani. Kontrak dapat dipahami setiap petani serta menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Semua kontrak dengan petani didokumentasikan secara terpusat di arsip di kantor Sistem Pengendalian Internal (ICS) . Perjanjian/kontrak tersebut mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Bersedia untuk memenuhi kriteria standar sertifikasi • Bersedia untuk memberikan informasi yang dibutuhkan group administrator • Bekerjasama dalam proses inspeksi internal dan audit eksternal • Bersedia melaporkan ketidaksesuaian yang dilakukan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja
	5.3.2	Manajemen tidak terlibat dalam kesepakatan atau praktik yang dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi bayaran dan/atau tunjangan pekerja seperti menggunakan pekerja sementara untuk tugas			N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		permanen atau yang sedang berlangsung.						
	5.3.3	Pekerja menerima minimal upah minimum yang berlaku atau upah yang dinegosiasikan dalam Perjanjian Perundingan Bersama (CBA), mana saja yang lebih tinggi. Untuk produksi, kuota, atau kerja borongan, pembayarannya harus minimal upah minimum berdasarkan jam kerja sepekan 48 atau batas jam kerja legal nasional, mana saja lebih rendah. Di negara yang upah minimumnya tidak disesuaikan setiap tahun atau diatur dalam sebuah CBA, maka hal itu disesuaikan setiap tahun untuk inflasi berdasarkan laju inflasi nasional.	Produksi, kuota dan pekerjaan borongan	Untuk pekerjaan berdasarkan produksi, kuota dan pekerjaan borongan, selama jam kerja normal, Anda dan anggota Anda membayar upah minimum proporsional atau rata-rata industri terkait, mana saja yang lebih tinggi. Informasi tentang tingkat gaji ini tersedia untuk semua pekerja dan organisasi pekerja. Untuk pembayaran berdasarkan borongan, Anda dan anggota Anda membuat metode penghitungan transparan dan dapat diakses oleh pekerja. Anda dan anggota Anda tidak menggunakan produksi, kuota, dan pekerjaan borongan sebagai sarana untuk menghindari kontrak yang terikat waktu.	N/A	N/A	Sumber daya manusia: Upah dan Kontrak	Produsen berinteraksi dengan petani penggarap menurut norma-norma setempat. Kontrak dibuat antara pemilik lahan yang diakui dan petani penggarap, yang menetapkan hak-hak dan kewajiban kedua pihak, termasuk frekuensi pembayaran. Kesepakatan kontraktual ini dapat tertulis atau lisan dengan saksi-saksi.
	5.3.5	Potongan dari upah hanya diperbolehkan jika ditetapkan oleh hukum nasional atau CBA. Potongan upah sukarela seperti pembayaran di muka, keanggotaan serikat, atau pinjaman hanya bisa dilakukan dengan persetujuan tertulis atau lisan dari pekerja. Potongan upah sebagai tindakan pendisiplinan tidak diperbolehkan. Potongan untuk kerja terkait dengan peralatan, perlengkapan, atau perkakas tidak diperbolehkan kecuali memang diperbolehkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		oleh hukum. Tunjangan setara barang dan jasa harus sesuai dengan hukum nasional, namun tidak boleh melebihi 30% dari remunerasi total.						
	5.3.7	Pekerja dibayar secara rutin dengan interval terjadwal yang disepakati oleh pekerja maupun atasan, namun minimal setiap bulan. Anggota kelompok menyimpan catatan, per pekerja, berisi jumlah jam kerja (reguler dan lembur) dan/atau volume yang dihasilkan, perhitungan upah, tunjangan setara barang, dan potongan. Catatan tersebut ditandatangani oleh setiap pekerja saat menerima pembayaran	Pembayaran rutin dalam alat pembayaran resmi	Anda dan anggota Anda melakukan pembayaran kepada pekerja pada interval yang dijadwalkan secara teratur dan mendokumentasikan pembayaran tersebut dengan slip gaji yang berisi semua informasi yang diperlukan. Pembayaran dilakukan dengan alat pembayaran yang sah. Hanya jika pekerja secara eksplisit setuju, Anda dapat melakukan pembayaran dalam bentuk barang.	N/A	N/A	Sumber daya manusia: Upah dan Kontrak	Produsen berinteraksi dengan petani penggarap menurut norma-norma setempat. Kontrak dibuat antara pemilik lahan yang diakui dan petani penggarap, yang menetapkan hak-hak dan kewajiban kedua pihak, termasuk frekuensi pembayaran. Kesepakatan kontraktual ini dapat tertulis atau lisan dengan saksi-saksi.
	5.3.8	Pekerjaan dengan nilai setara dibayar dengan bayaran setara tanpa diskriminasi cth. karena gender atau tipe pekerja, etnis, usia, warna kulit, agama, opini politik, kebangsaan, asal sosial, atau lain-lain	Non-diskriminasi anggota	Anda tidak mendiskriminasi anggota atau membatasi keanggotaan baru atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, disabilitas, status perkawinan, usia, status HIV / AIDS, agama, opini politik, bahasa, properti, kebangsaan, etnis atau asal sosial . Anda tidak melakukan diskriminasi terkait partisipasi, hak suara, hak untuk dipilih, akses ke pasar, atau akses ke pelatihan, dukungan teknis, atau manfaat lain apa pun dari keanggotaan. Panduan: Jika ada bentuk diskriminasi tertentu dalam sektor ekonomi atau wilayah geografis, Anda didorong untuk menunjukkan kemajuan dalam menghapusnya	N/A	N/A	Sumber daya manusia: Diskriminasi	Tidak boleh berlaku diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan suku, agama, ras, golongan dan gender

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				dan menangani hal ini dalam Rencana Pengembangan Fairtrade Anda+F:G				
	5.3.9	Jika menggunakan penyedia tenaga kerja, manajemen memiliki kontrak tertulis dan mekanisme pengawasan terdokumentasi untuk memastikan penyedia tenaga kerja tersebut: • Dilisensikan atau disertifikasi oleh otoritas nasional yang kompeten, jika ada; mematuhi persyaratan hukum yang berlaku • Tidak terlibat dalam praktik perekrutan curang atau koersif • Mematuhi semua persyaratan terkait pekerja di dalam standar ini Semua ongkos perekrutan dibayar oleh manajemen, bukan pekerja.	Pekerja subkontrak	Jika Anda atau anggota Anda mempekerjakan pekerja migran atau pekerja musiman melalui agen kontrak atau orang, Anda menerapkan langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa perekrutan dan kondisi kerja mereka juga sesuai dengan Standar ini. Panduan: Standar ini mencakup semua pekerja apakah mereka lokal, migran, yang dikontrak langsung atau disubkontrakkan. Karena pekerja migran subkontrak atau pekerja musiman berada dalam posisi yang sangat rentan, organisasi perlu memastikan bahwa persyaratan tersebut diterapkan secara setara kepada mereka. Langkah-langkah efektif dapat mencakup mengacu pada pedoman untuk memilih agen atau orang yang melakukan kontrak, dan prosedur untuk memantau kondisi kerja pekerja migran atau subkontrak musiman	N/A	N/A	N/A	N/A
	5.3.10	Jika digunakan penyedia tenaga kerja, nama, kontak, dan jika penyedia tenaga kerja itu terdaftar resmi, nomor pendaftaran resmi penyedia tenaga kerja itu dicatat semuanya. Semua ongkos perekrutan dibayar oleh kebun, bukan pekerja.			N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
	5.3.11	Pekerja permanen dan sementara yang dipekerjakan lebih dari tiga bulan berturut-turut harus memiliki minimal kontrak lisan yang berlaku. Anggota kelompok menyimpan catatan kontrak lisan itu dan memberitahukan kepada pekerja tentang ketentuan berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban kerja • Jam kerja • Nilai bayaran dan metode penghitungan • Jam lembur • Tunjangan setara barang 	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	5.3.12	Pekerja permanen dan sementara yang dipekerjakan lebih dari satu bulan berturut-turut memiliki kontrak tertulis yang ditandatangani oleh atasan maupun si pekerja, dalam bahasa yang dipahami pekerja. Pekerja menerima salinan kontrak pada saat penandatanganan. Semua persyaratan 5.3.1 lainnya turut berlaku	Kontrak kerja	Anda dan anggota Anda memastikan bahwa semua pekerja tetap memiliki kontrak yang mengikat secara hukum dan menyadari hak dan kewajiban, tanggung jawab, gaji, dan jadwal kerja mereka sebagai bagian dari kontrak kerja yang sah. Anda memastikan bahwa pekerja memiliki salinan kontrak kerja yang ditandatangani dan bahwa mereka memahami isinya dengan memberikannya dalam format dan bahasa yang mereka pahami.	N/A	N/A	Pengelolaan Kelompok Produsen: Kontrak Internal	Terdapat kontrak atau perjanjian yang ditandatangani oleh pemegang sertifikat dan setiap produsen/petani. Kontrak ini dapat dipahami oleh setiap petani dan menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Produsen/petani memiliki hak untuk mengakhiri kontrak
5.4 Upah Layak	5.4.1	Remunerasi total (upah ditambah tunjangan tunai dan setara barang) untuk semua tipe pekerja dinilai setiap tahun terhadap tolok ukur Upah Layak yang disetujui oleh the Rainforest Alliance dan sesuai dengan Koalisi Upah Hidup Layak Global (GLWC). Manajemen menggunakan Panduan Matriks Gaji the Rainforest Alliance agar akurat mengisi data upah pekerja. Lihat Lampiran 8: Panduan Matriks	Upah	Anda dan anggota Anda menetapkan gaji untuk pekerja sesuai dengan peraturan CBA di mana mereka ada atau dengan upah rata-rata regional atau pada upah minimum resmi untuk pekerjaan serupa, mana yang paling tinggi. Anda menentukan upah untuk semua fungsi karyawan dan ketentuan kerja, seperti pekerjaan borongan	N/A	N/A	Sumber daya manusia	Sistem pengupahan sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota. Upah atau ganti rugi jasa kerja dibayar sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) yang berlaku di wilayah kabupaten atau kota, di mana kegiatan/pekerjaan tersebut dilakukan. Apabila di wilayah tersebut belum ditetapkan UMK maka pembayaran upah kerja dilakukan dengan harga layak

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		Gaji. Lihat Lampiran 9: Metodologi untuk Mengukur Remunerasi dan Jeda waktu dengan Upah Layak Lihat Lampiran 10: Tolok ukur per negara						(menguntungkan penerima upah dan tidak memberatkan pemberi upah). Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis.
	5.4.2	Jika remunerasi total di bawah tolok ukur yang berlaku untuk tipe pekerja apa saja, maka manajemen yang berkonsultasi dengan perwakilan pekerja, menyusun rencana perbaikan upah untuk bisa lebih dekat dengan tolok ukur yang berlaku, berisi target, tindakan, jadwal, dan petugas penanggung jawab. Minimal upah disesuaikan setiap tahun untuk inflasi berdasarkan laju inflasi nasional	Kenaikan gaji secara bertahap	Anda dan anggota Anda secara bertahap meningkatkan gaji di atas rata-rata regional dan upah minimum resmi	N/A	N/A		
	5.4.3	Jika pelaku rantai pasokan/supply chain actor (SCA) berbagi tanggung jawab untuk menaikkan upah ke level Upah Layak atau di atasnya, dengan melakukan kontribusi (finansial secara langsung atau tipe investasi lainnya), maka manajemen kebun setuju dengan SCA secara tertulis terkait modalitas dan jadwal terkait mengenai rencana perbaikan upah (5.4.2) yang terkait dengan kontribusi untuk periode kontribusi itu dilakukan. Manajemen kebun melaporkan kemajuan tentang penerapan rencana perbaikan upah kepada SCA dan RA. Dokumentasi yang relevan untuk mendukung kemajuan tentang pembayaran upah lebih tinggi kepada pekerja			N/A	N/A		

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		dikumpulkan dan disediakan untuk diverifikasi oleh auditor independen.						
	5.4.4	Remunerasi total pekerja (tunai, upah, tunjangan moneter, tunjangan setara barang) meningkat menuju dan melebihi tolok ukur upah yang berlaku sesuai target dalam rencana peningkatan upah. Indikator: • Upah terendah yang dibayarkan, termasuk manfaat setara barang, dinyatakan sebagai persentase tolok ukur Upah Layak yang disediakan oleh the Rainforest Alliance • # dan % pekerja (per gender dan tipe pekerja) yang gajinya ditambah tunjangan setara barang di bawah tolok ukur Upah Hidup Layak yang disediakan oleh the Rainforest Alliance	Remunerasi yang adil	Anda dan anggota Anda memberi pekerja lokal, migran, musiman dan permanen tunjangan dan kondisi kerja yang sama untuk pekerjaan yang sama. Dalam kasus di mana manfaat yang setara, seperti skema pensiun atau jaminan sosial, tidak dapat disediakan untuk sekelompok pekerja, misalnya pekerja migran atau sementara / musiman, organisasi Anda memberikan manfaat alternatif dan setara melalui cara lain	N/A	N/A		
5.5. Kondisi Kerja	5.5.1	Pekerja tidak bekerja lebih dari delapan jam kerja reguler per hari dan 48 jam kerja reguler per minggu. Selain itu, pekerja memiliki minimal 30 menit waktu istirahat setelah maksimal enam jam kerja tanpa henti dan diberi minimal satu hari penuh istirahat setelah maksimal enam hari kerja tanpa henti. Jam kerja reguler penjaga tidak lebih dari rata-rata lima puluh enam jam per minggu.	N/A	N/A	N/A	N/A	Sumber daya manusia: Jam Kerja	Jam kerja normal mingguan tidak lebih dari 40 jam. Jam lembur mingguan, misalnya pada periode panen puncak, tidak lebih dari 12 jam. Batasan ini boleh lebih rendah jika ditentukan oleh legislasi nasional atau lokal atau perjanjian kerja bersama. Pekerja berhak atas sekurang-kurangnya satu hari libur setiap periode tujuh hari.

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		Konvensi ILO, Konvensi Jam Kerja (Industri), 1919 (No. 1) Konvensi ILO, Konvensi Jam Kerja (Perdagangan dan Kantor), 1930 (No. 30)						
	5.5.2	Kerja lembur sifatnya suka rela	N/A	N/A	N/A	N/A		Kerja lembur setiap saat harus bersifat suka rela dan dibayar menurut standar resmi atau sektor. Jika kerja lembur diperlukan, pekerja diberitahukan tepat pada waktunya.
	5.5.3	Pekerja permanen yang hamil berhak atas cuti hamil berbayar minimal 14 minggu, yang dari jumlah tersebut maksimal enam minggu sebelum perkiraan hari lahir dan minimal enam minggu setelah melahirkan, dan menerima hak dan tunjangan kehamilan. Mereka bisa kembali bekerja setelah cuti hamil dengan syarat dan ketentuan yang sama dan tanpa diskriminasi, kehilangan posisi senioritas atau potongan gaji. Pekerja yang hamil, menyusui, atau baru melahirkan ditawarkan jadwal kerja yang fleksibel dan kesepakatan lokasi kerja. Wanita yang menyusui memiliki dua tambahan istirahat selama 30 menit per hari dan ruang menyusui untuk mengasuh anak. Ruang menyusui haruslah: • Fungsional untuk menyusui ASI (minimal, ada kursi dan permukaan rata untuk peralatan pompa ASI, jika diperlukan •	Cuti melahirkan, jaminan sosial dan tunjangan lainnya	Anda dan anggota Anda menetapkan cuti melahirkan, ketentuan jaminan sosial, dan tunjangan non-wajib menurut undang-undang nasional atau menurut peraturan CBA jika ada, atau menurut perjanjian yang ditandatangani antara organisasi pekerja dan pemberi kerja, mana saja yang paling menguntungkan bagi pekerja.	N/A	N/A		Pekerja perempuan hamil berhak menerima semua hak dan perlindungan sesuai hukum dan praktik nasional yang menyangkut keadaan hamil. Total cuti hamil 3 bulan Tidak menjadi korban diskriminasi, kehilangan senioritas atau menerima potongan gaji apa pun

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		Terhalang dari pandangan • Bebas gangguan publik dan rekan kerja • Tersedia setiap kali ibu harus memompa atau menyusui ASI • Bukan toilet. Konvensi ILO, Konvensi Perlindungan Maternitas, 1952 (No. 183)						
	5.5.4	Anak pekerja yang berusia di bawah usia kerja minimal yang berlaku yang ikut orangtuanya ke tempat kerja: • Disediakan tempat yang aman untuk tinggal sesuai usianya • Dalam pengawasan orang dewasa sepanjang waktu. Kode Etik Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan di Pertanian, 201	N/A	N/A	N/A	N/A	Sumber daya manusia: Hak-hak pekerja	Pada kebun keluarga, anak-anak dapat ikut bekerja dengan syarat hanya untuk pekerjaan ringan dengan jumlah jam kerja maksimum 14 jam per minggu dan pekerjaan tersebut tidak membahayakan keadaan fisik dan mental mereka serta tidak mengganggu pendidikan mereka. Mereka tidak melakukan pekerjaan berbahaya dan selalu didampingi oleh orang dewasa.
5.6 Kesehatan dan Keselamatan	5.6.1	Profesional kompeten mengadakan analisis terhadap risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Tindakan kesehatan dan keselamatan terkait disertakan di dalam Rencana Manajemen dan diterapkan, mempertimbangkan minimal yang berikut ini; • Analisis risiko • Kepatuhan pada regulasi • Pelatihan pekerja • Prosedur dan peralatan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan. Konvensi ILO, Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981 (No. 155)	Peralatan dan pelatihan pertolongan pertama;	Anda dan anggota Anda memiliki kotak dan peralatan pertolongan pertama yang dapat diakses dan cukup banyak orang yang terlatih dalam pertolongan pertama di tempat kerja setiap saat.	N/A	N/A	Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) Serta Pengelolaan Pestisida: Kualifikasi Petugas Pnyemprot	Telah mengikuti pelatihan dan ada buktinya, misalnya daftar peserta, surat keterangan kehadiran, dsb. Pelatihan dapat dilaksanakan oleh balai proteksi/ institusi yang berwenang instansi pemerintah atau badan lainnya yang berkompeten. Minimal terdapat satu orang dalam kelompok yang telah mengikuti pelatihan.

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
	5.6.2	Kotak P3K tersedia bagi pekerja untuk perawatan cedera kerja, dan perawatan kesehatan darurat disediakan gratis tanpa bayaran termasuk transportasi ke dan perawatan di rumah sakit. Kotaknya diletakkan di lokasi terpusat produksi, fasilitas produksi, pengolahan, dan pemeliharaan. Untuk kejadian darurat, tindakan yang tepat, termasuk pancuran dan pembilas mata, disiagakan. Karyawan P3K yang terlatih bersiaga selama jam kerja. Pekerja diberi tahu ke mana dan ke siapa sebagai tujuan mereka mendapatkan P3K jika terjadi kedaruratan	Visibilitas instruksi keselamatan	Saat Anda melakukan pekerjaan berbahaya, Anda dan anggota Anda menampilkan semua informasi, instruksi keselamatan, interval entri ulang, dan rekomendasi kebersihan dengan jelas dan terlihat di tempat kerja dalam bahasa lokal dan dengan piktoqram.	N/A	N/A	Sumber daya manusia	Petani yang memiliki pekerja harus dapat memastikan kesehatan dan keselamatan pekerjanya dengan memberinya pelatihan pertolongan pertama pada kondisi darurat, pembinaan dan melakukan pengawasan. Untukantisipasi keadaan darurat, kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sebaiknya disiapkan di masing-masing kelompok tani dan erdapat rencana evakuasi yang memungkinkan petani atau pekerja yang terluka serius untuk dapat menjangkau perawatan darurat sesegera mungkin
	5.6.3	Anggota kelompok dan pekerja mengetahui ke mana dan ke siapa sebagai tujuan jika terjadi kedaruratan.			N/A	N/A		
	5.6.4	Pekerja mampu mengakses air minum yang cukup dan aman sepanjang waktu melalui salah satu sarana berikut: • Sistem air minum publik, atau • Air minum yang disediakan oleh manajemen, sudah sesuai dengan parameter air minum yang diatur oleh hukum setempat atau WHO, berdasarkan pengujian sebelum setiap audit sertifikasi the Rainforest Alliance dan kapan pun ketika risiko kontaminasi air terjadi atau telah ditemukanali. Sumber air minum dilindungi dan mekanisme pembagian air harus dijaga untuk menghindari kontaminasi. Air yang disimpan	Air minum untuk semua pekerja	Anda dan anggota Anda memastikan bahwa semua pekerja lapangan memiliki akses ke air minum bersih yang tersedia di wilayah tersebut. Panduan: Ini berlaku untuk semua produsen terlepas dari jumlah pekerjanya. Jika praktik di daerah / produk adalah pekerja membawa air sendiri, hal ini diterima. Kualitas airnya mirip dengan yang diminum anggota sendiri.	N/A	N/A	Perlakuan yang Adil dan Kondisi Kerja yang Baik Untuk Pekerja	Semua pekerja kebun dan orang-orang yang tinggal di perkebunan harus memiliki akses terhadap air bersih. Pasokan air minum yang cukup harus diberikan kepada semua pekerja dan harus tersedia di tempat kerja. Kebun harus mampu menunjukkan bahwa air yang disediakan sesuai dengan parameter fisik dan kimia dan karakteristik lain yang dibentuk dalam undang-undang yang berlaku atau tanpa kehadiran mereka, dengan parameter kritis berikut didefinisikan oleh World Health Organization

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		dilindungi dari kontaminasi dengan penutup dan diganti dengan air minum yang baru minimal 24 jam sekali						
	5.6.5	Untuk kebun kecil, jika tak ada akses ke air minum publik yang aman, manajemen menerapkan dan mendokumentasikan program pelatihan untuk mengarahkan anggota kelompok tentang pengolahan air dalam kemasan melalui merebus, menyaring, atau mengklorinasi dan pencegahan kontaminasi air.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	5.6.6	Pekerja selalu mampu mengakses air minum yang aman dan cukup	Air minum untuk semua pekerja	Anda dan anggota Anda memastikan bahwa semua pekerja lapangan memiliki akses ke air minum bersih yang tersedia di wilayah tersebut. Panduan: Ini berlaku untuk semua produsen terlepas dari jumlah pekerjanya. Jika praktik di daerah / produk adalah pekerja membawa air sendiri, hal ini diterima. Kualitas airnya mirip dengan yang diminum anggota sendiri.	N/A	N/A	N/A	N/A
	5.6.7	Toilet dan tempat cuci tangan yang cukup, bersih, dan berfungsi baik disediakan di atau dekat dengan tempat produksi pertanian, pengolahan, pemeliharaan, dan kantor, dan rumah pekerja. Fasilitas dibagi menurut gender jika ada 10 atau lebih pekerja. Tempat BAK laki-	Akses ke toilet, fasilitas cuci tangan, dan kamar mandi bersih	Anda dan anggota Anda menyediakan toilet bersih dengan fasilitas cuci tangan dekat untuk pekerja, dan kamar mandi bersih untuk pekerja yang menangani pestisida. Fasilitas ini terpisah untuk perempuan dan laki-laki dan	N/A	N/A	Sarana dan Prasarana: Bangunan	Pelaku usaha memiliki fasilitas sanitasi dan toilet yang memadai

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		laki dipisahkan dari toilet yang digunakan oleh perempuan. Keselamatan dan privasi kelompok rentan dijamin, dengan adanya fasilitas dengan pencahayaan yang baik dan bisa dikunci. Pekerja diperbolehkan sering menggunakan fasilitas tersebut kalau diperlukan		jumlah fasilitas sebanding dengan jumlah pekerja				
	5.6.8	Pekerja menerima informasi tentang topik kesehatan, kebijakan cuti medis, dan ketersediaan layanan kesehatan utama, ibu hamil, dan reproduksi di komunitas	Kondisi Pekerja: Cuti melahirkan, jaminan sosial dan tunjangan lainnya	Anda dan anggota Anda menetapkan cuti melahirkan, ketentuan jaminan sosial, dan tunjangan non-wajib menurut undang-undang nasional atau menurut peraturan CBA jika ada, atau menurut perjanjian yang ditandatangani antara organisasi pekerja dan pemberi kerja, mana saja yang paling menguntungkan bagi pekerja.	N/A	N/A	N/A	N/A
	5.6.9	Orang yang bekerja di situasi berbahaya (cth., di medan yang sulit, dengan mesin atau dengan bahan berbahaya) menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Orang semacam itu dilatih menggunakan APD dan memakai APD tanpa dipungut bayaran	Penyediaan alat pelindung diri	Anda dan anggota Anda menyediakan dan membayar alat pelindung diri (APD) untuk semua pekerja yang melakukan pekerjaan berbahaya. Anda memastikan bahwa APD digunakan dan peralatan pengganti dipesan serta didistribusikan saat peralatan yang ada habis.	N/A	N/A	Merencanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Alat pelindung diri diidentifikasi; Perlengkapan kerja dan material dipilih sesuai standar; Material berbahaya dan bahaya lain yang berdampak pada pelaksana, pekerja lain, tanaman dan hewan di area kerja diidentifikasi. Rencana prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditetapkan
	5.6.10	Semua alat yang digunakan oleh pekerja harus dalam kondisi berfungsi yang baik. Mesin memiliki petunjuk jelas tentang cara penggunaan yang aman yang bisa dipahami oleh pekerja, dan komponen yang berbahaya diperisai atau dipagar. Pekerja yang menggunakan mesin tersebut dilatih dengan sesuai dan	Keamanan tempat kerja	Anda dan anggota Anda meningkatkan kondisi kesehatan dan keselamatan dengan: memasang tanda peringatan yang mengidentifikasi area risiko dan potensi bahaya dalam bahasa lokal dan termasuk pictogram jika memungkinkan; memberikan informasi kepada	N/A	N/A	Menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Peralatan pelindung digunakan sesuai spesifikasi dan standar, Area kerja dibersihkan sesuai SOP persiapan lahan, Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diterapkan. Peraturan yang diperlukan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Peraturan

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		jika diwajibkan hukum, operator mesin tersebut harus memiliki lisensi yang berlaku. Alat berat dan peralatan lainnya disimpan dengan aman jika tidak digunakan		pekerja tentang instruksi dan prosedur keselamatan termasuk pencegahan dan tanggapan kecelakaan; menempatkan perangkat keselamatan pada semua mesin dan peralatan berbahaya dan pelindung pada bagian yang bergerak; menyediakan peralatan keselamatan untuk semua pekerja yang melakukan tugas berbahaya dan menginstruksikan serta memantau pekerja tentang penggunaannya yang benar; menyimpan peralatan dengan aman untuk penyemprotan bahan kimia.				Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	5.6.11	Pekerja perempuan yang sedang hamil, menyusui, atau baru melahirkan tidak bertugas ke fasilitas yang menimbulkan risiko bagi kesehatan wanita, janin, atau bayi. Jika harus dimutasi, tidak boleh ada potongan remunerasi. Manajemen tidak meminta tes kehamilan.	Batasan untuk melakukan pekerjaan berbahaya	Orang-orang berikut tidak terlibat dalam pekerjaan yang berpotensi berbahaya: orang yang lebih muda dari 18 tahun; wanita hamil atau menyusui; orang dengan kondisi mental yang tidak mampu; orang dengan penyakit kronis, hati atau ginjal; orang dengan penyakit pernapasan. Lihat dokumen Fairtrade Standard for Hired Labour.	N/A	N/A	Sumberdaya Manusia: Kesehatan dan keselamatan pekerja	Orang yang berumur dibawah 18 tahun dan wanita tidak menangani atau mengaplikasikan bahan kimia pertanian (pestisida).

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
	5.6.12	Pekerja boleh meninggalkan situasi apabila ada potensi bahaya tanpa perlu izin atasan dan tanpa diberi sanksi.	Keamanan tempat kerja	Anda dan anggota Anda meningkatkan kondisi kesehatan dan keselamatan dengan: memasang tanda peringatan yang mengidentifikasi area risiko dan potensi bahaya dalam bahasa lokal dan termasuk pictogram jika memungkinkan; memberikan informasi kepada pekerja tentang instruksi dan prosedur keselamatan termasuk pencegahan dan tanggapan kecelakaan; menempatkan perangkat keselamatan pada semua mesin dan peralatan berbahaya dan pelindung pada bagian yang bergerak; menyediakan peralatan keselamatan untuk semua pekerja yang melakukan tugas berbahaya dan menginstruksikan serta memantau pekerja tentang penggunaannya yang benar; menyimpan peralatan dengan aman untuk penyemprotan bahan kimia.	N/A	N/A	Menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	merujuk PER.05/MEN/1996
	5.6.13	Ruang kerja, kawasan penyimpanan, dan fasilitas pengolahan harus aman, bersih, dengan pencahayaan dan ventilasi memadai. Prosedur kecelakaan dan kedaruratan yang jelas dan tertulis diletakkan di tempatnya. Termasuk pintu keluar dari kebakaran yang bertanda jelas, peta evakuasi, minimal ada satu latihan kedaruratan setiap tahun. Manajemen memberitahukan		Anda dan anggota Anda meningkatkan kondisi kesehatan dan keselamatan dengan: memasang tanda peringatan yang mengidentifikasi area risiko dan potensi bahaya dalam bahasa lokal dan termasuk pictogram jika memungkinkan; memberikan informasi kepada pekerja tentang instruksi dan prosedur keselamatan termasuk	N/A	N/A	Merencanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian risiko dalam (PER.05/MEN/1996)

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		pekerja tentang prosedur ini. Ada peralatan pemadaman kebakaran dan peralatan untuk mengatasi tumpahan bahan. Pekerja dilatih tentang cara menggunakan peralatan ini. Hanya petugas resmi yang boleh memasuki ruang kerja, lokasi penyimpanan, atau fasilitas pengolahan.		pengecahaan dan tanggapan kecelakaan; menempatkan perangkat keselamatan pada semua mesin dan peralatan berbahaya dan pelindung pada bagian yang bergerak; menyediakan peralatan keselamatan untuk semua pekerja yang melakukan tugas berbahaya dan menginstruksikan serta memantau pekerja tentang penggunaannya yang benar; menyimpan peralatan dengan aman untuk penyemprotan bahan kimia.				
	5.6.14	Pekerja di ruang kerja, penyimpanan, dan fasilitas pengolahan diberi ruang tempat makan yang bersih dan aman dan terlindung dari panas dan hujan. Pekerja di lapang bisa makan yang terlindung dari panas dan hujan.		Anda dan anggota Anda membuat proses kerja, tempat kerja, mesin, dan peralatan di lokasi produksi Anda aman.	N/A	N/A	N/A	N/A
	5.6.15	Pekerja menerima pelatihan dasar tentang kesehatan, keselamatan, dan kebersihan kerja. Petunjuk kebersihan dipampang jelas di lokasi pusat.	Pelatihan tentang pekerjaan berbahaya	Anda dan anggota Anda memberikan pelatihan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan berbahaya tentang risiko dari pekerjaan ini terhadap kesehatan mereka, lingkungan, dan tentang apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan.	N/A	N/A	Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) Serta Pengelolaan Pestisida: Kualifikasi Petugas Pnyemprot	Telah mengikuti pelatihan dan ada buktinya, misalnya daftar peserta, surat keterangan kehadiran, dsb. Pelatihan dapat dilaksanakan oleh balai proteksi/ institusi yang berwenang instansi pemerintah atau badan lainnya yang berkompeten. Minimal terdapat satu orang dalam kelompok yang telah mengikuti pelatihan.
	5.6.16	Pekerja yang selalu menangani bahan agrokimia berbahaya menerima pemeriksaan medis minimal sekali dalam setahun. Jika sering terkena organofosfat atau pestisida karbamat, maka	Memantau kesehatan pekerja	Pekerja yang menangani setiap bahan kimia yang berpotensi berbahaya diperiksa secara teratur, setidaknya setahun sekali, oleh dokter medis untuk memantau kemungkinan	N/A	N/A	Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) Serta Pengelolaan	Petugas /operator yang mengaplikasikan pestisida dicek kesehatannya setahun sekali

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		pemeriksaannya harus termasuk pengujian kolinesterase. Pekerja boleh mengetahui hasil pemeriksaan medisnya.		perubahan kesehatan akibat paparan bahan kimia berbahaya. Pemeriksaan ini gratis dan rahasia untuk masing-masing pekerja. Lihat dokumen <i>Fairtrade Standard for Hired Labour</i>			Pestisida: Perlengkapan Pelindung Diri	
	5.6.17	Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dipilih oleh pekerja untuk kebun/ manajemen kelompok berisi 20 atau lebih pekerja, yang mewakili komposisi di tempat kerja. Komite tersebut berpartisipasi atau melakukan tinjauan K3 berkala, dan temuan dan keputusannya dilibatkan dalam pembaruan dan penerapan temuan analisis risiko kesehatan dan keselamatan.	Perwakilan masalah kesehatan dan keselamatan	Anda dan anggota Anda memastikan bahwa pekerja menunjuk perwakilan yang tahu tentang masalah kesehatan dan keselamatan dan yang akan menyampaikan kekhawatiran pekerja tentang masalah kesehatan dan keselamatan dengan manajemen organisasi	N/A	N/A	N/A	N/A
	5.6.18	Pekerja yang tidak bisa melaksanakan pekerjaannya karena kondisi kesehatan sementara, termasuk namun tidak terbatas pada kehamilan, menyusui, atau keterbatasan fisik, sementara waktu dimutasi ke tugas berbeda tanpa ada sanksi atau pengurangan kompensasi.	Batasan untuk melakukan pekerjaan berbahaya	Anak-anak di bawah usia 18 tahun, wanita hamil atau menyusui, penyandang tuna grahita, penderita penyakit kronis, hati atau ginjal dan penderita penyakit pernapasan tidak boleh melakukan pekerjaan yang berpotensi membahayakan. Pekerjaan alternatif disediakan untuk mereka	N/A	N/A	N/A	N/A
5.7 Kondisi Perumahan dan Tempat Tinggal	5.7.1	Kenyamanan dan Kepatutan: • Keluarga pekerja permanen dengan anak-anak memiliki kamar terpisah dari pekerja tanpa anggota keluarga • Anak-anaknya pekerja tinggal bersama dengan orangtua mereka dan tidak dipisahkan • Anak-anaknya pekerja yang tinggal di lokasi berada di tempat yang aman dan dalam pengawasan orang dewasa	Perumahan pekerja	Jika perusahaan Anda menyediakan perumahan untuk pekerja tetap, migran, musiman / temporer atau mantan, itu seperti untuk memastikan keamanan struktural dan tingkat kesopanan, privasi, keamanan dan kebersihan yang wajar, dan termasuk pemeliharaan dan peningkatan rutin perumahan dan fasilitas komunal terkait.	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		<p>selama jam kerja • Akomodasi kelompok untuk pekerja individu memiliki ruang terpisah dan fasilitas terpisah yang bisa dikunci untuk wanita dan pria. Ada jarak minimal antar ranjang, yaitu 1 meter. Kalau ranjang tingkat yang digunakan, harus ada jarak renggang yang cukup antar ranjang tingkat, minimal 0,7 meter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disediakan penyimpanan barang pribadi milik pekerja, mulai dari menyediakan lemari individu bagi setiap pekerja atau rak berukuran 1 meter • Listrik (di rumah atau di sekitarnya) jika disediakan di kawasan itu. <p>Rekomendasi ILO, Rekomendasi Rumah Pekerja, 1961 (No. 115) Kode Etik Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan di Pertanian, 2010. Lihat Dokumen Panduan M: Perumahan dan Kondisi Hidup Layak</p>		<p>Jika fasilitas sanitasi digunakan bersama, toilet dan fasilitas mandi dalam jumlah yang wajar dengan air bersih, per jumlah pengguna, dan menurut praktik regional, tersedia. Lihat dokumen <i>Fairtrade Standard for Hired labour</i></p>				
	5.7.2	<p>Anak-anak yang tinggal di lokasi dan sudah berusia masuk sekolah harus bersekolah. Anak-anak: • Pergi ke sekolah dalam jarak berjalan kaki yang aman • Pergi ke sekolah dalam jarak bepergian yang wajar, dengan disediakan transportasi yang aman • Diberi fasilitas sekolah di lokasi dengan level diakui dan setara</p>		<p>Anda didorong untuk menangani hal ini dan memasukkan tindakan yang mengatasi akar penyebab pekerja anak seperti memastikan sekolah yang aman untuk anak-anak dalam Rencana Pengembangan Fairtrade Anda. Jika tidak ada sekolah yang tersedia di daerah tempat tinggal anak-anak, semua upaya dilakukan untuk bekerja dengan otoritas nasional dan / atau mitra terkait lainnya untuk membangun sekolah bagi anak-anak atau menyediakan</p>	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				transportasi yang aman sehingga anak-anak dapat bersekolah di sekolah terdekat. Untuk anak-anak yang bermigrasi sementara bersama keluarga yang bekerja ke daerah di mana tidak ada sekolah yang tersedia, alternatif sekolah sementara dapat dicari dan disediakan sehingga anak-anak dapat bersekolah dan menerima pendidikan yang berkualitas. Dalam semua situasi, hak-hak anak harus menjadi pertimbangan utama, sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip pedoman Konvensi PBB tentang Hak Anak (UNCRC).				
	5.7.3	Pekerja dan keluarga mereka yang tinggal di rumah atau asrama di lokasi memiliki tempat tinggal yang aman, bersih, dan patut sesuai kondisi setempat dan kemampuan setiap produsen, dan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Akomodasi yang aman; dibangun di lokasi yang tidak berbahaya, struktur yang melindungi dari kondisi cuaca ekstrem, terdiri dari minimal lantai yang kering, dinding permanen, dan kondisi fisiknya baik • Rute evakuasi bertanda jelas untuk akomodasi kelompok • Perlindungan dari polusi udara dan pengikisan permukaan. Fasilitas pembuangan air kotor, sanitasi dan pembuangan sampah yang memadai disediakan <ul style="list-style-type: none"> • Akses ke air minum yang aman 	Perumahan pekerja	Jika perusahaan Anda menyediakan perumahan untuk pekerja tetap, migran, musiman / temporer atau mantan, itu seperti untuk memastikan keamanan struktural dan tingkat kesopanan, privasi, keamanan dan kebersihan yang wajar, dan termasuk pemeliharaan dan peningkatan rutin perumahan dan fasilitas komunal terkait. Jika fasilitas sanitasi digunakan bersama, toilet dan fasilitas mandi dalam jumlah yang wajar dengan air bersih, per jumlah pengguna, dan menurut praktik regional, tersedia. Lihat dokumen <i>Fairtrade Standard for Hired labour</i>	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		Fasilitas sanitasi dan pencucian yang memadai. Keselamatan dan privasi kelompok rentan dijamin, dengan adanya fasilitas dengan pencahayaan yang baik dan bisa dikunci Rekomendasi ILO, Rekomendasi Rumah Pekerja, 1961 (No. 115)						
	5.7.4	Kondisi tempat tinggal di lokasi telah meningkat, dilihat dari: <ul style="list-style-type: none"> • Bahan bangunan yang tahan lama • Toilet dalam ruang; terhubung dengan sistem pembuangan air kotoran kalau ada • Meningkatnya ruang untuk tinggal untuk akomodasi kelompok • Fasilitas masak • Ranjang tidak disusun lebih dari dua tingkat • Ventilasi alami yang memastikan sirkulasi udara di semua kondisi cuaca dan iklim • Pekerja memiliki kawasan tertutup atau nyaman sesuai kebiasaan mereka selama makan dan waktu istirahat 	Perumahan pekerja	Jika perusahaan Anda menyediakan perumahan untuk pekerja tetap, migran, musiman / temporer atau mantan, itu seperti untuk memastikan keamanan struktural dan tingkat kesopanan, privasi, keamanan dan kebersihan yang wajar, dan termasuk pemeliharaan dan peningkatan rutin perumahan dan fasilitas komunal terkait. Jika fasilitas sanitasi digunakan bersama, toilet dan fasilitas mandi dalam jumlah yang wajar dengan air bersih, per jumlah pengguna, dan menurut praktik regional, tersedia. Lihat dokumen <i>Fairtrade Standard for Hired labour</i>	N/A	N/A	N/A	N/A
	5.7.5	Perumahan di lokasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan memasak dengan ventilasi asap • Lantai kering • Pengendalian hama 			N/A	N/A	N/A	N/A
	5.7.6	Kondisi tempat tinggal di lokasi telah meningkat, dilihat dari: <ul style="list-style-type: none"> • Lantai tertutup • Kamar mewakili jumlah maksimum penghuni yang diperbolehkan • Inspeksi rutin dilakukan untuk memastikan akomodasi aman dan bersih, lalu mendokumentasikan laporan inspeksi • Kawasan untuk menjemur pakaian • Minimal satu toilet, satu kamar mandi, dan satu 			N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		tempat cuci baju per keluarga • Akomodasi kelompok memiliki minimal satu toilet untuk enam orang						
	5.7.7	Jika pekerja sementara ditampung di perumahan di luar properti, maka kelompok dan/atau manajemen kebun yang menata atau bekerja sama dengan pemilik properti yang relevan itu atau otoritas permukiman/perkotaan untuk menciptakan hunian yang aman, bersih, dan patut sesuai dengan kondisi setempat.			N/A	N/A	N/A	N/A
5.8 Masyarakat	5.8.1	Manajemen menghormati hak hukum dan hak adat masyarakat adat dan masyarakat lokal/tempatan. Aktivitas yang mengurangi hak penggunaan lahan atau sumber daya atau kepentingan bersama masyarakat adat dan masyarakat lokal/tempatan, seperti Nilai Konservasi Tinggi (HCV) 5 atau 6, hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan/PADIATAPA (FPIC) yang sesuai dengan lampiran PADIATAPA (FPIC) the Rainforest Alliance. Lihat Lampiran 11: Proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC)	Kepemilikan lahan legal	Perusahaan Anda memiliki hak legal dan sah atas penggunaan lahan dan kepemilikan lahan, dan menghormati hak atas tanah masyarakat lokal dan adat. Sengketa tanah diselesaikan secara bertanggung jawab dan transparan sebelum sertifikasi dapat diberikan. Dalam kasus di mana klaim dan sengketa tanah sedang berlangsung, terdapat bukti bahwa proses penyelesaian hukum sedang aktif. Lihat <i>Fairtrade Standard for Hired Labour</i>	N/A	N/A	N/A	N/A
	5.8.2	Produsen memiliki hak sah dan sesuai hukum menggunakan			N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		lahan. Jika diminta, hak ini ditegaskan dengan bukti kepemilikan, penyewaan, atau dokumen legal lainnya atau dengan dokumentasi hak penggunaan tradisional atau adat. Jika masyarakat ada dan masyarakat lokal/tempatan, mantan warga setempat, atau pemangku kepentingan lainnya mengajukan keberatan atas hak menggunakan lahan - termasuk terkait dengan pelepasan di masa lalu, pindah paksa, atau tindakan ilegal - hak yang sah dapat diberikan jika resolusi konflik dan proses remediasi telah didokumentasikan, diterapkan, dan diterima oleh pihak yang terdampak, termasuk otoritas relevan dalam hal tindakan ilegal di masa lalu. Jika sengketa melibatkan masyarakat adat dan masyarakat lokal/tempatan, kebun besar dan kebun individu yang disertifikasi mengikuti proses FPIC sesuai dengan Lampiran FPIC untuk meraih resolusi dan remediasi konflik.						
	5.8.3	Manajemen melibatkan masyarakat di dalam atau dekat kebun yang berpotensi terdampak operasi kebun itu untuk menemukan kerisauan dan kepentingan mereka terkait dengan operasi tersebut dan menginformasikan kepada mereka soal kemungkinan mengajukan pengaduan sesuai 1.5.1.	Kepemilikan lahan legal	Perusahaan Anda memiliki hak legal dan sah atas penggunaan lahan dan kepemilikan lahan, dan menghormati hak atas tanah masyarakat lokal dan adat. Sengketa tanah diselesaikan secara bertanggung jawab dan transparan sebelum sertifikasi dapat diberikan. Dalam kasus di mana klaim dan	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 5. SOSIAL								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
	5.8.4	Manajemen mendukung masyarakat di dalam atau dekat kebun untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas yang ditemukan (5.8.3), cth. Mendukung sekolah setempat, perawatan medis, atau membantu mengatasi masalah lingkungan		sengketa tanah sedang berlangsung, terdapat bukti bahwa proses penyelesaian hukum sedang aktif. Lihat <i>Fairtrade Standard for Hired Labour</i>	N/A	N/A	N/A	N/A

i. 6. Lingkungan

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 6. LINGKUNGAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
6.1 Hutan, Ekosistem Alami Lainnya, dan Kawasan Lindung	6.1.1	hutan alami dan ekosistem alami lainnya tidak akan dikonversi menjadi kawasan produksi pertanian atau penggunaan lahan lainnya. Lihat Lampiran: 12: Rincian Tambahan tentang persyaratan untuk tanpa-konversi	Perlindungan hutan dan vegetasi	Anggota Anda tidak menyebabkan deforestasi dan tidak merusak vegetasi di ekosistem penyimpanan karbon atau kawasan lindung.	Persyaratan tanah	Tanah atau rumah kaca yang digunakan untuk produksi tanaman harus memenuhi syarat untuk sertifikasi organik. Peraturan organik menyatakan bahwa setiap ladang atau bidang pertanian, yang tanaman yang dipanen dimaksudkan untuk dijual sebagai organik, harus tidak memiliki zat terlarang yang diterapkan padanya untuk jangka waktu tiga tahun sebelum panen tanaman tersebut.	Pembukaan lahan: Status Calon Lahan	Status lahan seharusnya terdiri atas lahan milik sendiri, lahan sewa, lahan garap (bagi hasil). Lahan kakao tidak merupakan konversi dari Hutan. Tidak berada di lokasi taman nasional, kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk lahan hutan kemasyarakatan (HKM), administrator kelompok harus memastikan anggota memenuhi persyaratan HKM. Kesesuaian status lahan terhadap kriteria kritis akan dinilai kasus per kasus pada saat audit
	6.1.2	Produksi atau pengolahan tidak dilakukan di kawasan lindung atau zona penyangga yang ditetapkan secara resmi, kecuali jika itu mematuhi hukum yang berlaku	Konservasi kawasan lindung	Anggota Anda menghindari dampak negatif pada kawasan lindung dan di kawasan dengan nilai konservasi tinggi di dalam atau di luar pertanian atau kawasan				

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 6. LINGKUNGAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				produksi. Area yang digunakan atau dikonversi untuk produksi tanaman Fairtrade mematuhi undang-undang nasional terkait dengan penggunaan lahan pertanian				
	6.1.3	Manajemen menyertakan langkah mitigasi dari Panduan Penilaian Risiko Kebun di 1.3.1 berkaitan dengan Nilai Konservasi Tinggi ke dalam Rencana Manajemen (1.3.2). Manajemen menerapkan langkah tersebut. Lihat Lampiran 3: Panduan Penilaian Risiko Kebun	N/A	N/A	N/A	N/A	Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman hayati	Produsen memiliki rencana konservasi yang mengacu pada sebuah penilaian dasar tentang keanekaragaman satwa liar dan tumbuhan serta populasinya di area kebun. Rencana konservasi harus mencakup pemulihan kembali ekosistem alam atau area penghutanan kembali di dalam lahan yang tidak cocok untuk lahan pertanian
6.2 Konservasi dan Perbaikan Sistem Alam dan Vegetasi	6.2.1	Manajemen mengembangkan dan menerapkan rencana untuk melestarikan ekosistem alami. Rencana ini didasarkan pada peta yang diwajibkan di 1.2.9 dan bagian ekosistem alami dari Panduan Penilaian Risiko di 1.3.1 dan diperbarui setiap tahun. Lihat Lampiran 3: Panduan Penilaian Risiko Kebun; Lihat Dokumen Panduan N: Ekosistem dan vegetasi alami	Pembangunan Lingkungan: Tanggung jawab untuk pembangunan lingkungan	Seseorang di organisasi Anda diberi tanggung jawab untuk memimpin langkah-langkah operasional yang diperlukan bagi organisasi Anda untuk mematuhi persyaratan di bagian Pengembangan Lingkungan. Orang yang terpilih tidak perlu memiliki pendidikan formal dalam mata pelajaran seperti lingkungan atau agronomi tetapi perlu memiliki pengetahuan praktis atau teoritis yang cukup untuk dapat melakukan tugas-tugas ini dengan baik. Orang ini harus berada dalam posisi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat organisasi	N/A	N/A	Pelatihan Teknis Produsen / anggota	Anggota mendapat pelatihan teknis tentang standar sertifikasi dan cara-cara memenuhi standar sertifikasi tersebut, antara lain tentang: Pengelolaan limbah dan lingkungan; Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (Konservasi SDAH)

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 6. LINGKUNGAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
	6.2.2	Kebun mempertahankan semua pohon hutan yang tersisa, kecuali kalau menimbulkan bahaya bagi manusia atau infrastruktur. Pohon asli lainnya di kebun dan pemanenannya dipertahankan secara berkelanjutan sehingga kuantitas dan kualitas pohon yang sama tetap dipertahankan di kebun	Meningkatkan keanekaragaman hayati	Anda dan anggota Anda mengambil tindakan untuk melindungi dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Panduan: Anggota Anda bebas memilih tindakan untuk melindungi dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Kegiatan dapat mencakup: Identifikasi masalah utama keanekaragaman hayati di kawasan dan tindakan yang telah dilaksanakan anggota Anda untuk memperbaiki situasi; Kegiatan yang Anda berikan kepada anggota Anda seperti meningkatkan kesadaran tentang keanekaragaman hayati atau pelatihan teknik untuk melindunginya; Sistem agro-kehutanan; Memelihara dan memulihkan ekosistem alam di kawasan yang tidak layak untuk budidaya, dan di zona penyangga di sekitar badan air dan kawasan resapan DAS serta antara produksi dan kawasan bernilai konservasi tinggi, baik dilindungi maupun tidak. Kegiatan untuk meningkatkan konektivitas ekosistem dengan mengidentifikasi situs yang tidak produktif dan zona penyangga. Restorasi ekosistem dapat dilakukan dengan menanam kembali	N/A	N/A	Pembukaan lahan: Pembakaran Lahan	Tidak dibenarkan membuka lahan dengan cara membakar. Pada saat pembukaan lahan baru untuk penanaman baru, beberapa jenis tanaman dipertahankan (tidak ditebang) untuk difungsikan sebagai tanaman penaung.
	6.2.3	Produsen memelihara dan manajemen memantau tutupan vegetasi alami dan melaporkan setiap tahun indikatornya sejak tahun pertama. Jika kurang dari 10% dari seluruh kawasan dinaungi vegetasi alami atau kurang dari 15% untuk kebun menanam tanaman. Vegetasi alami merupakan vegetasi yang terutama tersusun atas spesies asli atau beradaptasi lokal, yang mirip komposisi dan struktur spesies vegetasi yang terbentuk tanpa adanya intervensi manusia. Vegetasi alami bisa meliputi satu atau beberapa kawasan berikut (tidak eksklusif): • Kawasan penyangga riparian • Area konservasi di dalam kebun • Vegetasi alami di sistem agroforestri • Penanaman pembatas, pagar hidup, dan pembatas di sekitar perumahan dan infrastruktur, atau dalam cara lainnya • Kawasan konservasi dan restorasi di luar kebun bersertifikat yang memang menyediakan perlindungan jangka panjang bagi kawasan dimaksud (selama minimal 25 tahun) dan			N/A	N/A	Pembukaan lahan: Status Calon Lahan	Populasi tanaman pelindung disesuaikan dengan umur tanaman kakao (Intensitas cahaya matahari di kebun untuk tanaman kakao muda, ± 30 persen, tanaman kakao dewasa 60 – 70 persen). Jenis tanaman penaung bervariasi dan diutamakan yang memiliki nilai ekonomi, mampu meningkatkan kesuburan tanah, merupakan tanaman spesifik setempat serta tidak merupakan inang hama dan penyakit kakao. Tanaman pelindung juga harus dirawat (diperjarang, dipangkas, dll)

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 6. LINGKUNGAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		menghasilkan nilai konservasi tambahan dan status perlindungan terkait dengan status quo.		vegetasi asli secara aktif atau dengan secara aktif melindunginya untuk memungkinkan terjadinya regenerasi vegetasi asli.				
6.2.4		Terdapat tutupan vegetasi alami • Di minimal 10% kawasan total untuk kebun yang menanam tanaman tidak toleran terhadap naungan • Di minimal 15% kawasan total untuk kebun yang menanam tanaman yang toleran terhadap naungan	N/A	N/A	N/A	N/A	Pembukaan Lahan: Bahan Tanam, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Tanaman	Tanaman penayang 30 persen - 40 persen dari populasi tanaman kakao dan jenisnya bervariasi (gamal, lamtoro, turi, durian, kelapa, sengon, gaharu).
6.2.5		Kebun dengan tanaman yang toleran terhadap naungan mengupayakan sistem agroforestri dengan tutupan naungan dan keragaman spesies optimal sesuai dengan Parameter referensi tutupan naungan dan keragaman spesies. Indikator: • % rata-rata tutupan naungan di atas sebagian kebun atau kelompok kebun yang menanam tanaman yang toleran terhadap naungan • jumlah rata-rata spesies pohon naungan per hektar yang menanam tanaman yang toleran terhadap naungan.	N/A	N/A	N/A	N/A	Penaung dan pemangkasan: jenis tanaman penayang	Pemegang sertifikat mempunyai program kegiatan untuk mendistribusikan pohon penayang

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 6. LINGKUNGAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
	6.2.6	Kebun meningkatkan kawasan di vegetasi alami melampaui jumlah yang diwajibkan oleh kriteria 6.2.3. Indikator: • % kawasan total kebun dalam tutupan vegetasi alam	Pencegahan deforestasi	Anda memiliki prosedur untuk memastikan bahwa anggota Anda tidak menyebabkan deforestasi atau degradasi vegetasi. Panduan: Prosedur tersebut menunjukkan komitmen untuk mencegah deforestasi. Prosedur ini dapat mencakup: Pemetaan kawasan lindung di kawasan dan pemeriksaan silang informasi ini dengan lokasi pertanian anggota untuk mengidentifikasi kawasan berisiko. Peta geo-mapping dan poligon (termasuk batas-batas lahan pertanian) dapat digunakan sebagai alat untuk memetakan area risiko dengan lebih akurat; Mengidentifikasi jika dan bagaimana aktivitas anggota Anda berdampak negatif pada area berisiko; Meningkatkan kesadaran di antara anggota tentang area risiko yang teridentifikasi dan kegiatan atau praktik produksi yang berdampak negatif; Mendorong pelaksanaan praktek produksi yang berdampak positif (misalnya praktek agro-ekologi, pertukaran praktek yang baik, demplot, pelatihan). Memantau praktik produksi anggota dan aktivitas lain di area berisiko	N/A	N/A	Konservasi	Menanam tanaman penghasil kayu dan tanaman penahan erosi di bantaran sungai. Melakukan penanaman tanaman kayu di lahan gundul.

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 6. LINGKUNGAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
6.3 Kawasan Penyangga	6.3.1	Kebun mempertahankan kawasan penyangga riparian berbatasan dengan ekosistem perairan.	Pemeliharaan zona penyangga	Anda dan anggota Anda memelihara zona penyangga di sekitar badan air dan kawasan resapan DAS dan antara kawasan produksi dan kawasan bernilai konservasi tinggi, baik dilindungi maupun tidak. Anda tidak boleh menggunakan pestisida, bahan kimia berbahaya lainnya, dan pupuk di zona penyangga. Panduan: Zona penyangga mengarah pada pengelolaan yang lebih baik dan keberlanjutan kawasan lindung yang berdekatan yang dengan demikian meningkatkan keanekaragaman hayati. Kelompok pertanian kecil dapat dianggap sebagai lokasi produksi tunggal, dengan zona penyangga di sekelilingnya saja. Direkomendasikan agar penggunaan total lahan untuk produksi tanaman dihindari. Direkomendasikan juga bahwa zona penyangga, jika memungkinkan, dihubungkan untuk membuat koridor ekologis (Tidak ada lebar minimum untuk zona penyangga)	Persyaratan zona penyangga	Lahan yang disertifikasi sebagai organik harus memiliki batas yang jelas dan jelas serta zona penyangga untuk mencegah penggunaan bahan terlarang yang tidak disengaja pada tanaman atau kontak dengan bahan terlarang yang diterapkan pada lahan yang tidak berada dalam pengelolaan organik.	Status Calon Lahan	Membuat area penyangga atau buffer zone antara kebun dengan badan air, sumber air, perumahan, jalan raya, dll. Area penyangga atau buffer zone antara kebun, badan air, sumber air, perumahan, jalan raya, dilakukan dengan membuat pagar hidup. Jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai area penyangga (buffer zone), seperti tanaman bunga; misalnya asoka, kembang sepatu, dll; tanaman buah-buahan, misalnya salak, nenas, dll; tanaman rempah misalnya kunyit, lengkuas, sereh, dll. Catatan: Jenis tanaman yang digunakan sebagai area penyangga tidak disemprot pestisida
	6.3.2	Produsen mempertahankan pelindung tambahan untuk perlindungan air minum jika kebun berada kurang dari 50 dekat sumber air minum. Di sekitar sumber: • Mempertahankan atau membuat kawasan penyangga riparian > 10 m • Mempertahankan zona bebas pemberian pestisida > 20 m • Menjaga zona tambahan > 40 m, yang boleh diberikan pestisida melalui pemberian mekanis, dengan bantuan tangan atau bertarget			N/A			

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 6. LINGKUNGAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
	6.3.3	Ekosistem perairan dikelilingi oleh kawasan penyangga riparian dengan parameter lebar kawasan penyangga riparian berikut: • Lebar horizontal 5 meter sepanjang kedua sisi aliran dengan lebar di antaranya 1 - 5 meter. Untuk kebun < 2 ha, lebar kawasan penyangga itu bisa dikurangi menjadi 2 meter di kedua sisi • Lebar horizontal 8 meter sepanjang kedua sisi aliran dengan lebar di antaranya 5 - 10 meter, dan di sekitar mata air, lahan basah, dan badan air lainnya • Lebar horizontal 15 meter sepanjang kedua sisi aliran dengan lebar kurang dari 10 m.			N/A	N/A	Konservasi	Konservasi Ekosistem. Penanaman dilakukan dengan memerhatikan prinsip-prinsip konservasi. Tanaman kakao yang akan disertifikasi mempunyai batas jelas dan dipisahkan oleh area penyangga (antara areal produksi dengan ekosistem alam). Ada batas yang menjadi penanda
N/A		N/A					Pembukaan Lahan: Area Penyangga	Pemegang sertifikat mempunyai program kegiatan untuk melaksanakan bimbingan teknis pemeliharaan buffer zone.
6.4 Perlindungan Margasatwa dan Keanekaragaman Hayati	6.4.1	Hewan dan tumbuhan yang terancam tidak diburu, dibunuh, dipancing, ditangkap, atau diperdagangkan. Selain itu, produsen dan pekerja tidak memburu binatang lainnya, dengan pengecualian berikut: • Produsen kebun kecil boleh memburu binatang yang tidak terancam khusus untuk penggunaan non-komersial • Produsen boleh memburu hama margasatwa dari golongan vertebrata di kebun hanya jika mematuhi rencana pengendalian hama terpadu (PHT) kebun, dan hanya sebagai tindakan terakhir. Bahan peledak atau bahan beracun tidak boleh digunakan	Meningkatkan kesadaran tentang spesies langka atau terancam	Anda meningkatkan kesadaran di antara anggota Anda sehingga tidak terjadi pengumpulan atau perburuan spesies langka atau terancam. Panduan: Klasifikasi awal spesies langka dan terancam dapat dibuat oleh anggota Anda berdasarkan pengetahuan mereka sendiri. Anda juga didorong untuk menghubungi ahli keanekaragaman hayati setempat yang akan memberikan dukungan dalam mengidentifikasi spesies langka dan terancam dan dalam menyesuaikan klasifikasi awal. Selain	N/A	N/A	Konservasi	Konservasi Ekosistem. Tidak diperbolehkan memburu, menangkap, membunuh dan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi dan tumbuhan langka yang dilindungi

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 6. LINGKUNGAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		untuk memburu, memancing, atau mengendalikan hama margasatwa.		informasi regional atau lokal, Anda mungkin ingin melihat daftar merah IUCN untuk spesies terancam di www.iucnredlist.org untuk referensi lebih lanjut.				
	6.4.2	Produsen tidak boleh memelihara margasatwa dalam kandang. Hewan liar yang dipelihara dalam kandang di kebun sebelum tanggal sertifikasi paling awal dikirim ke penampungan profesional atau boleh dipelihara selamanya untuk tujuan non-komersial. Binatang liar yang dipelihara dalam kandang dan binatang kebun diperlakukan mematuhi lima kebebasan kesejahteraan binatang.	Panen liar	Anda dan anggota Anda yang melakukan pemanenan liar atas produk Fairtrade dari area yang tidak dibudidayakan memastikan keberlanjutan dan daya tahan spesies yang dikumpulkan di habitat aslinya. Panduan: Panen liar menyiratkan bahwa satu-satunya aktivitas produktif di area yang tidak dibudidayakan adalah panen itu sendiri. Kegiatan lainnya (misalnya membersihkan jalur, memelihara kamp) harus dilakukan dengan cara yang meminimalkan dampak manusia. Menjamin kelestarian mengacu pada pemanenan sedemikian rupa untuk memelihara spesies, menjaga ketersediaan spesies lain dalam ekosistem yang bergantung padanya, dan memastikan bahwa siklus panen berikutnya akan memberikan kuantitas yang sebanding.	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 6. LINGKUNGAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
	6.4.3	Produsen tidak boleh sengaja memasukkan atau melepaskan spesies invasif. Produsen tidak boleh membuang spesies invasif yang ada atau bagian-bagiannya ke dalam ekosistem perairan.	Meningkatkan kesadaran tentang spesies invasif alien	Anda meningkatkan kesadaran di antara anggota Anda sehingga spesies asing invasif tidak diperkenalkan. Panduan: Klasifikasi awal spesies asing dapat dibuat oleh anggota Anda berdasarkan pengetahuan mereka sendiri. Anda mungkin ingin menghubungi ahli lokal yang dapat memberikan dukungan dalam mengidentifikasi spesies asing dan cara-cara untuk menghindari perkembangbiakan dan perkembangbiakannya. Untuk informasi lebih lanjut lihat Konvensi Keanekaragaman Hayati di www.cbd.int/invasive .	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.4.4	Produsen tidak boleh memanfaatkan margasatwa untuk mengolah atau memanen tanaman apa pun (cth., luwak untuk kopi, monyet untuk kelapa, dsb).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.4.5	Erosi karena air dan angin dikurangi melalui praktik seperti reboisasi kawasan landai dan terasering.	N/A	N/A	N/A	N/A	Konservasi	Konservasi Tanah. Pengendalian erosi pada kebun di area miring atau berdekatan dengan sumber air. Untuk kebun di area miring dapat dilakukan dengan membuat terasering, pembuatan rorak, penanaman sejajar kontur, penanaman tanaman penutup tanah memelihara area penyangga/pembatas
	6.4.6	Api tidak boleh digunakan untuk menyiapkan atau membersihkan lahan, kecuali dibenarkan secara khusus di dalam rencana PHT	N/A	N/A	N/A	N/A	Status Calon Lahan	Tidak dibenarkan membuka lahan dengan cara membakar. Pada saat pembukaan lahan baru untuk penanaman baru,

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 6. LINGKUNGAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
								beberapa jenis tanaman dipertahankan (tidak ditebang) untuk difungsikan sebagai tanaman penayang
	6.4.7	Produsen meminimalkan konflik antara manusia dengan margasatwa yang berdampak pada pekerja, margasatwa, tanaman, atau aset kebun dengan tindakan mitigasi sesuai kondisi setempat. Tindakan tersebut bisa meliputi pembangunan infrastruktur, pembangunan pagar dan koridor namun jangan sampai membatasi pergerakan margasatwa atau menghalangi mereka dari sumber air atau sumber daya lainnya. Pekerja dilatih dalam hal prosedur dan tanggap darurat untuk menangani kerusakan tanaman atau serangan margasatwa.	N/A	N/A	N/A	N/A	Konservasi	Konservasi Ekosistem. Melakukan pencatatan jenis satwa dan tumbuhan langka yang ditemukan di kebun di buku catatan petani. Memasang tanda-tanda dilarang memburu, menangkap, membunuh dan memperdagangkan satwa liar serta menebang pohon. Memonitor dan mengomunikasikan dengan petugas spesies tanaman atau hewan yang (diketahui atau diperkirakan) terancam dan dalam bahaya yang terdapat pada area produksi.
	6.4.9	Produsen mengambil langkah-langkah untuk menahan dan mengurangi spesies invasif yang ada	Meningkatkan kesadaran tentang spesies invasif alien	Anda meningkatkan kesadaran di antara anggota Anda sehingga spesies asing invasif tidak diperkenalkan. Panduan: Klasifikasi awal spesies asing dapat dibuat oleh anggota Anda berdasarkan pengetahuan mereka sendiri. Anda mungkin ingin menghubungi ahli lokal yang dapat memberikan dukungan dalam mengidentifikasi spesies asing dan cara-cara untuk menghindari perkembangbiakan dan perkembangbiakannya. Untuk informasi lebih lanjut lihat Konvensi Keanekaragaman	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 6. LINGKUNGAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				Hayati di www.cbd.int/invasive.				
		N/A	Melaporkan kegiatan keanekaragaman hayati	Anda melaporkan aktivitas yang dilakukan untuk melindungi dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Lihat dokumen <i>Fairtrade Climate Standard</i>	N/A	N/A	N/A	N/A
6.5. Manajemen dan Konservasi Air	6.5.1	Produsen mematuhi hukum yang berlaku perihal mengambil air permukaan atau air tanah untuk keperluan pertanian, rumah tangga, atau pengolahan.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.5.2	Jika diwajibkan, produsen harus memiliki lisensi atau izin (atau permintaan sedang diproses) perihal pengambilan air permukaan atau air tanah untuk keperluan pertanian, rumah tangga, atau pengolahan.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.5.3	Sistem irigasi dan pembagian air dijaga untuk mengoptimalkan produktifitas tanaman sembari meminimalkan air limbah, erosi, dan salinisasi	Identifikasi sumber air, Penggunaan air yang efisien	Anda mencantumkan sumber air yang digunakan untuk mengairi dan memproses tanaman Fairtrade; Anggota Anda mengikuti praktik yang meningkatkan sumber daya air. Panduan: Tujuan dari persyaratan ini adalah agar	Mencegah kontaminasi produk organik: Irigasi	produsen harus berhati-hati untuk memastikan bahwa air irigasi tidak mengandung pestisida pertanian atau bahan kimia pencemar lainnya. Mungkin lebih mudah menggunakan peralatan irigasi terpisah untuk tanaman organik	Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman hayati: Pelestarian Air	Produsen menggunakan dan memperluas Vegetasi pada pinggir saluran air dan daerah tangkapan hujan untuk mengurangi aliran permukaan atau aliran agrokimia ke badan air. Jenis tanaman yang ditanam sesuai kondisi setempat

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 6. LINGKUNGAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
	6.5.4	Sistem irigasi dan pembagian air dikelola untuk mengoptimalkan produktifitas tanaman dengan memperhitungkan faktor berikut: • Evapotranspirasi tanaman di berbagai tahapan pertumbuhan tanaman • Kondisi tanah • Pola curah hujan. Produsen mencatat jumlah air yang digunakan untuk irigasi mulai tahun pertama. Indikator: • Penggunaan air untuk irigasi dalam jumlah total dan per unit produk (L, L/kg)		anggota mengelola penggunaan air secara efisien dan berkelanjutan. Anggota bebas memutuskan praktik mana yang paling sesuai dengan sistem produksi mereka dan / atau menemukan tindakan lain yang dapat diterapkan pada kondisi spesifik wilayah / area produksi, topografi, iklim mikro, atau tanaman mereka. Contoh praktik yang dapat meningkatkan efisiensi air adalah: Perkiraan rutin jumlah air yang digunakan untuk irigasi untuk menghindari irigasi berlebih atau kurang, atau untuk pemrosesan, untuk menghindari pemborosan air; Penjadwalan irigasi yang lebih baik, untuk memasok air saat tanaman membutuhkannya; Metode irigasi yang berbeda (mis. Irigasi tetes, irigasi intermiten, irigasi alur); Tindakan untuk memperbaiki sifat tanah (penutup tanah untuk mencegah penguapan air, atau menanam tanaman penutup tanah); Pemantauan sumber air untuk memastikan kualitas air yang baik; Desain saluran air yang lebih baik untuk mencegah kehilangan air melalui perkolasi atau penguapan dan memungkinkan pengelolaan air yang lebih efisien; Penggunaan fasilitas		dan konvensional. Jika saluran irigasi memerlukan bahan pembersih, algaecide, atau bahan kimia antimikroba apa pun, konsultasikan dengan pengesah Anda untuk memastikan bahan yang Anda pilih diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik.	Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman hayati: Pelestarian Air	Produsen memiliki program konservasi air. Perlu ada pencegahan kontaminasi dengan desain septic tank dan kewajiban monitoring dan analisis air permukaan
	6.5.5	Manajemen mengambil langkah-langkah mengurangi penggunaan air untuk pengolahan per unit produk. Penggunaan air dan pengurangannya dipantau dan didokumentasikan sejak tahun pertama. Indikator: • Penggunaan air untuk pengolahan dalam jumlah total dan per unit produk akhir yang keluar dari kebun (L, L/kg)			N/A	N/A		

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 6. LINGKUNGAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				penyimpanan air untuk wilayah dengan ketersediaan air musiman; Penerapan sistem daur ulang air.				
	6.5.6	Produsen menggunakan pemanenan air hujan untuk kepentingan irigasi dan/atau pemberian saprodi.	Pelatihan tentang penggunaan air yang berkelanjutan	Anda melatih anggota Anda tentang langkah-langkah untuk menggunakan air secara efisien. Anda memastikan bahwa pelatihan ini mencakup: memperkirakan berapa banyak air yang dibutuhkan untuk mengairi dan / atau memproses tanaman Perdagangan yang Adil; mengukur (atau memperkirakan) berapa banyak air yang diambil dari sumbernya; kualitas air untuk irigasi atau pengolahan; mengukur berapa banyak air yang digunakan untuk irigasi dan / atau pengolahan; pemeliharaan sistem distribusi air; mengadopsi, sebagaimana berlaku, metode untuk mensirkulasi ulang, menggunakan kembali dan / atau mendaur ulang air. Panduan: Dalam praktik terbaiknya, pelatihan tentang kualitas air untuk irigasi atau	N/A	N/A	Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman hayati: Pelestarian Air	Produsen menggunakan dan memperluas Vegetasi pada pinggir saluran air dan daerah tangkapan hujan untuk mengurangi aliran permukaan atau aliran agrokimia ke badan air. Jenis tanaman yang ditanam sesuai kondisi setempat

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 6. LINGKUNGAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
	6.5.7	Produsen berpartisipasi dalam komite atau inisiatif Daerah Aliran Sungai (DAS) setempat dan bertindak untuk membantu menjaga atau memulihkan kesehatan DAS sebagai bagian dari proses bersama ini. Sifat partisipasi dan tindakan yang diambil lantas didokumentasikan	Ketersediaan air	pengolahan mencakup penilaian kualitas air. Anda diberitahu tentang situasi sumber air di daerah Anda. Jika otoritas lingkungan lokal atau entitas lain menganggap bahwa sumber air Anda sedang habis, atau berada dalam situasi kritis, atau di bawah tekanan berlebihan, Anda terlibat dalam dialog dengan pihak berwenang atau inisiatif lokal yang ada untuk mengidentifikasi kemungkinan cara untuk terlibat dalam penelitian atau pencarian solusi. Panduan: Anda mungkin merasa sulit untuk mengetahui apakah suatu sumber air berkelanjutan atau apakah memiliki kapasitas pengisian ulang, tetapi Anda dapat memantau pengetahuan yang ada tentang keberlanjutan sumber air untuk informasi terkait dan / atau klaim dengan otoritas, universitas atau organisasi setempat yang berfungsi di wilayah Anda	N/A	N/A	Konservasi	Konservasi air. Tidak diperbolehkan membuang sampah organik (kulit buah, sisa pangkasan, batang pisang, dll) dan sampah anorganik (plastik, puing bangunan, tanah, dll) ke dalam badan air.
6.6 Manajemen Air Limbah	6.6.1	Uji untuk air limbah dari pengolahan dilakukan di semua titik pembuangan selama periode pengoperasian yang representatif, dan hasilnya didokumentasikan. Untuk kelompok kebun, ini dilakukan di semua fasilitas pengolahan yang dikelola	Penanganan air limbah dari fasilitas pengolahan	Anda menangani air limbah dari fasilitas pengolahan pusat dengan cara yang tidak berdampak negatif terhadap kualitas air, kesuburan tanah atau keamanan pangan. Panduan: Air limbah dari fasilitas pengolahan termasuk	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 6. LINGKUNGAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		kelompok (kolektif) dan pada sampel operasi pengolahan milik anggota yang representatif yang terdiri dari berbagai jenis sistem pengolahan. Air limbah dari operasi pengolahan yang dibuang ke ekosistem perairan harus memenuhi parameter kualitas air limbah sesuai hukum. Jika tidak ada itu, harus memenuhi parameter air limbah. Air limbah dari operasi pengolahan tidak boleh dicampur dengan air bersih demi untuk bisa memenuhi parameter.		air yang terkontaminasi oleh pengolahan itu sendiri dan air limbah dari fasilitas sanitasi. Anda dapat menentukan rencana untuk memantau kualitas air dari air limbah yang dibuang dari fasilitas pengolahan. Rencana tersebut dapat mencakup: tingkat dasar penerimaan untuk kualitas air limbah, metode analisis kualitas air dan frekuensi pemantauan yang ditentukan dan cara untuk memperbaiki setiap kejadian kontaminan hingga ke tingkat yang memadai. Anda dapat memasang penyaringan air atau sistem pengolahan lainnya di fasilitas pemrosesan.				
	6.6.2	Air kotoran manusia, buangan comberan dan air kotoran tidak boleh digunakan untuk aktivitas produksi dan/atau pengolahan. Air kotoran tidak boleh dibuang ke ekosistem perairan kecuali setelah diolah terlebih dulu. Pembuangan yang sudah diolah dibuktikan agar memenuhi parameter kualitas air limbah sesuai hukum atau, jika tidak ada itu, parameter air limbah (tidak berlaku untuk petani kecil).	Pelatihan tentang air limbah dan risiko kesehatan	Anda melatih anggota Anda tentang air limbah dan risiko kesehatan yang ditanggungnya serta tentang pencegahan risiko dan metode pengolahan air limbah dan implementasinya	N/A	N/A	Konservasi	Sampah organik maupun anorganik dari limbah rumah tangga tidak dibuang ke sumber air.
	6.6.3	Air limbah dari operasi pengolahan tidak boleh diberikan ke lahan kecuali sudah diolah untuk menghilangkan partikulat dan racun. Jika air limbah yang sudah diolah digunakan untuk irigasi, selain parameter air limbah, harus			N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 6. LINGKUNGAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
		juga mematuhi parameter air limbah untuk irigasi.						
6.7 Manajemen Limbah	6.7.1	Limbah disimpan, diolah, dan dibuang dengan cara yang tidak menimbulkan risiko kesehatan atau keselamatan bagi manusia, binatang, atau ekosistem alami. Limbah hanya boleh disimpan dan dibuang di kawasan yang ditetapkan dan tidak dibuang di ekosistem perairan atau alami. Limbah non-organik tidak boleh dibiarkan tertinggal di lahan.	Penyimpanan dan pembuangan limbah berbahaya	Anda memastikan bahwa anggota Anda menjaga pertanian mereka bebas dari limbah berbahaya. Panduan: Anda dapat menjelaskan kepada anggota Anda limbah mana yang berbahaya, di mana operasi limbah berbahaya terlibat, dan cara menangani dan menyimpan limbah berbahaya dengan benar untuk meminimalkan risiko	N/A	N/A	Konservasi; Manajemen Limbah	Sampah organik maupun anorganik dari limbah rumah tangga tidak dibuang ke sumber air. Pengelolaan Limbah Anorganik: sampah anorganik (bukan limbah kemasan pestisida) harus dikelola untuk mencegah pencemaran. Pembuatan bak penampungan limbah rumah tangga. Dilarang membuang limbah ke sumber air.
	6.7.2	Produsen tidak boleh membakar limbah , kecuali di inserator yang memang dirancang khusus untuk jenis limbah tersebut	Area khusus untuk penyimpanan dan pembuangan limbah	Anda dan anggota Anda telah menetapkan area untuk penyimpanan dan pembuangan limbah berbahaya. Jika tidak ada fasilitas pembuangan yang sesuai, sejumlah kecil limbah pertanian yang berbahaya dapat dibakar di tempat yang berventilasi baik jauh dari manusia, hewan, atau tanaman. Anda dan anggota Anda hanya boleh membakar limbah berbahaya jika diizinkan oleh peraturan setempat dan semua rekomendasi keselamatan dipatuhi. Panduan: Anda dapat menyediakan area sentral untuk pembuangan dan penyimpanan limbah berbahaya sehingga anggota	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 6. LINGKUNGAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				Anda dapat menghindari pembuangannya secara tidak aman atau menyimpannya tanpa batas waktu. Anda juga dapat menghubungi pemasok dan otoritas lokal untuk membantu Anda mengidentifikasi bahan berbahaya dan praktik yang lebih baik untuk menangani dan membuangnya.				
	6.7.3	Produsen memisahkan dan mendaur ulang limbah berdasarkan manajemen limbah, serta opsi daur ulang dan pembuangan yang tersedia. Limbah organik dikomposkan, diproses untuk digunakan sebagai bahan organik atau digunakan sebagai input untuk proses lainnya.	Sampah organik dan pembuangannya	Anda meningkatkan kesadaran di antara anggota Anda tentang penggunaan kembali sampah organik melalui penerapan praktik yang memungkinkan nutrisi didaur ulang. Anda dan anggota Anda hanya boleh membakar sampah organik jika diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku untuk tujuan sanitasi, atau memang demikian jelas merupakan praktik yang lebih berkelanjutan. Panduan: Contoh praktik yang baik adalah pengomposan, mulsa, dan penggunaan pupuk hijau. Memberi makan hewan dengan sampah organik yang terkontaminasi pestisida dan membakar sampah organik bukanlah praktik yang berkelanjutan. Jika dilakukan pembakaran sampah organik untuk alasan sanitasi, hal itu harus dilakukan dengan cara yang terkontrol secara ketat untuk	N/A	N/A	Bahan Tanam, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Tanaman; Manajemen Limbah	Pengelolaan Limbah Organik. Sampah organik kebun yang bebas penyakit harus dikelola untuk menambah kesuburan tanah, Limbah kebun (sisa pangkasan, kulit buah, hasil pembersihan gulma) dimanfaatkan sebagai kompos. Sisa panen (kulit buah, plasenta) dan hasil pangkasan seperti cabang, ranting, daun digunakan sebagai bahan kompos. Kulit buah yang terserang penyakit <i>Phytophthora sp</i> dikomposkan dengan aplikasi kapur pertanian dan urea kemudian dibenam. Dosis: 200 gram kapur pertanian, 60 gram urea, 2 liter air, kemudian disiramkan ke bahan kompos

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 6. LINGKUNGAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
				meminimalkan risiko kebakaran hutan dan produksi asap. Menggunakan sampah organik sebagai bahan bakar dapat dianggap sebagai praktik yang lebih berkelanjutan				
6.8 Efisiensi Energi	6.8.1	Manajemen mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi tidak terbarukan yang digunakan untuk proses produksi dan pengolahan. Jenis sumber energi yang digunakan dan alat berat terkait yang digunakan untuk proses produksi dan pengolahan dikuantifikasi dan didokumentasikan. Lihat Dokumen Panduan O: Efisiensi Energi	Penggunaan energi yang efisien	Di fasilitas pemrosesan pusat di mana energi tak terbarukan digunakan, Anda mengambil tindakan untuk menggunakan energi secara lebih efisien. Anda sejauh mungkin mengganti sumber yang tidak dapat diperbarui dengan yang dapat diperbarui. Panduan: Pencatatan konsumsi energi adalah alat yang dapat membantu Anda mengidentifikasi tindakan dan membuat keputusan berdasarkan informasi tentang cara mengurangi konsumsi energi. Contoh penggunaan energi yang lebih efisien adalah pemeliharaan peralatan pemrosesan yang memadai. (Tidak tersedia penjelasan indikator yang lebih detail)	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.8.2	Manajemen menetapkan target untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan. Kemajuannya dipantau dan dilaporkan setiap tahun. Indikator: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah energi terbarukan dan tidak terbarukan yang digunakan berdasarkan jenisnya (cth., volume bahan bakar, listrik KWh, kuantitas energi biomassa) • Total penggunaan energi • Total penggunaan energi kg produk 			N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ			FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)	
STANDAR : 6. LINGKUNGAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
	6.8.3	Jika energi biomassa digunakan untuk operasi pengolahan dan/atau penggunaan rumah tangga, produsen meminimalkan dampak langsung dan tidak langsung penggunaan biomassa pada ekosistem alami lewat tindakan seperti: <ul style="list-style-type: none"> • Penanaman pohon untuk meningkatkan ketersediaan energi biomassa di atau sekitar kebun • Jika biomassa dibeli, maka harus dari sumber yang tidak terkait dengan pengrusakan hutan atau ekosistem alami lainnya. 	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.9 Pengurangan Gas Rumah Kaca	6.9.1	Produsen mendokumentasikan emisi bersih Gas Rumah Kaca (GRK) dari sumber utama di operasi produksi dan pengolahan. Ini termasuk emisi dari penggunaan bahan bakar dan listrik fosil, pupuk, limbah, dan air limbah dan perubahan penggunaan lahan. Produsen menetapkan target pengurangan GRK, menyusun dan menerapkan strategi untuk memenuhi target tersebut, dan memantau setiap tahun target tersebut. Indikator: <ul style="list-style-type: none"> • Total emisi bersih tahunan GRK dari sumber yang disebutkan di atas (ton CO₂e) • Emisi bersih GRK dari sumber yang disebutkan di atas per unit produk akhir (ton CO₂ e per unit) Lihat Dokumen Panduan P: Pengurangan Emisi GRK	Emisi Gas Rumah Kaca dan sekuestrasi karbon	Anda sebagai organisasi atau anggota Anda mengambil tindakan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan meningkatkan penyerapan karbon. Panduan: Anda bebas memilih langkah-langkah untuk mengurangi emisi GRK dan meningkatkan penyerapan karbon. Contoh tindakannya adalah: memasukkan pupuk hijau di ladang dan meningkatkan bahan organik di tanah. Untuk penjabaran standar yang lebih lengkap dan detail bagi setiap pihak, silahkan merujuk pada dokumen <i>Fairtrade Climate Standard</i>	N/A	N/A	N/A	N/A

RA & UTZ		FAIRTRADE		USDA ORGANIC		ISCocoa (NASIONAL)		
STANDAR : 6. LINGKUNGAN								
ELEMEN		KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA DAN INDIKATOR	ELEMEN	KRITERIA UNTUK KERJA
N/A		N/A	<i>Penghitungan karbon</i> Maksud: Untuk memastikan metodologi penghitungan karbon yang relevan digunakan untuk proyek FCC. Penghitungan karbon adalah elemen dasar utama dari Standar Iklim Perdagangan yang Adil. Ini menentukan seberapa banyak emisi gas rumah kaca yang dihindari atau gas rumah kaca yang diserap melalui proyek. Ini menentukan jumlah kredit karbon yang dihasilkan. Metodologi yang berlaku untuk penghitungan karbon bergantung pada jenis proyek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Penghitu- ngan karbon	Anda memiliki status 'terdaftar' dengan Standar Emas dan hanya menerapkan metodologi penghitungan karbon yang disetujui oleh Fairtrade International. Lihat dokumen <i>Fairtrade Carbon Credits - Approved carbon calculation methodologies.</i>				



MARS



Investing in rural people

World Agroforestry (ICRAF) Indonesia Program

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115

[PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia | Tel: +(62) 251 8625 415

Fax: +(62) 251 8625416 | Email: icraf-indonesia@cifor-icraf.org

www.worldagroforestry.org/country/Indonesia

www.worldagroforestry.org/agroforestry-world